

**HUKUM
PERJANJIAN
INTERNASIONAL**

SIKA

SINAR

SINAR GRAFIKA

Prof. Dr. Sri Setianingsih Suwardi, S.H., M.H.

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.



HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL

SINAR

Penerbit
 **SINAR GRAFIKA**

SG. 02.16.1305

HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL

Oleh:

Prof. Dr. Sri Setianingsih Suwardi, S.H., M.H.

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.

Editor:

Tarmizi

Diterbitkan oleh Sinar Grafika
Jl. Aren III No. 25, Rawamangun
Jakarta Timur-13220
Telp: 021-4895803



Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk dan dengan cara apa pun juga, baik secara mekanis maupun elektronik, termasuk fotokopi, rekaman, dan lain-lain tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan pertama, Oktober 2019
Perancang kulit, Risqiani Nur Badria
Layouter, Surya Ely S.

Dicetak oleh Sinar Grafika Offset

Sumber gambar cover:

<https://images.pexels.com/photos/269633/pexels-photo-269633.jpeg?auto=compress&cs=tinysrgb&dpr=3&h=750&w=1260>

ISBN 978-979-007-856-7

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Sri Setianingsih Suwardi

Hukum perjanjian internasional / Sri Setianingsih Suwardi, Ida Kurnia: editor, Tarmizi. -- Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
xii, 258 hlm.; 23 cm

Bibliografi: hlm. 187
ISBN 978-979-007-856-7

1. Hukum perjanjian. I. Judul. II. Ida Kurnia. III. Tarmizi.

346.022



PRAKATA

Penulis menulis Hukum Perjanjian Internasional (Konvensi Wina Tahun 1969) ini dimaksudkan sebagai dasar penulisan terkait Perjanjian Internasional yang dibuat antara Negara dengan Organisasi Internasional, atau antara Organisasi-Organisasi Internasional yang dibuat di Wina pada tanggal 21 Maret 1986 (*Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations*). Untuk membahas Konvensi Wina tahun 1986 ini, perlu untuk mengetahui terlebih dahulu perjanjian yang dibuat antar negara (Konvensi Wina tahun 1969). Mengingat bahwa perkembangan Organisasi Internasional dewasa ini sangat cepat, maka sebagai subjek hukum internasional yang berwenang membuat perjanjian internasional, baik antara negara dan organisasi internasional, atau antar organisasi-organisasi internasional, maka hal ini perlu juga untuk mendapatkan perhatian. Itulah sebabnya penulis membahas terlebih dahulu perjanjian internasional antar Negara (Konvensi Wina tahun 1969) yang kemudian diteruskan dengan perjanjian internasional antar organisasi-organisasi internasional (Konvensi Wina tahun 1986).

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terkait dan yang telah membantu dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi para akademisi, mahasiswa dan pengajar, dan para pemerhati. Semoga Buku II Hukum Perjanjian Internasional antara Negara dan Organisasi Internasional atau antara Organisasi-Organisasi Internasional (Konvensi Wina Tahun 1986) segera dapat diselesaikan.

Jakarta, Agustus 2019



SINAR GRAFIKA



DAFTAR ISI

BAB 1	PENDAHULUAN	1
	A. Asas-Asas dalam Perjanjian Internasional	2
	B. Konvensi Wina	3
	1. Konvensi Wina Tahun 1969	5
	2. Konvensi Wina Tahun 1986	8
	C. Kodifikasi dan Perkembangan Progresif (<i>Progressive Development</i>) Hukum Internasional	11
BAB 2	LATAR BELAKANG	13
	A. Usaha untuk Mengadakan Kodifikasi Hukum Perjanjian Internasional	13
	B. Lingkup Konvensi Wina Tahun 1969	14
	C. Pengertian tentang Istilah-Istilah dalam Perjanjian Internasional (<i>Treaty</i>)	15
	D. Perjanjian Bilateral dan Multilateral	21
	E. Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional dan Hukum Kebiasaan Internasional	21
BAB 3	PEMBUATAN DAN BERLAKUNYA SUATU PERJANJIAN INTERNASIONAL (<i>CONCLUSION AND ENTRY INTO FORCE OF TREATY</i>)	24

A.	Pembuatan Perjanjian Internasional	24
1.	Prosedur Pembuatan Perjanjian Internasional	28
2.	Persetujuan Negara untuk Mengikatkan Diri pada Perjanjian Internasional	30
B.	Reservasi	37
1.	Pengertian Reservasi	37
2.	Perumusan Reservasi	41
3.	Penerimaan dan Penolakan Reservasi	42
4.	Penarikan Kembali Reservasi dan Keberatan Atas Reservasi	48
5.	Prosedur Reservasi	50
C.	Berlakunya dan Pelaksanaan Perjanjian (<i>Entry Into Force and Provisional Application of Treaties</i>)	51

BAB 4 PENGHORMATAN, PELAKSANAAN, DAN INTERPRETASI SUATU PERJANJIAN

A.	Penghormatan terhadap Perjanjian	55
B.	Pelaksanaan Perjanjian	58
1.	Lingkup Wilayah Berlakunya Perjanjian	58
2.	Penerapan Perjanjian Suksesi Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Sama (<i>Application of Successive Treaty Relating to The Same Subject Matter</i>)	60
C.	Interpretasi atau Penafsiran Suatu Perjanjian Internasional	63
D.	Perjanjian Internasional dan Negara Ketiga	71

BAB 5 AMANDEMEN DAN MODIFIKASI PERJANJIAN

A.	Arti dan Dinamika Amandemen dan Modifikasi Perjanjian	75
B.	Peraturan Umum tentang Amandemen	77
C.	Amandemen Perjanjian Bilateral	78
D.	Amandemen Perjanjian Multilateral	79
E.	Modifikasi Perjanjian Multilateral	85
F.	Amandemen Atas Perjanjian Internasional yang Merupakan Anggaran Dasar Suatu Organisasi Internasional	86

BAB 6	KETIDAKSAHAN SUATU PERJANJIAN, BERAKHIRNYA, DAN PENANGGUHAN SUATU PERJANJIAN (INVALIDITY, TERMINATION, AND SUSPENSION OF THE OPERATION OF TREATIES)	87
A.	Ketentuan Umum	87
B.	Ketidaksahan Suatu Perjanjian	91
1.	Ketidaksahan Disebabkan karena Pelanggaran Atas Ketentuan dalam Hukum Nasional Sehubungan dengan Kewenangan untuk Mengikatkan Negara pada Suatu Perjanjian Internasional	91
2.	Ketidaksahan Suatu Perjanjian Internasional karena Kesalahan (<i>Error</i>)	92
3.	Ketidaksahan Suatu Perjanjian Internasional karena Kecurangan (<i>Fraud</i>)	93
4.	Ketidaksahan Suatu Perjanjian Internasional karena Kelicikan (<i>Corruption</i>) dari Wakil Negara yang Berhak Mengikatkan Negaranya pada Suatu Perjanjian Internasional	94
BAB 7	BERAKHIRNYA DAN PENUNDAAN BERLAKUNYA SUATU PERJANJIAN INTERNASIONAL (TERMINATION AND SUSPENSION OF THE OPERATION OF A TREATIES)	99
A.	Perubahan Kepentingan atau Keadaan Pemicu Berakhirnya dan Tertundanya Perjanjian	99
B.	Berakhirnya dan Penarikan Diri dari Perjanjian	100
1.	Berdasarkan Ketentuan Perjanjian atau dengan Kesepakatan Para Pihak	100
2.	Berkurangnya Peserta Perjanjian	100
3.	Tidak Ada Ketentuan tentang Berakhirnya dan Penarikan Diri dari Perjanjian	101
C.	Penundaan Bekerjanya Suatu Perjanjian	103
1.	Menurut Ketentuan dalam Perjanjian atau dengan Kesepakatan Para Pihak	103

2. Penundaan Bekerjanya Suatu Perjanjian dengan Persetujuan Pihak-Pihak Tertentu	103
D. Pengakhiran atau Penangguhan Bekerjanya Suatu Perjanjian karena Adanya Pembuatan Perjanjian Baru	105
E. Tidak Mungkin Melakukan Perjanjian	106
1. Tidak Mungkin Melaksanakan Perjanjian karena Adanya Pelanggaran	106
2. Karena Adanya Perubahan yang Mendasar	109
3. Putusnya Hubungan Diplomatik dan Konsuler	112
4. Timbulnya Norma Baru dalam Hukum Inter- nasional	113
F. Prosedur	113
G. Akibat Tidak Sahnya, Berakhirnya, atau Tertundanya Bekerjanya Suatu Perjanjian	117
1. Akibat Tidak Sahnya Suatu Perjanjian	117
2. Akibat Berakhirnya Suatu Perjanjian	118
3. Konsekuensi Adanya Perubahan Mendasar	119
4. Akibat Penundaan Bekerjanya Suatu Perjanjian ...	120

**BAB 8 PENYIMPANAN, PEMBERITAHUAN, KOREKSI, DAN
PENDAFTARAN PERJANJIAN (*DEPOSITARY, NOTIFI-
CATIONS, CORRECTION, AND REGISTRATION*)**

A. Arti Penting Penyimpanan Perjanjian Internasional	121
B. Penetapan Penyimpanan	122
1. Penetapan/Ketentuan Penyimpanan	122
2. Fungsi Penyimpanan	125
C. Pemberitahuan dan Komunikasi	127
D. Koreksi dari Kesalahan Teks	128
E. Pendaftaran dan Publikasi Perjanjian	132

BAB 9 IKTIKAD BAIK (*GOOD FAITH*)/DEKLARASI

A. Arti Penting Prinsip Iktikad Baik (<i>Good Faith</i>)	136
B. Iktikad Baik (<i>Good Faith</i>) dalam Konvensi Wina 1969 ...	138
C. Deklarasi	147

BAB 10 KETENTUAN-KETENTUAN LAIN DAN KETENTUAN-KETENTUAN AKHIR (MISCELLANEOUS PROVISIONS AND FINAL PROVISIONS)	149
A. Ketentuan Lain	149
B. Ketentuan Akhir	150
C. <i>Annex</i>	152
BAB 11 INDONESIA DAN KONVENSI WINA TAHUN 1969 TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL	157
A. Indonesia dan Perjanjian Internasional	157
B. Ketentuan Umum	162
C. Pembuatan Perjanjian Internasional	167
D. Pengesahan Perjanjian Internasional	176
E. Pemberlakuan Perjanjian Internasional	181
F. Penyimpanan Perjanjian Internasional	183
G. Pengakhiran Perjanjian Internasional	184
H. Ketentuan Peralihan dan Penutup	185
DAFTAR PUSTAKA	187
LAMPIRAN-LAMPIRAN:	
Lampiran 1: <i>Vienna Convention on The Law of Treaties United Nations</i> 1969	189
Lampiran 2: Surat Presiden Republik Indonesia Nomor: 2826/HK/1960 Tanggal 22 Agustus 1960 Kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong	217
Lampiran 3: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional	219
Lampiran 4: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri	235
PROFIL PENULIS	255



DAFTAR SINGKATAN

- G.30 S : Gerakan Tiga Puluh September tahun 1965
ICJ : *International Court of Justice*
ILC : *International Law Commission*
ILO : *International Labour Organization*
IMCO : *Inter-Governmental Maritime Consultative Organization*
KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
LBB : Liga Bangsa-Bangsa
PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa
UNTS : *United Nations Treaties Series*

Bab

1

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan hukum internasional dewasa ini menunjukkan bahwa peran perjanjian internasional makin menduduki tempat yang penting. Hal ini dapat kita lihat pada hukum yang mengatur perkembangan-perkembangan baru dalam kehidupan masyarakat internasional, misalnya pengaturan tentang pemakaian ruang angkasa, hukum yang mengatur tentang telekomunikasi, hukum yang mengatur tentang penambangan laut dalam, dan sebagainya. Perkembangan tadi hampir semua pengaturannya didasarkan pada perjanjian internasional.

Dalam suasana internasional, hampir belum ada hukum yang ditentukan oleh penguasa, sebagaimana halnya perundang-undangan dalam hukum nasional. Hukum tertulis dalam suasana internasional merupakan kesepakatan antara subjek hukum internasional. Dalam suasana internasional, karena tidak ada pemerintah pusat, maka peran perjanjian internasional menjadi sangat penting. Hal ini disebabkan, karena perjanjian internasional merupakan kesepakatan antara subjek hukum internasional untuk menghasilkan akibat hukum tertentu. Akibat hukum mana yang diinginkan oleh para pihak untuk menimbulkan ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat di kemudian hari. Ketentuan-ketentuan tersebut yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak.

Ketentuan-ketentuan hukum tadi dapat berupa *treaty contract* atau *law making treaty*. Dalam *treaty contract*, ketentuan-ketentuan dalam perjanjian itu hanya berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Sedangkan *law making treaty* merupakan perjanjian yang melahirkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi masyarakat internasional pada umumnya. Namun ada kemungkinan bahwa yang terkandung dalam *treaty contract* memuat ketentuan-

ketentuan/norma-norma yang berlaku umum. Demikian juga apa yang tergolong dalam *law making treaty*, suatu perjanjian yang diikuti oleh sebagian besar negara, setidaknya-tidaknya oleh negara terpenting di dunia dan/atau negara besar, sehingga perjanjian itu berlaku sebagai hukum internasional umum. Sebagai contoh, PBB merupakan *law making treaty* di mana anggota PBB dan bukan anggota PBB –dalam Pasal 2 ayat (5) Piagam PBB– harus melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana ditentukan dalam piagam. Sebenarnya berapa negara yang ikut serta dalam perjanjian itu, tidak dapat dipakai sebagai patokan untuk penggolongan suatu perjanjian.

Suatu perjanjian internasional bermaksud untuk mendirikan suatu organisasi internasional sebagai satu kesatuan yang berdiri sendiri terlepas dari pendirinya. Ada yang mengusulkan bahwa perjanjian internasional tersebut dapat dianggap sebagai perjanjian institusional.

A. ASAS-ASAS DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL

Asas-asas yang terdapat dalam perjanjian internasional, antara lain sebagai berikut.

1. Asas *Jus Cogens*

Asas *Jus Cogens*: perjanjian internasional harus mengacu pada prinsip perdamaian dan keamanan internasional.

2. Asas Kebebasan Berkontrak (*Free Consent*)

Asas ini juga terdapat dalam hukum nasional, misalnya dalam hukum perdata, dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang intinya bahwa masing-masing pihak mempunyai kebebasan untuk saling mengikatkan diri dan kebebasan berkontrak merupakan perwujudan dari hak-hak asasi manusia.

3. Asas Iktikad Baik (*Good Faith*)

Asas ini diterima oleh masyarakat baik dalam hukum nasional maupun dalam hukum internasional. Hal ini dikenal sebagai *general principle of law*. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas ketiga.

4. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Bahwa janji itu mengikat bagi yang membuatnya sebagai undang-undang. Dalam Pasal 1338 KUH Perdata ditentukan: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”.

5. Asas bahwa perjanjian hanya berlaku bagi para pihak dan tidak berlaku bagi pihak ketiga (*pacta tertiis nec nocent nec prosunt*).

Dalam hukum internasional asas ini ada penyimpangannya. Sebagai contoh ditentukan dalam Pasal 2 ayat (6) Piagam PBB menentukan: “Negara bukan anggota PBB agar bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip ini apabila dianggap perlu untuk perdamaian dan keamanan internasional”.

Jadi walaupun bukan anggota PBB, tetapi harus bertindak sesuai dengan asas-asas yang ada dalam piagam demi perdamaian dan keamanan internasional. Contoh lain dalam perjanjian perbatasan, misalnya antara Negara A dan Negara B telah sepakat yang kemudian dituangkan dalam perjanjian perbatasan antara dua negara tersebut. Negara lain yang *bukan* peserta perjanjian harus menghormati perjanjian tersebut.

B. KONVENSI WINA

Mengingat pentingnya perjanjian internasional dalam hubungan antara masyarakat internasional, maka PBB melalui Komisi Hukum Internasional (*International Law Commission - ILC*) dalam rencana kerjanya perjanjian internasional menjadi salah satu bidang dalam usaha untuk mengadakan kodifikasi hukum internasional dan pengembangan hukum internasional yang berkembang secara progresif (sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) butir a Piagam PBB. ILC mengadakan pengkajian atas perjanjian internasional dan hasilnya ialah draf konvensi perjanjian internasional antara negara dan negara. Draft konvensi yang merupakan hasil kerja dari ILC itu disampaikan pada Majelis Umum PBB. Majelis Umum PBB dalam sidangnya yang ke-21 mengeluarkan Resolusi Nomor 2166 (XXI) tanggal 5 Desember 1966 yang menyerukan kepada anggota PBB untuk mengadakan konferensi internasional. Pada sidang Majelis Umum yang ke-22 tahun 1967, sekali lagi menganjurkan pada para anggota PBB untuk mengadakan konferensi internasional tentang perjanjian internasional dengan Resolusi Nomor 2287 (XXII) 6 Desember 1967, dan sebagai dasar pembicaraan dalam konferensi digunakan draf hasil ILC Konferensi diadakan tanggal 26 Maret–24 Mei 1968, kemudian dilanjutkan tanggal 9 April–22 Mei 1969 di Wina (Austria). Konferensi tersebut berhasil menghasilkan Konvensi dengan upacara penandatanganan konvensi (dilakukan sejak tanggal 23 Mei 1969). Menurut Pasal 81 Konvensi tahun 1969, penandatanganan sampai November 1969 dilakukan di Kementerian Luar Negeri Austria, dan sesudah itu sampai tanggal 30 April 1970 di Markas Besar PBB di New York. Menurut Pasal 82, Konvensi ini harus diratifikasi oleh negara yang akan menjadi peserta dan dokumen ratifikasi diserahkan pada Sekjen PBB.

Berdasarkan Pasal 84, konvensi ini akan berlaku 30 hari setelah dokumen ratifikasi yang diserahkan pada Sekjen PBB mencapai 35, ini telah dicapai pada tanggal 27 Januari 1980 yang kemudian konvensi ini dikenal sebagai Konvensi tahun 1969.

Pada konferensi yang menyiapkan konvensi tahun 1969 tersebut, terdapat pendapat di satu pihak bahwa konvensi ini harus mengatur juga ketentuan-ketentuan tentang perjanjian internasional yang diadakan antara negara dan organisasi internasional atau antara organisasi internasional dan organisasi internasional. Namun ada juga pihak yang menghendaki bahwa perjanjian internasional antara negara dan organisasi internasional, perjanjian internasional antara organisasi internasional satu sama lain harus ada konvensi khusus. Hal ini disebabkan kewenangan untuk membuat perjanjian internasional oleh organisasi internasional berlainan dengan kewenangan untuk membuat perjanjian internasional yang dilakukan oleh negara, demikian pula prosedur untuk membuat perjanjian internasional yang dilakukan oleh negara dan yang dilakukan oleh organisasi internasional berlainan. Pejabat negara yang berhak untuk mengikatkan negaranya dengan subjek hukum internasional lainnya ditentukan oleh Konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara bersangkutan. Sedangkan pejabat dari organisasi internasional yang berhak mengikatkan organisasi tersebut dengan pihak lain ditentukan dalam anggaran dasar organisasi tersebut atau menurut kebiasaan yang tumbuh dalam organisasi internasional tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut sehingga akhirnya Konvensi 1969 hanya mengatur perjanjian yang dibuat antar negara.

Konvensi tahun 1969 sebagaimana halnya konvensi lainnya, terdiri atas konsiderans dan bagian isi. Di samping hal itu ada satu *annex* yang berisi tentang ketentuan Komisi Konsiliasi yang akan menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul.

Setelah perjanjian internasional antar negara diselesaikan, maka ILC mengusahakan untuk membuat draf perjanjian internasional yang dibuat antara negara dan organisasi internasional dan antara organisasi internasional. Draft rancangan konvensi ini kemudian diserahkan kepada Majelis Umum PBB. Setelah itu Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusinya, yaitu Nomor 3986 tahun 1984 tanggal 13 Desember 1984, isinya menyerukan kepada anggota PBB untuk mengadakan konferensi yang membicarakan masalah ini. Akhirnya konferensi diadakan tanggal 18 Februari–21 Maret 1986 di Wina. Konferensi bersidang dengan menggunakan draft yang telah disiapkan oleh ILC sebagai pokok bahasan. Pada tanggal 20 Maret

1986 para peserta konferensi telah sepakat untuk menyetujui draf akhir konvensi dan pada tanggal 21 Maret 1986 telah terbuka untuk ditandatangani peserta konvensi.

Diadakannya konvensi perjanjian internasional antara negara dan organisasi internasional dan antara organisasi internasional, terpisah dengan perjanjian internasional antar negara, dikarenakan perjanjian internasional antara negara dan organisasi internasional dan antara organisasi internasional mempunyai sifat yang khusus.

Ditinjau dari substansi yang diatur dalam kedua konvensi itu, memang banyak norma-norma yang telah berkembang dalam kebiasaan internasional, dan ada juga norma-norma baru yang merupakan perkembangan progresif dari hukum internasional itu sendiri.

1. Konvensi Wina Tahun 1969

Konsiderans merupakan dasar yang dijadikan alasan untuk pembentukan konvensi ini. Apa yang tertera dalam konsiderans merupakan pertimbangan yang didasarkan pada fakta yang ada, atau asas hukum yang telah dikenal masyarakat internasional, dan apa yang diinginkan oleh masyarakat internasional dengan dibuatnya konvensi ini.

Kita baca konsiderans pertama:

Considering the fundamental role of treaties in the history of international relations.

Ketentuan ini jelas menunjukkan bahwa masyarakat internasional mengakui pentingnya perjanjian internasional dalam sejarah hubungan internasional.

Konsiderans kedua:

Recognizing the ever-increasing importance of treaties as a source of international law and as a means of developing peaceful co-operation among nations, whatever their constitutional and social systems.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa masyarakat internasional mengakui pentingnya perjanjian internasional sebagai sumber hukum internasional. Perjanjian internasional dapat merupakan sarana untuk mengembangkan kerja sama antara bangsa-bangsa untuk mencapai kerja sama secara damai tanpa memperhatikan sistem ketatanegaraan atau sistem sosialnya.

Konsiderans ketiga:

Noting that the principles of free consent and of good faith and the pacta sunt servanda rule are universally recognized.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip umum hukum seperti kebebasan berkontrak, iktikad baik, dan *pacta sunt servanda* adalah prinsip-prinsip umum. Hukum juga dijadikan dasar pada konvensi perjanjian internasional tahun 1969.

Konsiderans keempat:

Affirming that disputes concerning treaties, like other international disputes, should be settled by peaceful means and in conformity with the principles of justice and international law.

Pada ketentuan ini masyarakat internasional menghendaki bahwa penyelesaian sengketa sehubungan dengan sengketa internasional akan diselesaikan secara damai sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum internasional. Hal ini sesuai pula dengan prinsip yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB prinsip mana yang kemudian dijabarkan dalam Bab VI Piagam PBB tentang penyelesaian sengketa secara damai (Pasal 33–Pasal 38 Piagam PBB). Oleh karena itu, *annex* dari konvensi ini mengatur tentang adanya Komisi Konsiliasi yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan sengketa yang timbul pada perjanjian internasional.

Konsiderans kelima:

Recalling the determination of the peoples of the United Nations to establish conditions under which justice and respect for the obligations arising from treaties can be maintained.

Ketentuan ini menganjurkan kepada rakyat PBB untuk menciptakan kondisi yang dapat memelihara keadilan dan menghormati kewajiban yang timbul dari perjanjian internasional. Pada konsiderans ini menunjukkan, bahwa masyarakat internasional menyadari anjuran ini ditujukan pada rakyat dunia bukan hanya kepada negara anggota PBB saja. Hal ini disebabkan karena perjanjian internasional tidak hanya penting bagi anggota PBB saja, tetapi bagi anggota masyarakat internasional pada umumnya. Hal ini sesuai dengan konsiderans piagam PBB butir tiga yang menentukan: “Untuk menegakkan keadaan di mana keadilan dan penghormatan terhadap kewajiban yang timbul dari perjanjian internasional”.

Konsiderans keenam:

Having in mind the principles of international law embodied in the Charter of the United Nations, such as the principles of the equal rights and self-determinations of peoples, of the sovereign equality and independence of all states, of non-interference in the domestic affairs of states, of prohibition of the threat or use of force and of universal respect for, and observance of human rights and fundamental freedoms for all.

Ketentuan ini juga mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum internasional yang telah ditentukan dalam piagam PBB, misalnya prinsip persamaan derajat, hak menentukan nasib sendiri (Pasal 1 ayat (3) Piagam PBB), persamaan kedaulatan (Pasal 2 ayat (1) piagam PBB), kemerdekaan bagi semua negara, tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri suatu negara (Pasal 2 ayat (7) piagam PBB), larangan penggunaan ancaman dan penggunaan kekerasan (Pasal 2 ayat (4) piagam PBB), serta penghormatan secara universal atas hak-hak asasi dan kebebasan dasar bagi umum (Pasal 1 ayat (3) piagam PBB). Konsiderans keenam ini menegaskan bahwa perjanjian internasional tidak dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ditentukan dalam piagam PBB.

Konsideran ketujuh:

Believing that the codification and progressive development of the law of treaties achieved in the present Convention will promote the purposes of the United Nations set forth in the Charter, namely, the maintenance of international peace and security, the development of friendly relations and the achievement of co-operation among nations.

Konsiderans ini telah menegaskan bahwa kodifikasi dan perkembangan progresif dari perjanjian yang ditentukan dalam konvensi ini mendorong tercapainya tujuan PBB yang ditentukan dalam piagam PBB, seperti pemeliharaan perdamaian internasional, pengembangan hubungan bersahabat, dan tercapainya kerja sama antara bangsa-bangsa.

Konsiderans kedelapan:

Affirming that the rules of customary international law will continue to govern questions and regulated by the provisions of the present Convention.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum kebiasaan internasional akan tetap berlaku untuk masalah-masalah perjanjian internasional yang tidak

diatur dalam konvensi ini. Jadi konsiderans kedelapan ini menegaskan bahwa hukum kebiasaan internasional masih tetap diakui perannya untuk masalah-masalah yang tidak diatur dalam konvensi ini.

2. Konvensi Wina Tahun 1986

Konvensi Wina tahun 1986 seperti halnya Konvensi Wina Tahun 1969, berisi konsiderans dan bagian substansi.

Konsiderans konvensi tahun 1986 hampir sama dengan konvensi Wina tahun 1969. Konsiderans pertama sama dengan konsiderans konvensi tahun 1969.

Konsiderans kedua:

Recognizing the consensual nature of treaties and their ever increasing importance as a source of international law.

Ketentuan ini mengakui bahwa kesepakatan (*consensual*) adalah dasar dari suatu perjanjian dan bahwa perjanjian internasional semakin bertambah penting perannya sebagai sumber hukum internasional. Konsiderans ketiga sama seperti yang terdapat dalam konsiderans ketiga konvensi tahun 1969.

Konsiderans keempat:

Affirming the importance of enhancing the process of codification and progressive development of international law at a universal level.

Ketentuan ini menunjukkan pentingnya proses dan pengembangan progresif hukum internasional pada tingkat universal. Ketentuan ini telah menunjukkan pada kita bahwa masyarakat internasional telah menyadari pentingnya pengodifikasian norma-norma hukum internasional dan pengembangannya secara universal. Hal ini menjadi kenyataan terutama saat ini bagaimana dalam era globalisasi ini dibutuhkan norma-norma hukum internasional yang berlaku secara umum.

Konsiderans kelima:

Believing that the codification and progressive development of the rules relating to treaties between States and international organizations or between international organizations are means of enhancing legal order in international relations and of serving the purposes of the United Nations.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa kodifikasi dan pengembangan progresif peraturan-peraturan sehubungan dengan perjanjian internasional antara negara

dan organisasi internasional atau antara organisasi internasional merupakan sarana yang dapat mendorong terbentuknya norma-norma hukum dalam hubungan internasional dan sarana untuk tercapainya tujuan PBB.

Dari ketentuan ini masyarakat internasional mengakui bahwa perjanjian antara negara dan organisasi internasional atau antara organisasi internasional merupakan fenomena yang penting dalam kehidupan masyarakat internasional.

Konsiderans keenam sama dengan konsiderans keenam tahun 1969.

Konsiderans ketujuh

Bearing in mind the provisions of the Vienna Convention on the Law of Treaties of 1969.

Ketentuan ini menunjukkan bagaimana eratnya hubungan antara konvensi 1986 dan konvensi 1969.

Konsiderans kedelapan:

Recognizing the relationship between the law of treaties between States and international organizations or between international organizations.

Ketentuan ini mengakui begitu eratnya hubungan antara konvensi tahun 1969 dan konvensi tahun 1986. Eratnya hubungan ini mengingatkan bahwa prinsip-prinsip yang ada pada konvensi Wina tahun 1969 dan konvensi Wina tahun 1986 adalah sama. Dalam mempelajari konvensi tahun 1986 akan terbukti bahwa banyak ketentuan-ketentuan yang sama.

Konsiderans kesembilan:

Considering the importance of treaties between States and international organizations or between international organization as a useful means of developing international relations and ensuring conditions for peaceful co-operation among nations, whatever their constitutional and social systems.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa perjanjian internasional antar negara atau perjanjian internasional antara negara dan organisasi internasional atau antara organisasi internasional sebagai sarana untuk mengembangkan hubungan internasional dan menjamin keadaan-keadaan untuk kerja sama di antara bangsa-bangsa di dunia tanpa memperhatikan sistem konstitusinya dan sistem sosialnya.

Konsiderans kesepuluh:

Having in mind the specific features of treaties to which international organizations are parties as subjects of international law distinct from States.

Ketentuan ini menunjukkan, bahwa masyarakat internasional menyadari perjanjian internasional di mana organisasi internasional sebagai pihaknya adalah berbeda dengan perjanjian internasional di mana negara sebagai pihaknya. Konsiderans kesepuluh ini erat hubungannya dengan konsiderans kesebelas.

Konsiderans kesebelas:

Noting that international organizations possess the capacity to conclude treaties which is necessary for the exercise of their functions and the fulfillment of their purposes.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa organisasi internasional mempunyai kemampuan untuk membuat perjanjian internasional. Perjanjian mana sangat penting untuk dilaksanakan, pelaksanaan perjanjian yang sangat penting untuk dapat melaksanakan fungsi, dan untuk mencapai tujuan organisasi.

Konsiderans kedua belas:

Recognizing that the practice of international organizations in concluding treaties with States or between themselves should be in accordance with their constituent instruments.

Ketentuan ini mengingatkan, bahwa organisasi internasional dalam membuat perjanjian internasional harus berpedoman pada anggaran dasarnya.

Konsiderans ketiga belas:

Affirming that nothing in the present Convention should be interpreted as affecting those relations between an international organization and its members which are regulated by the rules of the organization.

Ketentuan ini mengingatkan bahwa tidak ada satupun ketentuan dalam konvensi yang ditafsirkan sehingga mempengaruhi hubungan antara anggota dan organisasi internasional. Hubungan antara organisasi internasional dan anggotanya diatur oleh peraturan-peraturan hukum dari organisasi yang bersangkutan. Peraturan hukum dari organisasi internasional itu, selain Anggaran Dasar pendirian organisasi, juga dapat berkembang peraturan-peraturan sesuai dengan kebutuhan organisasi internasional itu sendiri.

Konsiderans keempat belas sama dengan konsiderans keempat konvensi Wina tahun 1969.

Konsiderans kelima belas sama dengan konsiderans ke-8 konvensi Wina tahun 1969.

Pada dasarnya kedua konvensi tersebut mengatur proses pembuatan perjanjian internasional; pengakhiran perjanjian internasional; penghormatan, pelaksanaan, dan penafsiran perjanjian; perubahan perjanjian bila diperlukan; perjanjian internasional yang memberi hak kepada pihak ketiga; penundaan perjanjian; pelaksanaan perjanjian yang keabsahannya dipersoalkan; kewajiban penyimpanan pada Sekretaris Jenderal PBB dan penempatannya pada UNTS (*United Nations Treaties Series*); dan lain-lain.

C. KODIFIKASI DAN PERKEMBANGAN PROGRESIF (*PROGRESSIVE DEVELOPMENT*) HUKUM INTERNASIONAL

Dalam konsiderans konvensi Wina tahun 1969 maupun konvensi Wina tahun 1986, telah disebutkan pentingnya kodifikasi dan perkembangan progresif perjanjian internasional.

Timbul pertanyaan apakah perbedaan antara kodifikasi dan perkembangan progresif perjanjian internasional? Untuk menjawab itu, marilah kita lihat Pasal 15 Statuta berdirinya *International Commission of International Law* (ILC). Pasal 15 statuta ILC memberikan definisi tentang perkembangan progresif hukum internasional.¹

ILC defines the expression "progressive development of international law" for the purpose of the Statuta as meaning the preparation draft conventions are subject which have not yet been regulated by international law or in regard to which the law has not yet been sufficiently developed in the practice of states.

Sedangkan yang dimaksudkan dengan kodifikasi:

Codification of international law "as maning" the most precise formulation and systemization of rules of international law in fields where there already has been extensive state practice, precedent, and doctrine.

Dari definisi di atas maka yang dimaksudkan dengan perkembangan progresif hukum internasional adalah draf konvensi untuk suatu subjek yang pengaturannya dalam hukum internasional belum ada atau sehubungan dengan norma-norma hukum internasional yang belum banyak dikembangkan dalam praktik negara.

1 L.M. Sinclair, *The Vienna Convention on The Law of Treaties*, Manchester University Press, USA Oceana Publications Inc., 1973, hlm. 12.

Sedangkan yang dimaksudkan dengan “kodifikasi” adalah perumusan dan sistematisasi dari peraturan-peraturan internasional tentang suatu bidang yang telah banyak dipraktikkan negara-negara, atau merupakan suatu preseden atau suatu doktrin.

Pembedaan dua konsep tersebut dalam praktik ternyata tidak mudah. Pengalaman ILC sendiri untuk mengadakan perbedaan yang tegas antara perkembangan progresif hukum internasional dan kodifikasi pun tidak mudah, bahkan untuk hal-hal tertentu pembedaan itu tidak mungkin diadakan. Dari semula ILC telah menjumpai kesukaran dalam membuat perbedaan secara tegas antara kodifikasi dan perkembangan progresif hukum internasional. Sebagai contoh ketentuan yang merupakan perkembangan progresif hukum internasional, misalnya diterimanya dalam konvensi tentang reservasi dengan sistem Amerika (lihat Pasal 20 ayat (1) konvensi Wina tahun 1969).

SINAR GRAFIA

LATAR BELAKANG

Pada konferensi itu dibahas tentang tiga bidang hukum internasional, yaitu:

1. tentang kewarganegaraan;
2. tentang perairan teritorial;
3. tentang tanggung jawab negara.

Dengan dibubarkan LBB dan berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), perhatian terhadap perkembangan Hukum Internasional tetap menjadi perhatian PBB. Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Piagam PBB menentukan:

The General Assembly shall initiate studies and make recommendations for the purpose of: promoting international co-operation in the political field and encouraging in the progressive development of international law and its codification.

Untuk melaksanakan Pasal 13 ayat (1) butir a, Majelis Umum PBB mengeluarkan Resolusi, yaitu Resolusi 17 4/11 tentang pembentukan Konvensi Hukum Internasional (ILC-*International Law Commission*)² yang tugasnya untuk mempromosikan perkembangan hukum internasional dan kodifikasinya.

A. USAHA UNTUK MENGADAKAN KODIFIKASI HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL

Sebagaimana kita ketahui hubungan antara masyarakat internasional ditandai adanya saling ketergantungan antara masyarakat internasional, adanya ketergantungan antar masyarakat internasional itu mendorong adanya kerja sama dan

² I Wayan Parthiana, *Perjanjian Internasional Bagian I*, hlm. 3–5.

kerja sama ini dirumuskan dalam Perjanjian Internasional. Makin kompleksnya hubungan antar masyarakat internasional ini kemudian makin pentingnya peran Perjanjian Internasional dalam pergaulan masyarakat internasional. Dengan makin pentingnya peran hukum internasional khususnya Perjanjian Internasional maka ada usaha untuk mengkodifikasi kaidah-kaidah hukum internasional. Dalam rangka Liga Bangsa-Bangsa (LBB). Tahun 1924 telah membentuk Komisi Ahli (*Expert Committee*) didasarkan pada Resolusi Majelis LBB tanggal 22 September 1924 dengan tugas pengkodifikasian dan studi yang sistematis tentang perkembangan progresif dari hukum internasional.

LBB tanggal 24 September 1929 mengeluarkan resolusi yang isinya supaya diadakan konferensi tentang kodifikasi hukum internasional di Den Haag tahun 1930. Konferensi ini diselenggarakan tanggal 13 Maret 1930 sampai tanggal 23 April 1930.

Hukum perjanjian internasional adalah suatu topik yang dipilih untuk adanya kodifikasi. Ahli-ahli hukum internasional yang terkenal seperti James Brierly, Hersch Lauterpacht, Gerald Fitzmaurice, Humphrey Waldock terpilih sebagai *rappporteur* khusus. Konvensi ini mengadopsi *draft article* akhir tahun 1966. Hal ini diputuskan dalam Konferensi PBB tentang Perjanjian Internasional di Wina tahun 1968 dan 1969. Konvensi ini diputuskan tanggal 22 Mei 1969 dan berlaku tanggal 27 Januari 1980.

B. LINGKUP KONVENSI WINA TAHUN 1969

Pasal 1

The present Convention applies to treaties between States.

Lingkup konvensi ini hanya diterapkan untuk perjanjian internasional antar negara.

Keputusan ini ditentukan setelah melalui suatu perdebatan yang panjang, mengenai apakah konvensi tentang perjanjian internasional yang dibuat ini juga akan mengatur perjanjian internasional yang dibuat oleh subjek hukum internasional lainnya kecuali negara. Misalnya perjanjian internasional antara negara dan organisasi internasional atau antara organisasi internasional. Penolakan untuk memperlakukan konvensi ini untuk perjanjian internasional yang dibuat antara negara dan organisasi internasional atau antara organisasi internasional disebabkan karena jenis perjanjian demikian mempunyai sifat-sifat khusus. Walaupun juga disadari bahwa perjanjian yang demikian adalah

sangat penting. Oleh karenanya, peserta konferensi mengusulkan agar ILC mengkaji dan mempelajari perjanjian yang dibuat oleh organisasi internasional dan memasukkan dalam agendanya untuk membuat draf konvensi tentang hal tersebut.

Konvensi Perjanjian Internasional tahun 1969 tidak mencakup perjanjian oral (oral *agreement*). Perjanjian oral jarang dibuat dalam hubungan antar negara bahkan pada saat sekarang tidak dikenal, tetapi pernah terjadi sengketa antara Denmark dan Finlandia tentang jembatan yang dibangun menyeberangi *The Spore Belt (Great Belt)* dibuat tahun 1992 hanya dengan percakapan telepon antara Denmark dan Perdana Menteri Finlandia dan disetujui Denmark mengembalikan dengan pembayaran dan Perdana Menteri Finlandia menyetujui untuk tidak membawa sengketanya ke Mahkamah Internasional (ICJ).³

Pembatasan lingkup konvensi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ini harus dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1a) dengan definisi apa yang dimaksudkan dengan perjanjian internasional menurut konvensi ini. Pasal 1 ini juga harus dihubungkan dengan Pasal 3 yang mengatur perjanjian internasional yang tidak termasuk dalam lingkup konvensi ini. Pasal 1 ini hanya ingin menegaskan bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konvensi hanya berlaku untuk perjanjian yang dibuat antar negara.

C. PENGERTIAN TENTANG ISTILAH-ISTILAH DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL (*TREATY*)

Pasal 2 ayat (1a)

“Treaty” means an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation.

Pengertian perjanjian (*treaty*) dipakai dalam arti umum, meliputi semua bentuk perjanjian internasional tertulis yang dibuat oleh negara. Meskipun istilah perjanjian dalam hubungannya dengan instrumen formal tunggal, namun ada pula bentuk lain, seperti *exchange of notes* yang bukan merupakan instrumen formal tunggal, juga termasuk perjanjian internasional di mana hukum perjanjian internasional diterapkan. Termasuk dalam pengertian ini

3 Anthony Aust, *Modern Treaty Law and Practice*, hlm. 7.

juga *agreed minute*, *memorandum of understanding* tidak dapat disebut sebagai instrumen formal, namun diakui sebagai perjanjian internasional. Konvensi perjanjian internasional ini harus dapat meliputi perjanjian-perjanjian yang disebutkan tadi.

Dipilihnya istilah *treaty* dalam konvensi tentang perjanjian internasional ini karena ada beberapa alasan.

Alasan pertama: istilah *treaty* telah umum diterima.

Alasan kedua: perbedaan antara perjanjian formal dan perjanjian sederhana hanya terletak pada cara berlakunya perjanjian (*entry into force*). Ketentuan tentang sahnya perjanjian (*validity*), operasi (*operation*), dampak (*effect*) pelaksanaan (*execution*), penerapan (*enforcement*), penafsiran (*interpretation*), pemberhentian (*termination*) diterapkan pada semua bentuk perjanjian. Perbedaan antara bentuk-bentuk perjanjian ini hanya terletak pada isi perjanjian tersebut. Perbedaan antara perjanjian formal dan non formal hanya terletak pada metode pembuatan (*conclusion*) dan berlakunya (*entry into force*) suatu perjanjian internasional.

Alasan ketiga: dalam perjanjian formal pun ada beberapa klasifikasi perjanjian: misalnya *treaty*, *convention*, *protocol*, *declaration*, *charter*, *covenant*, *part*, *act*, *statute*, *agreement*, *exchange of note*, *memorandum of understanding*, *agreed minute*, dan lain-lain. Memang benar kadang-kadang untuk kepentingan tertentu dipakai istilah-istilah tertentu atau transaksi-transaksi tertentu dipakai bentuk tertentu. Dalam kenyataannya tidak ada sistem tertentu untuk menggunakan istilah tertentu.

Alasan keempat: istilah *treaty* telah dipakai juga dalam statuta Mahkamah Internasional (ICJ).

Pasal 36 ayat (2) statuta ICJ menentukan negara peserta statuta dapat menerima yurisdiksi memaksa Mahkamah Internasional (a) penafsiran perjanjian (*treaty*).

Pasal 38 ayat (1) statuta ICJ mahkamah dalam mengambil keputusan harus memberlakukan konvensi-konvensi internasional baik yang bersifat umum, maupun yang bersifat khusus dengan menunjuk ketentuan-ketentuan yang jelas diakui oleh negara-negara yang sedang berselisih.

Artinya ketentuan ini menentukan bahwa Mahkamah Internasional dalam mengambil keputusan harus memperhatikan perjanjian-perjanjian internasional dalam arti umum bukan hanya konvensi saja.

Dalam konvensi tahun 1969 yang dimaksud dengan *treaty* hanyalah perjanjian yang dibuat antar negara. Perkataan “diatur dalam hukum internasional” (*governed by international law*) ini dimaksudkan untuk membedakan dengan perjanjian internasional yang diatur oleh hukum nasional. Ada kemungkinan pihak yang membuat perjanjian internasional setuju bahwa perjanjian yang dibuat tunduk pada hukum nasional hanya salah satu pihak. Pada mulanya dalam perumusan ini ada yang mengusulkan untuk menambahkan kalimat *intention to create obligations under international law*.⁴

Perkataan *in written form* dimaksudkan untuk menegaskan bahwa perjanjian internasional dibuat dalam bentuk tertulis. Timbul pertanyaan apakah konvensi tidak berlaku untuk perjanjian internasional yang tidak tertulis? Ternyata ILC berpendapat bahwa perumusan itu tidak berarti menolak bahwa kekuatan hukum dari perjanjian lisan, namun perkataan *treaty* dalam konvensi tahun 1969 ini adalah perjanjian internasional tertulis.

Perkataan *whether embodied in a single instrumen or in two or more related instrumens*. Pada umumnya suatu perjanjian internasional adalah suatu instrumen formal tunggal (*single form instrumen*) namun di dalam praktik sering perjanjian internasional dibuat dengan dua atau lebih instrumen formal. Dengan adanya perumusan tersebut maka semua bentuk perjanjian internasional berada dalam lingkup *treaty*.

Pasal 2 ayat (1b)

“Ratification”, “acceptance”, “approval” and “accession” mean in each case the international act so named whereby a State establishes on the international plane its consent to be bound by treaty.

Definisi ini dimaksudkan untuk menekankan bahwa istilah-istilah tersebut dipakai dalam hubungan dengan tindakan internasional sehubungan dengan kehendak (*consent*) negara untuk terikat dalam suatu perjanjian internasional menurut hukum internasional. Pencantuman ketentuan ini diperlukan, sehubungan dengan konstitusi dari kebanyakan negara menentukan persyaratan tertentu menurut hukum nasionalnya. Hal ini sehubungan dengan keikutsertaan negara dalam suatu perjanjian internasional.

Ratifikasi (*ratification*) dan pengesahan (*approval*) ditentukan oleh hukum nasional suatu negara, alat perlengkapan mana dari negara itu mempunyai

4 *United Nations Conference on the Law of Treaties, Official Records, Document of the Conference, New York, 1971, hlm. 9.*

hak untuk melakukan ratifikasi atau pengesahan suatu perjanjian internasional. Persyaratan yang ditentukan dalam hukum nasional itu harus dipenuhi dulu sebelum suatu negara ingin mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian internasional. Dalam hukum internasional menetapkan bahwa kehendak negara untuk terikat pada suatu perjanjian internasional itu adalah dengan penukaran dokumen ratifikasi atau mendepositkan pada suatu lembaga tertentu atau pemberitahuan (*notification*). Cara tersebut merupakan cara yang dianut dalam hukum internasional untuk menyatakan suatu negara menjadi pihak dalam perjanjian internasional.

Pasal 2 ayat (1c)

“Full powers” means a document emanating from the competent authority of a State designating a person or persons to represent the State for negotiating, adopting or authenticating the text of a treaty, for expressing the consent of the State to be bound by a treaty, or for accomplishing any other act with respect to a treaty.

Kuasa penuh (*full power*) diperlukan sehubungan dengan perbuatan suatu perjanjian/*conclusion of treaties* (Pasal 6, 10, dan 11). Ada kemungkinan juga dalam hubungan dengan tindakan untuk berhenti menjadi pihak dari suatu perjanjian internasional (Pasal 56 ayat (2)).

Pasal 2 ayat (1d)

“Reservation” means a unilateral statement, however phrased or named, made by a State, when signing, ratifying, accepting, approving, or acceding to a treaty, whereby it purports to exclude or to modify the legal effect of certain provisions of the treaty in their application to that State.

Definisi ini diperlukan sehubungan dengan kenyataan bahwa negara-negara pada saat menandatangani, ratifikasi, ikut serta (*acceding*), menerima (*accepting*), menyetujui (*approving*) suatu perjanjian internasional tidak jarang membuat deklarasi tentang suatu ketentuan atau penafsiran suatu ketentuan dalam perjanjian internasional. Deklarasi itu dimaksudkan untuk menunjukkan posisi tertentu dari suatu negara yang bersangkutan terhadap ketentuan-ketentuan dalam perjanjian internasional.

Pasal 2 ayat (1e)

“Negotiating State” means a State which took part in the drawing up and adoption of the text of the treaty.

Pasal 2 ayat (1f)

“Contracting State” means a State which has consented to be bound by the treaty whether or not the treaty has entered into force.

Pasal 2 ayat (1g)

“Party” means a State which has consented to be bound by the treaty and for which the treaty is in force.

Negara perunding (*negotiating State*) harus dibedakan dengan negara pihak/peserta perjanjian (*contracting State*) dan negara pihak (*parties*). Negara perunding adalah negara yang ikut mengambil bagian dalam perundingan atau konferensi untuk menyiapkan dan mengadopsi naskah perjanjian.

Negara peserta perjanjian adalah suatu negara yang telah menyatakan terikat pada perjanjian, apakah perjanjian itu sudah berlaku/belum.

Negara pihak adalah suatu negara yang telah menyatakan terikat pada suatu perjanjian yang telah berlaku.

Pasal 2 ayat (1h)

“Third State” means a State not a party to the treaty.

Negara pihak ketiga dipakai untuk menunjukkan suatu negara yang bukan pihak suatu perjanjian internasional, dirumuskan dalam kaitannya dengan Bab III Seksi 4 (*Treaties and Third State*).

Pasal 2 ayat (1i)

“International organization” means an intergovernmental organization.

Meskipun konvensi ini hanya untuk perjanjian internasional antar negara dan tidak mengatur perjanjian internasional yang dibuat oleh organisasi internasional, namun ada kemungkinan perjanjian internasional yang dibuat antar negara mempunyai dampak terhadap peraturan-peraturan organisasi internasional.

Pasal 2 ayat (2)

The provision of paragraph 1 regarding the use of terms in the present Convention are without prejudice to the use of those terms or to the meanings which may be given to them in the internal law of any State.

Ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (2) ini dimaksudkan untuk menjaga posisi negara dalam kaitannya dengan hukum nasional dan kebiasaan internasional, dan lebih khusus dalam kaitannya dengan ratifikasi suatu perjanjian internasional.

Pasal 3

International agreements not within the scope of the present Convention. The fact that the present Convention does not apply to international agreements concluded between State and other subjects of international law or between such other subjects of international law, or to international agreements not in written form, shall not affect:

- (a) the legal force of such agreements;*
- (b) the application to them of any of the rules set forth in the present Convention to which they would be subject under international law independently of the Convention;*
- (c) the application of the Convention to the relations of States as between themselves under international agreements to which other subjects of international law are also parties.*

Ketentuan dalam Pasal 3 ini menegaskan apa yang telah ditentukan pada Pasal 1, bahwa adanya konvensi ini tidak akan mempengaruhi kekuatan hukum perjanjian antara negara dan subjek hukum internasional lain atau antara subjek hukum internasional lain atau untuk perjanjian yang tidak tertulis.

Juga tidak mempengaruhi penerapannya sebagai perjanjian yang berdiri sendiri, terlepas dari konvensi tahun 1969, juga tidak mempengaruhi penerapan konvensi tahun 1969 terhadap perjanjian yang dibuat antar negara di mana dalam perjanjian tersebut juga menyangkut subjek hukum internasional yang bukan negara.

Pasal 4

Non-retroactivity of the Present Convention

Without prejudice to the application of any rules set forth in the present Convention to which treaties would be subject under international law independently of the Convention, the Convention applies only to treaties which are concluded by States after the entry into force of the present Convention with regard to such States.

Ketentuan ini menegaskan bahwa ketentuan-ketentuan dalam konvensi tidak berlaku surut (*non retroactivity*).

Konvensi ini hanya diterapkan pada perjanjian antar negara yang dibuat setelah konvensi tahun 1969, mempunyai kekuatan mengikat/berlaku menurut Pasal 84. Ketentuan itu menyebutkan bahwa konvensi berlaku setelah 30 hari setelah 35 dokumen ratifikasi dideposit, persyaratan ini dipenuhi tanggal 27 Januari 1980.

Pasal 5

Treaties constituting international organizations and treaties adopted within an international organization

The present Convention applies to any treaty which is the constituent instrument of an international organization and to any treaty adopted within an international organization without prejudice to any relevant rules of the organization.

Ketentuan ini menegaskan bahwa konvensi tahun 1969 berlaku untuk perjanjian internasional yang menjadi anggaran dasar suatu perjanjian internasional, dan suatu perjanjian yang ditentukan dalam rangka organisasi internasional.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengecualikan suatu perjanjian internasional yang semata-mata dirumuskan dalam kewenangan khusus dari suatu organisasi internasional atau melalui pemanfaatan fasilitasnya.

D. PERJANJIAN BILATERAL DAN MULTILATERAL

Perjanjian bilateral adalah perjanjian yang pihaknya hanya terdiri dari 2 pihak dan perjanjian multilateral terdiri dari lebih 2 pihak. Kadang-kadang ada perjanjian internasional yang salah satu pihak terdiri dua atau lebih negara sedangkan di pihak lain terdiri dari satu negara atau lebih dari satu negara. Konvensi 1969 tidak membedakan antara perjanjian bilateral dan multilateral. Hanya Pasal 60 ayat (1) Konvensi 1969 terbatas pada perjanjian bilateral, Pasal 40, 41, 58, dan 60 menunjuk pada perjanjian multilateral, demikian juga ketentuan tentang reservasi dan masalah penyimpanan (*depository*) hanya relevan untuk perjanjian multilateral.

E. KONVENSI WINA 1969 TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL DAN HUKUM KEBIASAAN INTERNASIONAL

Dalam konsiderans ketujuh Konvensi Wina tahun 1969 menunjukkan bahwa hukum kebiasaan internasional akan tetap berlaku. Bila ketentuan ini kita hubungkan dengan Pasal 38 ayat (1b) Statuta Mahkamah Internasional di mana ditentukan: *internasional custom, as evidence of a general practice accepted as law* (kebiasaan-kebiasaan internasional sebagai terbukti telah merupakan praktik-praktik umum yang diterima sebagai hukum). Dari perumusan tersebut harus dibedakan antara praktik-praktik umum atau disebut dengan kebiasaan (*usage*) dan hukum kebiasaan internasional (*custom*).

Menurut Brownlie:⁵ *a usage is general practice which does not reflect a legal obligation*. Jadi kebiasaan internasional adalah praktik-praktik umum yang dipraktikkan dalam hubungan internasional tetapi tidak merefleksikan kewajiban hukum. Sebagai contoh misalkan penerimaan tamu negara yang disambut dengan dentuman meriam, ini merupakan kebiasaan internasional dan tamu negara pada suatu negara tidak dapat menuntut harus disambut dengan dentuman meriam.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja⁶ kebiasaan umum menjadi hukum kebiasaan. Unsur pertama: perlu adanya suatu kebiasaan, yaitu suatu pola induk yang berlangsung lama yang merupakan serangkaian tindakan yang serupa mengenai hal dan keadaan yang serupa. Serangkaian tindakan yang serupa mengenai hal dan keadaan yang serupa itu harus bersifat umum dan berkaitan dengan hubungan internasional. Bila unsur-unsur tadi dipenuhi maka dapat dikatakan bahwa telah ada kebiasaan internasional yang bersifat umum. Unsur kedua: adalah unsur psikologis menghendaki bahwa kebiasaan internasional dilakukan memenuhi kewajiban kaidah atau kewajiban hukum, yang dikenal sebagai *opinio juris sive necessitas*.

Sedangkan menurut Akehurst⁷ bahwa kebiasaan menjadi hukum kebiasaan harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah adanya suatu praktik umum dan unsur subjektif adalah diterima sebagai hukum dan mengikat, ini disebut dengan *opinio juris*.

Menurut Akehurst's: *opinio juris is sometimes interpreted to mean that states must believe that something is already law before it can become law*. Jadi *opinio juris* kadang-kadang diinterpretasikan bahwa suatu negara harus percaya bahwa sesuatu telah merupakan ketentuan hukum walaupun itu belum menjadi hukum. Jadi yang penting adalah adanya keyakinan bahwa suatu negara percaya bahwa kebiasaan itu telah menjadi hukum kebiasaan.

Ada kemungkinan bahwa beberapa negara telah mengklaim bahwa suatu kebiasaan telah merupakan hukum dan negara lain tidak menyetujui klaim tersebut, tetapi semua negara boleh melihat kenyataan bahwa telah ada permulaan adanya peraturan yang akan berlaku.

5 Ian Brownlie, *Principle of Public International Law*, Oxford, Clarendon Press, 1973, hlm. 5.

6 Mochtar Kusumaatmadja dan Ety Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Alumni, hlm. 144.

7 Akehurst's, *Modern Introduction to International Law*, London, New York, Routledge, Seventh Revised Edition, hlm. 39.

Berapa lama diperlukan suatu kebiasaan menjadi hukum kebiasaan. Dalam kenyataan tidak ada periode waktu yang diperlukan suatu kebiasaan internasional menjadi hukum kebiasaan internasional. Lama atau singkat waktu yang diberlakukan tidak merupakan persyaratan.

Pada umumnya perjanjian multilateral merupakan kodifikasi dari hukum kebiasaan internasional. Sebagai contoh Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik Tahun 1963. Contoh lainnya, yaitu kebiasaan tentang ketentuan landas kontinen yang telah dipraktikkan oleh negara-negara yang kemudian dikokohkan dalam Konvensi Hukum Laut tahun 1958. Namun ada juga suatu norma yang diwujudkan dalam suatu perjanjian internasional yang kemudian diikuti oleh negara-negara yang bukan peserta perjanjian dan kemudian ini dapat merupakan *opinio juris* dan proses ini dapat merupakan evolusi dari hukum kebiasaan hukum internasional yang dipraktikkan antara negara pihak perjanjian dan negara bukan pihak perjanjian. Proses ini juga mungkin terjadi bila perjanjian tersebut belum berlaku. Sebagai contoh: ketentuan dalam Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS-*United Nations Convention on the Law of the Sea*) ditandatangani pada 10 Desember 1982, banyak ketentuan dalam konvensi yang merupakan kodifikasi dari hukum kebiasaan internasional. Perundingan yang diadakan dalam rangka Konvensi Hukum Laut 1982 didasarkan pada konsensus, walaupun hasil akhir diputus berdasarkan pemungutan suara Konvensi Hukum Laut tersebut berlaku pada tahun 1994. Sebelum konvensi itu berlaku banyak ketentuan-ketentuan dalam konvensi yang diterima sebagai hukum kebiasaan internasional. Ada kemungkinan juga ketentuan-ketentuan dalam perjanjian bilateral, misalkan tentang Investasi dan Perlindungannya, dapat dalam keadaan tertentu menjadi Hukum Kebiasaan Internasional.⁸

Dapat kami simpulkan kuatnya hubungan antara Hukum Kebiasaan Internasional dan Perjanjian Internasional.

⁸ Anthony Aust, *op.cit.*, hlm. 10.

PEMBUATAN DAN BERLAKUNYA SUATU PERJANJIAN INTERNASIONAL (*CONCLUSION AND ENTRY INTO FORCE OF TREATY*)

Bab 3 ini terbagi dalam tiga seksi (*section*) berikut.

- a. Seksi 1: pembuatan perjanjian internasional (Pasal 6–Pasal 18).
- b. Seksi 2: reservasi/*reservation* (Pasal 19–Pasal 23).
- c. Seksi 3: berlakunya dan pelaksanaan perjanjian internasional/*entry in to force and provisional application* (Pasal 24–25).

A. PEMBUATAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pasal 6

Capacity of states to conclude treaties

Every State possesses capacity to conclude treaties

Ketentuan ini menegaskan bahwa negara sebagai subjek hukum internasional mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian. Negara di sini diartikan sebagai negara yang berdaulat.

Sebagaimana kita ketahui bahwa tahap-tahap yang dilalui untuk pembuatan perjanjian internasional adalah:

- perundingan (*negotiation*),
- penandatanganan (*signature*), dan
- bila diperlukan ada tahap ratifikasi.

Tahap perundingan biasanya didahului oleh pendekatan-pendekatan oleh pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian internasional, pendekatan-pendekatan ini dalam bahasa diplomatik disebut dengan *lobbying*. *Lobbying*

dapat dilakukan secara formal maupun secara non formal. Bila dalam *lobbying* telah ada titik terang tentang kesepakatan tentang suatu masalah, maka akan diadakan perundingan secara resmi. Perundingan resmi ini akan dilakukan oleh orang-orang yang resmi mewakili negaranya untuk mengadakan perundingan, menerima kesepakatan yang telah dirumuskan, dan mengesahkannya.

Konvensi tahun 1969 ini menentukan tentang siapa yang berhak untuk mewakili negaranya. Hal ini ditentukan dalam Pasal 7.

Pasal 7

Full powers

- (1) *A person is considered as representing a State for the purpose of adopting or authenticating the text of a treaty or for the purpose of expressing the consent of the State to be bound by a treaty if:*
 - (a) *he produces appropriate full powers; or*
 - (b) *it appears from the practice of the States concerned or from other circumstance that the intention was to consider that person as representing the state for such purposes and to dispence with full powers.*
- (2) *In virtue of their functions and without having to produce full powers the following are considered as representing their State:*
 - (a) *Heads of state, Heads of Government and Ministers for Foreign Affairs for the purpose of performing all acts relating to the conclusion of a treaty;*
 - (b) *Heads of diplomatic missions for the purpose of adopting the text of a treaty between the accrediting State and the State to which they are accredited;*
 - (c) *Representatives accredited by State to international conference or to an international organization or one of its organs, for the purpose of adopting the text of a treaty in that conference, organization or organ.*

Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) jelas menunjukkan bahwa yang berhak diberikan kewenangan penuh (*full powers*) pada seorang yang berhak mewakili negaranya dan merupakan pengaman dasar sebagai wakil negaranya dalam melakukan tindakan-tindakan atas nama negaranya untuk berunding, menerima, dan mengesahkan suatu perjanjian. Pada saat permulaan perkembangannya, maka permintaan adanya *full powers* ini selalu diminta dalam mewakili negaranya, persyaratan ini masih tetap diperlukan dalam pembuatan perjanjian formal. Dalam

perkembangan modern banyak perjanjian yang dibuat kurang formal atau lebih sederhana maka *full powers* ini tidak diperlukan lagi.

Pada era komunikasi belum canggih, saat itu *full powers* mempunyai arti yang penting. Pada zaman dulu, raja-raja dalam mengirim utusannya untuk berunding selalu melengkapi utusannya dengan *full powers*, karena wakil-wakil yang dikirim kesulitan mengadakan komunikasi dengan rajanya. Pada saat teknologi komunikasi telah canggih seperti saat ini maka utusan-utusan negara dengan mudah mengadakan konsultasi dengan negaranya. Utusan negara bila hendak mengadakan hubungan dengan pemerintahnya dapat melalui telepon, telex, email, dan cara-cara canggih lainnya. Setiap saat utusan negaranya dapat dengan mudah mengadakan hubungan dengan pemerintahnya, seperti melaporkan hasil perundingannya. Konvensi Wina tahun 1969 agaknya telah mengantisipasi masalah ini, sehingga pada Pasal 7 ayat (1b) menentukan bahwa utusan suatu negara dapat dibebaskan dari kewajiban menunjukkan surat kuasanya bila hal tersebut telah menjadi praktik negara-negara yang berunding.

Pada saat ini masalah *full powers* sudah dianggap tidak terlalu penting, disebabkan hal-hal berikut.⁹

1. Berakhirnya *monarchi absolute* (pada akhir abad ke-18), di mana ada kecenderungan mengadakan kontrol diplomatik terhadap politik luar negeri. Perkembangan ini terutama setelah revolusi Amerika dan revolusi Perancis, di mana negara-negara telah mempraktikkan ratifikasi untuk perjanjian yang dianggap penting bagi negaranya, meskipun para delegasi negaranya telah melaksanakan perundingan sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya.
2. Meningkatkan peran komunikasi yang mempergunakan sarana elektronik, di mana mudah memonitor apakah delegasinya telah melaksanakan tugasnya dengan baik.
3. Adanya tendensi bahwa negara mengadakan perjanjian dengan cara yang sederhana, misalkan tukar-menukar suatu dokumen (*exchange of note*). Perjanjian semacam ini tidak diperlukan *full powers*.

Suatu anggota delegasi suatu negara bila akan mengikuti Sidang Umum PBB, menurut Pasal 27 *Rules of Procedure of the General Assembly* dilengkapi dengan *credential* atau surat kepercayaan, dan surat kepercayaan ini diserahkan

9 Sinclair, *ibid.*, hlm. 28.

kepada Sekjen PBB sebelum sidang umum dimulai. Tidak diperlukan *full powers* untuk mengikuti sidang Majelis Umum PBB dapat dimengerti karena resolusi Majelis Umum PBB tidak memerlukan tanda tangan negara anggotanya.¹⁰

Indonesia dalam praktiknya memisahkan *full powers* dan *credential*, untuk menghadiri konferensi internasional delegasi RI dilengkapi dengan *credential*. *Credential* dikeluarkan untuk delegasi yang akan menghadiri konferensi dan bukan untuk menandatangani suatu perjanjian. Sedangkan *full powers* dikeluarkan untuk memberi wewenang menandatangani perjanjian internasional. Baik *credential* maupun *full powers* dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri (lihat Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional Nomor 24 Tahun 2000).

Pemisahan antara *full powers* dan *credential* ini didasarkan pada praktik, bahwa kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian internasional perlu dipelajari dulu oleh instansi-instansi terkait, setelah itu baru ditandatangani. Oleh karena itu, *full powers* perlu dikeluarkan bila utusan negara dalam perundingan tersebut berhak menerima atau menandatangani naskah suatu perjanjian atau mengikatkan diri dalam suatu perjanjian internasional yang memerlukan surat kuasa (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000). Sedangkan surat kepercayaan (*credential*) untuk merundingkan dan/atau menerima suatu perjanjian (Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000). Dalam konferensi internasional tanda tangan untuk otentifikasi naskah tidak diperlukan *full powers*.

Pasal 7 ayat (2) konvensi Wina Tahun 1969, memberikan perumusan pada tiga kategori orang-orang yang menurut hukum internasional dikategorikan sebagai pejabat yang dapat mewakili negaranya tanpa menunjukkan *full powers*. Untuk itu wakil dari negara lain harus mengakui kualifikasi orang tersebut dan menghormatinya tanpa meminta bukti. Pejabat-pejabat yang dianggap dapat mewakili negaranya adalah Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, dan Menteri Luar Negeri. Menteri Luar Negeri adalah sebagai orang istimewa yang mewakili negaranya dalam hubungan luar negeri. Kedudukan Menteri Luar Negeri sebagai pejabat yang dapat mengikatkan negaranya diakui oleh Mahkamah Internasional Permanen dalam status Greenland Timur sehubungan dengan IHLEN Declaration.¹¹

10 BPHN, *Naskah Akademi Peraturan Perundang-Undangan tentang Pembuatan dan Ratifikasi Perjanjian Internasional, Tahun 1979–1980*, hlm. 35.

11 *Legal Status of Eastern Greenland PCIJ* (1933), Series A/B Nomor 53, hlm. 71.

Kelompok kedua adalah kepala perwakilan yang mewakili negaranya, sebagai pejabat yang berhak mewakili negaranya dalam hubungan untuk membuat perjanjian internasional antara negara yang diwakili dengan negara di mana ia ditempatkan. Bila ini dihubungkan dengan Konvensi Diplomatik (Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik tahun 1961, Pasal 3 ayat (1c)) fungsi dari seorang diplomat di antaranya mengadakan perundingan dengan negara tuan rumah. Kewenangan diplomat dalam menjalankan fungsinya, dibatasi dalam hal-hal yang ditetapkan dalam hukum internasional.

Kelompok ketiga adalah perwakilan negara yang diakreditasi pada organisasi internasional atau perlengkapannya, fungsinya di antaranya untuk maksud menerima suatu teks perjanjian yang diadakan oleh organisasi internasional tersebut.

Pasal 8

Subsequent confirmation of an act performed without authorization

An act relating to the conclusion of a treaty performed by a person who cannot be considered under article 7 as authorized to represent a State for that purpose is without legal effect unless afterwards confirmed by that State.

Pasal ini mengatur dalam hal perjanjian internasional yang dibuat oleh orang-orang yang tidak termasuk kelompok orang yang disebutkan dalam Pasal 7 maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, kecuali kemudian disahkan oleh pejabat yang berwenang dari negaranya.

1. Prosedur Pembuatan Perjanjian Internasional

Sebelumnya telah dijelaskan tahap-tahap untuk membuat perjanjian internasional adalah perundingan, penandatanganan, dan bila diperlukan dengan ratifikasi.

Dalam tahap perundingan biasanya telah ada draf yang diajukan untuk dibicarakan. Dalam pembicaraan tadi timbullah usul-usul, amandemen, dan kontra amandemen. Jika ada kesepakatan maka disusunlah draf perjanjian oleh panitia perumus, tahap ini diikuti dengan tahap penerimaan naskah. Dalam perjanjian bilateral, penerimaan naskah secara bulat oleh para pihak akan mudah dicapai. Demikian pula pada perjanjian multilateral yang pihaknya tidak terlalu banyak (terbatas), tidak sulit untuk mengambil keputusan dengan secara bulat. Namun dalam perjanjian internasional di mana pihaknya

mencapai jumlah yang besar, pengambilan keputusan dengan suara bulat akan sukar dicapai. Dalam praktik, para peserta konferensi menentukan sendiri cara pemungutan suara untuk penerimaan naskah.¹²

Penerimaan naskah harus dibedakan dengan pengesahan teks (*authentication of the text*). Bila draf telah diterima oleh para peserta, maka dilanjutkan dengan pengesahan. Dalam perjanjian multilateral, pengesahan ini didahului dengan penerimaan teks (*adoption of the text*). Tahap selanjutnya wakil-wakil pihak yang ikut berunding akan membubuhkan paraf atau tanda tangan. Naskah tersebut merupakan naskah resmi dan tidak akan diubah lagi. Hal ini dapat pula dilakukan melalui penandatanganan *ad referendum* atau dengan memberikan paraf yang dilakukan oleh wakil-wakil negara, baik terhadap naskah perjanjiannya sendiri maupun terhadap akta final dari konferensi yang dijadikan satu dengan naskah perjanjian tersebut.¹³

Mengenai *adoption of the text* diatur dalam Pasal 9.

Pasal 9

Adoption of the text

- (1) *The adoption of the text of a treaty takes place by the consent of all the States participating in its drawing up except as provided to paragraph 2.*
- (2) *The adoption of the text of the treaty at an international conference takes place by the vote of two thirds of the States present and voting, unless by the same majority they shall decide to apply a different rule.*

Pasal 10

Authentication of the text

The text of a treaty is established as authentic and definitive:

- (a) *by such procedure as may be provided for in the text or agreed upon by the States participating in its drawing up; or*
- (b) *failing such procedure, by the signature, signature ad referendum or initialling by the representatives of those States of the text of the treaty or of the Final Act of a conference incorporating the text.*

12 Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung, Alumni, tahun 2000, hlm. 107.

13 Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta, PT Tatanusa, Indonesia, tahun 2008, hlm. 53.

Paraf dan tanda tangan dalam rangka otentifikasi belum mempunyai ikatan hukum di antara para pihak. Tindakan otentifikasi adalah suatu tindakan formal oleh para anggota bahwa naskah perjanjian telah diterima oleh para peserta konferensi dan dengan adanya otentifikasi tersebut naskah perjanjian tidak dapat diubah lagi.

Dalam praktik kadang-kadang diterima bahwa tahap penerimaan teks dan otentifikasi teks dijadikan satu. Penggabungan kedua tindakan itu untuk efisiensi. Dalam hal wakil-wakil negara yang menghadiri konferensi juga diberi wewenang untuk menandatangani perjanjian tersebut, maka ketiga tahap, yaitu penerimaan naskah, otentifikasi, dan penandatanganan dapat dijadikan satu.

2. Persetujuan Negara untuk Mengikatkan Diri pada Perjanjian Internasional

Jika proses pembuatan perjanjian internasional sampai pada taraf persetujuan negara untuk mengikatkan dirinya, maka kita akan menghadapi ketentuan yang diatur oleh ketentuan internasional dan ketentuan nasional. Hukum internasional hanya mengatur bagaimana cara suatu negara untuk terikat pada perjanjian internasional, sedangkan hukum nasional mengatur pejabat negara manakah yang berhak mengikatkan negaranya pada pihak lain dan bagaimanakah prosedur pengikatannya.

Pasal 11

Means of expressing consent to be bound by a treaty

The consent of States to be bound by a treaty may be expressed by signature, exchange of instruments constituting a treaty, ratification, acceptance, approval or accession, or by any other means if so agreed.

Jadi menurut Pasal 11, pernyataan negara untuk terikat pada suatu perjanjian internasional itu dapat dengan penandatanganan pertukaran instrumen yang melahirkan perjanjian, ratifikasi, penerimaan (*acceptance*), persetujuan (*approval*), atau aksesi (*acession*) atau dengan cara lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Cara pertama adalah penandatanganan. Suatu perjanjian yang biasanya tergolong perjanjian eksekutif (*executive agreements*), maka perjanjian ini dapat berlaku setelah penandatanganan. Bila suatu perjanjian dapat berlaku setelah penandatanganan maka kesepakatan tersebut dapat dicantumkan pada perjanjian tersebut.

Pasal 12 mengatur suatu perjanjian yang berlaku setelah penandatanganan.

Pasal 12

Consent to be bound by a treaty expressed by signature

- (1) *The consent of a State to be bound by a treaty is expressed by the signature of its representative when:*
 - (a) *the treaty provides that signature shall have that effect;*
 - (b) *it is otherwise established that the negotiating States were agreed that signature should have that effect; or*
 - (c) *the intention of the State to give that effect to the signature appears from powers of its representative or was expressed during the negotiation.*
- (2) *For the purpose of paragraph:*
 - (a) *the initialling of a text constitutes a signature of the treaty when it is established that the negotiating States so agreed;*
 - (b) *the signature ad referendum of a treaty by representative, if confirmed by his State constitutes a full signature of the treaty.*

Jadi menurut Pasal 12 ayat (1), pernyataan terikat pada suatu perjanjian internasional dengan penandatanganan bila:

- (a) perjanjian itu sendiri memutuskan bahwa penandatanganan mempunyai dampak untuk berlakunya suatu perjanjian internasional;
- (b) bila negara-negara yang ikut berunding terbukti menyetujui hal tersebut;
- (c) maksud dari negara-negara yang ikut berunding melalui wakil-wakil negaranya menyebutkan wewenang untuk mengikatkan negaranya dengan penandatanganan atau dinyatakan dengan tegas pada saat berunding.

Untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (2) menyebutkan:

- (a) suatu paraf yang tertuang dalam naskah perjanjian dapat diartikan sebagai penandatanganan bila hal tersebut ditentukan dalam perundingan bahwa negara-negara yang berunding menginginkan demikian;
- (b) penandatanganan secara *ad referendum* oleh wakil suatu negara yang berunding dapat diberikan, asal penandatanganan tersebut dikonfirmasi kemudian oleh negara yang bersangkutan.

Dalam hal penandatanganan secara *ad referendum* itu maka berlakunya perjanjian dapat sah saat perjanjian itu ditandatangani atau pada tanggal ditentukan dalam perjanjian.¹⁴

14 *Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan tentang Pembuatan dan Ratifikasi Perjanjian Internasional*, BPHN dan Departemen Luar Negeri 1979–1980, hlm. 52.

Pernyataan suatu negara untuk terikat pada suatu perjanjian biasa dinyatakan dengan pertukaran instrumen yang membuat suatu perjanjian. Pertukaran instrumen ini menyebabkan perjanjian itu berlaku bila:

- (a) instrumen itu sendiri menetapkan bahwa pertukarannya mempunyai efek untuk berlakunya suatu perjanjian;
- (b) maksud itu disetujui oleh negara-negara yang berunding bahwa pertukaran instrumen mempunyai efek untuk berlakunya suatu perjanjian.

Hal itu dinyatakan dalam Pasal 13.

Pasal 13

Consent to be bound by a treaty expressed by an exchange of instruments constituting a treaty

The consent of States to be bound by a treaty constituted by instruments exchanged between them is expressed by that exchange when:

- (a) *the instruments provide that their exchange shall have that effect; or*
- (b) *it is otherwise established that those States were agreed that the exchange of instruments should have that effect.*

Pada perjanjian tertentu maka untuk berlakunya perjanjian tidak cukup dengan penandatanganan, tetapi diperlukan tindakan lain, yaitu ratifikasi, penerimaan, atau persetujuan. Hal ini ditentukan dalam Pasal 14.

Pasal 14

Consent to be bound by a treaty expressed by ratification, acceptance, or approval

- (1) *The consent of a State to be bound by a treaty is expressed by ratification when:*
 - (a) *the treaty provides for such consent to be expressed by means of ratification;*
 - (b) *it is otherwise established that negotiating States were agreed that ratification should be required;*
 - (c) *the representative of the State has signed the treaty subject to ratification; or*
 - (d) *the intention of the State to sign the treaty subject to ratification appears from the full powers of its representative or was expressed during the negotiation.*

(2) *The consent of a State to be bound by a treaty is expressed by acceptance or approval under conditions similar to those which apply to ratification.*

Menurut Pasal 14 maka pernyataan terikat suatu negara pada suatu perjanjian internasional dengan ratifikasi, bila:

- (a) perjanjian itu sendiri menyatakan bahwa negara peserta perjanjian akan terikat pada perjanjian internasional dengan ratifikasi,
- (b) apabila negara-negara yang berunding menyetujui perlunya ratifikasi,
- (c) utusan-utusan negara yang telah menandatangani perjanjian tersebut mengisyaratkan perlunya ratifikasi,
- (d) maksud dari negara untuk menandatangani perjanjian dengan mengisyaratkan ratifikasi dapat dilihat pada *full powers* dari utusan-utusan negara tersebut bahwa ratifikasi diperlukan.

Jadi suatu perjanjian internasional yang membutuhkan ratifikasi dapat menentukan dalam ketentuan-ketentuan penutup suatu perjanjian dengan penerimaan (*acceptance*) atau persetujuan (*approval*) adalah sama dengan ketentuan-ketentuan pernyataan terikat dengan ratifikasi. Pernyataan terikat dengan aksesi (*accession*).

Pasal 15

Consent to be bound by a treaty expressed by accession

The consent of a State to be bound by a treaty is expressed by accession when:

- (a) *the treaty provides that such consent may be expressed by that State by means of accession;*
- (b) *it is otherwise established that the negotiating States were agreed that such consent may be expressed by that State by means of accession; or*
- (c) *all the parties have subsequently agreed that such consent may be expressed by that State by means of accession.*

Jadi Pasal 15 tersebut menentukan bahwa pernyataan terikat dengan aksesi bila:

- (a) perjanjian itu sendiri menyatakan bahwa perjanjian dapat mengikat dengan aksesi,
- (b) bila negara yang berunding menyetujui bahwa pernyataan terikat dapat dilakukan dengan aksesi,
- (c) semua pihak menyetujui bahwa pernyataan terikat pada suatu perjanjian dengan aksesi.

Aksesi merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh suatu negara, bukan peserta asli, suatu perjanjian multilateral untuk terikat pada perjanjian internasional yang telah berlaku (*entry into force*).

Berbicara mengenai aksesi ini maka aksesi hanya mungkin untuk perjanjian yang sifatnya terbuka. Kita membedakan antara perjanjian yang terbuka dan tertutup. Perjanjian internasional yang tertutup adalah perjanjian yang hanya terbatas untuk negara yang ikut dalam perundingan dalam proses pembuatan suatu perjanjian. Sedangkan perjanjian yang terbuka adalah perjanjian yang memungkinkan negara yang tidak ikut membuat perjanjian internasional menjadi peserta perjanjian.

Biasanya dalam klausul-klausul penutup suatu perjanjian multilateral menyebutkan negara-negara mana yang kemudian dapat ikut serta. Sebagai contoh ketentuan dalam Konvensi Ruang Angkasa tahun 1967, Pasal 14 menentukan bahwa negara bukan pembuat konvensi dapat ikut menjadi pihak dalam konvensi dengan aksesi. Pasal 4 ayat (1) Piagam PBB yang memungkinkan negara dapat menjadi anggota PBB dengan aksesi.

Aksesi harus dibedakan dengan admisi (*admission*). Admisi adalah pernyataan ikut serta dalam suatu organisasi internasional. Bila aksesi suatu negara telah mendepositkan dokumen aksesi pada negara depositan (yang dinyatakan dalam perjanjian), maka menurut ketentuan dalam perjanjian tersebut (mungkin ditetapkan setelah jeda waktu tertentu), negara tersebut telah dapat diterima sebagai pihak dalam perjanjian tersebut. Sedangkan admisi dalam suatu organisasi internasional tidak otomatis menjadi anggota dalam organisasi internasional tersebut. Hal ini tergantung pada putusan alat perlengkapan organisasi internasional yang diberi wewenang oleh Anggaran Dasar Organisasi Internasional tersebut. Contoh Pasal 4 ayat (2) piagam PBB menentukan untuk menjadi anggota PBB harus diputus oleh Majelis Umum PBB atas rekomendasi Dewan Keamanan.

Pertukaran atau deposit instrumen ratifikasi, penerimaan (*acceptance*), persetujuan (*approval*) atau aksesi diatur dalam Pasal 16.

Pasal 16

Exchange or deposit of instruments of ratification, acceptance, approval, or accession

Unless the treaty otherwise provides, instruments of ratification, acceptance, approval or accession establish the consent of a State to be bound by a treaty upon:

- (a) *their exchange between the contracting States;*
- (b) *their deposit with their depositary; or*
- (c) *their notification to the contracting States or to the depositary, if so agreed.*

Dokumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan, dan aksesi jika tidak ditentukan lain dalam perjanjian, maka persetujuan negara untuk terikat dalam perjanjian internasional pada saat:

- (a) pertukaran antara para pihak dalam perjanjian;
- (b) menyimpan pada pihak penyimpan (*depositary*), bisa negara bisa organisasi internasional;
- (c) pemberitahuan kepada negara-negara peserta atau pada pihak perjanjian. Pernyataan terikat pada sebagian atau ketentuan-ketentuan tertentu saja.

Dalam praktik pada perjanjian multilateral ada kemungkinan bagi negara-negara peserta perjanjian untuk menentukan bagian tertentu saja yang mengikat atau menyatakan ada bagian-bagian tertentu dari perjanjian yang tidak berlaku. Keadaan ini disebabkan karena pada perjanjian multilateral di mana peserta perjanjian itu banyak maka sangat sukar untuk mencapai kesepakatan secara bulat, maka ada kemungkinan pada bagian-bagian tertentu yang tidak akan mengubah tujuan dari perjanjian tersebut negara peserta diberi kelonggaran untuk tidak terikat. Dasar pemikirannya adalah lebih baik dimungkinkan pada para peserta untuk tidak terikat pada ketentuan-ketentuan tertentu daripada maksud dari perjanjian itu tidak terwujud. Hal tersebut diatur dalam Pasal 17.

Pasal 17

Consent to be bound by part of a treaty and choice of differing provisions

- (1) *Without prejudice to article 19 to 23, the consent of a State to be bound by part of a treaty is effective only if the treaty so permits or the other contracting States so agree.*
- (2) *The consent of a State to be bound by a treaty which permits a choice between differing provisions is effective only if it is made clear to which of the provisions the consent relates.*

Pernyataan suatu negara untuk terikat pada suatu perjanjian namun hanya ketentuan-ketentuan tertentu saja adalah efektif, hanya bila pernyataan tersebut dibuat secara jelas ketentuan mana yang dimaksudkan, serta bila pihak peserta lainnya menyetujui pernyataan tersebut atau bila perjanjian memungkinkan untuk itu.

Ketentuan ini dapat menimbulkan masalah-masalah berikut.

- a. Bagaimana bila pernyataan terikat pada ketentuan-ketentuan tertentu itu ditolak oleh negara peserta lainnya?
- b. Bagaimana bila pernyataan terikat pada ketentuan-ketentuan itu hanya diterima oleh sebagian peserta perjanjian?
- c. Bagaimana prosedur penolakan itu disampaikan kepada pihak yang menyatakan terikat pada bagian-bagian tertentu perjanjian?

Jawaban dari masalah tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Bila pernyataan tersebut ditolak, maka berarti pernyataan tersebut tidak sah.
- b. Bila hanya sebagian negara peserta yang menerima maka pernyataan tadi hanya mengikat dalam hubungannya dengan pihak yang menyetujui.
- c. Dalam konvensi tidak disebutkan secara tegas bagaimana prosedur penolakan, penolakan tersebut dapat disampaikan oleh pihak deponan kepada negara yang bersangkutan.

Kewajiban bagi negara peserta perjanjian untuk tidak menggagalkan maksud atau tujuan dari diadakan perjanjian sebelum perjanjian itu mempunyai kekuatan berlaku. Hal ini diatur dalam Pasal 18.

Pasal 18

Obligation not to defeat the object and purpose of a treaty prior to its entry into force

A State is obliged to refrain from acts which would defeat the object and purpose of a treaty when:

- (a) *it has signed the treaty or exchanged instruments constituting the treaty subject to ratification, acceptance or approval, until it shall have made its intention clear not to become a party to the treaty; or*
- (b) *it has expressed its consent to be bound by the treaty, pending the entry into force of the treaty and provided that such entry into force is not unduly delayed.*

Kewajiban yang tersebut dalam Pasal 18 ini telah timbul sejak saat negara menandatangani, meratifikasi, menerima, atau menyetujui untuk ikut dalam suatu perjanjian sampai menunjukkan maksudnya dengan jelas untuk tidak terikat dalam perjanjian tersebut Pasal 18 (a).

Dalam Pasal 18 (b) negara menyatakan untuk terikat dalam perjanjian itu sambil menunggu perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat dan penundaan berlakunya perjanjian tersebut tidak ditunda secara tidak wajar.

B. RESERVASI

1. Pengertian Reservasi

Pengertian reservasi telah dikemukakan berdasarkan Pasal 2 ayat (1d) Konvensi tentang perjanjian tahun 1969. Pasal 2 ayat (1d) menentukan, bahwa yang dimaksud dengan reservasi adalah:

“Reservation” means a unilateral statement, however phrased or named, made by a State, when signing, ratifying, accepting, approving or acceding to a treaty, whereby it purports to exclude or to modify the legal effect of certain provisions of a treaty in their application to that State.

Berdasarkan ketentuan di atas maka ada ketentuan yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut.

- a. Reservasi merupakan pernyataan sepihak tanpa memperhatikan bentuk dan nama dari pernyataan tersebut.
- b. Pernyataan sepihak harus dilaksanakan pada saat menandatangani, ratifikasi, mengakseptasi, menyetujui, dan masuk sebagai peserta perjanjian (Pasal 19 Konvensi Wina tahun 1969).

Jadi pernyataan tersebut harus dikemukakan pada saat suatu negara akan menjadi pihak dalam suatu perjanjian internasional. Hal ini demi kepastian hukum, kepastian hukum ini diperlukan untuk anggota lain dalam hubungan dengan negara yang menyatakan reservasi. Negara yang telah lebih dulu menjadi anggota perjanjian internasional, yang bersangkutan dapat menentukan sikapnya, apakah akan menyetujui reservasi yang dikemukakan oleh negara baru tersebut atau tidak.

Dalam sejarah pada zaman sebelum adanya pendapat Mahkamah Internasional (*Advisory Opinion*)¹⁵ dalam kaitannya dengan *Genocide Convention* tahun 1948. Sebelum masa tersebut maka praktik reservasi didasarkan pada suara bulat,

15 Wewenang Mahkamah Internasional selain memutuskan perkara yang menjadi wewenang (Pasal 65 Statuta Mahkamah Internasional) Mahkamah berdasarkan Pasal 96 Piagam PBB dapat memberikan nasihat (*legal opinion*) yang diminta oleh Majelis Umum PBB, Sedangkan organ-organ/alat perlengkapan lain dari PBB dan Badan Khusus PBB dapat meminta pendapat hukum tentang masalah hukum yang dihadapi dalam tugasnya.

artinya reservasi yang dikemukakan oleh suatu negara harus disetujui secara bulat oleh peserta lainnya (*unanimity principle*). Namun dalam pendapat Mahkamah Internasional berkaitan dengan Konvensi *Genocide* berpendapat, reservasi pada perjanjian multilateral tidak perlu harus disetujui oleh semua peserta perjanjian.

Sistem ini disebut sistem “Pan Amerika”. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan¹⁶ bahwa perkembangan ini disebabkan oleh dua hal berikut.

Pertama, keinginan untuk menjadikan perjanjian internasional sebagai hukum yang lebih penting dalam hukum internasional positif dengan pengertian sebanyak mungkin permasalahan dalam hukum internasional diselesaikan dengan perjanjian multilateral.

Kedua, sistem Pan Amerika menekankan pada kedaulatan negara dalam turut sertanya negara-negara dalam perjanjian. Hal ini mendapat dukungan dari negara-negara yang baru merdeka dan juga negara-negara sosialis.

Keuntungan diterimanya sistem Pan Amerika ini mengingat sukar adanya kebulatan pendapat antara para pihak. Dalam perjanjian internasional yang multilateral terhimpun berbagai kepentingan. Kepentingan mana kadang-kadang berbeda secara tajam, sedangkan di lain pihak dibutuhkan aturan umum yang diperlukan oleh masyarakat internasional untuk mengatur hubungan antara mereka. Untuk berhasilnya tatanan hubungan antara masyarakat internasional maka kepentingan yang berbeda-beda tadi diadakan modifikasi dengan memberikan kemudahan-kemudahan menjadi peserta suatu perjanjian tanpa pengorbanan kepentingan nasionalnya.

Majelis Umum PBB mengenai masalah reservasi ini pernah mendiskusikannya. Tahun 1951, sehubungan dengan reservasi pada konvensi *Genocide* tahun 1948 sebagaimana telah dibahas di atas. Pada tahun 1959 sehubungan dengan reservasi dikemukakan oleh India sehubungan dengan Konvensi IMCO (*International Maritime Consultation Organization*).

Pada pembicaraan tahun 1951 Majelis Umum berdasarkan Pasal 96 Piagam PBB Majelis Umum dapat meminta pendapat hukum pada Mahkamah Internasional dalam jawabannya Mahkamah Internasional berpendapat bahwa reservasi konvensi *Genocide* tak perlu mendapat persetujuan dari semua peserta konvensi *Genocide*. Keputusan ini meninggalkan prinsip yang telah lama dikenal, yaitu prinsip kebulatan persetujuan dari semua peserta

16 Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Binacipta, Bandung, hlm. 126.

perjanjian. Dalam keputusan Mahkamah Internasional itu ada hakim yang mengemukakan *dissenting opinion*, pendapat mereka adalah bahwa kebulatan suara adalah hukum kebiasaan internasional (*customary law*). Jawaban Mahkamah Internasional adalah sebagai berikut.¹⁷

- a. Jika suatu negara membuat reservasi dan reservasi itu dibolehkan oleh satu atau lebih negara, maka negara yang mengajukan reservasi dapat menjadi pihak dalam konvensi, jika reservasi itu sesuai dengan tujuan dan maksud dari konvensi.
- b. Jika suatu negara yang mengajukan reservasi ternyata reservasinya tidak sesuai dengan tujuan dan maksud konvensi, maka negara tersebut tidak dapat diterima sebagai pihak peserta dalam konvensi.
- c. Di pihak lain bila negara menerima reservasi dan reservasi itu sejalan dengan maksud dan tujuan konvensi maka negara yang mengajukan reservasi tersebut diterima sebagai pihak peserta konvensi tersebut.
- d. Reservasi yang dibuat pada saat penandatanganan suatu konvensi, sedangkan konvensi itu memerlukan ratifikasi untuk berlakunya konvensi tersebut, maka reservasi yang dikemukakan itu baru mempunyai dampak setelah negara yang bersangkutan meratifikasi konvensi tersebut.

Reservasi yang dikemukakan pada saat penandatanganan dan negara tersebut belum meratifikasinya, hanya mempunyai arti sebagai pemberitahuan pada negara peserta perjanjian lainnya tentang sikap negara tersebut.

Reservasi yang dibuat negara diharapkan akan menandatangani atau ikut serta dalam perjanjian (*accede*), namun belum ikut dalam perjanjian tersebut, maka tidak mempunyai dampak hukum.

Jawaban Mahkamah Internasional tentang reservasi sehubungan dengan Konvensi *Genocide* hanya terbatas pada reservasi pada konvensi tersebut, karena konvensi tersebut mempunyai ciri yang khas berikut.

- a. Kenyataan bahwa prinsip yang terdapat dalam konvensi *Genocide* adalah penghukuman (*condemnation/punishment*) dari kejahatan *Genocide*, ini merupakan norma/prinsip yang diakui oleh bangsa beradab dan mengikat negara bahkan tanpa konvensi.
- b. Sebagai konsekuensi dari sifat universal konvensi *Genocide*.

17 *United Nations Conference on the Law of Treaties*, hlm. 23.

- c. Masalah itu merupakan masalah humaniter dan tujuan beradab tanpa memperhitungkan keuntungan atau kerugian bagi negara peserta.

Walaupun ditekankan bahwa pendapat hukum Mahkamah Internasional itu hanya sehubungan dengan Konvensi *Genocide*, namun pendapat tersebut mengemukakan prinsip baru dalam hukum internasional khususnya tentang reservasi.

Hal-hal penting dalam perkembangan hukum reservasi tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Dalam hubungan antara negara dan perjanjian internasional, maka negara tidak akan terikat pada perjanjian internasional itu tanpa menyatakan kehendaknya. Konsekuensinya adalah reservasi yang dibuat oleh negara bersangkutan tidak mempunyai dampak tanpa persetujuan untuk terikat pada perjanjian tersebut.
- b. Konsep tradisional bahwa tidak ada reservasi yang sah tanpa persetujuan dari semua negara peserta perjanjian tanpa kecuali, sebagaimana telah disyaratkan pada saat perundingan, maka hal ini sudah tidak dipersoalkan lagi.
- c. Kenyataan menunjukkan bahwa pada konvensi seperti konvensi *Genocide* telah memberi pengaruh yang lebih fleksibel di dalam reservasi dalam perjanjian/konvensi multilateral. Di dalam praktik telah menunjukkan, bahwa reservasi yang dibuat oleh satu negara dalam perjanjian/konvensi multilateral dan reservasi telah ditolak oleh negara tertentu tidak menyebabkan negara tersebut tidak dapat menjadi peserta dalam perjanjian/konvensi, terutama dalam kaitannya dengan negara peserta yang menerima reservasi tersebut.
- d. Dalam praktiknya, suatu konvensi atau perjanjian multilateral sering ditentukan bahwa ada ketentuan-ketentuan dalam konvensi dilarangnya negara peserta konvensi untuk mengadakan reservasi. Larangan mengadakan reservasi itu dihubungkan dengan tujuan dan maksud konvensi. Faktor-faktor itu diperhitungkan dalam kemungkinan membuat konvensi, demikian juga kaitannya dengan keabsahan reservasi.
- e. Prinsip integritas untuk keutuhan suatu konvensi adakalanya dalam konvensi itu menyimpang dengan memungkinkan pihak pesertanya untuk mengadakan reservasi. Hal ini dinyatakan secara jelas atau atas persetujuan diam-diam dari semua peserta dan belum dituangkan dalam ketentuan hukum.

Pendapat Mahkamah Internasional tersebut telah menunjukkan adanya pendekatan yang lebih fleksibel dan praktis. Pendekatan ini telah diterima oleh masyarakat internasional.

Permasalahan reservasi ini di Majelis Umum muncul kembali tahun 1959 dalam kaitannya dengan reservasi yang dikemukakan oleh India sehubungan dengan konvensi IMCO (yang telah dikemukakan sebelumnya).

Dalam menghadapi masalah ini maka ILC berpendapat: bila dalam perjanjian internasional telah diatur tentang reservasi, maka masalah itu telah diatur dalam perjanjian itu sendiri dan reservasi dalam perjanjian tersebut diizinkan untuk mengadakan reservasi. Namun bila dalam perjanjian tersebut dengan tegas dilarang adanya reservasi maka tidak ada persoalan lagi tentang reservasi. Reservasi dalam perjanjian multilateral/konvensi tergantung pada aturan umum yang telah ditentukan oleh negara peserta.

Diskusi tentang reservasi di Majelis Umum dan pendapat Mahkamah Internasional sangat penting bagi perkembangan hukum internasional khususnya mengenai masalah reservasi. Hal ini terbukti dengan diterimanya ketentuan tentang reservasi dalam Konvensi Wina tentang Perjanjian Internasional tahun 1969, yaitu Pasal 19–Pasal 23.

2. Perumusan Reservasi

Pasal 19

Formulation of reservations

A State may, when signing, ratifying, accepting, approving or acceding to a treaty, formulate a reservation unless:

- (a) the reservation is prohibited by the treaty;*
- (b) the treaty provides that only specified reservations, which do not include the reservation in question, may be made; or*
- (c) in cases not falling under sub-paragraphs (a) and (b) the reservation is incompatible with the object and purpose of the treaty.*

Reservasi boleh diajukan oleh suatu negara ketika menandatangani, meratifikasi, menerima, menyetujui, atau mengakses suatu perjanjian kecuali jika:

- (a) reservasi itu dilarang oleh perjanjian internasional;
- (b) perjanjian itu sendiri menentukan bahwa hanya reservasi khusus yang tidak termasuk reservasi yang dipertanyakan, boleh diajukan; atau

(c) dalam hal tidak termasuk dalam kategori (a) dan (b) reservasi itu bertentangan dengan tujuan dan maksud dari perjanjian.

Jadi suatu negara yang akan mengajukan suatu reservasi harus memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 ini.

3. Penerimaan dan Penolakan Reservasi

Penerimaan dan penolakan reservasi diatur dalam Pasal 20.

Pasal 20

Acceptance of and objection to reservations

- (1) *A reservation expressly authorized by a treaty does not require any subsequent acceptance by the other contracting States unless the treaty to provides.*
- (2) *When it appears from the limited number of the negotiating States and the object and purpose of a treaty that the application of the treaty in its entirety between all the parties is an essential condition of the consent of each one to be bound by the treaty, a reservation requires acceptance by all the parties.*
- (3) *When a treaty is constituent instruments of an international organization and unless it otherwise provides, a reservation requires the acceptance of the competent organ of that organization.*
- (4) *In cases not falling under the preceding paragraphs and unless the treaty otherwise provides:*
 - (a) *acceptance by another contracting State of a reservation constitutes the reserving State a party to the treaty in relation to that other State if or when the treaty is in force for those States;*
 - (b) *an objection by another contracting State to a reservation does not preclude the entry into force of the treaty as between the objecting and reserving States unless a contrary intention is definitely expressed by the objecting State;*
 - (c) *an act expressing a State's consent to be bound by the treaty and containing a reservation is effective as soon as at least one other contracting State has accepted the reservation.*
- (5) *For the purposes of paragraph 2 and 4 and unless the treaty otherwise provides, a reservation is considered to have been accepted by a State if it shall have raised no objection to the reservation by the end of a period*

of twelve months after it was notified of the reservation or by the date on which it expressed its consent to be bound by the treaty, whichever is later.

Pasal 19 harus dibaca bersama-sama dengan Pasal 20 karena ketika memformulasikan reservasi itu tergantung pada penerimaan atau penolakan reservasi oleh negara-negara peserta perjanjian. Masalah reservasi tidak terdapat pada perjanjian bilateral. Dalam perjanjian bilateral bila ada suatu perumusan yang tidak disetujui oleh salah satu pihak, maka hal tersebut akan diperundingkan lagi antara para pihak sehingga para pihak mencapai kesepakatan. Sedangkan pada perjanjian multilateral maka untuk mencapai kesepakatan bulat antara para pihak sukar diperoleh. Untuk mencapai tujuan agar perjanjian multilateral yang menata hubungan antara masyarakat internasional terwujud, maka ada kelonggaran yang dimungkinkan dengan mengadakan reservasi.

Pasal 19 menentukan bahwa pada prinsipnya reservasi boleh diajukan oleh suatu negara pada saat menandatangani, meratifikasi, menerima, menyetujui, atau ikut serta dalam suatu perjanjian multilateral, kecuali:

- a. reservasi dilarang oleh perjanjian;
- b. perjanjian menentukan hanya reservasi khusus, yang tidak termasuk reservasi yang merupakan pertanyaan (masalah) yang dapat diragukan;
- c. dalam hal yang tidak termasuk huruf (a) dan (b) di atas, reservasi ternyata tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perjanjian.

Jadi menurut ketentuan Pasal 19, pada prinsipnya reservasi dimungkinkan, namun ada pembatasannya untuk mengajukan suatu reservasi.

Pembatasan tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Jika perjanjian itu menentukan bahwa reservasi tidak diperbolehkan. Perjanjian itu sendiri menentukan bahwa reservasi secara tegas dilarang. Dalam hal ini maka negara peserta perjanjian harus tunduk dan tidak dapat mengajukan reservasi. Bila calon negara peserta keberatan atas pasal-pasal tertentu dalam perjanjian tersebut karena bertentangan dengan kepentingan negaranya, negara tersebut hanya ada dua pilihan, yaitu ikut sebagai peserta perjanjian dengan tunduk pada seluruh ketentuan dalam perjanjian atau tidak ikut sama sekali.

Sebagai contoh dalam Konvensi Hukum Laut tahun 1982. Pada Pasal 309 Konvensi Hukum Laut 1982 menentukan:

No reservation or exception may be made to this convention unless expressly permitted by other articles of this convention.

Konvensi Hukum Laut tahun 1982 mulai berlaku pada tanggal 14 November 1994.

- b. Ada kemungkinan bahwa perjanjian itu hanya membatasi bahwa pada ketentuan-ketentuan tertentu dalam perjanjian itu boleh diadakan reservasi.

Sebagai contoh *Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas*, 29 April 1958 dan mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 1966. Konvensi tersebut pada Pasal 19 ayat (1) dan (2) menyatakan: *At the terms of signature, ratification, or accession any State may make reservations to articles of the Convention other than articles 6, 7, 9, 10, 11 and 12.*¹⁸

- c. Pembatasan lain bila reservasi yang diajukan dengan alasan (a) dan (b) adalah reservasi yang ternyata bertentangan dengan maksud dan tujuan perjanjian.

Sebagai contoh konvensi tentang pembatasan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (*Convention on The Elimination of All from of Discrimination Against Woman*) mulai berlaku tanggal 3 September 1981 Pasal 28 ayat 2 menentukan:

A reservation incompatible with the object and purpose of the present convention shall not be permitted.

Jadi jelaslah Pasal 19 konvensi 1969 tentang Perjanjian Internasional, reservasi tidak boleh diajukan pada suatu perjanjian internasional bila reservasi itu bertentangan dengan maksud dan tujuan perjanjian.

Pasal 20 ayat (1) Konvensi tahun 1969 dengan tegas mengizinkan bahwa reservasi tidak memerlukan penerimaan oleh peserta perjanjian, kecuali bila hal itu dipersyaratkan dalam perjanjian. Pasal 20 ayat (1) ini meliputi suatu reservasi yang diperbolehkan secara tegas atau diam-diam dari perjanjian. Dengan kata lain, para pihak/peserta perjanjian telah memberikan persetujuan tidak diperlukan lagi apabila ada reservasi.

18 I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional*, Jilid Pertama, Bandung, Penerbit KKBM, UNPAR, 1977, hlm. 118.

Sedangkan bila para peserta perjanjian itu terbatas, dan dilihat dari maksud dan tujuan dari perjanjian tersebut bahwa penerapan perjanjian tersebut memerlukan kesepakatan bulat para pesertanya, maka suatu reservasi membutuhkan persetujuan dari semua pihak. Jadi dalam perjanjian multilateral yang terbatas di mana diperlukan kesepakatan bulat (*unanimity*), maka prinsip kebulatan suara diutamakan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (2) Kovensi tahun 1969 tentang Perjanjian Internasional. Prinsip *un-animity* ini adalah prinsip yang dianut sebelum Perang Dunia I dan II. LBB (Liga Bangsa-Bangsa) menganut prinsip kebulatan bagi perjanjian yang dibuat di bawah naungannya. Pada PBB prinsip ini dianut hingga tahun 1950.¹⁹

Pasal 20 ayat (3) Konvensi 1969 menentukan: suatu perjanjian yang merupakan anggaran dasar suatu organisasi internasional apabila tidak ditentukan lain, suatu reservasi memerlukan penerimaan dari organ (alat perlengkapan) yang berwenang dari organisasi itu.

Pertanyaan yang timbul dari ketentuan ini adalah sehubungan dengan reservasi yang dikemukakan oleh negara India sehubungan dengan anggaran dasar IMCO. Sekjen PBB dalam laporannya tahun 1959 sebagai pihak yang berwenang untuk menyimpan dokumen ratifikasi (*depository institution*) mengatakan:

*... Invariably been treated as one for reference to the body having authority to interpret the convention in question.*²⁰

Pendapat dari ILC dalam hal anggaran dasar suatu organisasi internasional, integritas instrumen adalah pertimbangan yang harus diperhatikan di samping pertimbangan-pertimbangan lainnya. Anggota-anggota organisasi bertindak melalui organ-organ (alat perlengkapan) yang berwenang untuk menentukan tindakan-tindakan dari para anggotanya untuk menikmati pengecualian-pengecualian yang dapat diterima sehubungan dengan integritas instrumen.

Ketentuan dalam Pasal 20 ayat (3) ini merupakan ketentuan sehubungan dengan reservasi dalam kaitannya dengan anggaran dasar suatu organisasi internasional.

19 Mochtar Kusumaatmadja, *op.cit.*, hlm. 125.

20 *United Nations Conference on The Law of Treaties, op.cit.*, hlm. 27. Lihat juga *Official Records of the General Assembly, Fourteenth Session, Annexes, agenda items 65, document A/4235.*

Pasal 20 ayat (4) mengatur tiga aturan dasar dari sistem *flexible* yang mengatur hubungan hukum antara negara peserta, dalam hubungannya dengan reservasi suatu perjanjian multilateral, tidak tercakup dalam ayat sebelumnya. Aturan pada Pasal 20 ayat (4) adalah sebagai berikut.

- a. Bahwa jika suatu reservasi diterima oleh negara peserta lainnya, maka ada hubungan hukum antara negara yang mengajukan reservasi dengan negara yang menerima reservasi itu bila perjanjian telah berlaku (*entry into force*).
- b. Mengatur jika suatu reservasi yang diajukan oleh salah satu negara peserta ditolak oleh negara peserta lainnya, maka perjanjian itu tidak mempunyai kekuatan mengikat antara negara yang mengajukan reservasi dengan negara yang menolak reservasi, kecuali bila pihak yang menolak mengajukan maksud sebaliknya.

Penolakan atas reservasi dalam keadaan normal menunjukkan penolakan adanya hubungan dalam suatu perjanjian didasarkan pada reservasi, namun keberatan yang ditujukan pada reservasi didasarkan pada alasan-alasan prinsip atau kebijaksanaan tanpa bermaksud untuk menolak berlakunya perjanjian antara pihak yang mengajukan reservasi dengan pihak yang menolak reservasi.

- c. Mengatur kapan berlakunya reservasi. Reservasi yang diajukan mulai berlaku secara efektif segera setelah satu negara peserta menerima reservasi yang diajukan.

Ketentuan ini penting karena menentukan suatu reservasi yang diajukan oleh suatu negara dipertimbangkan pada saat suatu negara telah meratifikasi/menerima atau terikat pada suatu perjanjian.

Pasal 20 ayat (5) mengatur tentang negara yang tidak menyatakan sikap tegas terhadap reservasi yang diajukan oleh suatu negara.

Jika suatu negara peserta perjanjian telah menerima pemberitahuan tentang adanya reservasi yang diajukan oleh suatu negara peserta perjanjian, negara tersebut tidak memberikan sikap tegas menerima atau menolak reservasi tersebut, maka menurut Pasal 20 ayat (5) negara tersebut dianggap menerima reservasi tersebut. Setelah lewatnya waktu 12 bulan sejak saat diterimanya pemberitahuan tentang adanya reservasi waktu 12 bulan dianggap waktu yang cukup untuk suatu negara mempelajari reservasi yang diajukan oleh

pihak peserta perjanjian lainnya, oleh karenanya lewat 12 bulan suatu negara tidak menunjukkan reaksi terhadap reservasi dianggap menyetujui reservasi tersebut. Pada beberapa Konvensi, ada yang menentukan batas waktu tertentu, misalnya 6 bulan. Ada juga yang menentukan 3 bulan, misalnya *Convention on the Declaration of Death of Missing Persons* (tahun 1950) dan *Convention on the Nationality of Married Woman* (tahun 1957).

Pasal 19 dan 20 Konvensi Wina tahun 1969 didasarkan pada sifat kesepakatan dari suatu perjanjian. Dua masalah yang ditetapkan adalah:

- a. suatu keadaan di mana suatu negara yang ingin menjadi pihak dalam perjanjian dapat menyatakan reservasi;
- b. bentuk dan tingkat penerimaan oleh negara perunding (*negotiating States*) lainnya yang diperlukan oleh negara yang mengajukan reservasi untuk menjadi pihak dalam suatu perjanjian.

Dalam menentukan kriteria apakah reservasi itu sesuai dengan maksud dan tujuan dari perjanjian, kedua pasal tersebut menentukan ukuran yang objektif. Metode untuk penerapan kedua kriteria adalah terbuka yaitu apakah kriteria itu ditetapkan oleh masing-masing peserta atau secara kolektif artinya ditetapkan oleh tindakan bersama para peserta. Dalam menentukan secara kolektif, maka dibedakan dua tipe perjanjian, yaitu :

- a. perjanjian yang dijadikan dasar dari suatu organisasi internasional;
- b. perjanjian di mana keutuhan perjanjian adalah merupakan syarat bagi para peserta perjanjian untuk terikat pada perjanjian.

Dalam bentuk perjanjian di luar dua kategori di atas, semua pertanyaan harus ditentukan sendiri oleh para peserta perjanjian. Namun harus diingat, dalam perjanjian multilateral tidak mungkin dipisah-pisahkan menjadi perjanjian-perjanjian bilateral. Sistem keutuhan agaknya merupakan instrumen terbaik untuk mempertahankan maksud dan tujuan perjanjian.

Akibat hukum reservasi dan keberatan atas reservasi ditentukan dalam Pasal 21.

Pasal 21

Legal effects of reservations and of objections to reservations

- (1) *A reservations established with regard to another party in accordance with articles 19, 20, and 23:*

- (a) *modifies for the reserving State in its relations with that other party the provisions of the treaty to which the reservation relates to the extent of the reservation; and*
 - (b) *modifies those provisions to the same extent for that other party in its relations with the reserving State.*
- (2) *The reservation does not modify the provisions of the treaty for the other parties to the treaty inter se.*
- (3) *When a State objecting to a reservation has not opposed the entry into force of the treaty between itself and the reserving State, the provisions to which the reservation relates do not apply as between the two States to the extent of the reservation.*

Pasal 21 ayat (1) dan (2) adalah ketentuan untuk peraturan sehubungan dengan akibat hukum dari reservasi sebagai telah ditentukan dalam Pasal 19 dan 20, dengan asumsi bahwa perjanjian itu telah berlaku (*in force*). Ketentuan ini tidak menimbulkan pertanyaan karena mengikuti langsung dasar kesepakatan dalam kaitannya dengan hubungan antara para pihak dalam suatu perjanjian. Pengajuan reservasi merupakan hubungan timbal balik antara pihak yang mengajukan reservasi dan pihak yang menerima reservasi. Jadi reservasi itu mengubah ketentuan dalam perjanjian, sehubungan dengan hubungan hukum antara pihak yang mengajukan reservasi dan pihak yang menerima reservasi, tetapi itu tidak mengubah ketentuan dalam perjanjian dalam hubungannya dengan pihak yang menolak reservasi.

Pasal 21 ayat (3) menegaskan tentang hubungan antara pihak yang membuat reservasi dengan pihak yang menolak reservasi.

Ketentuan ini melengkapi ketentuan Pasal 20 ayat (4) dan ayat (5) di mana negara yang menolak perjanjian itu tidak menentang berlakunya perjanjian antar negara yang menolak reservasi, maka ketentuan yang dikenakan reservasi tidak berlaku dalam hubungan antara mereka. Artinya perjanjian tersebut berlaku sepenuhnya antara kedua belah pihak.

4. Penarikan Kembali Reservasi dan Keberatan Atas Reservasi

Penarikan kembali reservasi dan keberatan atas reservasi ditentukan dalam Pasal 22 Konvensi Wina tahun 1969.

Pasal 22

Withdrawal of reservations and of objections to reservations

- (1) *Unless the treaty otherwise provides, a reservation may be withdrawn at any time and the consent of a State which has accepted the reservation is not required for its withdrawal.*
- (2) *Unless the treaty otherwise provides, an objection to a reservation may be withdrawn at any time.*
- (3) *Unless the treaty otherwise provides, or it is otherwise agreed:*
 - (a) *the withdrawal of a reservation becomes operative in relation to another contracting State only when notice of it has been received by that State;*
 - (b) *the withdrawal of an objection to a reservation becomes operative only when notice of it has been received by the State which formulated the reservation.*

Ketentuan dalam ayat (1) itu menentukan bila perjanjian tidak menentukan lain, suatu reservasi dapat ditarik setiap saat tanpa persetujuan pihak yang telah menerima reservasi itu, penarikan atas reservasi itu dapat dilakukan setiap saat. Ketentuan ini sama dengan asas kedaulatan suatu negara. Negara yang berdaulat mempunyai hak untuk ikut dalam suatu perjanjian dan menyesuaikan kepentingan nasional dengan perjanjian itu. Oleh karenanya negara berdaulat dapat mengajukan reservasi dan mempunyai hak juga untuk menarik reservasinya, mungkin setelah menjadi pihak dalam perjanjian internasional dengan mengajukan reservasi. Setelah berjalan beberapa waktu kepentingan nasionalnya telah berubah, maka reservasi yang pernah diajukan tidak sesuai lagi dengan kepentingan nasionalnya, maka reservasi dapat ditarik kembali.

Jika ayat (1) memberi hak kepada negara yang telah mengajukan reservasi dapat menarik reservasinya, maka ayat (2) menentukan bahwa keberatan atas suatu reservasi dapat juga ditarik kembali. Penarikan kembali atas keberatan reservasi dapat diajukan setiap saat. Berbeda dengan ayat (1), maka pada ayat (2) ini tidak ada ketentuan tentang persetujuan dari pihak yang menerima reservasi.

Ayat (3) menentukan kapan penarikan kembali reservasi berlaku, ayat (3a) menentukan bahwa penarikan kembali reservasi adalah setelah pemberitahuan tentang penarikan kembali itu diterima oleh negara peserta perjanjian lainnya. Ayat (3b) menentukan bahwa penarikan kembali penolakan reservasi setelah pemberitahuan tentang penarikan kembali penolakan telah sampai pada pihak

negara yang mengajukan reservasi. Ayat (3) tidak menentukan bagaimana bentuk penarikannya. Namun di Pasal 23 ayat (4) menentukan bahwa penarikan kembali suatu reservasi atau keberatan terhadap reservasi harus dalam bentuk tertulis.

5. Prosedur Reservasi

Prosedur reservasi diatur dalam Pasal 23.

Pasal 23

Procedure regarding reservations

- (1) *A reservation, an express acceptance of a reservation and an objection to a reservation must be formulated in writing and communicated to the contracting States and other States entitled to become parties to the treaty.*
- (2) *If formulated when signing the treaty subject to ratification, acceptance or approval, a reservation must be formally confirmed by the reserving State when expressing its consent to be bound by the treaty. In such a case the reservation shall be considered as having been made on the date of its confirmation.*
- (3) *An express acceptance of, or an objection to, a reservation made previously to confirmation of the reservation does not itself require confirmation.*
- (4) *The withdrawal of a reservation or of an objection to a reservation must be formulated in writing.*

Pasal 23 ayat (1) menentukan bahwa suatu reservasi, penerimaan, atau penolakan reservasi dalam bentuk tertulis.

Adanya keharusan penerimaan dan penolakan reservasi secara tertulis ini berarti bahwa adanya kepastian hukum lebih terjamin. Reservasi itu harus disampaikan kepada negara peserta lainnya atau negara yang menjadi pihak dalam perjanjian internasional. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 102 ayat (1) Piagam PBB, di mana perjanjian yang dibuat oleh negara anggota PBB harus didaftarkan di Sekretariat PBB dan segera harus diumumkan. Ketentuan ini dimaksudkan agar tidak ada perjanjian rahasia antara anggota PBB yang mungkin akan membahayakan bagi perdamaian dan keamanan internasional. Pengumuman perjanjian itu dimuat dalam *United Nations Treaties Series (UNTS)*. Dengan dimuatnya perjanjian pada UNTS maka masyarakat internasional akan mengetahui perjanjian-perjanjian

internasional yang dibuat antar negara-negara anggota PBB. Selain perjanjian itu sendiri maka UNTS akan memuat reservasi atas suatu konvensi dan juga penerimaan dan penolakan suatu reservasi. Jadi ketentuan Pasal 23 ayat (1) Konvensi tahun 1969 sejalan dengan ketentuan Pasal 102 ayat (1) Piagam PBB.

Pasal 23 ayat (2) mengatur tentang reservasi yang dibuat oleh suatu negara pada saat negara menandatangani perjanjian, sedangkan perjanjian itu memerlukan ratifikasi, maka reservasi harus dinyatakan kembali pada saat negara tersebut meratifikasi perjanjian dalam hal ini reservasi dianggap dibuat pada saat konfirmasinya.

Pasal 23 ayat (4): penarikan reservasi atau keberatan terhadap reservasi harus diformulasikan secara tertulis.

Pasal 23 ini lebih menekankan bahwa perumusan reservasi, penerimaan reservasi atau penolakan reservasi harus dilakukan secara tertulis.

C. BERLAKUNYA DAN PELAKSANAAN PERJANJIAN (ENTRY INTO FORCE AND PROVISIONAL APPLICATION OF TREATIES)

Berlakunya dan pelaksanaan Perjanjian Internasional diatur dalam Pasal 24 dan 25 Konvensi. Berlakunya Perjanjian Internasional dalam Pasal 24.

Pasal 24 ayat (1)

A treaty enters into force in such manner and upon such date as it may provide or as the negotiating States may agree.

Suatu perjanjian internasional berlaku pada saat tanggal yang ditetapkan atau sebagaimana kesepakatan antara negara yang berunding. Ketentuan mengenai kapan perjanjian itu berlaku biasanya dicantumkan dalam ketentuan yang ada dalam perjanjian tersebut. Namun apabila tidak dicantumkan dalam perjanjian tersebut maka para pihak yang berunding mengadakan kesepakatan kapan perjanjian itu mulai berlaku. Biasanya dalam perjanjian itu memberikan cukup waktu kapan suatu perjanjian itu akan berlaku, hal ini dimaksudkan waktu yang cukup bagi negara untuk memikirkan kesiapan suatu negara untuk ikut dalam perjanjian internasional.

Pasal 24 ayat (2)

Failing any such provision or agreement, a treaty enters into force as soon as consent to be bound by the treaty has been established for all the negotiating States.

Dalam hal suatu perjanjian tidak menetapkan berlakunya, maka perjanjian itu akan berlaku segera setelah ada kesepakatan di antara negara-negara yang melakukan perundingan. Memang negara-negara yang mengadakan perundingan itulah yang mengetahui dengan pasti, kapan perjanjian tersebut akan berlaku. Pada umumnya suatu perjanjian tentu akan menetapkan kapan mulai berlakunya. Hal itu disebabkan karena kapan suatu perjanjian itu berlaku merupakan saat yang penting. Untuk itu suatu perjanjian internasional yang berlaku merupakan hukum positif yang akan mengatur hak dan kewajiban negara peserta.

Pasal 24 ayat (3)

When the consent of a State to be bound by a treaty is established on a date after the treaty has come into force, the treaty enters into force for that State on that date, unless the treaty otherwise provides.

Ketentuan ini mengatur bila suatu negara telah menyatakan dirinya terikat pada suatu perjanjian internasional pada waktu suatu perjanjian telah berlaku maka perjanjian tersebut mulai berlaku pada saat negara yang bersangkutan menyatakan terikat. Ketentuan ini berlaku apabila perjanjian itu sendiri tidak menentukan hal yang demikian. Biasanya dalam perjanjian internasional memuat ketentuan-ketentuan untuk masalah itu. Sebagai contoh ketentuan dalam Pasal 84 Konvensi ini menentukan:

Entry into force

- (1) *The present Convention shall enter into force on the thirtieth day following the date of deposit of the thirty-fifth instrument of ratification or accession.*
- (2) *For each State ratifying or acceding to the Convention after the deposit of the thirty-fifth instrument of ratification or accession, the Convention shall enter into force on the thirtieth day after deposit by such State of its instrument of ratification or accession.*

Jadi Konvensi Wina tentang Perjanjian Internasional ini akan berlaku pada hari ketiga puluh instrumen ratifikasi atau aksesi yang ketiga puluh lima diserahkan. Bagi negara yang menyampaikan instrumen ratifikasinya atau aksesinya setelah Konvensi ini berlaku maka konvensi akan diperlakukan bagi negara tersebut pada hari ketiga puluh setelah diteruskannya instrumen ratifikasi atau aksesinya.

Pasal 24 ayat (4)

The provisions of a treaty regulating the authentication of its text, the establishment of the consent of States to be bound by the treaty, the manner

or date of its entry into force reservations, the functions of the depositary and other matters arising necessarily before the entry into force of the treaty apply from the time of the adoption of its text.

Pasal 24 ayat (4) ini mengatur ketentuan-ketentuan dalam perjanjian yang mengatur tentang otentifikasi naskah, pembuatan kesepakatan untuk mengikatkan diri pada perjanjian, cara dan tanggal berlakunya, reservasi, tugas *depositary* dan masalah-masalah lainnya yang timbul dan dianggap perlu sebelum berlakunya perjanjian akan diterapkan sejak saat pengesahan naskah perjanjian.

Pelaksanaan Sementara

Suatu perjanjian internasional dapat dilaksanakan untuk sementara bila para pihak yang berunding memandang perlu, hal ini disebabkan sambil menunggu perjanjian internasional itu secara definitif berlaku. Masalah ini diatur dalam Pasal 25 Konvensi.

Pasal 25

Provisional application

- (1) *A treaty or a part of a treaty is applied provisionally pending its entry into force if:*
 - (a) *the treaty itself to provide; or*
 - (b) *the negotiating State have in some other manner so agreed.*
- (2) *Unless the treaty otherwise provides or the negotiating States have otherwise agreed, the provisional application of a treaty or a part of a treaty with respect to a State shall be terminated if that State notifies the other State between which the treaty is being applied provisionally of its intention not to become a party to the treaty.*

Jadi ada kemungkinan suatu perjanjian internasional itu secara sementara bila dalam perjanjian ada (provisional) ketentuan tentang hal tersebut. Pelaksanaan perjanjian sementara itu bisa seluruh perjanjian atau sebagian dari perjanjian. Pemberlakuan sebagian dari perjanjian itu haruslah tidak mengganggu maksud dan tujuan dari perjanjian tersebut. Pelaksanaan sementara itu dapat dilakukan oleh seluruh negara yang ikut berunding, atau hanya beberapa yang ikut berunding, syaratnya asal tidak mengganggu maksud dan tujuan perjanjian tersebut. Pelaksanaan sementara itu pada saat negara tersebut belum menyatakan terikat pada perjanjian tersebut. Bila masa pelaksanaan

sementara itu telah berakhir maka suatu negara dapat memutuskan untuk ikut atau menolak ikut perjanjian tersebut. Batas waktu pelaksanaan sementara itu dapat dinyatakan secara tegas dalam perjanjian tersebut atau jika para pihak menghendakinya.

Ketentuan adanya pelaksanaan perjanjian secara sementara itu dimaksudkan memberi kesempatan pada para pihak untuk menentukan sikapnya apakah keikutsertaan dalam perjanjian tersebut sesuai dengan kepentingannya. Jika sesuai dengan kepentingannya maka negara tersebut akan memutuskan ikut sebagai pihak dalam perjanjian tersebut, sebaliknya bila tidak menguntungkan bagi kepentingannya maka negara tersebut akan memutuskan untuk tidak ikut dalam perjanjian. Dalam hal negara tersebut tidak akan ikut dalam perjanjian maka akan memberitahukan pada pihak lain bahwa dia akan mengakhiri pelaksanaan sementara karena tidak akan ikut dalam perjanjian tersebut.

SINAR GRAFISIA

PENGHORMATAN, PELAKSANAAN, DAN INTERPRETASI SUATU PERJANJIAN

Bab ini terdiri dari empat sesi berikut.

- a. Sesi 1: penghormatan terhadap perjanjian.
- b. Sesi 2: pelaksanaan perjanjian.
- c. Sesi 3: penafsiran interpretasi suatu perjanjian.
- d. Sesi 4: perjanjian internasional dengan pihak ketiga.

A. PENGHORMATAN TERHADAP PERJANJIAN

Asas dasar dari suatu perjanjian internasional dalam hukum kebiasaan internasional adalah asas *Pacta Sunt Servanda*. Ini merupakan norma dasar. Dalam Konvensi Wina asas dasar ini dirumuskan dalam Pasal 26.

Pasal 26

Pacta sunt servanda

Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith.

Perumusan tersebut ditentukan tanpa perubahan dari draf konvensi, walaupun ada sekelompok peserta konvensi yang menghendaki bahwa perumusan *every treaty in force* diganti dengan *every valid treaty*. Namun usul itu ditolak karena akan menimbulkan masalah bahwa perubahan tersebut akan melemahkan teks Pasal 26 tersebut. Oleh karena itu, masalah kesalahan suatu perjanjian ditentukan dalam Bab V Konvensi, di samping itu bahwa perjanjian internasional yang tidak sah tidak akan berlaku (*in force*) untuk dapat diterapkan. Pihak yang mengusulkan untuk perubahan itu menyatakan

bahwa pernyataan *treaty in force* berarti perjanjian yang telah berlaku (*in force*) menurut maksud dari konvensi termasuk tentang keabsahan suatu perjanjian internasional.²¹

Persyaratan bahwa suatu perjanjian harus didasarkan pada iktikad baik (*good faith*) adalah merupakan asas dasar hukum. Dalam hukum kebiasaan internasional telah diterima suatu prinsip, bahwa suatu hubungan internasional yang dituangkan dalam perjanjian internasional, serta kewajiban yang ada akan dipenuhi dengan baik oleh para pihak.²²

Asas iktikad baik merupakan pusat konsep dari asas *pacta sunt servanda*. Asas ini juga dikemukakan dalam preambuli Piagam PBB yang menyatakan:

Recalling the determination of the people of the United Nations to establish conditions under which justice and respect for the obligations arising from treaties can be maintained.

Selain dalam preambuli Piagam PBB, maka dalam Pasal 2 ayat (2) piagam dinyatakan:

All members, in order to ensure to all of them the rights and benefits resulting from membership, shall fulfil in good faith the obligations assumed by them in accordance with the present Charter.

Jika kita hubungkan Pasal 26 Konvensi dan Pasal 2 ayat (2) Piagam PBB maka:

1. persyaratan iktikad baik menimbulkan suatu pembatasan lingkup dari aturan *pacta sunt servanda*;
2. bahwa pemenuhan kewajiban mensyaratkan adanya iktikad baik adalah subjek dari keadaan bahwa pemenuhan kewajiban telah dijalankan sesuai dengan piagam;
3. bahwa para pihak tidak dipersyaratkan untuk melaksanakan perjanjian yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam piagam.

Pelaksanaan iktikad baik tidak hanya tertuju pada pelaksanaan suatu perjanjian, tetapi harus dipertimbangkan adanya keseimbangan antara pemenuhan kewajiban secara timbal balik pernyataan perjanjian berlaku (*treaty in force*) harus

21 L.M. Sinclair, *The Vienna Convention on The Law of Treaties*, Manchester University Press, Oceana Publication Inc., USA, hlm. 53–54.

22 T.O. Elias, *The Modern Law of Treaties*, 1974, Oceana Publication, Inc-Dobbs Ferry, NY, A.W. Sijthoff = Leiden, hlm. 41.

diartikan sebagai perjanjian yang sah (*valid treaty*) karena perjanjian didasarkan pada kesepakatan para pihak dengan sah.²³

Di dalam konvensi Wina tahun 1969, ketentuan tentang iktikad baik disebutkan sebanyak 5 kali, yaitu:

1. di dalam preambull: *noting that the free consent and of good faith and the pacta sunt servanda rule are universally recognized;*
2. Pasal 26 ..., *and must performed in good faith;*
3. Pasal 31 yang menentukan: *A treaty shall be interpreted in good faith ...;*
4. Pasal 46 ayat (2) ... *in accordance with normal practice and in good faith;*
5. Pasal 69 ayat (2b) *acts performed in good faith ...*²⁴

Keadaan ini menunjukkan bahwa asas iktikad baik merupakan asas yang penting dalam perjanjian internasional.

Bahwasanya setiap negara yang menjadi pihak dalam perjanjian internasional harus menaati kewajiban yang timbul dalam perjanjian tersebut dan tidak dapat memberikan alasan bahwa tidak dipenuhi kewajibannya itu karena alasan hukum nasionalnya. Hal ini ditentukan dalam Pasal 27 konvensi berikut.

Pasal 27

Internal law and observance of treaties

A party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to performed a treaty. This rule is without prejudice to article 46.

Ini adalah ketentuan dalam hukum internasional bahwa suatu pihak dalam perjanjian internasional tidak dapat memberikan alasan bahwa tidak mematuhi suatu perjanjian karena alasan hukum nasional. Aturan ini tidak mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 46 konvensi. Pasal 46 mengatur tentang pelanggaran wewenang pejabat negara untuk mengikatkan negaranya dengan pihak lain. Jadi, Pasal 46 itu merupakan pengecualian dari Pasal 27 dalam hal adanya pelanggaran terang-terangan serta menyangkut suatu aturan hukum nasional yang penting dan mendasar, sehingga sesuai dengan kebiasaan dan iktikad baik Pasal 27 ini merupakan suatu pasal komplemen dari asas dasar *pacta sunt servanda*. Telah ada ketentuan dalam hukum internasional, bahwa suatu pihak dalam perjanjian internasional tidak dapat melanggar konstitusinya

23 T.O. Elias, *ibid.*, hlm. 43.

24 Shabtai Rosenne, *Developments in the Law of Treaties 1945–1986*, Cambridge University Press, Cambridge, 1989, hlm. 117.

atau hukum nasionalnya sebagai suatu pemanfaatan dari kesalahannya untuk tidak memenuhi kewajibannya yang timbul dari suatu perjanjian di mana ia menjadi pihaknya.²⁵

B. PELAKSANAAN PERJANJIAN

Sesi ini dibuka dengan asas tidak berlaku surutnya suatu perjanjian (*non-retroactivity*). Asas ini adalah suatu asas yang terkenal dalam hukum pidana bahwa seseorang tidak dapat dihukum kecuali bila telah ada peraturannya. Asas ini diadopsi dalam konvensi Wina dan ditetapkan dalam Pasal 28.

Pasal 28

Non-retroactivity of treaties

Unless a different intention appears from the treaty or is otherwise established, its provisions do not bind a party in relation to any act or fact which took place or any situation which ceased to exist before the date of the entry into force of the treaty with respect to that party.

Jadi aturan ini menunjukkan bahwa perjanjian tidak berlaku surut, kecuali bila perjanjian itu sendiri menentukan bahwa perjanjian tersebut secara tegas dapat berlaku surut atau dapat disimpulkan dari isi perjanjian tersebut.

1. Lingkup Wilayah Berlakunya Perjanjian

Suatu ketentuan hukum itu untuk berlakunya tergantung pada masalah apa yang diatur oleh hukum itu, kepada siapa hukum itu berlaku, di wilayah mana hukum itu berlaku, dan kapan berlakunya. Perjanjian internasional juga merupakan hukum jadi tentu pertanyaan tadi juga berlaku bagi perjanjian internasional.

Persoalan berlakunya perjanjian itu di wilayah negara peserta ternyata tidak sesederhana yang kita bayangkan. Kita pasti sepakat bila suatu negara telah menyatakan ikut serta dalam perjanjian internasional, maka perjanjian itu akan berlaku di wilayah negara peserta. Wilayah suatu negara itu sebagaimana kita ketahui berupa wilayah darat, wilayah perairan (wilayah perairan tawar dan mungkin wilayah laut) karena ada negara yang tidak mempunyai laut (*land locked country*) dan wilayah udara di atasnya. Di samping itu negara mempunyai wilayah di mana negara mempunyai hak berdaulat, yaitu Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen.

25 T.O. Elias, *op.cit.*

Ada perjanjian internasional yang diberlakukan pada suatu negara sebagai subjek hukum internasional yang oleh I.M. Sinclair disebut sebagai *ratione personae*.²⁶ Sebagai contoh perjanjian aliansi, perjanjian yang membentuk suatu organisasi internasional dan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa ke Badan Arbitrase atau ke Pengadilan Internasional. Pada dasarnya perjanjian internasional itu mengikat negara peserta perjanjian sebagai suatu kesatuan politik (*political entities*) dan tidak dalam arti wilayah. Ada juga perjanjian yang berlaku untuk warga negara suatu negara, apakah dalam wilayah negara atau tidak. Perjanjian tersebut adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada warga negara peserta tanpa melihat apakah warga negara tersebut bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah negara peserta, namun ada perjanjian yang mempunyai sifat campuran, sebagai contoh perjanjian tentang penghapusan visa akan diterapkan pada warga negara negara peserta tetapi yang tinggal di wilayah tertentu.²⁷

Permasalahan timbul bila ada suatu negara yang mempunyai wilayah induk (*metropolitan territories*) dan wilayah seberang laut, wilayah jajahan, wilayah yang dibawah perwaliannya (*non metropolitan territories*), dalam hal demikian suatu perjanjian di mana negara tersebut sudah menjadi peserta, apakah perjanjian tersebut berlaku untuk seluruh wilayahnya metropolitan dan non metropolitan untuk itu ada pendapat yang berbeda. Pendapat pertama dikemukakan oleh McNair sebagaimana dikutip oleh T.O. Elias.²⁸

The treaty may be of such a kind that it contains no obvious restriction of its application to any particular geographical area ... in such a case the rule is that, subject to express or implied provision to the contrary, the treaty applies to all the territory of the Contracting Party, whether metropolitan or not.

Jadi suatu perjanjian itu jika dalam perjanjian itu tidak ditegaskan bahwa hanya berlaku pada wilayah tertentu dari wilayah negara peserta, maka perjanjian itu berlaku aturan bila perjanjian tersebut menyatakan secara jelas atau diam-diam untuk tidak berlaku sebaliknya, sehingga perjanjian tersebut akan diterapkan untuk semua wilayah negara peserta perjanjian, apakah itu wilayah metropolitannya atau bukan.

26 I.M. Sinclair, *op.cit.*, hlm. 56.

27 I.M. Sinclair, *loc.cit.*

28 T.O. Elias, *op.cit.*, hlm. 51 dan seterusnya.

Pendapat yang berbeda berpendapat bahwa suatu perjanjian yang tidak menyatakan dengan jelas maka efek dari perjanjian itu tidak diterapkan pada wilayah koloni dari negara peserta. Pendapat ini sama dengan pendapat Menteri Luar Negeri Inggris Mr. Godber yang mengemukakan pendapatnya di hadapan Majelis Umum PBB tahun 1962 yang mengatakan bahwa ia menolak penerapan *UN Convention* di dalam wilayah kolonial, dia mengatakan:

*... If there is no such provision, it really means that all the people living in those territories, including the British inself, will be excluded (from the convention) until the last one is in a position to accept.*²⁹

Jadi bila tidak bermaksud yang demikian, maka perjanjian hanya berlaku di wilayah induk (*metropolitan territories*), kecuali perjanjian itu sendiri menghendaknya (untuk berlaku juga di wilayah non metropolitan).

ILC menerima pendapat yang kedua ini dengan merumuskan dalam Pasal 29 Konvensi sebagai berikut.

Pasal 29

Territorial scope of treaties

Unless a different intention appears from the treaty or is otherwise established, a treaty is binding upon each party in respect of its entire territory.

Kecuali ditentukan lain dalam perjanjian atau ditetapkan maksud yang berbeda maka perjanjian itu akan mengikat setiap peserta perjanjian di semua wilayahnya.

2. Penerapan Perjanjian Suksesi Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Sama (*Application of Successive Treaty Relating to The Same Subject Matter*)

Permasalahan lain dalam perjanjian internasional yang penting adalah sehubungan dengan penerapan terhadap perjanjian suksesi yang mengatur masalah yang sama. Permasalahan ini diatur dalam Pasal 30 Konvensi yang menentukan sebagai berikut.

Pasal 30

Application of successive treaties relating to same subject matter

(1) Subject to article 103 of the Charter of the United Nations the rights and obligations of States parties to successive treaties relating to the same

29 T.O. Elias, *loc.cit.*

subject-matter shall be determined in accordance with the following paragraphs.

- (2) *When a treaty specifies that it is subject to, or that it is not to be considered as incompatible with, an earlier or later treaty, the provisions of that other treaty prevail.*
- (3) *When all the parties to the earlier treaty are parties also to the later treaty but the earlier treaty is not terminated or suspended in operation under article 59, the treaty applies only to the extent that its provisions are compatible with those of the later treaty.*
- (4) *When the parties to the later treaty do not include all the parties to the earlier one:*
 - (a) *as between States parties to both treaties the same rule applies as in paragraph 3;*
 - (b) *as between a State party to both treaties and a State party to only one of the treaties, the treaty to which both States are parties governs their mutual rights and obligations.*
- (5) *Paragraph 4 is without prejudice to article 41, or to any question of the termination or suspension of the operation of a treaty under article 60 or to any question of responsibility which may arise for a State from the conclusion or application of a treaty the provisions of which are incompatible with its obligations towards another State under another treaty.*

Permasalahan suksesi perjanjian mengatur permasalahan yang sama persoalannya, yaitu perjanjian mana yang akan didahulukan penerapannya. Dalam hal ini kita harus melihat pada maksud para pihak yang tertuang dalam perjanjian tersebut yang mengatur hubungan antara perjanjian tersebut dengan perjanjian lainnya yang mengatur permasalahan yang sama, perjanjian mana yang didahulukan penerapannya.

Sebagai contoh dalam Pasal 30 ayat (1) ditentukan dengan menunjuk pada Pasal 103 Piagam PBB hak dan kewajiban negara-negara pihak dari perjanjian suksesi yang mengatur permasalahan yang sama harus ditentukan sesuai dengan ketentuan ayat (2), (3), (4), dan (5) Pasal 103 Piagam PBB menentukan:

In the event of a conflict between the obligations of the Members of the United Nations under the present Charter and their obligations under any other international agreement, the obligations under the present Charter shall prevail.

Dari ketentuan itu jelas, bahwa apabila ada pertentangan antara kewajiban anggota PBB yang timbul dari ketentuan yang ada dalam Piagam dan kewajiban yang timbul dari perjanjian lainnya maka kewajiban yang didasarkan dari Piagam PBB harus didahulukan. Hal itu menunjukkan, bahwa kewajiban-kewajiban yang ada dalam Piagam PBB harus diprioritaskan dari kewajiban yang timbul dari perjanjian lainnya.

Ayat (2) Pasal 30 ini menentukan, bahwa bila suatu perjanjian secara spesifik menentukan bahwa hal itu tunduk pada atau tidak dianggap bertentangan dengan perjanjian yang lebih dulu atau perjanjian yang kemudian, maka ketentuan-ketentuan dari perjanjian tadi tetap berlaku. Apabila ada dua atau lebih perjanjian di mana para pihaknya adalah sama, dalam perjanjian itu biasanya ada klausul yang menentukan hubungan antara perjanjian-perjanjian tersebut, mana yang didahulukan diantara perjanjian tersebut.

Ayat (3) Pasal 30 mengatur masalah jika ada dua perjanjian di mana semua pihak pada perjanjian yang terdahulu menjadi pihak pada perjanjian yang berikutnya, di mana perjanjian yang terdahulu tidak berakhir atau ditunda berlakunya sesuai dengan Pasal 59, maka perjanjian yang terdahulu itu hanya dapat diterapkan dalam hal bila ketentuan-ketentuan itu adalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada perjanjian yang berikutnya.

Pasal 59 mengatur tentang pengakhiran atau penangguhan bekerjanya suatu perjanjian yang secara implisit dengan pembuatan perjanjian berikutnya. Menurut ketentuan dalam Pasal 59 ayat (1): bahwa suatu perjanjian dianggap berakhir jika semua pihak dalam perjanjian tersebut membuat perjanjian berikutnya mengenai inti permasalahan yang sama, dan perjanjian itu muncul dari perjanjian berikutnya, atau jika tidak diterapkan, para pihak menghendaki bahwa permasalahan harus diatur oleh perjanjian tersebut atau ketentuan-ketentuan dalam perjanjian yang berikutnya, sejauh itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam perjanjian sebelumnya maka dua perjanjian tidak mampu untuk diterapkan dalam waktu yang sama.

Ayat (4) Pasal 30 mengatur jika para pihak dalam perjanjian yang berikutnya tidak memasukkan semua pihak pada perjanjian terdahulu, maka: a) di antara para pihak dari kedua perjanjian tersebut maka aturan yang sama akan diterapkan sebagaimana tersebut dalam ayat (3) tersebut; b) antara para pihak pada kedua perjanjian tersebut dan pihak pada salah satu perjanjian,

maka perjanjian di mana kedua negara itu adalah perjanjian pihak saling mengatur hak dan kewajibannya.

Ayat (5) Pasal 30 mengatur tanpa mengindahkan Pasal 41 atau terhadap setiap masalah pengakhiran dan penundaan bekerjanya suatu perjanjian menurut Pasal 60 atau terhadap setiap masalah mengenai tanggungjawab yang dapat timbul bagi suatu negara dalam rangka pembuatan atau penerapan perjanjian yang ketentuan-ketentuannya adalah tidak sesuai dengan kewajiban-kewajiban terhadap negara lain menurut perjanjian yang lain.

Pasal 41 mengatur masalah persetujuan untuk modifikasi perjanjian multilateral antara pihak-pihak tertentu saja, sedangkan Pasal 60 mengatur tentang pengakhiran atau penangguhan bekerjanya suatu perjanjian sebagai konsekuensi dari pelanggaran.

C. INTERPRETASI ATAU PENAFSIRAN SUATU PERJANJIAN INTERNASIONAL

Masalah penafsiran perjanjian internasional tidak berbeda dengan masalah penafsiran hukum pada umumnya, dalam masalah penafsiran dikenal beberapa cara, yaitu: a) penafsiran sesuai dengan bahasa yang terdapat dalam peraturan tersebut yang disebut dengan penafsiran *gramatika*; b) penafsiran berdasarkan sejarah pembentukan peraturan-peraturan tersebut; c) peraturan sistematis, yaitu penafsiran yang didasarkan dengan menghubungkan-hubungkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan itu satu sama lain; d) penafsiran *otentik* adalah penafsiran yang diberikan sendiri oleh ketentuan dalam peraturan tersebut; e) penafsiran *analogi*, yaitu dengan mengadakan perluasan pengertian yang ada dalam peraturan tersebut sesuai dengan keadaan, fakta, tindakan sesuai dengan apa yang diatur dalam peraturan tersebut; f) sebagai lawan dari penafsiran analogi adalah penafsiran *restrictive*; g) penafsiran yang didasarkan dengan apa yang dituju dalam ketentuan peraturan tersebut. Penafsiran yang didasarkan pada tujuan ketentuan dalam peraturan disebut penafsiran *teleology*. Pada saat ini berkembang juga penafsiran lain daripada penafsiran yang telah disebutkan tadi, yaitu penafsiran antisipasi, penafsiran *futurology*, dan penafsiran interdisiplin.

Penafsiran juga dipergunakan dalam perjanjian internasional. Ada beberapa cara yang dikenal untuk penafsiran suatu perjanjian internasional. Cara-cara penafsiran untuk perjanjian internasional adalah: a) maksud dari para pihak dalam perjanjian (*the subjective or intention of the parties*); b) pendekatan secara objektif (*objective or textual*); dan c) pendekatan tujuan atau

teleology (object or purpose).³⁰ Maksud dari para pihak ini harus dicari dalam laporan para pihak waktu merumuskan perjanjian internasional tersebut (*travaux preparatoires*), pendekatan secara objektif harus dilihat dalam konteks apa yang dimaksudkan dalam teks perjanjian tersebut, sedangkan pendekatan secara *teleology* melihat tujuan dari perjanjian tersebut. Pendapat McNair sebagaimana dikutip oleh I.M. Sinclair:³¹

In an attempts to find a synthesis of all three the approaches, suggests that the main task of any tribunal which is called upon to construe or apply or interpret a treaty is to give effect to the expressed intention of the parties, that is "their intention as expressed in the words used by them in the light of surrounding circumstances".

Jadi, menurut McNair yang penting dalam penafsiran suatu perjanjian internasional itu adalah pendekatan berdasarkan maksud dari para pihak.

Dalam Konvensi Wina tahun 1969, masalah penafsiran di atas tercakup dalam Pasal 31–Pasal 33.

Dalam perumusan Pasal 31 ayat (1) Konvensi dirumuskan sebagai berikut.

Pasal 31 ayat (1)

A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose.

Dalam perumusan di atas ada tiga prinsip, yaitu: a) prinsip iktikad baik (*good faith*), prinsip ini langsung kaitannya dengan prinsip *pacta sunt servanda*; b) prinsip yang kedua adalah pendekatan secara *textual (textual approach)*, para pihak yakin bahwa maksud/kehendak para pihak yang didasarkan pada arti biasa dari istilah yang dipergunakan oleh mereka; c) seperti halnya prinsip iktikad baik dalam kaitannya dengan suatu perjanjian tidak mempunyai arti abstrak, tetapi dalam kaitannya dengan konteks suatu perjanjian yang memberikan petunjuk akan maksud para pihak.³²

Jadi dalam perumusan tersebut bahwa dalam memberikan interpretasi pada suatu perjanjian internasional harus dilakukan secara jujur. Dalam perumusan tersebut juga diberikan arti apa yang dimaksudkan dengan konteks suatu

30 I.M. Sinclair, *op.cit.*, hlm. 70.

31 I.M. Sinclair, *ibid.*, hlm. 71

32 *The American Journal of International Law (AJIL)*, Januari 1967, Vol. 61, No. 1, *Report of the International Commission*, hlm. 355.

perjanjian dan elemen lain yang harus diperhatikan bersama dengan konteks perjanjian serta tujuan dan maksud para pihak pada waktu menyepakati ketentuan dalam perjanjian serta ketentuan-ketentuan lain yang terdapat dalam hukum internasional. Ketentuan dalam Pasal 31 itu didasarkan pada bahwa teks dari suatu perjanjian merupakan kesepakatan yang otentik yang dikemukakan oleh para pihak dalam merundingkan perjanjian internasional tersebut. Maksud (*starting point*) dari interpretasi suatu perjanjian internasional dimaksudkan untuk menguraikan arti dari suatu teks dan bukan untuk mengadakan investigasi *ab initio* dari maksud para pihak.³³ Sedangkan pendapat O'Connell³⁴ adalah: *An expression in a treaty is to be interpreted in the way in which it was understood when the treaty was signed; and the intentions of the parties are to be construed in the light of the situation which existed at that time.*

Penafsiran suatu perjanjian internasional ditafsirkan sesuai dengan kehendak para pihak pada saat menandatangani perjanjian internasional dan sesuai dengan keadaan pada saat itu.

Penerapan prinsip-prinsip dalam Pasal 31 ayat (1) dinyatakan oleh Mahkamah Internasional (ICJ) dalam memberikan pendapat hukum (*advisory opinion*) dalam kasus yang menjawab wewenang Majelis Umum PBB untuk penerimaan anggota baru PBB³⁵ Mahkamah berpendapat:

The court considers, if necessary to say the first duty of a tribunal which is called upon to interpret and apply its provisions of a treaty is to endeavour to give effect to them in their natural and ordinary meaning in the context in which they occur, if the relevant words in their natural and ordinary meaning make sense in their context, that is an end of the matter.

Demikian pula pendapat dari Mahkamah Permanen (PCIJ) dalam pendapat hukum tentang masalah Kewenangan *International Labour Organization* (ILO) untuk mengatur masalah buruh pertanian tahun 1922 memberikan pendapatnya sebagai berikut.

In considering the question before the court upon the language of the treaty it is obvious that the treaty must be read as a whole, and that its meaning is not to be determined merely upon particular phrases which, if detached from the context may be interpreted in more than one sense.

33 I.M. Sinclair, *loc.cit.*

34 O'Connell, *International Law for Students*, Steven & Sons, London, 1971, hlm. 109.

35 AJIL, *loc.cit.*

Jadi tujuan dan maksud dari suatu perjanjian adalah digunakan untuk mengadakan penafsiran suatu perjanjian.

Pasal 31 ayat (2)

The context for the purpose of the interpretation of a treaty shall comprise, in addition to the text, including in preamble and annexes:

- (a) any agreement relating to the treaty which was made between all the parties in connexion with the conclusion of the treaty;*
- (b) any instrument which was made by one or more parties in connexion with the conclusion of the treaty and accepted by the other parties as an instrument related to the treaty.*

Dalam menafsirkan suatu perjanjian internasional bahan yang dipergunakan untuk mengadakan interpretasi selain naskah perjanjian juga termasuk mukadimah dan lampiran-lampirannya, yaitu: a) setiap kesepakatan berkaitan dengan perjanjian yang dibuat di antara semua pihak dalam kaitannya dengan pembuatan suatu perjanjian; b) setiap instrumen yang dibuat oleh satu atau lebih pihak dalam kaitannya dengan pembuatan suatu perjanjian dan diterima oleh pihak peserta perjanjian lainnya sebagai suatu instrumen berkaitan dengan perjanjian tersebut. Jadi ada dua kategori dokumen yang dapat dipakai untuk penafsiran suatu perjanjian, namun tidak berarti bahwa dokumen-dokumen itu harus dipertimbangkan sebagai bagian yang integral dengan perjanjian tersebut. Apakah dokumen itu merupakan bagian sebenarnya dari sebuah perjanjian tergantung dari maksud para pihak dalam setiap kasus. Tujuan/maksud dari ayat (2) adalah untuk memberikan pengertian dari perjanjian, sedangkan kategori dari dokumen agar tidak diperlakukan sebagai bukti yang penting sebenarnya dimaksudkan untuk mengatasi masalah keragu-keraguan atau kekaburan, agar dapat mencapai pengertian yang asli dari terminologi suatu perjanjian.

Pasal 31 ayat (3)

There shall be taken into account, together with the context:

- (a) any subsequent agreement between the parties regarding the interpretation of the treaty or the application of its provisions;*
- (b) any subsequent practice in the application of the treaty which establishes the agreement of the parties regarding its interpretation;*
- (c) any relevant rules of international law applicable in the relations between the parties.*

Otentik elemen yang perlu diperhatikan dalam rangka penafsiran adalah sebagai berikut.

1. Persetujuan berikutnya yang dibuat antara para pihak sehubungan dengan penafsiran dari suatu perjanjian atau penerapan ketentuan-ketentuannya. Pertanyaan yang timbul adalah apakah saling pengertian yang dicapai oleh para pihak selama perundingan sehubungan dengan arti dari suatu ketentuan, apakah hal tersebut dimaksudkan atau tidak dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan yang menjadi dasar dari suatu penafsiran. Namun telah diterima bahwa ketika suatu permufakatan yang telah disetujui sebagai suatu penafsiran dari suatu ketentuan dalam perjanjian pada waktu sebelum atau pada waktu memutuskan suatu perjanjian (*conclusion*) hal itu akan dianggap sebagai bagian dari suatu perjanjian.
2. Setiap praktik berikutnya dalam penerapan suatu perjanjian, para pihak telah membentuk kesepakatan sehubungan dengan penafsiran. Yang penting diperhatikan praktik berikutnya (*subsequent practice*) dalam penerapan suatu perjanjian, sebagai suatu elemen dari suatu penafsiran itu adalah jelas, karena itu membentuk suatu saksi objektif dari saling pengertian para pihak atas arti dari suatu perjanjian. Jalan lain sebagai sarana penafsiran telah ditentukan dalam yurisprudensi dari pengadilan (*tribunal*) internasional. Dalam pendapat Mahkamah Permanen Internasional (PCIJ) tentang kasus Kewenangan ILO untuk mengatur buruh tani. Pendapat PCIJ adalah:
*If there were any ambiguity, the Court might, for the purpose of arriving at the true meaning consider the action which has been taken under the Treaty.*³⁶
Dalam hal ini ILC mempertimbangkan bahwa praktik berikutnya (*subsequent practice*) yang ditetapkan berdasarkan pengertian para pihak sehubungan dengan penafsiran suatu perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sehubungan dengan penafsiran perjanjian sebagai suatu arti otentik dari suatu penafsiran perjanjian internasional.
3. Setiap peraturan hukum internasional yang dipraktikkan dalam hubungan antar para pihak. Ini berarti bahwa perjanjian harus ditafsirkan sesuai dengan peraturan umum (*general rules*) hukum internasional yang berlaku pada saat pembuatan perjanjian internasional.

36 AJIL, *op.cit.*, hlm. 357.

Ayat (4) arti khususnya akan diberikan pada suatu istilah jika hal itu dikehendaki oleh para pihak. Hal ini dimaksudkan bahwa para pihak bila menghendaki arti khusus dari suatu istilah dalam perjanjian maka hal itu akan dinyatakan dalam perjanjian. Tentang arti khusus dalam suatu istilah dalam perjanjian itu biasanya pengadilan yang akan memutuskan. Sebagai contoh: dalam kasus “Eastern Greenland” yang diputuskan oleh PCIJ menentukan:

The geographical meaning of the word “Greenland”, i. e. the name which is habitually used in the maps to dominated the whole Island, must be regarded as the ordinary meaning of the word. If it is alleged by one of the parties that some unusual or exceptional meaning is to be attributed to it, it lies that party to establish its contention.³⁷

Jadi menurut PCIJ, bahwa suatu arti dari suatu kata di dalam perjanjian internasional harus diartikan sesuai dengan pengertian umum dari kata tersebut, kecuali bila para pihak menyatakan arti yang mereka kehendaki.

Pasal 32

Supplementary means of interpretation

Recourse may be had to supplementary means of interpretation, including the preparatory work of the treaty and circumstances of its conclusion, in order to confirm the meaning resulting from the application of article 31, or to determine the meaning when the interpretation according to article 31,

(a) leaves the meaning ambiguous or obscure; or

(b) leads to a result which is manifestly absurd or unreasonable.

Untuk menolong boleh juga adanya alat tambahan dari penafsiran, termasuk pekerjaan persiapan dari suatu perjanjian (*travaux preparatoires*) dan keadaan yang terjadi dalam pembuatan perjanjian, agar dapat menguatkan arti dari penerapan Pasal 31, atau untuk menetapkan arti ketika mengadakan penafsiran sesuai dengan Pasal 31: a) dalam hal ada yang membingungkan atau ada arti yang kabur; b) dalam hal mempunyai arti yang mustahil atau tidak masuk akal.

Menurut I.M. Sinclair dengan mengutip pendapat de Visscher³⁸ yang mengadakan perbedaan antara teknik penafsiran *intrinsic* dan *extrinsic*. Metode penafsiran *intrinsic* menunjuk pada elemen-elemen yang ada dalam perjanjian itu

37 AJIL, *ibid.*, hlm. 358.

38 I.M. Sinclair, *op.cit.*, hlm. 75–76.

sendiri. Sedangkan metode *extrinsic* sehubungan dengan elemen eksternal dari suatu perjanjian internasional. Jelas bahwa teks perjanjian internasional adalah prinsip elemen *intrinsic* tetapi juga konteks dari suatu perjanjian, di mana konvensi tahun 1969 memberikan pengertian sebagaimana setiap kesepakatan dalam kaitannya dengan suatu perjanjian yang dibuat di antara para pihak (*conclusion of the treaty*) dan setiap instrumen yang dibuat oleh satu atau lebih pihak-pihak yang dalam kaitannya dengan pembuatan suatu perjanjian dan diterima oleh pihak lainnya sebagai suatu instrumen sehubungan dengan perjanjian internasional tersebut. Harus dicatat bahwa definisi dari suatu konteks perjanjian adalah pertimbangan yang sempit, dalam arti bahwa itu adalah pembatasan dari dokumen yang dinyatakan dalam kaitannya dengan pembuatan suatu perjanjian. Kesepakatan yang kemudian (*subsequent agreements*) atau praktik yang kemudian (*subsequent practice*) dalam penerapan suatu perjanjian, bersama-sama dengan peraturan-peraturan hukum internasional yang diterapkan dalam kaitannya dengan para pihak diperlakukan sebagai elemen-elemen *extrinsic* yang harus diperhitungkan bersama dengan konteksnya. Referensi bahwa peraturan hukum internasional yang diterapkan dalam hubungan antara para pihak dapat dipertimbangkan tidak hanya peraturan umum dari hukum internasional tetapi juga kewajiban-kewajiban para pihak yang timbul dari perjanjian internasional.

Pasal 32 bersifat suplementer (tambahan), artinya bila penerapan penafsiran berdasarkan Pasal 31 tidak memberi kejelasan akan arti dari suatu ketentuan dalam perjanjian maka dapat digunakan dalam perjanjian maka dapat digunakan Pasal 32, yaitu menggunakan pekerjaan pendahuluan/naskah persiapan (*travaux preparatoires*). Jadi pekerjaan pendahuluan dianggap penting dalam hal para pihak perjanjian mencari apa sebenarnya diartikan dari satu ketentuan dalam perjanjian.

Pasal 33

Interpretation of treaties authenticated in two or more languages

- (1) *When a treaty has been authenticated in two or more languages, the text is equally authoritative in each language, unless the treaty provides or the parties agree that, in case of divergence, a particular text shall prevail.*
- (2) *A version of the treaty in a language other than one of those in which the text was authenticated shall be considered an authentic text only if the treaty so provides or the parties so agree.*

- (3) *The terms of the treaty are presumed to have the same meaning in each authentic text.*
- (4) *Except where a particular text prevails in accordance with paragraph 1, when a comparison of the authentic texts discloses a difference of meaning which the application of articles 31 and 32 does not remove, the meaning which best reconciles the texts, having regard to the object and purposes of the treaty, shall be adopted.*

Menurut Pasal 33 ayat (1), bila satu perjanjian dibuat dengan lebih dari satu bahasa, misalkan dalam dua atau tiga bahasa, maka naskah dalam bahasa yang ditetapkan itu sebagai naskah yang sah dan mengikat para pihak. Sebagai contoh kita lihat Pasal 111 Piagam PBB menetapkan: *piagam ini yang naskah-naskahnya berbahasa Cina, Perancis, Rusia, Inggris, dan Spanyol merupakan naskah-naskah yang keasliannya sederajat disimpan tetap dalam arsip pemerintah Amerika Serikat. Salinan-salinan yang sah Piagam dikirimkan oleh pemerintah tersebut kepada negara-negara penanda tangan lainnya ...*

Jadi menurut Pasal 111 Piagam PBB menentukan, bahwa piagam dibuat dalam lima bahasa, yaitu bahasa China, Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol. Kedudukan naskah dalam bahasa-bahasa tersebut adalah sama otentiknya (*equally authentic*).

Pasal 33 ayat (2): ada kemungkinan bahasa yang dipakai dalam suatu perjanjian ditentukan bahasa lain (*third language*) dan hal tersebut disetujui oleh para pihak, maka naskah perjanjian demikian adalah sah. Sebagai contoh perjanjian antara Indonesia dan Jepang, dan perjanjian tersebut menggunakan bahasa Inggris yang dipergunakan dalam naskah perjanjian, maka naskah perjanjian dalam bahasa Inggris itulah yang sah berlaku.

Jadi Pasal 32 ayat (2) ini adalah persamaan derajat antara bahasa-bahasa dan kemungkinan adanya bahasa lain (*third language*) yang disetujui para pihak sebagai bahasa yang dipakai sebagai pedoman untuk mengadakan penafsiran.

Pasal 32 ayat (3) menegaskan, bahwa istilah-istilah yang dipakai dalam perjanjian yang dibuat dengan berbagai bahasa, maka istilah-istilah dalam perjanjian adalah sama artinya dalam bahasa yang berbeda.

Pasal 32 ayat (4) mengatur jika ada perbedaan tentang makna dari istilah-istilah yang dipakai dalam bahasa yang berbeda dalam perjanjian dan telah dipergunakan Pasal 31 dan 32 tetap masih ada perbedaan, maka akan dicari arti yang sesuai dengan maksud dan tujuan para pihak dalam perjanjian tersebut.

D. PERJANJIAN INTERNASIONAL DAN NEGARA KETIGA

Pasal 34

General rule regarding third States

A treaty does not create either obligations or rights for a third State without its consent.

Menurut Pasal 34 maka perjanjian internasional tidak menciptakan hak dan kewajiban bagi bagi negara ketiga tanpa persetujuannya. Ketentuan dalam Pasal 34 ini sesuai dengan asas hukum bahwa suatu perjanjian tidak memberi hak dan kewajiban bagi pihak ketiga (*pacta tertiis nec nocent nec prosunt*). Dalam perkembangannya ternyata asas ini tidak dapat dilaksanakan secara mutlak. Sebagai contoh ketentuan dalam Pasal 2 ayat (6) Piagam PBB, yang berbunyi:

The organization shall ensure that states which are not members of the United Nations act in accordance with these principles to for as may he necessary for the maintenance of international peace and security.

Jadi menurut Pasal 2 ayat (6) Piagam PBB, bahwa negara bukan anggota PBB dalam kaitannya untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan negara bukan anggota PBB harus bertindak sesuai dengan Piagam PBB.

Suatu kewajiban dapat dibebankan pada pihak ketiga (negara bukan peserta perjanjian) oleh piagam PBB sebagai perjanjian multilateral. Hal yang sama dapat dilihat juga pada Pasal 93 ayat (2) Piagam PBB yang menentukan bahwa negara bukan anggota PBB dapat menjadi pihak dalam statuta Mahkamah Internasional (ICJ–*International Court of Justice*) dengan syarat-syarat yang ditentukan untuk setiap kasus oleh Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan PBB. Jadi bila dalam rangka Piagam PBB ada ketentuan tentang pengecualian atas persyaratan adanya persetujuan (*consent*) negara ketiga, hal ini disebabkan karena tanggung jawab PBB atas perdamaian dan keamanan internasional.

Pasal 35

Treaties providing for obligations for third States

An obligation arises for a third State from a provision of a treaty if the parties to the treaty intend the provision to be the means of establishing the obligation and the third State expressly accepts that obligation in writing.

Ketentuan dalam Pasal 35 itu menentukan bahwa kewajiban pihak ketiga itu timbul dengan dua syarat berikut.

1. Para pihak dalam perjanjian telah bermaksud menentukan kewajiban bagi pihak ketiga.

2. Pihak atau negara ketiga harus menyatakan menerima kewajiban tersebut secara tertulis.

Jadi dasar hukum terikatnya pihak ketiga dari suatu perjanjian adalah bahwa pihak ketiga menerima kewajiban tersebut dan perjanjian bersangkutan menentukan kewajiban tersebut. Jadi berdasarkan pasal ini jelas bahwa dasar hukum dari kewajiban pihak/negara ketiga adalah suatu persetujuan pihak/negara ketiga menerima kewajiban tersebut.

Pasal 36

Treaties providing for rights for third States

- (1) *A right arises for a third State from a provision of a treaty if the parties to the treaty intend the provision to accord that right either to the third State, or to a group of States to which belongs, or to all States, and the third States assents thereto. Its assent shall be presumed so long as the contrary is not indicated, unless the treaty otherwise provides.*
- (2) *A State exercising a right in accordance with paragraph 1 shall comply with the conditions for its exercise provided for in the treaty or established in conformity with the treaty.*

Pasal 36 memberikan pada pihak/negara ketiga dengan syarat berikut.

1. Para pihak dalam perjanjian bermaksud memberikan hak pada pihak/ negara ketiga, maupun pada sekelompok negara yang memiliki hak tersebut atau pada semua negara.
2. Persetujuan pihak/negara ketiga dianggap ada selama tidak menunjukkan sebaliknya kecuali perjanjian itu menyatakan lain dalam pelaksanaan hak tersebut pihak ketiga wajib memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian atau sesuai dengan perjanjian.

Pasal 35 Piagam PBB menentukan bahwa negara bukan anggota PBB dapat meminta perhatian Dewan Keamanan atau Majelis Umum PBB atas suatu sengketa apabila sebelumnya untuk mengatasi sengketa-sengketa, ia sebagai pihak menyatakan bersedia menerima kewajiban sebagai akibat daripada penyelesaian secara damai seperti tercantum dalam Piagam PBB.

Jadi dalam hal ini hak untuk meminta perhatian Dewan Keamanan atau Majelis Umum PBB harus memenuhi persyaratan bahwa ia bersedia memenuhi kewajiban untuk menerima akibat penyelesaian sengketa menurut Piagam PBB.

Pasal 37

Revocation or modification of obligations or rights of third States

- (1) *When an obligation has arisen for a third State in conformity with article 35, the obligation may be revoked or modified only with the consent of the parties to the treaty and of the third State, unless it is established that they had otherwise agreed.*
- (2) *When a right has arisen for a third State in conformity with article 36, the right may not be revoked or modified by the parties if it is established that the right was intended not to be revocable or subject to modification without the consent of the third State.*

Jadi menurut Pasal 37 tersebut dibedakan antara kewajiban pihak/negara ketiga dan hak negara/pihak negara ketiga.

Pasal 37 ayat (1) menentukan, bahwa kewajiban negara/pihak negara pihak ketiga dapat dicabut kembali atau diperbaiki hanya dengan persetujuan para pihak dalam perjanjian itu dan pihak ketiga kecuali bila ditentukan mereka telah menyetujui.

Pasal 37 ayat (2) menentukan, bahwa hak negara/pihak ketiga tidak dapat diubah atau ditarik kembali apabila dalam perjanjian ditentukan bahwa hak itu tidak dapat ditarik kembali atau diubah oleh para pihak peserta perjanjian tanpa kesepakatan negara/pihak ketiga.

Pasal 38

Rules in a treaty becoming binding on third States through international custom

Nothing in articles 34 to 37 precludes a rule set forth in a treaty from becoming binding upon a third State as a customary rule of international law, recognized as such.

Pasal 38 ini mengakui bahwa adanya ketentuan-ketentuan dalam perjanjian yang mengikat negara pihak ketiga karena hukum kebiasaan internasional yang telah diakui. Bahwasannya pihak/negara ketiga dapat memperoleh hak karena disebutkan dalam perjanjian yang biasa kita kenal dalam perjanjian perdagangan/perekonomian yang memasukkan klausul *most favoured nation* (mfn clause).

Menurut D.P.O. Connell³⁹ fungsi dari mfn adalah “*the role of ensuring equally of treatment to the national of different States in normal legal relations*”.

Peran dari mfn adalah untuk memberi hak/perlakuan yang sama kepada warga negara dari negara lain, sehingga hak/perlakuan yang sama itu harus diberikan juga pada warga negara dari negara peserta perjanjian.

Sebagai contoh negara A dan negara B adalah pihak dalam perjanjian dengan klausul mfn. Negara B mengenakan pajak impor pada negara lain dengan 25% tetapi tidak mengenakan pajak impor dari negara Y. Seandainya perjanjian perdagangan antara negara A dan B dengan klausul mfn, ini berarti bahwa warga negara A tidak akan membayar pajak impor, juga dapat menikmati tidak membayar pajak impor untuk barang yang diekspor ke negara B. Dasarnya adalah perjanjian antara A dan B dengan mfn.

Dalam perkembangan selanjutnya ternyata perjanjian dengan klausul mfn ini tidak hanya dipakai dalam perjanjian perdagangan saja tetapi juga diperkenalkan dalam perjanjian aliansi dan perjanjian perdamaian.

39 Lihat buku D.P.O. Connell.

AMANDEMEN DAN MODIFIKASI PERJANJIAN

A. ARTI DAN DINAMIKA AMANDEMEN DAN MODIFIKASI PERJANJIAN

Judul dalam Konvensi-Konvensi tentang Perjanjian Internasional tahun 1969 adalah *Amandement and Modification of Treaties*.

Dalam suatu peraturan misalnya undang-undang setelah masa berlakunya ternyata perkembangan dalam masyarakat menghendaki bahwa apa yang telah diatur dalam undang-undang tersebut tak sesuai dengan perkembangan baru tersebut, maka undang-undang tersebut harus ada pasal-pasal yang perlu diubah disesuaikan dengan perkembangan baru tersebut. Demikian juga dalam perjanjian internasional setelah perjanjian berlaku dalam perkembangannya maka ada ketentuan-ketentuan dalam perjanjian itu yang memerlukan perubahan untuk disesuaikan dengan perkembangan tersebut. Dalam perjanjian multilateral yang para pihak kadang-kadang lebih dari 100 pihak peserta tentunya menimbulkan beberapa kesalahan.

Pertama, dalam proses untuk mengadakan amandemen melalui proses perundingan yang tidak mudah kemudian usaha supaya amandemen itu berlaku, hal ini akan sama sukarnya dalam mengadakan perundingan untuk membuat suatu perjanjian internasional sampai berlakunya perjanjian tersebut. *Kedua*, kadang-kadang masa berlakunya perjanjian multilateral yang panjang dan ini membutuhkan penyesuaian dengan perkembangan dalam masyarakat internasional.

Pada masa sebelum Perang Dunia II biasanya amandemen dari suatu perjanjian multilateral membutuhkan kesepakatan dengan suara bulat (*unanimity*).

Demikian pula biasanya jarang perjanjian multilateral yang membuat peraturan amandemen dalam perjanjian tersebut, jika tidak ada maka prosedur amandemen termasuk dalam peraturan persetujuan dengan suara bulat. Dalam perkembangan selanjutnya di mana ada kesukaran dalam memenuhi syarat suara bulat (*unanimity*), secara perlahan berkembang praktik di mana amandemen berlaku di antara pihak yang menerima amandemen tersebut.

Ini berarti bahwa perjanjian asli masih berlaku di antara pihak-pihak yang tidak menerima amandemen dan para pihak yang menerima amandemen. Sebagai contoh Konvensi untuk angkutan udara Konvensi Warsawa (*Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air*) tahun 1929 diamandemen dengan Protokol tahun 1955 dan tahun 1971 dan adanya empat Protokol tambahan tahun 1975. Para pihak dalam Konvensi Warsawa menjadi pihak dari konvensi, ada juga yang menjadi pihak dalam Konvensi Warsawa juga ikut dalam Protokol.

ILC menyadari betul akan adanya persoalan-persoalan yang timbul dalam masalah amandemen, karena dalam Konvensi 1969 menetapkan tentang ketentuan umum berkaitan dengan masalah amandemen, yaitu Pasal 39.

Dalam konvensi tahun 1969 tentang perjanjian diatur dalam Pasal 39–41 diatur tentang amendemen dan modifikasi perjanjian internasional. Konvensi jelas membedakan antara amandemen dan modifikasi. Menurut I.M. Sinclair:

*Amendment was said to denote a formal amendement of a treaty intended to alter its provisions where respect to all the parties, while modification was used in connection with an in inter se agreement concluded between certain of the parties only and intended to vary provisions to the treaty between themself alone.*⁴⁰

Jadi yang dimaksud dengan amandemen adalah suatu amandemen formal dari suatu perjanjian yang dimaksudkan untuk mengubah ketentuan-ketentuan yang menyangkut semua pihak dalam perjanjian. Sedangkan yang dimaksud dengan modifikasi dipakai untuk perubahan sehubungan dengan persetujuan *inter agreement* antara pihak-pihak tertentu dalam perjanjian dan dimaksudkan untuk perubahan ketentuan-ketentuan tertentu dan hanya berlaku untuk pihak tertentu itu saja. Di samping amandemen dan modifikasi dikenal juga revisi, revisi adalah perubahan secara umum terhadap suatu perjanjian. Revisi biasanya diatur dalam ketentuan perjanjian.

40 I.M. Sinclair, *ibid.*, hlm. 80.

B. PERATURAN UMUM TENTANG AMANDEMEN

Dalam konvensi tentang amandemen dan modifikasi diatur dalam Pasal 39–41.

Pasal 39

General rule regarding the amendment of treaties

A treaty may be amended by agreement between the parties. The rules laid down in Part II apply to such an agreement except in so far as the treaty may otherwise provide.

Pasal 39 ini menentukan ketentuan umum bahwa perjanjian bisa diamandemen dengan persetujuan di antara para pihak. Hal ini sangat jelas dalam perjanjian bilateral persetujuan para pihak dalam perjanjian bilateral itu disyaratkan, tetapi dalam perjanjian multilateral, persetujuan antara pihak dalam perjanjian multilateral tersebut tidak disyaratkan, dalam praktik modern amandemen perjanjian multilateral biasanya diadakan perubahan dengan perjanjian multilateral lainnya yang diadakan oleh peserta perjanjian multilateral sebelumnya.

Pasal 39 selanjutnya mengatur peraturan-peraturan yang tertera dalam Bab II Konvensi, yaitu yang mengatur pembuatan dan berlakunya suatu perjanjian internasional, juga berlaku pada amandemen perjanjian internasional selama dalam perjanjian internasional tidak ditentukan lain.

Permasalahannya: apakah perkara usulan untuk mengadakan perubahan perlu persetujuan para pihak, setiap usulan perubahan haruslah dikonsultasikan pada semua negara pihak peserta perjanjian. Maksudnya supaya semua peserta perjanjian dapat ikut dalam mengambil keputusan tentang perubahan. Hal ini sesuai dengan pendapat *International Law Commission* yang menyusun konsep Konvensi Wina tahun 1969 yang menyatakan:⁴¹

The Commission, however, considers that the very nature of the legal relation established by a treaty requires that every nature of the legal relation established by a treaty requires that every party should be consulted in regard to any amendment or revision of the treaty.

Dalam kenyataannya perkembangan menunjukkan bahwa makin banyak masalah-masalah internasional yang diatur dalam perjanjian multilateral, oleh karenanya dalam praktik perubahan perjanjian internasional diakui.

41 Budiono Kusumohamidjojo, *Suatu Studi terhadap Aspek Operasional Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional*, Binacipta, tahun 1986, hlm. 34.

C. AMANDEMEN PERJANJIAN BILATERAL

Para pihak dalam perjanjian bilateral bila menyetujui akan adanya amandemen hanya masalahnya bagaimana persetujuan itu dirumuskan. Kadang-kadang dalam perjanjian bilateral menentukan adanya klausul tentang amandemen, sebagai satu contoh:⁴²

Any amendments and modifications of this agreement agreed by the contracting parties shall come into effect when confirmed by exchange of note.

Jadi amandemen dan modifikasi yang diadakan dapat dinyatakan dengan *exchange of note*. Sering juga dirumuskan dalam MoU (*Memorandum of Understanding*) untuk dapat mempunyai dampak administratif. Ketentuan tentang konfirmasi dengan *exchange of notes* ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa amandemen benar-benar dicatat dan ini memberi kepastian bahwa amandemen itu akan mempunyai kekuatan mengikat.

Banyak alasan mengapa klausul amandemen tidak dikehendaki atau tidak diizinkan, terutama dalam perjanjian yang mengatur tentang perbatasan wilayah.

Dalam perjanjian internasional yang sifatnya bilateral tidak sukar untuk mengadakan amandemen karena hanya ada dua pihak, maka perubahan yang diusulkan salah satu pihak akan mudah dirundingkannya. Hasil perundingan untuk perubahan itu bila para pihak menyetujui mudah dituangkan dalam perjanjian amandemen dan perjanjian amandemen itu akan berlaku mengikat para pihak.

Bila perubahan itu hanya menyangkut pasal-pasal tertentu dari perjanjian asli maka pasal-pasal perjanjian asli yang tidak diubah tetap berlaku, perjanjian amandemen itu berlaku untuk pasal-pasal yang diubah. Hal ini ditentukan atas persetujuan para pihak.

Bila perjanjian bilateral ini menyangkut hak dan kewajiban bagi pihak ketiga maka menurut Budiono Kusumohamidjojo,⁴³ ada tiga kemungkinan berikut.

1. Perjanjian dapat diubah (modifikasi) dengan persetujuan pihak ketiga.
2. Perjanjian dapat diubah tanpa persetujuan pihak ketiga, bila semula sudah ada maksud bahwa suatu hal dapat diubah dengan cara itu.

42 Anthony Aust, *ibid.*, hlm. 214.

43 Budiono Kusumohamidjojo, *op.cit.*, hlm. 35.

3. Ketentuan-ketentuan perjanjian dapat diubah tanpa persetujuan pihak ketiga, bila tidak berkenaan dengan hak-haknya yang dimuat dalam perjanjian tersebut.

Konvensi tahun 1969 tidak mengatur secara khusus tentang perubahan perjanjian bilateral. Berbeda dengan perjanjian multilateral yang diatur dalam Pasal 40 dan 41.

D. AMANDEMEN PERJANJIAN MULTILATERAL

Suatu ketentuan dalam perjanjian yang dianggap oleh pihak pesertanya untuk diamandemen maka tentulah amandemen tersebut inisiatifnya harus datang dari salah satu atau beberapa pihak dalam perjanjian. Berdasarkan Pasal 40 ayat (2) Konvensi 1969 maka usulan amandemen tersebut harus disampaikan kepada semua pihak dan masing-masing akan mempunyai hak untuk ikut dalam: a) pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan diambil mengenai usulan amandemen, b) perundingan dan setiap persetujuan yang akan diambil tentang usulan amandemen.

Jadi usulan amandemen harus disampaikan kepada semua pihak dalam perjanjian (*contracting states*). Selanjutnya semua pihak perjanjian berhak ikut dalam perundingan, perumusan dan pengambilan keputusan tentang amandemen. Apabila amandemen telah ditentukan maka semua pihak peserta perjanjian (yang belum diamandemen) berhak untuk menjadi pihak dari perjanjian yang telah diamandemen Pasal 40 ayat (3). Jadi semua pihak peserta perjanjian yang belum di amandemen berhak untuk ikut dalam perjanjian yang telah diamandemen atau menolak untuk ikut dalam perjanjian yang telah diamandemen. Bila menerima, ikut peserta dalam perjanjian yang telah diamandemen, negara tersebut harus menyatakan persetujuannya untuk terikat pada perjanjian yang telah diamandemen dan meratifikasinya. Jika negara peserta tidak menerima perjanjian yang telah diamandemen, maka negara tersebut dapat tidak melakukan penolakan secara tegas dengan demikian perjanjian yang telah diamandemen tidak berlaku baginya, tetapi tetap terikat pada perjanjian lama.

Dalam Pasal 40 ayat (3) dirumuskan setiap negara yang berhak menjadi pihak peserta pada perjanjian juga berhak menjadi pihak peserta dalam perjanjian yang telah diamandemen. Dari perumusan tersebut timbullah masalah apa yang dimaksudkan dengan “negara yang berhak menjadi pihak peserta perjanjian juga berhak menjadi peserta dalam perjanjian yang telah diamandemen”.

Sebagaimana kita ketahui kita mengenal perjanjian terbuka dan perjanjian tertutup. Perjanjian terbuka adalah perjanjian yang pihak pesertanya terbuka secara umum, biasanya mengatur mengenai hal-hal yang menyangkut kepentingan umum negara-negara, sedangkan perjanjian tertutup adalah di mana keanggotaan peserta perjanjian itu hanya terbatas pada negara-negara tertentu yang kepentingannya hanya untuk kepentingan negara tertentu itu saja.

Jadi pada Pasal 40 ayat (3) yang dimaksud adalah negara yang berhak menjadi peserta perjanjian tetapi negara tersebut belum menyatakan terikat pada perjanjian, tetapi hanya perjanjian tersebut sifatnya terbuka, maka negara tersebut tetap terbuka untuk menjadi pihak dalam perjanjian walaupun perjanjian tersebut telah berlaku dan akan diamandemen. Tentunya untuk menjadi peserta perjanjian tersebut harus melakukan tindakan sebagaimana diperlukan untuk menjadi pihak peserta perjanjian yang lama berlaku dalam hukum perjanjian internasional.

Pasal 40

Amendment of multilateral treaties

- (1) *Unless the treaty otherwise provides, the amendment of multilateral treaties shall be governed by the following paragraphs.*
- (2) *Any proposal to amend a multilateral treaty as between all the parties must be notified to all the contracting States, each one of which shall have the right to take part in:
 - (a) *the decision as to the action to be taken in regard to such proposal;*
 - (b) *the negotiation and conclusion of any agreement for the amendment of the treaty.**
- (3) *Every States entitled to become a party to the treaty shall also be entitled to become a party to the treaty as amended.*
- (4) *The amending agreement does not bind any State already a party to the treaty which does not become a party to the amending agreement, article 30, paragraph 4 (b), applies in relation to such State.*
- (5) *Any State which becomes a party to the treaty after the entry into force of the amending agreement shall, failing an expression of a different intention by that State:
 - (a) *be considered as a party to the treaty as amended; and*
 - (b) *be considered as a party to the unamended treaty in relation to any party to the treaty not bound by the amending agreement.**

Pasal 40 ini mengatur tentang perubahan perjanjian multilateral yang berkenaan dengan semua peserta dari suatu perjanjian multilateral.

Pasal 40 ayat (1) bahwa jika tidak ditentukan lain dalam perjanjian, maka perubahan dalam perjanjian multilateral mengikuti ketentuan-ketentuan dalam paragraf berikutnya.

Pasal 40 ayat (2) menentukan bahwa setiap usulan untuk mengadakan amandemen, maka usulan perubahan harus diberitahukan kepada semua pihak peserta dan masing-masing akan mempunyai hak untuk ikut dalam:

- a. keputusan tentang tindakan yang akan diambil mengenai usulan amandemen;
- b. perundingan dan setiap persetujuan yang akan diambil tentang usulan amandemen.

Pasal 40 ayat (3): setiap peserta perjanjian yang menjadi pihak dalam perjanjian juga mempunyai hak untuk menjadi pihak dalam perjanjian yang sudah diamandemen.

Pasal 40 ayat (4): negara peserta perjanjian yang menjadi pihak pada perjanjian tidak terikat pada perjanjian yang telah diamandemen bila negara tersebut belum menjadi pihak pada perjanjian yang telah diamandemen. Dalam hal demikian maka Pasal 30 ayat (4) huruf b diberlakukan dalam hubungan dengan negara tersebut Pasal 30 ayat (4b) menentukan bahwa “antara pihak” pada kedua perjanjian tersebut dan pihak pada salah satu perjanjian, maka perjanjian di mana kedua negara pihak saling mengatur hak dan kewajiban mereka.

Artinya bahwa bagi negara yang telah menyetujui amandemen maka akan berlaku perjanjian yang telah diamandemen. Sedang bagi negara yang menolak secara tegas amandemen berlaku perjanjian asli. Jadi ketentuan ini sesuai dengan prinsip bahwa hak negara berdaulat untuk menerima atau menolak amandemen.⁴⁴ Sedangkan negara yang tidak menyatakan sikapnya, maka pada negara peserta perjanjian tersebut dianggap terikat pada kedua perjanjian tersebut (yang lama dan yang telah diamandemen). Artinya dalam hubungannya dengan negara peserta yang terikat pada perjanjian yang telah diamandemen berlaku perjanjian yang telah diamandemen, sedangkan bagi negara peserta yang tidak setuju amandemen berlaku perjanjian asli (lama).

44 *Ibid.*, hlm. 36.

Dengan adanya ketentuan dalam Pasal 4 ayat (4) ini maka ada ketegasan. Dengan demikian akan mudah diketahui peserta perjanjian mana yang terikat pada perjanjian yang belum diamandemen dan peserta mana yang terikat pada perjanjian yang telah diamandemen.

Pasal 40 ayat (5): menurut Pasal 40 ayat (5) ini maka kedua perjanjian (perjanjian yang belum diamandemen dan yang sudah diamandemen) masih berlaku secara bersamaan, aslinya baik perjanjian yang lama dan perjanjian yang telah diamandemen tetap berlaku, hanya pihak pesertanya harus dilihat apakah menerima amandemen atau tidak.

Dalam perjanjian multilateral sehubungan dengan amandemen timbul pertanyaan berapa jumlah (persen) dari peserta perjanjian yang dibutuhkan agar amandemen dapat dibuat. Jawaban atas pertanyaan itu kadang-kadang dalam klausul tentang amandemen ditentukan berapa jumlah peserta perjanjian yang dibutuhkan untuk menyetujui amandemen.

Sebagai contoh Pasal 20 *Convention on the Physical Protection of Nuclear Material* 1980 menentukan: ... *the amendment shall enter into force after two thirds of States Parties have deposited their instrument of ratification.*

Dalam Pasal XVII, dari *Intelsat Agreement* 1971 ada perumusan:

*An amendment ... shall enter force ... after the depositary has received notice of approval ... from ... two thirds of states which were parties as of the date upon (sie) which amendment was approved*⁴⁵

Walaupun peraturan amandemen diatur dalam perjanjian, prosedur amandemen tidak ada yang otomatis. Sebagai contoh Pasal XVI dari *Convention on the Establishment of the European Space Agency* 1975 (ESA) menentukan setiap negara anggota dapat memberikan rekomendasi untuk suatu amandemen, tetapi itu hanya akan berlaku jika semua negara anggota peserta Konvensi meratifikasi.

Contoh lain kita lihat Pasal 108 Piagam PBB yang menentukan:

Amendment the present charter shall come into force for all members of the United Nations when they have been adopted by a vote of two thirds of the members of the General Assembly and ratified in accordance with their respective constitutional processes by two thirds of the members of the United Nations, all the permanent members of the Security Council.

45 Anthony Aust, *ibid.*, hlm. 119.

Jadi perubahan Piagam PBB ini berlaku bagi semua anggota PBB apabila hal itu telah diterima oleh suara dua pertiga dari anggota-anggota Majelis Umum dan diratifikasi sesuai dengan proses-proses perundang-undangan dari dua pertiga anggota-anggota PBB termasuk semua anggota tetap Dewan Keamanan. Jelaslah bahwa perubahan Piagam PBB melalui prosedur harus:

- diterima dua pertiga anggota Majelis Umum PBB;
- diratifikasi sesuai dengan proses perundang-undangan dua pertiga anggota PBB;
- termasuk lima tetap anggota Dewan Keamanan.

Pasal 109 Piagam PBB menentukan:

- (1) *A General Conference of the Members of the United Nations for the purpose of reviewing the present Charter may be held as a date and place to be fixed by a two-thirds vote of the members of the General Assembly and by a vote of any nine members of the Security Council. Each Member of the United Nations shall have one vote in the conference.*
- (2) *Any alteration of the present Charter as commended by a two-thirds vote of the conference shall take effect when ratified in accordance with their respective constitutional processes by two thirds of the Members of the United Nations including all the permanent members of the Security Council.*
- (3) *If such a conference has not been held before the tenth annual session of the General Assembly following the coming into force of the present Charter, the proposal to call such a conference shall be placed on the agenda of the session of the General Assembly, and the conference shall be held if so decided by a majority vote of the members of the General Assembly and by a vote of any seven members of the Security Council.*

1. Suatu konferensi umum dari anggota-anggota PBB yang bermaksud untuk meninjau Piagam PBB yang telah ada, dapat diselenggarakan pada waktu dan tempat yang disetujui oleh dua pertiga suara anggota-anggota Majelis Umum serta sembilan suara anggota maupun dari Dewan Keamanan. Setiap anggota PBB hanya mempunyai satu suara dalam konferensi tersebut.
2. Setiap perubahan dari Piagam yang ada yang disepakati oleh dua pertiga suara dari sidang akan berlaku apabila diratifikasi sesuai dengan proses-proses konstitusional oleh dua pertiga dari anggota-anggota PBB termasuk segenap anggota tetap Dewan Keamanan.

3. Apabila sidang tersebut belum diadakan sebelum sidang tahunan yang kesepuluh dari Majelis Umum sesudah berlakunya Piagam yang sekarang sebelum sidang tahunan yang kesepuluh dari Majelis Umum sesudah berlakunya Piagam yang sekarang, maka usul untuk mengadakan sidang tersebut agar dicantumkan dalam agenda Sidang Majelis Umum dan sidang akan diadakan apabila ditetapkan demikian berdasarkan suara terbanyak dari anggota-anggota Majelis Umum serta tujuh suara anggota manapun dari Dewan Keamanan.

Pasal 109 Piagam PBB menggunakan istilah *reviewing* (meninjau) kembali Piagam PBB kelihatannya tidak ada perbedaan antara peninjauan (*review*) dan amandemen secara esensial.

Perjanjian Suplemen (Supplementary Treaties)

Harus dibedakan antara perjanjian yang diamandemen dengan perjanjian suplemen. Hak untuk menjadi pihak dalam perjanjian suplemen tidak perlu pihak pesertanya diperluas atau terbatas pada pihak peserta perjanjian yang terdahulu. Ini merupakan perjanjian suplemen dari perjanjian terdahulu (*early treaty*). Sebagai contoh: Protokol tentang Pengungsi (*Status of Refugees* 1967) tidak mengamandemen Konvensi sehubungan dengan Status Pengungsi Tahun 1951, tetapi pihak peserta dari Protokol disyaratkan untuk menerapkan (*apply*) ketentuan substantif dari Konvensi 1951, di mana ketentuan dalam konvensi diperluas dengan ketentuan-ketentuan dalam Protokol.⁴⁶

Pasal 40 ayat (5) mengatur tentang negara yang menjadi pihak untuk perjanjian yang telah diamandemen itu telah berlaku (*in force*), maka negara tersebut harus memberitahu kepada semua negara pihak perjanjian. Bila negara tersebut memberikan pernyataan tentang maksud yang berbeda, maka negara tersebut harus:

- a. dianggap sebagai pihak dari perjanjian yang telah diamandemen;
- b. dianggap sebagai pihak dari perjanjian yang belum diamandemen dalam hubungan dengan setiap pihak yang belum terikat pada perjanjian yang telah diamandemen.

⁴⁶ Anthony Aust, *ibid.*, hlm. 221.

E. MODIFIKASI PERJANJIAN MULTILATERAL

Pasal 41

Agreements to modify multilateral treaties between certain of the parties only:

- (1) *Two or more of the parties to a multilateral treaty may conclude an agreement to modify the treaty as between themselves alone if:*
 - (a) *the possibility of such a modification is provided for by the treaty;*
or
 - (b) *the modification in question is not prohibited by the treaty and:*
 - (i) *does not affect the enjoyment by the other parties of their rights under the treaty or the performance of their obligations;*
 - (ii) *does not relate to a provision, derogation from which is incompatible with the effective execution of the object and purpose of the treaty as a whole.*
- (2) *Unless in a case falling under paragraph 1(a) the treaty otherwise provides, the parties in question shall notify the other parties of their intention to conclude the agreement and of the modification to the treaty for which it provides.*

Menurut Pasal 41 ini maka modifikasi suatu perjanjian multilateral dimungkinkan dengan persyaratan:

- (a) kemungkinan untuk modifikasi tersebut dimungkinkan dalam perjanjian itu sendiri;
- (b) modifikasi tidak dilarang oleh perjanjian dan:
 - (i) tidak berpengaruh terhadap penggunaan hak dan kewajiban negara peserta lainnya;
 - (ii) tidak bertentangan dengan pelaksanaan maksud dan tujuan dari perjanjian bersangkutan.

Pasal 41 ayat (2) menentukan pihak-pihak yang hendak mengadakan modifikasi harus memberitahukan kepada pihak-pihak lainnya mengenai maksud untuk mengadakan modifikasi.

Pasal 41 mengatur tentang masalah modifikasi. Jika dibandingkan dengan amandemen maka modifikasi lebih sederhana aturannya. Jika dalam perjanjian telah diatur adanya ketentuan tentang modifikasi maka menurut Pasal 41 ayat (1) a, maka modifikasi dilaksanakan sesuai dengan aturan perjanjian tersebut.

Jika dalam perjanjian tidak ada aturan tentang modifikasi dan tidak dilarang oleh perjanjian maka modifikasi menurut Pasal 41 ayat (1) b, harus memenuhi syarat: tidak berpengaruh terhadap penggunaan hak dan kewajiban negara peserta lainnya dalam pelaksanaan perjanjian tersebut; modifikasi tidak bertentangan dengan pelaksanaan maksud dan tujuan dari perjanjian bersangkutan. Jadi menurut ketentuan tersebut, maka modifikasi hanya berlaku pada pihak peserta yang menyetujui modifikasi dan modifikasi tersebut tidak boleh mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban peserta perjanjian lainnya (yang tidak ikut dalam modifikasi). Demikian juga modifikasi tidak boleh bertentangan dengan maksud dan tujuan perjanjian.

Hal yang penting bahwa bila ada negara-negara peserta yang ingin mengadakan modifikasi, negara-negara tersebut harus memberitahukannya kepada peserta lainnya untuk diketahui, demikian juga hasil modifikasi harus juga diberitahukan pada peserta lainnya. Tujuan pemberitahuan tersebut ialah agar negara-negara peserta perjanjian mengetahui dan dapat mengadakan analisis apakah modifikasi tidak mempengaruhi pelaksanaan hak-hak dan kewajibannya, dan tidak mengganggu tujuan dan maksud dari perjanjian.

Apabila menurut analisis mereka bahwa modifikasi akan berpengaruh merugikan pada pelaksanaan hak dan kewajibannya dan juga bertentangan dengan maksud dan tujuan perjanjian maka modifikasi tersebut dapat dinyatakan tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan.

F. AMANDEMEN ATAS PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG MERUPAKAN ANGGARAN DASAR SUATU ORGANISASI INTERNASIONAL

Sebagaimana kita ketahui bahwa anggaran dasar suatu organisasi internasional pada dasarnya adalah perjanjian multilateral, jadi anggaran dasar suatu organisasi internasional juga mungkin dapat diadakan amandemen. Biasanya anggaran dasar suatu organisasi internasional menentukan aturan bagaimana mengadakan amandemen anggaran dasarnya (*built in*).

Dalam aturan tersebut biasanya ditentukan prosedur amandemen, organ/badan mana dari organisasi internasional yang berhak mengetahui/mengesahkan amandemen, siapa yang berhak mengajukan usulan amandemen, waktu mengajukan amandemen, amandemen yang mengajukan kewajiban baru, dan berlakunya amandemen. Sebagai contoh yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu Pasal 108 dan Pasal 109 Piagam PBB.

KETIDAKSAHAN SUATU PERJANJIAN, BERAKHIRNYA, DAN PENANGGUHAN SUATU PERJANJIAN (*INVALIDITY, TERMINATION, AND SUSPENSION OF THE OPERATION OF TREATIES*)

Bab V Konvensi Wina ini terdiri dari 30 pasal dan lima subbab, yaitu:

- a. ketentuan-ketentuan umum/*general provisions* (Pasal 42–45);
- b. tidak sahnya suatu perjanjian/*invalidity of treaties* (Pasal 46–53);
- c. berakhirnya dan penangguhan pelaksanaan suatu perjanjian (Pasal 54–64);
- d. prosedur (Pasal 65–68);
- e. konsekuensi dari ketidaksahan, pengakhiran dan penangguhan dari pelaksanaan suatu perjanjian (Pasal 69–72).

Menurut I.M. Sinclair⁴⁷ bahwa sangat disayangkan bahwa pasal-pasal dalam Bab V ini banyak yang tidak jelas, sebagai contoh pemakaian kata *the invalidity of a treaty* ketidaksahan suatu perjanjian, kata itu mencakup dua masalah yang ditetapkan di konvensi, perjanjian tidak sah *ab initio*, dan perjanjian tidak sah karena suatu negara menolak ketentuan khusus sebagai sebab ketidaksahan suatu perjanjian sehubungan dengan kehendak dan suatu negara untuk terikat pada suatu perjanjian Pasal 46–50. Konvensi 1969 menentukan dasar-dasar dimana suatu negara dapat meminta suatu perjanjian tidak sah sehubungan kehendaknya untuk terikat pada suatu perjanjian internasional.

A. KETENTUAN UMUM

Ketentuan Umum itu terdiri dari Pasal 42–45.

⁴⁷ I.M. Sinclair, *op.cit.*, hlm. 84–85.

Pasal 42

Validity and continuance in force of treaties

- (1) *The validity of a treaty or of the consent of a State to be bound by a treaty may be impeached only through the application of the present Convention.*
- (2) *The termination of a treaty, its denunciation or the withdrawal of a party, may take place only as a result of the application of the provisions of the treaty or of the present Convention. The same rule applies to suspension of the operation of a treaty.*

Pasal 42 ayat (1): masalah yang diatur dalam pasal ini bahwa masalah yang dapat dituntut berdasarkan konvensi ini adalah: (a) keabsahan suatu perjanjian internasional itu sendiri; (b) kesepakatan suatu negara untuk mengingatkan pada suatu perjanjian internasional.

Pasal 42 ayat (2) mengatur tentang berakhirnya suatu perjanjian, pemutusan atau penarikan diri sebagai pihak demikian pula terhadap penangguhan bekerjanya suatu perjanjian, hanya dapat terjadi karena penerapan ketentuan-ketentuan perjanjian atau berdasarkan konvensi Wina tahun 1969.

Pasal 43

Obligations imposed by international law independently of a treaty

The invalidity, termination or denunciation of a treaty, the withdrawal of a party from it, or the suspension of its operation, as a result of the application of the present Convention or of the provisions of the treaty, shall not in any way impair the duty of any State to fulfil any obligation embodied in the treaty to which it would be subject under international law independently of the treaty.

Pasal 43 mengatur bahwa tidak sahnya, berakhirnya, pemutusan perjanjian, penarikan dari suatu pihak dalam perjanjian atau penangguhan suatu perjanjian tidak akan mengganggu kewajiban suatu negara untuk memenuhi kewajiban suatu negara yang berdasarkan hukum internasional umum. Sebagai contoh: kewajiban negara untuk menghormati kekebalan dan hak-hak istimewa anggota korps diplomatik suatu negara, kewajiban untuk menghormati kedaulatan suatu negara, kewajiban untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri suatu negara.

Pasal 44

Separability of treaty provisions

- (1) *A right of a party, provided for in a treaty or arising under article 56, to denounce, withdraw from or suspend the operation of the treaty may be*

exercised only with respect to the whole treaty unless the treaty otherwise provides or the parties otherwise agree.

- (2) *A ground for invalidating, terminating, withdrawing from or suspending the operation of the treaty recognized in the present Convention may be invoked only with respect to the whole treaty except as provided in the following paragraphs or in article 60.*
- (3) *If the ground relates solely to particular clauses, it may be invoked only with respect to those clauses where:*
 - (a) *the said clauses are separable from the remainder of the treaty with regard to their application;*
 - (b) *it appears from the treaty or is otherwise established that acceptance of those clauses was not an essential basis of the consent of the other party or parties to be bound by the treaty as a whole; and*
 - (c) *continued performance of the remainder of the treaty would not be unjust.*
- (4) *In cases falling under articles 49 and 50, the State entitled to invoke the fraud or corruption may do so with respect either to the whole treaty or, subject to paragraph 3, to the particular clauses alone.*
- (5) *In cases falling under articles 51, 52 and 53, no separation of the provisions of the treaty is permitted.*

Pasal 44 ayat (1): hak suatu negara memutuskan perjanjian, menarik diri atau menanggukuhkan bekerjanya suatu perjanjian hanya dapat dilakukan terhadap perjanjian secara keseluruhan kecuali jika perjanjian itu sendiri menentukan atau para pihak dalam perjanjian menyetujui cara-cara lain.

Pasal 44 ayat (2) menentukan bahwa pernyataan tidak sah, berakhirnya, menarik diri dari dan berlakunya suatu perjanjian hanya bisa dilakukan terhadap perjanjian secara keseluruhan kecuali dalam ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam hukum Pasal 44 ayat (3) dan Pasal 60.

Pasal 44 ayat (3) menentukan dasar untuk menyatakan tidak sah suatu perjanjian internasional, atau berakhir atau menarik diri atau menanggukuhkan bekerjanya suatu perjanjian internasional yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan tertentu, maka hal itu hanya dapat dilakukan atas ketentuan-ketentuan dalam perjanjian, apabila:

- (a) ketentuan-ketentuan itu dapat dipisahkan dari ketentuan-ketentuan keseluruhan perjanjian yang berkaitan dengan penerapannya;

- (b) itu muncul dari perjanjian atau sebaliknya ditentukan bahwa penerimaan dari klausul-klausul tersebut tidak merupakan dasar-dasar yang pokok (esensial) dari kesepakatan pokok atau pihak yang lain untuk terikat pada perjanjian secara keseluruhan; dan
- (c) pelaksanaan selanjutnya dari sebagian (sisa) perjanjian tidak akan adil.

Pasal 44 ayat (4): jika pernyataan tidak sah, berakhir, menarik diri atau penundaan pelaksanaan suatu perjanjian terkait dengan ketentuan Pasal 49, yaitu adanya kecurangan oleh pihak lain (*fraud*) dan adanya tindakan licik (*corruption*) dari wakil dari suatu negara pihak (Pasal 50), maka berhak menyatakan tuntutan baik atas keseluruhan perjanjian atau atas ketentuan-ketentuan tertentu saja sesuai dengan yang ditentukan pada Pasal 44 ayat (3).

Pasal 44 ayat (5): jika hal itu termasuk dalam Pasal 51 tentang paksaan (*coercion*), Pasal 52 paksaan yang dilakukan oleh suatu negara dengan ancaman atau penggunaan kekuasaan (*coercion of a State by the threat or use of force*) dan Pasal 53 tentang perjanjian internasional yang bertentangan dengan *jus cogens* (*treaties conflict with a peremptory norm of general international law*), maka pemisahan ketentuan-ketentuan dari perjanjian tersebut tidak diperbolehkan. Ketentuan ini menegaskan adanya kesadaran hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat internasional pada umumnya daripada kepentingan-kepentingan tertentu yang sifatnya subjektif. Jadi sudah merupakan perilaku yang merupakan kebiasaan dan dengan iktikad baik.

Pasal 45

Loss of a right to invoke a ground for invalidating, terminating, withdrawing from or suspending the operation of a treaty

A State may no longer invoke a ground for invalidating, terminating, withdrawing from or suspending the operation of a treaty under article 46 to 50 or articles 60 and 62 if, after becoming aware of the facts:

- (a) *it shall have expressly agreed that the treaty is valid or remains in force or continues in operation as the case may be; or*
- (b) *it must by reason of its conduct be considered as having acquiesced in the validity of the treaty or in its maintenance in force or in operation, as the case may be.*

Pasal 45 mengatur hilangnya hak untuk mengajukan tuntutan untuk menyatakan tidak sah, untuk mengakhiri, untuk menarik diri, dan menunda bekerjanya suatu perjanjian menurut Pasal 46–50 atau Pasal 60–62, jika:

- (a) negara tersebut harus menyetujui secara jelas bahwa perjanjian itu sah atau masih tetap berlaku atau masih berlaku; atau
- (b) negara tersebut dengan alasan sikapnya dianggap telah menyetujui keabsahan atau mengakui bahwa perjanjian itu masih berlaku.

B. KETIDAKSAHAN SUATU PERJANJIAN

Alasan-alasan yang dapat diajukan untuk menyatakan bahwa suatu perjanjian internasional itu tidak sah adalah pelanggaran atas ketentuan-ketentuan tertentu yang terdapat dalam hukum nasional sehubungan dengan kewenangan untuk mengikat negara pada suatu perjanjian internasional; kesalahan (*error*); kecurangan (*found*); kelicikan dari wakil negara yang berhak mengikat negaranya pada suatu perjanjian internasional.

1. Ketidaksahan Disebabkan karena Pelanggaran Atas Ketentuan dalam Hukum Nasional Sehubungan dengan Kewenangan untuk Mengikat Negara pada Suatu Perjanjian Internasional

Pasal 46

Provisions of internal law regarding competence to conclude treaties

- (1) *A State may not invoke the fact that its consent to be bound by a treaty has been expressed in violation of a provision of its internal law regarding competence to conclude treaties as invalidating its consent unless that violation was manifest and concerned a rule of its internal law of fundamental importance.*
- (2) *A violation is manifest if it would be objectively evident to any State conducting itself in the matter in accordance with normal practice and in good faith.*

Pasal 46 mengatur tentang ketentuan hukum nasional sehubungan dengan kompetensi untuk membuat perjanjian internasional.

Pasal 46 ayat (1) menentukan, bahwa suatu negara tidak dapat mengemukakan bahwa kesepakatan untuk mengikat diri pada suatu perjanjian internasional tidak sah karena melanggar ketentuan hukum misalnya tentang wewenang untuk membuat perjanjian internasional; ketentuan yang dilanggar mengenai hal yang sangat mendasar; pelanggaran itu terjadi secara terang-terangan.

Pasal 46 ayat (2) memberi kejelasan sebagai berikut.

- a. Tentang apa yang dilakukan benar-benar terjadi terang-terangan. Jadi yang dimaksud dengan dilakukan benar-benar terjadi terang-terangan jika terbukti secara objektif bagi setiap negara yang melakukan sendiri tentang masalah tersebut dengan kebiasaan dan dengan iktikad baik.
- b. Hal itu disebutkan dalam perjanjian tersebut atau ditentukan bahwa penundaan ketentuan-ketentuan tersebut bukanlah merupakan dasar yang utama bagi persetujuan pihak atau pihak-pihak lainnya untuk mengikatkan diri pada perjanjian itu secara keseluruhan.
- c. Tetap diberlakukan ketentuan-ketentuan yang lainnya dalam perjanjian yang masih ada atau berlaku hal ini tidak akan menimbulkan ketidakadilan.

Pasal 47

Specific restrictions on authority to express the consent of a State

If the authority of a representative to express the consent of a State to be bound by a particular treaty has been made subject to a specific restriction, his omission to observe that restriction may not be invoked as invalidating the consent expressed by him unless the restriction was notified to the other negotiating States prior to his expressing such consent.

Pasal 47 menentukan bahwa suatu pembatalan dari suatu perjanjian internasional tidak dapat dituntut didasarkan pada adanya kelalaian wakil negara (yang berhak mengikatkan negaranya pada suatu perjanjian internasional) untuk menaati pembatasan-pembatasan kewenangan yang telah ditetapkan oleh negaranya, kecuali bila pembatasan-pembatasan itu diberitahukan pada negara peserta perunding sebelum wakil negara tersebut menyatakan kesepakatannya untuk terikat pada perjanjian tersebut.

2. Ketidaksahan Suatu Perjanjian Internasional karena Kesalahan (Error)

Ketidaksahan suatu perjanjian internasional karena kesalahan (*error*) ditentukan pada Pasal 48.

Pasal 48

Error

- (1) *A State may invoke an error in a treaty as invalidating its consent to be bound by the treaty if the error relates to a fact or situation which was*

assumed by that State to exist at the time when the treaty was concluded and formed an essential basis of its consent to be bound by the treaty.

- (2) *Paragraph 1 shall not apply if the State in question contributed by its own conduct to the error or if the circumstances were such as to put that State on notice of a possible error.*
- (3) *An error relating only to the wording of the text of a treaty does not affect its validity; article 79 then applies.*

Jadi menurut Pasal 48 ayat (1) bahwa suatu negara peserta perjanjian internasional dapat mengemukakan adanya kesalahan pada suatu perjanjian internasional dengan dua syarat berikut.

- a. Kesalahan itu berdasarkan dengan fakta atau situasi (keadaan) yang dianggap oleh negara itu memang ada pada saat perjanjian itu dibuat.
- b. Kesalahan itu merupakan dasar yang penting bagi kesepakatan negara bersangkutan dalam mengikat diri pada perjanjian tersebut.

Ketentuan yang ditentukan pada Pasal 48 (1) ini tidak berlaku bila negara yang bersangkutan didorong oleh suatu tindakan sendiri melakukan kesalahan itu atau bila negara bersangkutan memberitahukan mengenai kemungkinan adanya kesalahan (Pasal 48 ayat (2)).

Dalam hal adanya kesalahan karena adanya kesalahan susunan kalimat dalam suatu perjanjian, maka hal itu bukan merupakan alasan untuk menyatakan perjanjian itu tidak sah (Pasal 48 ayat (3)). Kesalahan dalam hal ini diakui dalam Pasal 79 konvensi 1969.

3. Ketidaksahan Suatu Perjanjian Internasional karena Kecurangan (*Fraud*)

Ketidaksahan suatu perjanjian internasional dapat diajukan apabila adanya kecurangan (*fraud*) yang dilakukan oleh suatu negara dari peserta perjanjian. Hal ini ditentukan dalam Pasal 49 konvensi.

Pasal 49

Fraud

If a State has been induced to conclude a treaty by the fraudulent conduct of another negotiating State, the State may invoke the fraud as invalidating its consent to be bound by the treaty.

Pasal 49 ini menentukan bahwa suatu negara disebabkan karena adanya kecurangan yang dibuat oleh negara peserta perjanjian lainnya, dapat meng-

ajukan kecurangan itu sebagai dasar untuk membatalkan kesepakatan yang telah diberikan untuk serikat pada perjanjian tersebut.

Harus dibedakan antara kesalahan (*error*) dan kecurangan (*fraud*). Oleh karenanya dalam Konvensi Wina hal itu diatur dalam pasal yang berbeda kesalahan diatur di Pasal 48. Sedangkan kecurangan diatur di Pasal 49. Kecurangan bila terjadi dapat berpengaruh pada akar dari suatu perjanjian, karena dapat menghilangkan semua dasar kepercayaan bersama dari pihak lain.⁴⁸

4. Ketidaksahan Suatu Perjanjian Internasional karena Kelicikan (*Corruption*) dari Wakil Negara yang Berhak Mengikatkan Negaranya pada Suatu Perjanjian Internasional

Masalah ini diatur dalam Pasal 50 berikut.

Pasal 50

Corruption of a representative of a State

If the expression of a State's consent to be bound by a treaty has been procured through the corruption of its representative directly or indirectly by another negotiating State, the State may invoke such corruption as invalidating its consent to be bound by the treaty.

Menurut Pasal 50 ini maka ketidaksahan suatu perjanjian internasional didasarkan adanya kelicikan (*corruption*) yang dilakukan oleh wakil negara yang berhak mengikatkan negaranya pada suatu perjanjian internasional. Perbuatan baik ini dapat dilakukan baik langsung ataupun tidak langsung. Adanya perbuatan baik ini dapat digunakan untuk meminta pembatalan perjanjian internasional tersebut. Perbuatan licik itu "baik langsung maupun tidak langsung dari negara perunding lainnya adalah untuk ada jaminan bahwa perbuatan tersebut dapat dibuktikan terhadap tuduhan yang dilakukan oleh negara perunding lainnya.

a. Paksaan (*Coercion*)

Pasal 51

Coercion of a representative of a State or of an international organization

The expression of a State's consent to be bound by a treaty which has been procured by the coercion of its representative through acts or threats directed against him shall be without any legal effect.

⁴⁸ Sumaryo Suryokusumo, *op.cit.*, hlm. 518.

Paksaan (*coercion*) dibedakan antara paksaan terhadap wakil negara yang berhak mengikatkan negaranya pada suatu perjanjian internasional dan paksaan terhadap negara. Komisi Hukum Internasional (ILC) sendiri mengenai hal ini tidak terlalu mudah untuk membedakan antara paksaan yang dilakukan terhadap wakil negara yang berhak mengikatkan negaranya pada suatu perjanjian internasional dan paksaan yang dilakukan terhadap negaranya. Sebagai contoh suatu kasus yang terjadi pada tahun 1939 presiden dan menteri luar negeri Chekoslovakia telah dipaksa oleh Hitler dari Jerman untuk menandatangani suatu perjanjian internasional yang menyatakan untuk menyetujui bahwa Bohemia dan Moravia di bawah protektorat Jerman. Ini menunjukkan bahwa paksaan terhadap pribadi presiden/menteri luar negeri juga merupakan paksaan terhadap Chekoslovakia.⁴⁹

Pasal 51 Konvensi Wina 1969 menentukan paksaan yang dilakukan terhadap perwakilan negara yang berhak mengikatkan negaranya pada suatu perjanjian internasional. Jadi Pasal 51 menentukan ketentuan yang dimaksudkan dengan masalah khusus di mana pernyataan kehendak suatu negara untuk terikat pada suatu perjanjian internasional memperoleh suatu paksaan terhadap wakil negara dengan ancaman, maka pernyataan wakil negara tersebut tidak akan mempunyai kekuatan hukum.

Jika Pasal 51 mengatur tentang paksaan (*coercion*) yang dilakukan terhadap wakil negara, maka Pasal 52 mengatur paksaan yang dilakukan oleh negara dengan ancaman atau kekerasan.

Pasal 52

Coercion of a State by the threat or use of force

A treaty is void if its conclusion has been procured by the threat or use of force in violation of the principle of international law embodied in the Charter of United Nations.

Pasal 52 ini mengatur suatu perjanjian internasional itu tidak sah jika pembuatannya dilakukan dengan ancaman atau penggunaan kekerasan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang tercantum dalam piagam PBB.

Sebagaimana kita ketahui maka Pasal 2 ayat (4) piagam PBB menentukan: segenap anggota dalam hubungan internasional mereka, menjauhkan diri

⁴⁹ Elias, T.O., *op.cit.*, hlm. 167.

dari tindakan mengancam atas menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara lain atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan tujuan PBB.

Ketika Komisi Hukum Internasional (ILC) merumuskan Pasal 52 ini terdapat perdebatan yang sengit, karena negara-negara berkembang dari Asia, Afrika, dan Amerika Latin mengusulkan bawa paksaan yang terdapat dalam Pasal 52 ini meliputi paksaan/tekanan dalam bidang politik dan ekonomi. Akan tetapi, banyak peserta konferensi terutama dari negara-negara Barat yang tidak menyetujui bahwa pemaksaan yang diatur dalam Pasal 52 hanyalah mengenai pemaksaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Piagam PBB. Walaupun juga diakui bahwa tekanan-tekanan politik dan ekonomi dikutuk (*condemned*), maka sebagai jalan keluar dibuatlah deklarasi tersendiri yang dikeluarkan dalam rangka Konvensi Wina dengan dimuat dalam *Final Act* Konferensi Wina dengan judul "*Declaration on The Prohibition of Military, Politic and Economic Coercion in the Conclusion of Treaty*".

b. Perjanjian Internasional dalam Kaitannya dengan Jus Cogens

Ketentuan dalam Konvensi Wina yang mengatur perjanjian internasional kaitannya dengan *Jus Cogens* diatur dalam Pasal 53 berikut.

Pasal 53

Treaties conflicting with a peremptory norm of general international law (jus cogens)

A treaty is void if, at the time of its conclusion, it conflicts with a peremptory norm of general international law. For the purposes of the present Convention, a peremptory norm of general international law is a norm accepted and recognized by the international community of States as a whole as a norm from which no derogation is permitted and which can be modified only by a subsequent norm of general international law having the same character.

Menurut ketentuan dalam pasal ini maka perjanjian internasional itu batal bila perjanjian itu bertentangan dengan kaidah dasar dalam hukum internasional (*peremptory norm of general international law*). Selanjutnya dalam pasal tersebut juga menjelaskan apa yang dimaksud dengan kaidah dasar hukum internasional, *peremptory norm (jus cogens)*.

... *A peremptory norm of general international law is a norm accepted and recognized by the international community of states as a whole as a norm which no derogation is permitted and which can be modified only by a subsequent norm of general international law having the same character.*

Jadi kaidah dasar dari hukum internasional umum adalah suatu norma yang diterima dan diakui oleh masyarakat internasional dari negara-negara secara keseluruhan sebagai suatu norma yang tidak bisa diubah/diabaikan dan hanya bisa diperbarui oleh suatu norma hukum internasional umum berikutnya yang mempunyai sifat yang serupa.

Ketika membicarakan tentang masalah *jus cogens* ini di Konferensi timbul perdebatan yang sengit di antara para delegasi. Beberapa komentar dikemukakan, misalkan, pertama: seperti delegasi Chili dan Mexico mengemukakan bahwa norma *jus cogens* dapat diubah dengan suatu perjanjian multilateral umum yang memutuskan norma baru dari *jus cogens*. Kedua: pendapat yang mengemukakan, analogi dari konsep hukum privat (*private law*) tidak dipahami di mana dalam rangka masyarakat internasional, tidak ada badan legislatif yang kompeten (berwenang) untuk memutus suatu peraturan yang mempunyai karakter kebijakan publik (*public policy*). Ketiga: pendapat bahwa draf yang dikemukakan oleh Komisi tidak memberikan suatu definisi tentang *jus cogens* dan juga tidak menunjukkan norma *jus cogens* dapat diidentifikasi.

Pendapat para delegasi juga berbeda-beda, sebagai contoh: pendapat dari delegasi Uni Soviet yang dimaksudkan dengan *jus cogens* seperti prinsip-prinsip dalam Hukum Internasional seperti prinsip, non-agresi, dan non intervensi untuk masalah dalam negeri suatu negara, persamaan derajat (*sovereign equality*), dan prinsip-prinsip dasar lain yang ada di hukum internasional serta Pasal 1 dan 2 Piagam PBB.

Pendapat dari delegasi Polandia menyebutkan Pasal 2 Piagam PBB adalah bagian dari *jus cogens*, seperti juga kebebasan laut bebas (*high seas*), larangan adanya perbudakan dan genosida (*genocide*) dan peraturan-peraturan tentang perang di darat, sedang delegasi Byello Rusia menyebut dalam konteks, pemeliharaan perdamaian antar bangsa-bangsa, perjuangan melawan dominasi kolonial, dan penghargaan atas kedaulatan negara. Senged delegasi Ukraina memberi contoh tentang kaidah dasar adalah prinsip pengakuan secara universal larangan untuk penggunaan kekerasan, perang yang melanggar hukum (*unlawful war*), dan kolonialisasi. Usulan dari delegasi Amerika Serikat terdiri dari 2 bagian berikut.

- 1) Ketentuan ini hanya diterapkan pada perjanjian yang ketika diputuskan (*ad the time of its conclusion*) melanggar norma *jus cogens*.
- 2) Menentukan tes bagi norma *jus cogens* dengan mengidentifikasi bahwa norma *jus cogens* adalah norma yang harus diakui secara umum oleh bangsa-bangsa dan sistem hukum nasional dari seluruh dunia singkatnya bahwa norma *jus cogens* adalah harus mempunyai karakter universal dan didukung oleh masyarakat internasional secara keseluruhan. Sedangkan delegasi dari Finlandia, Yunani, dan Spanyol mengusulkan bahwa norma *jus cogens* adalah norma yang diakui oleh masyarakat internasional sebagai suatu norma yang tidak boleh diabaikan/dilanggar. Pendapat dari beberapa sponsor elemen/unsur yang penting dari norma *jus cogens* adalah dilema oleh masyarakat internasional dan ditekankan pada pendapat umum (*a notion the general consent*). Setelah perdebatan panjang akhirnya diterima perumusan: *a peremptory norm of general international law is a norm accepted and recognized by international community of states as a whole.*

BERAKHIRNYA DAN PENUNDAAN BERLAKUNYA SUATU PERJANJIAN INTERNASIONAL (*TERMINATION AND SUSPENSION OF THE OPERATION OF A TREATIES*)

A. PERUBAHAN KEPENTINGAN ATAU KEADAAN PEMICU BERAKHIRNYA DAN TERTUNDANYA PERJANJIAN

Kesepakatan yang terjadi antara negara-negara yang dituangkan dalam suatu perjanjian internasional baik yang bilateral maupun yang multilateral, suatu saat karena adanya perubahan kepentingan atau keadaan yang dapat menyebabkan para pihak dalam perjanjian merasa perlu untuk mengakhirinya atau menundanya.

Kita mengenal dalam hukum internasional cara-cara berakhirnya suatu perjanjian internasional. Berakhirnya suatu perjanjian internasional, yaitu:

1. sesuai dengan maksud dari perjanjian itu sendiri;
2. karena kehendak/kesepakatan para pihak;
3. punahnya salah satu pihak atau objek perjanjian dari para pihak;
4. sebagai konsekuensi adanya pelanggaran;
5. tidak memungkinkan melaksanakan perjanjian;
6. adanya perjanjian baru yang menggantikannya;
7. adanya perubahan yang mendasar (*rebus sic stantibus*).

Dalam Konvensi Wina tahun 1969 masalah berakhirnya dan penangguhan suatu perjanjian internasional diatur dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 64, demikian juga diatur tentang prosedur, juga diatur tentang akibat dari tidak sahnya perjanjian, pengakhiran, dan penangguhan dari bekerjanya suatu perjanjian Pasal 65 sampai dengan Pasal 72.

Konvensi Wina 1969 dalam Pasal 54 menentukan sebagai berikut.

B. BERAKHIRNYA DAN PENARIKAN DIRI DARI PERJANJIAN

1. Berdasarkan Ketentuan Perjanjian atau dengan Kesepakatan Para Pihak

Pasal 54

Termination of or withdrawal from a treaty under its provisions or by consent of the parties

The termination of a treaty or the withdrawal of a party may take place:

- (a) in conformity with the provisions of the treaty; or*
- (b) at any time by consent of all the parties after consultation with the other contracting States.*

Menurut Pasal 54 bahwa berakhirnya atau penarikan diri dari suatu perjanjian bisa terjadi karena:

- (a) sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian; atau
- (b) adanya kesepakatan dari semua pihak setelah mengadakan konsultasi dengan negara-negara pendukung lainnya.

Menurut Pasal 54 (a): biasanya dalam perjanjian internasional ada ketentuan, misalnya dalam perjanjian ditentukan setelah waktu tertentu perjanjian itu berakhir atau misalkan ditentukan adanya kejadian tertentu dan bila kejadian tertentu tersebut terjadi maka perjanjian berakhir.

Menurut Pasal 54 (b): menurut ketentuan ini maka para pihak dapat menghentikan suatu perjanjian setelah ada kesepakatan para pihak. Jadi ada suatu persyaratan dalam ayat ini bahwa, ayat ini dipraktikkan pada perjanjian multilateral. Dalam hal ini harus diingat bahwa jika perjanjian itu diberlakukan dengan ratifikasi, maka pengakhirannya pun harus dengan ratifikasi.

2. Berkurangnya Peserta Perjanjian

Pasal 55

Reduction of the parties to a multilateral treaty below the number necessary for its entry into force

Unless the treaty otherwise provides, a multilateral treaty does not terminate by reason only of the fact that the number of the parties falls below the number necessary for its entry force.

Pasal 55 ini menentukan bahwa dalam perjanjian multilateral jika jumlah pihak yang keluar dari perjanjian tersebut jumlahnya melampaui jumlah minimum yang diperlukan untuk berlakunya perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut tidak berakhir, kecuali jika perjanjian itu sendiri menentukan lain. Sebagai contoh misalkan dalam perjanjian internasional A, ketentuan penutup perjanjian A tersebut menentukan bahwa perjanjian internasional A tersebut akan berlaku pada hari ketiga puluh setelah hari penyampaian instrumen ratifikasi atau aksesi yang kedua puluh lima.

Syarat itu dipenuhi misalnya pada tanggal 1 Agustus tahun 2000. Setelah 20 tahun perjanjian A itu berlaku, kemudian yang telah menjadi pihak peserta perjanjian A mencapai 30 negara. Akan tetapi kemudian pada tahun 2012, ada beberapa pihak mengakhiri keanggotaan perjanjian A tersebut dan jumlahnya mencapai 10 negara, jadi keanggotaan perjanjian A 20 : artinya jumlah ini kurang/ di bawah 25 yang menjadi syarat berlakunya perjanjian, sedangkan keanggotaan tinggal 20, jadi di bawah syarat 25 anggota untuk berlakunya perjanjian A, walaupun demikian menurut Pasal 55 konvensi perjanjian A tidak berakhir.

3. Tidak Ada Ketentuan tentang Berakhirnya dan Penarikan Diri dari Perjanjian

Pasal 56

Denunciation of or withdrawal from a treaty containing no provision regarding termination, denunciation or withdrawal

- (1) *A treaty which contains no provision regarding its termination and which does not provide for denunciation or withdrawal is not subject to denunciation or withdrawal unless:*
 - (a) *it is established that the parties intended to admit the possibility of denunciation or withdrawal; or*
 - (b) *a right of denunciation or withdrawal may be implied by the nature of the treaty.*
- (2) *A party shall give not less than twelve months notice of its intention to denounce or withdrawal from a treaty under paragraph 1.*

Pasal 56 ini mengatur tentang penarikan diri dan pemutusan dari suatu perjanjian yang tidak menurut ketentuan tentang pengakhiran, pemutusan atau penarikan diri maka perjanjian tersebut tidak terpengaruh akan adanya pemutusan dan penarikan diri kecuali bila Pasal 56 ayat (1a) para pihak memang

bermaksud untuk mengakui adanya kemungkinan untuk memutuskan atau menarik diri atau bila secara implisit terjadi karena sifat perjanjian tersebut Pasal 56 ayat (1b). Bagi pihak yang memutuskan hubungan dan menarik diri dari suatu perjanjian ada kewajiban untuk memberitahukan sekurang-kurangnya dua belas bulan mengenai maksud untuk memutuskan atau menarik diri Pasal 56 ayat (2). Kewajiban ini dimaksud agar pihak peserta perjanjian lainnya mengetahui maksud itu.

Dalam hal penarikan keanggotaan dari perjanjian multilateral yang tidak ada ketentuan tentang pemutusan hubungan atau penarikan diri, sebagai contoh dapat dikemukakan keluarnya Indonesia pada keanggotaannya di PBB. Piagam PBB pada dasarnya adalah perjanjian multilateral yang menjadi dasar kerjanya PBB yang lebih terkenal dengan Piagam PBB (*Charter PBB*). Dalam Piagam PBB tidak ada aturan yang menentukan tentang penarikan diri. Dalam kenyataan pernah terjadi Indonesia keluar dari PBB, Indonesia pada bulan Januari 1965 dengan Surat Deputi Perdana Menteri/Menteri Luar Negeri Indonesia kepada Sekretaris Jenderal PBB tanggal 20 Januari 1965 menyatakan bahwa Indonesia keluar dari PBB (*withdraw*) mulai tanggal 1 Maret 1965. Keputusan tersebut diputuskan oleh Indonesia sebagai penolakan akan terpilihnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

Menurut Pasal 23 ayat (1) Piagam PBB maka negara yang dapat menjadi anggota tidak tetap di Dewan Keamanan adalah warga yang memberi sumbangan untuk perdamaian dan keamanan internasional. Syarat ini menurut Indonesia tidak dipenuhi oleh Malaysia. Indonesia tidak menyetujui pembentukan federasi Malaysia. Reaksi Indonesia atas hal tersebut mengadakan konfrontasi terhadap Malaysia. Hal itu dinyatakan dalam Pidato Presiden Soekarno pada tanggal 7 Januari 1965.

Karena situasi politik dalam negeri Indonesia berubah (Orde Lama diganti dengan Orde Baru), pemerintah Orde Baru menganggap bahwa Indonesia masih perlu untuk menjadi anggota PBB. Pada bulan September 1966 Indonesia menyatakan akan kembali menjadi anggota PBB. Pada waktu Sekretaris Jenderal PBB menerima kembali keanggotaan Indonesia di PBB, menyatakan bahwa obsesinya Indonesia merupakan pemisahan diri (*disassociation*).⁵⁰

50 Budiono Kusumohamidjojo, *op.cit.*, hlm. 50.

C. PENUNDAAN BEKERJANYA SUATU PERJANJIAN

1. Menurut Ketentuan dalam Perjanjian atau dengan Kesepakatan Para Pihak

Pasal 57

Suspension of the operation of a treaty under its provisions or by consent of the parties

The operation of a treaty in regard to all the parties or to a particular party may be suspended:

- (a) in conformity with the provisions of the treaty; or*
- (b) at any time by consent of all the parties after consultation with the other contracting States.*

Pasal 57: penangguhan suatu perjanjian internasional didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian (57 a) atau adanya kesepakatan para pihak setelah berkonsultasi dengan negara perunding lainnya (57 b).

Jadi menurut Pasal 57 dua hal yang diatur: 1) penangguhan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian. 2) adanya kesepakatan para pihak setelah berkonsultasi dengan negara perunding lainnya.

Jadi menurut Pasal 57 penangguhan perjanjian dapat dilakukan apabila ada pernyataan dalam perjanjian. Dalam hal pengaturan itu tidak ada maka harus ada kesepakatan para pihak setelah berunding dengan negara perunding lainnya.

2. Penundaan Bekerjanya Suatu Perjanjian dengan Persetujuan Pihak-Pihak Tertentu

Pasal 58

Suspension of the operation of a multilateral treaty by agreement between certain of the parties only

- (1) Two or more parties to a multilateral treaty may conclude an agreement to suspend the operation of provisions of the treaty, temporarily and as between themselves alone, if:*
 - (a) the possibility of such a suspension is provided for by the treaty; or*
 - (b) the suspension in question is not prohibited by the treaty and:*

- (i) *does not affect the enjoyment by the other parties of their rights under the treaty or the performance of their obligations;*
 - (ii) *is not incompatible with the object and purpose of the treaty.*
- (2) *Unless in a case failing under paragraph 1 (a) the treaty otherwise provides, the parties in question shall notify the other parties of their intention to conclude the agreement and of those provisions of the operation of which they intend to suspend.*

Menurut Pasal 58 ini, maka dalam perjanjian multilateral dimungkinkan adanya penangguhan berlakunya perjanjian dengan persetujuan dengan pihak-pihak tertentu dalam perjanjian multilateral tersebut, untuk sementara waktu di antara mereka sendiri dengan syarat bahwa:

- (a) kemungkinan penangguhan sementara itu ditentukan dalam perjanjian tersebut; atau
- (b) penangguhan perjanjian tidak dilarang oleh perjanjian dan syaratnya:
 - i) tidak berpengaruh terhadap hak dan pihak-pihak lainnya atau dalam melaksanakan kewajiban mereka;
 - ii) tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan dari perjanjian itu.

Pasal 58 ayat (2): jika dalam perjanjian itu ada ketentuan penangguhan seperti yang ada dalam ayat (1a) maka para pihak yang akan menangguhkan berlakunya perjanjian itu akan memberitahukan pada pihak-pihak lainnya tentang maksud membuat kesepakatan dan ketentuan-ketentuan mana yang akan mereka tangguhkan.

Dalam Pasal 58 ini perkataan ketentuan berada pada ayat (2), yang menentukan: *“Unless in a case falling under paragraph 1 (a) the treaty otherwise provides, the parties in question shall notify the other parties of their intention to conclude the agreement and of those provisions of the operation of which they intend to suspend”*.

Shall notify akan memberi tahu dengan adanya kata *shall* (akan) ini menunjukkan bahwa pemberitahuan pada pihak peserta lain dalam perjanjian tidak wajib namun hanya fakultatif dan seolah-olah hanya merupakan kesopanan dalam pergaulan internasional.

D. PENGAKHIRAN ATAU PENANGGUHAN BEKERJANYA SUATU PERJANJIAN KARENA ADANYA PEMBUATAN PERJANJIAN BARU

Pasal 59

Termination or suspension of the operation of a treaty implied by conclusion of a later treaty

- (1) *A treaty shall be considered as terminated if all the parties to it conclude a later treaty relating to the same subject-matter and:
 - (a) *it appears from the later treaty or is otherwise established that the parties intended that the matter should be governed by that treaty;*
 - or*
 - (b) *the provisions of the later treaty are so far incompatible with those of the earlier one that the two treaties are not capable of being applied at the same time.**
- (2) *The earlier treaty shall be considered as only suspended in operation if it appears from the later treaty or is otherwise established that such was the intention of the parties.*

Pasal 59 mengatur bahwa suatu perjanjian berakhir jika semua pihak membuat perjanjian baru mengenai inti masalah yang diatur dalam perjanjian lama. Menurut Pasal 59 ayat (1a) maka perjanjian baru itu dibentuk dari perjanjian lama, atau para pihak sepakat masalah yang diatur dalam perjanjian lama harus diatur kembali dalam perjanjian baru.

Pasal 59 ayat (1)b: ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian baru tidak bertentangan dengan ketentuan yang terdapat di perjanjian lama, namun 2 perjanjian tersebut (yang baru dan yang lama) tidak dapat diberlakukan bersamaan.

Pasal 59 ayat (2): perjanjian lama harus dianggap ditangguhkan bila hal itu nampak dari perjanjian yang baru atau hal itu ditetapkan sebagai kehendak para pihak.

Pasal 59 ini mengatur adanya perjanjian baru yang mengatur masalah yang sama dengan perjanjian yang telah ada (baru). Dalam ketentuan Pasal 59 ini maka perjanjian yang baru dibentuk berdasarkan perjanjian yang lama atau para peserta pihak sepakat apa yang diatur dalam perjanjian lama diatur dalam perjanjian baru.

Selanjutnya Pasal 59 ayat (1b) bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian baru tidak boleh bertentangan dengan perjanjian lama, perjanjian yang baru dan yang lama tidak dapat diberlakukan bersamaan.

Pasal 59 ayat (2): mengatur bahwa perjanjian yang lama harus dianggap ditangguhkan bila hal itu diatur dalam perjanjian baru atau hal itu dapat diketahui dan kehendak para pihak peserta perjanjian untuk menangguhkan perjanjian lama. Untuk mengetahui kehendak para pihak dapat dilihat praktik sikap para pihak dalam melaksanakan perjanjian tersebut.

E. TIDAK MUNGKIN MELAKUKAN PERJANJIAN

1. Tidak Mungkin Melaksanakan Perjanjian karena Adanya Pelanggaran

Pasal 60

Termination or suspension of the operation of a treaty as a consequence of its breach

- (1) *A material breach of a bilateral treaty by one of the parties entitles the other to invoke the breach as a ground for terminating the treaty or suspending its operation in whole or in part.*
- (2) *A material breach of a multilateral treaty by one of the parties entitles:*
 - (a) *the other parties by unanimous agreement to suspend the operation of the treaty in whole or in part or to terminate it either;*
 - (i) *in the relations between themselves and the defaulting state; or*
 - (ii) *as between all the parties;*
 - (b) *a party specially affected by the breach to invoke it as a ground for suspending the operation of the treaty in whole or in part in the relations between itself and the defaulting state;*
 - (c) *any party other than the defaulting State to invoke the breach as a ground for suspending the operation of the treaty in whole or in part with respect to itself if the treaty is of such a character that a material breach of its provisions by one party radically changes the position of every party with respect to the further performance of its obligations under the treaty.*
- (3) *A material breach of a treaty, for the purposes of this article, consists in:*
 - (a) *a repudiation of the treaty not sanctioned by the present convention;*

or

- (b) *the violation of a provision essential to the accomplishment of the object or purpose of the treaty.*
- (4) *The foregoing paragraphs are without prejudice to any provision in the treaty applicable in the event of a breach.*
- (5) *Paragraphs 1 to 3 do not apply to provisions relating to the protection of the human person contained in treaties of a humanitarian character, in particular to provisions prohibiting any form of reprisals against persons protected by such treaties.*

Pasal 60 mengatur tentang pengakhiran atau pemutusan suatu perjanjian internasional karena adanya pelanggaran.

Pasal 60 ayat (1): dalam hal adanya pelanggaran dalam perjanjian bilateral, maka pihak lain dapat mengajukan pelanggaran tersebut sebagai dasar untuk mengakhiri atau menanggukkan berlakunya pelanggaran tersebut seluruhnya atau sebagian.

Pasal 60 ayat (2): dalam rangka perjanjian multilateral bila ada pelanggaran yang dilakukan oleh negara pihak, maka pihak lain dalam perjanjian tersebut dengan kesepakatan bulat antara mereka dapat mengajukan penangguhan secara sebagian atau seluruhnya dari perjanjian tersebut atau mengakuinya, baik dalam hubungan antara mereka sendiri atau antara mereka dengan negara pelanggar atau di antara semua pihak.

Pasal 60 ayat (2b/c): suatu pihak yang merasa dirugikan karena adanya pelanggaran tersebut dapat mengajukan penangguhan sebagian atau seluruhnya perjanjian dalam hubungan di antara peserta-peserta perjanjian atau antara pihak yang diinginkan dan pihak pelanggar.

Pasal 60 ayat (3): maka dirumuskan apa yang dimaksud dengan pelanggaran berat (*material breach*) itu dapat berupa penyangkalan atau perlakuan (*repudiation*) atau pelanggaran (*violation*) dari maksud yang esensial bagi ketentuan yang penting untuk tercapainya maksud dan tujuan dari perjanjian.

Pasal 60 ayat (4) menegaskan bahwa ketentuan-ketentuan Pasal 60 ayat (1), (2), dan (3) dapat diterapkan pada setiap pelanggaran tanpa mempunyai arti dari setiap ketentuan dalam perjanjian.

Pasal 60 ayat (5) menentukan bahwa Pasal 60 ayat (1), (2), dan (3) tidak dapat diterapkan pada ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan orang perorangan yang termuat dalam perjanjian yang merupakan bentuk

perikemanusiaan, khususnya terhadap ketentuan-ketentuan yang melarang setiap bentuk pembalasan terhadap orang-orang yang dilindungi hukum perjanjian.

Pasal 61

Supervening impossibility of performance

- (1) *A party may invoke the impossibility of performing a treaty as a ground for terminating for terminating or withdrawing from it if the impossibility result from the permanent disappearance or destruction of an object indispensable for the execution of the treaty. If the impossibility is temporary, it may be invoke only as a ground for suspending the operation of the treaty.*
- (2) *Impossibility of performance may not be invoked by a party as a ground for terminating, withdrawing from or suspending the operation of a treaty if the impossibility is the result or a breach by that party either of an obligation under the treaty or of any other international obligation owed to any other party to the treaty.*

Pasal 61 mengatur tentang tidak memungkinkannya melaksanakan suatu perjanjian. Pasal 61 ayat (1) menentukan bahwa tidak mungkinnya melaksanakan perjanjian disebabkan karena hilang atau lenyapnya objek yang sangat diperlukan untuk pelaksanaan suatu perjanjian hilangnya atau lenyapnya objek tersebut harus secara permanen. Misalnya suatu perjanjian yang mengatur tentang pengelolaan suatu pulau, ternyata pulau tersebut karena keadaan alam hilang atau lenyap. Maka lenyapnya pulau tersebut adalah objek untuk terlaksananya perjanjian, dengan lenyapnya pulau tersebut maka perjanjian pengelolaan pulau tersebut tidak mungkin dilaksanakan perjanjian tersebut. Akan tetapi apabila pulau tersebut hanya hilang sementara, maka perjanjian tersebut hanya ditunda.

Jika ketidakmungkinan itu sifatnya sementara, maka hal ini bisa diminta hanya sebagai dasar penangguhan/penundaan perjanjian. Jika ketidakmungkinannya melaksanakan perjanjian merupakan akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh pihak tersebut baik kewajiban menurut perjanjian atau kewajiban internasional yang dimiliki oleh pihak lainnya, maka ketidakmungkinan tersebut tidak mungkin dipakai dasar dari permohonan untuk pengakhiran atau pemutusan suatu perjanjian (Pasal 61 ayat (2)).

2. Karena Adanya Perubahan yang Mendasar

Pasal 62

Fundamental change of circumstances

- (1) *A fundamental change of circumstances which has occurred with regard to those existing at the time of the conclusion of a treaty, and which was not foreseen by the parties, may not be invoked as a ground for terminating or withdrawing from the treaty unless:*
 - (a) *the existence of those circumstances constituted an essential basis of the consent of the parties to be bound by the treaty; and*
 - (b) *the effect of the change is radically to transform the extent of obligations still to be performed under the treaty.*
- (2) *A fundamental change of circumstances may not be invoked as a ground for terminating or withdrawing from a treaty.*
 - (a) *if the treaty establishes a boundary; or*
 - (b) *if the fundamental change is the result of a breach by the party invoking it either of an obligation under the treaty or of any other international obligation owed to any other party to the treaty.*
- (3) *If, under the foregoing paragraphs, a party may invoke a fundamental change of circumstances as a ground for terminating or withdrawing from a treaty it may also invoke the change as a ground for suspending the operation of the treaty.*

Pasal 62 mengatur tentang perubahan yang mendasar yang telah terjadi pada waktu perjanjian dibuat, dan yang tidak diduga oleh para pihak tidak dapat dimintakan sebagai dasar untuk mengakui atau menarik diri dari perjanjian, kecuali ayat (1a): keadaan-keadaan tersebut merupakan dasar pokok bagi kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri pada perjanjian, dan (b) pengaruh dari perubahan tersebut sama sekali untuk mengubah kewajiban-kewajiban yang masih belum dilaksanakan sesuai dengan perjanjian tersebut.

Jadi berdasarkan Pasal 62 ayat (1) menentukan keadaan yang pasti dengan apa yang dimaksud dengan perubahan yang mendasar yang dapat dipakai untuk mengakui atau menarik diri dari perjanjian:

1. perubahan itu perubahan yang mendasar yang telah terjadi pada waktu perjanjian dibuat;
2. perubahan itu harus merupakan perubahan yang mendasar;

3. tidak diketahui oleh pihak-pihak pada waktu membuat perjanjian;
4. keadaan itu harus berlangsung sebagai suatu dasar dari kehendak para pihak untuk terikat pada perjanjian;
5. dampak dari perubahan tersebut sama sekali tidak mengubah kewajiban-kewajiban yang belum dilaksanakan sesuai dengan perjanjian tersebut.

Jadi setiap negara tidak dapat meminta berdasarkan kelakuannya atau kehendak sendiri, sebagai contoh perubahan dalam pemerintahan suatu negara peserta perjanjian tidak dapat dipakai sebagai suatu alasan mengakhiri atau menarik diri dari suatu perjanjian internasional kecuali bila hal tersebut cukup kuat untuk menjadi alasan sebagai suatu perubahan yang mendasar dan dampaknya dari perubahan yang mendasar itu mempengaruhi esensi dasar dari keinginan pihak peserta perjanjian terikat dalam perjanjian.

Ayat (2): suatu perubahan keadaan yang mendasar tidak boleh dimintakan sebagai dasar untuk mengakhiri atau menarik diri dari perjanjian:

- a. jika perjanjian tersebut untuk menentukan perbatasan; atau
- b. jika perubahan yang mendasar itu merupakan hasil dari pelanggaran oleh pihak yang memintanya baik dari kewajibannya menurut perjanjian itu maupun suatu kewajiban internasional lainnya yang dimiliki oleh pihak perjanjian lainnya.

Prinsip yang dikemukakan dalam Pasal 62 ayat (1): bahwa perubahan keadaan yang mendasar yang tidak boleh dimintakan sebagai dasar pengakhiran atau penarikan diri, jika perjanjian tersebut untuk menentukan perbatasan. Menurut Anthony Aust⁵¹ tidak hanya meliputi perjanjian yang mengatur tentang perbatasan namun juga meliputi perjanjian tentang penyerahan wilayah. *International Law Commission* (ILC) menolak usulan bahwa pengecualian boleh jadi tidak konsisten prinsip *self determination* tetapi menerima pelaksanaan prinsip tadi tidak termasuk dalam suatu kasus di mana itu merupakan pelaksanaan yang sah dari suatu keadaan.

Menurut prinsip pada Pasal 62 ayat (2), suatu pelanggaran terhadap kewajiban yang timbul dari perjanjian atau kewajiban menurut hukum internasional tidak dapat dipakai sebagai perubahan mendasar untuk alasan pengakhiran atau penarikan diri dari suatu perjanjian.

51 Anthony Aust, *op.cit.*, hlm. 242.

Ayat (3): jika menurut paragraf-paragraf sebelumnya, suatu pihak bisa meminta perubahan keadaan yang mendasar sebagai dasar untuk mengakhiri atau menarik diri dari perjanjian, pihak tersebut bisa juga meminta perubahan itu sebagai dasar untuk menunda bekerjanya perjanjian tersebut.

Perubahan yang mendasar itu dalam hukum internasional dikenal dengan doktrin *rebus sic stantibus*, tetapi di antara para ahli hukum internasional terdapat perbedaan tentang status *rebus sic stantibus*. Ada pendapat mengatakan bahwa *rebus sic stantibus* adalah sebagai moral internasional dan ada yang berpendapat sebagai masalah hukum (*legal matters*). Pendapat yang mengemukakan bahwa *rebus sic stantibus* adalah suatu prinsip hukum dan bukan suatu moral positif dikemukakan oleh H. Lauterpacht dengan menyatakan: *the application of the doctrine of rebus sic stantibus in its jurisdiction aspect is essentially is a legal matters the circumstances that it involves, the consideration of facts does not of course of its characters.*⁵²

Konvensi Wina tahun 1969 tentang perjanjian internasional juga tidak mempergunakan istilah *rebus sic stantibus* tetapi mempergunakan *fundamental of change of circumstances*. Menurut Budiono Kusumohamidjojo,⁵³ bahwa tidak dipergunakannya istilah *rebus sic stantibus* dengan maksud untuk menekankan sifat objektif dari ketentuan itu dan juga untuk menghindari implikasi doktriner dari istilah itu.

Pemahaman *fundamental change of circumstances* ini menurut T.O. Elias,⁵⁴ ada pembatasan-pembatasan sebagai berikut.

1. Perubahan harus berhubungan dengan keadaan yang tidak ada pada saat perjanjian dibuat.
2. Perubahan harus merupakan perubahan yang mendasar.
3. Perubahan juga tidak terlihat (tidak diperhitungkan) oleh para pihak waktu membuat perjanjian.
4. Keberadaan dari keadaan itu harus merupakan suatu dasar yang esensial dari kesepakatan para pihak untuk terikat pada suatu perjanjian.

52 Djaenal Sidik Suraputra, *Doktrin Rebus Sic Stantibus dan Hukum Perjanjian Internasional*, dalam buku Mardjono Reksodiputro, *Pengabdian Seorang Guru Besar Hukum Pidana*, Badan Penerbit FHUI, 2007, hlm. 96.

53 Budiono Kusumohamidjojo, *ibid.*, hlm. 54.

54 T.O. Elias, *The Modern Law of Treaties, 1974*, Oceana Publication, Inc., Dobles Ferry, N-Y: A.W. Sijthoff-Leiden, hlm. 125.

5. Dampak dari perubahan harus radikal untuk mengubah kewajiban yang masih harus dipenuhi berdasarkan perjanjian yang dibuat.

Setelah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 62 ada kasus sehubungan dengan masalah *rebus sic stantibus* adalah Kasus *Fisheries Jurisdiction Case* antara Inggris dan Irlandia yang diputus oleh Mahkamah Internasional (ICJ) Tahun 1974.⁵⁵

3. Putusnya Hubungan Diplomatik dan Konsuler

Pasal 63

Severance of diplomatic or consular relations

The severance of diplomatic or consular relations between parties to a treaty does affect the legal relations established between them by the treaty except in so far as the existence of diplomatic or consular relations is indispensable for the application of the treaty.

Pasal 63 mengatur bahwa hubungan diplomatik atau konsuler antara para pihak dalam suatu perjanjian tidaklah berpengaruh terhadap perjanjian yang ada di antara mereka, kecuali bila hubungan diplomatik atau konsuler tersebut sangat diperlukan untuk pelaksanaan perjanjian.

Ketentuan ini didasarkan pada kenyataan bahwa putusnya hubungan diplomatik atau konsuler, biasanya dipakai jasa pihak ketiga untuk menyelesaikan masalah antara negara yang putus hubungan diplomatik atau konsuler tersebut. Dalam hubungan internasional kenyataannya putusnya hubungan diplomatik atau konsuler hanya sementara, maka kadangkala karena putusnya hubungan diplomatik atau konsuler hanya membekukan hubungan antara dua negara tersebut.

Sebagai contoh ketika Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan RRC, karena sehubungan dengan adanya peristiwa G.30 S (Gerakan Tiga Puluh September tahun 1965) dan hubungan itu baru diadakan lagi pada tahun 1985. Contoh lain tentang putusnya hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Portugal tahun 1975. Portugal memutuskan hubungan diplomatik dengan Indonesia karena Indonesia mengirimkan tentara ke Timor Timur dan memasukkan Timor Timur sebagai bagian wilayah Indonesia. Hubungan itu baru

55 D.J. Harris, *Cases and Materials on International Law*, Third Edition, London, Sweet and Maxwell, hlm. 346–347.

diperbaiki pada tahun 2001 setelah Timor Timur menjadi negara berdaulat sebagai akibat adanya referendum yang dilangsungkan di bawah pengawasan PBB tanggal 30 Agustus tahun 1999.

4. Timbulnya Norma Baru dalam Hukum Internasional

Pasal 64

*Emergence of a new peremptory norm of general international law
(jus cogens)*

If a new peremptory norm of general international law emerges, any existing treaty which is in conflict with that norm becomes void and terminates.

Pasal 64 ini mengatur jika timbul norma baru dalam hukum internasional yang merupakan norma dasar (baku), maka suatu perjanjian yang bertentangan dengan norma baru itu berakhir. Pasal 64 ini harus dihubungkan dengan Pasal 53 yang mengatur dengan *jus cogens*.

F. PROSEDUR

Prosedur yang ditempuh sehubungan dengan tidak sahnya, pengakhiran, penarikan diri, atau penundaan suatu perjanjian.

Pasal 65

*Procedur to be followed with respect to invalidity, termination, withdrawal
from or suspension of the operation of a treaty*

- (1) *A party which, under the provisions of the present convention, invokes either a defect in its consent to be bound by a treaty or a ground for impeaching the validity of a treaty, terminating it, withdrawing from it or suspending its operation, must notify the other parties of its claim. The notification shall indicate the measure proposed to be taken with respect to the treaty and the reasons therefor.*
- (2) *If, after the expiry of a period which, except in cases of special urgency, shall not be less than three months after the receipt of the notification, no party has raised any objection, the party making notification may carry out in the manner provided in article 67 the measure which it has proposed.*
- (3) *If, however, objection has been raised by any other party, the parties shall seek a solution through the means indicated in Article 33 of the Charter of the United Nations.*

- (4) *Nothing in the foregoing paragraphs shall affect the rights or obligations of the parties under any provisions in force binding the parties with regard to the settlement of disputes.*
- (5) *Without prejudice to article 45, the fact that a State has not previously made the notification prescribed in paragraph 1 shall not prevent it from making such notification in answer to another party claiming performance of the treaty or alleging its violation.*

Pasal 65 menentukan tentang prosedur yang harus diikuti karena adanya ketidaksahan, pengakhiran, penarikan diri, atau penundaan suatu perjanjian.

Pasal 65 ayat (1) menentukan perjanjian yang akan dinyatakan tidak sah karena adanya kecacatan dalam perjanjian atau untuk mengakhiri atau menarik diri pihak yang bersangkutan harus mengajukan keinginannya itu kepada pihak/pihak-pihak peserta lainnya tentang adanya tuntutan tersebut. Pemberitahuan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan dan langkah-langkah yang akan diambil sehubungan dengan perjanjian tersebut.

Pasal 65 ayat (2) menentukan setelah selesainya rentan waktu yang ditentukan, kecuali dalam waktu tiga bulan setelah menerima pemberitahuan tersebut salah satu pihak tidak diperbolehkan untuk mengajukan keberatan dan pihak yang mengajukan usulan dapat mengambil langkah-langkah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 67.

Pasal 65 ayat (3): jika ada keberatan dari salah satu pihak lainnya, maka untuk pihak kedua harus mencari penyelesaian sesuai dengan Pasal 33 Piagam PBB.⁵⁶

Pasal 65 ayat (4): menurut ketentuan ini maka ayat (1)–(3) Pasal 65 tidak akan berpengaruh terhadap hak atau kewajiban para pihak menurut ketentuan apapun yang berlaku yang mengikat para pihak tentang penyelesaian sengketa.

Pasal 65 ayat (5): menurut ketentuan bahwa tanpa mengurangi arti Pasal 45, kenyataan bahwa suatu negara sebelumnya tidak membuat pemberitahuan sebagaimana disebut dalam Pasal 65 ayat (1) tidak akan mencegahnya untuk membuat pemberitahuan dalam rangka menjawab pihak lain yang membuat pelaksanaan atau menyatakan adanya pelanggaran terhadap perjanjian.

56 Pasal 33 Piagam PBB menentukan bahwa penyelesaian sengketa pertama-tama harus dijalankan dengan cara damai, yaitu dengan perundingan, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau pengaturan-pengaturan regional atau dengan cara damai lainnya yang dipilih mereka sendiri.

Jika penyelesaian sengketa antara para pihak tidak mencapai maka dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pada waktu penolakan dikemukakan, maka Pasal 66 mengatur prosedur yang akan ditempuh.

Pasal 66

Procedures for judicial settlement, arbitration, and conciliation

If, under paragraph 3 of article 65, no solution has been reached within a period of 12 month following the date on which the objection was raised, the following procedures shall be followed:

- (a) any one of the parties to a dispute concerning the application or the interpretation of article 53 or 64 may, by a written application, submit it to the international court of justice for a decision unless the parties by common consent agree to submit the dispute to arbitration;*
- (b) any one of the parties to a dispute concerning the application or the interpretation of any of the other articles in part V of the present Convention may set in motion the procedure specified in the Annex to the Convention by submitting a request to that effect to the Secretary-General of the United Nations.*

Jika menurut Pasal 65 ayat (3) pihak yang berselisih tidak dapat menyelesaikan sengketanya, maka dalam waktu 12 bulan setelah tanggal penolakan dikemukakan, maka prosedurnya adalah sebagai berikut.

Menurut Pasal 66 (a), jika pihak yang berselisih tentang penerapan atau penafsiran Pasal 53 atau 64 dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Internasional secara tertulis untuk mendapatkan keputusan kecuali jika para pihak setuju untuk menyelesaikan secara arbitrase.

Pasal 66 (b) menentukan bahwa jika ada perselisihan tentang penerapan atau penafsiran dari pasal-pasal yang lain sebagaimana tersebut di dalam Bagian V Konvensi Wina tahun 1969 (bagian yang berkenaan dengan ketidaksahan, pengakhiran dan penundaan berlakunya perjanjian) dapat menggunakan prosedur yang tersebut dalam lampiran (*annex*) tentang *arbitration and conciliation procedures established in publication of articles 66*, dengan mengajukan permohonan tentang pertikaian tersebut pada Sekretaris Jenderal PBB.

Pasal 67

Instruments for declaring invalid, terminating, withdrawing from or suspending the operation of a treaty

- (1) *The notification provided for under article 65, paragraph 1, must be made in writing.*
- (2) *Any act of declaring invalid, terminating, withdrawing from or suspending the operation of a treaty pursuant to the provisions of the treaty or of paragraphs 2 or 3 of article 65 shall be carried out through an instrumen communicated to the other parties. If the instrumen is not signed by the Head of State, Head of Government or Minister for Foreign Affairs, the representative of the State Communicating it may be called upon to produce full powers.*

Pasal 67 mengatur tentang instrumen yang dipergunakan untuk menyatakan tidak sah, berakhir, menarik diri, atau menunda bekerjanya suatu perjanjian, yaitu sebagai berikut.

1. Pasal 67 ayat (1): harus dibuat secara tertulis sesuai dengan Pasal 65 ayat (1).
2. Harus sesuai dengan ketentuan Pasal 65 ayat (2) atau 65 ayat (3), harus dilakukan dengan instrumen yang disampaikan pada pihak lainnya. Instrumen harus ditandatangani oleh Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan atau Menteri Luar Negeri jika tidak demikian maka wakil dari negaranya harus menyampaikan dengan membawa surat kuasa penuh (*full powers*).

Pasal 68

Revocation of notifications and instrumens provided for in articles 65 and 67

A notification or instrumen provided for in articles 65 and 67 may be revoked at any time before it takes effect

Pasal 68 mengatur tentang pembatalan pemberitahuan dan instrumen sebagaimana diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 67 dapat dibatalkan setiap waktu sebelum hal tersebut berfungsi. Akibat tidak sahnya, berakhirnya baru penundaan bekerjanya suatu perjanjian.

G. AKIBAT TIDAK SAHNYA, BERAKHIRNYA, ATAU TERTUNDANYA BEKERJANYA SUATU PERJANJIAN

1. Akibat Tidak Sahnya Suatu Perjanjian

Pasal 69

Consequences of the invalidity of a treaty

- (1) *A treaty the invalidity of which is established under the present Convention is void. The provisions of a void treaty have no legal force.*
- (2) *If acts have nevertheless been performed in reliance on such a treaty:*
 - (a) *each party may require any other party to establish as far as possible in their mutual relations the position that would have existed if the acts had not been performed;*
 - (b) *acts performed in good faith before the invalidity was invoked are not rendered unlawful by reason only of the invalidity of the treaty.*
- (3) *In cases falling under article 49, 50, 51, or 52, paragraph 2 does not apply with respect to the party to which the fraud, the act of corruption or the coercion is imputable.*
- (4) *In the case of the invalidity of a particular State's consent to be bound by a multilateral treaty, the foregoing rules apply in the relations between that State and the parties to the treaty.*

Pasal 69 mengatur tentang akibat tidak sahnya suatu perjanjian. Pasal 69 ayat (1): perjanjian yang tidak sah menurut Konvensi Wina 1969 adalah batal ketentuan-ketentuan yang dari perjanjian yang batal tidak lagi mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 69 ayat (2): jika tindakan-tindakan menurut perjanjian tersebut telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian tersebut maka:

- (a) masing-masing pihak bisa meminta pada pihak lainnya sejauh memungkinkan untuk memutuskan sikap yang sudah akan terjadi jika tindakan tersebut belum dilakukan;
- (b) tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan dengan iktikad baik sebelum ketidaksahan itu diajukan, tidak dinyatakan tidak sah hanya dengan alasan karena tidak sahnya perjanjian.

Pasal 69 ayat (3): dalam hal-hal yang berkaitan dengan adanya kecurangan (Pasal 49), kelicikan (Pasal 50), paksaan (Pasal 51), dan ancaman atau penggunaan kekerasan (Pasal 52). Pasal 69 ayat (2) tidak dapat diterapkan terhadap pihak yang terkait.

Pasal 69 ayat (4) mengatur dalam hal adanya kesepakatan negara-negara tertentu untuk mengikatkan diri pada perjanjian multilateral, aturan-aturan dalam ayat (1)–(3) Pasal 69 dapat diterapkan dalam hubungannya dengan para pihak dalam perjanjian.

2. Akibat Berakhirnya Suatu Perjanjian

Pasal 70

Consequences of the termination of a treaty

- (1) *Unless the treaty otherwise provisions or the parties otherwise agree, the termination of a treaty under its provisions or in accordance with the present convention:*
 - (a) *releases the parties from any obligation further to perform the treaty;*
 - (b) *does not affect any right, obligation or legal situation of the parties created through the execution of the treaty prior to its termination.*
- (2) *If a State denounces or withdraws from a multilateral treaty, paragraph 1 applies in the relations between that State and each of the other parties to the treaty from the date when such denunciation or withdrawal takes effect.*

Pasal 70 mengatur tentang akibat berakhirnya suatu perjanjian. Pasal 70 ayat (1): jika dalam perjanjian itu menyebutkan atau para pihak membuat kesepakatan, maka berakhirnya suatu perjanjian menurut ketentuan-ketentuan Konvensi Wina tahun 1969:

- (a) membebaskan para pihak dari kewajiban-kewajiban menurut perjanjian;
- (b) tidak berpengaruh pada hak dan kewajiban atau situasi hukum dari para pihak yang lahir dari pelaksanaan perjanjian, sebelum perjanjian itu berakhir.

Pasal 70 ayat (2): jika suatu negara mengadakan atau menarik diri dari perjanjian multilateral, maka ayat (1) Pasal 70 ini dapat diterapkan dalam hubungan antara negara tersebut dan masing-masing para pihak lainnya sejak tanggal pada waktu pengaduan atau penarikan diri berlaku.

3. Konsekuensi Adanya Perubahan Mendasar

Pasal 71

Consequences of the invalidity of a treaty which conflicts with a peremptory norm of general international law

- (1) *In the case of a treaty which is void under article 53 the parties shall:*
 - (a) *eliminate as far as possible the consequences of any act performed in reliance on any provision which conflicts with the peremptory norm of general international law;*
 - (b) *bring their mutual relations into conformity with the peremptory norm of general international law.*
- (2) *In the case of a treaty which becomes void and terminates under article 64, the termination of the treaty:*
 - (a) *releases the parties from any obligation further to perform the treaty;*
 - (b) *does not affect any right, obligation or legal situation of the parties created through the execution of the treaty prior to its termination, provided that those rights, obligations or situations may thereafter be maintained only to the extent that their maintenance is not in itself in conflict with the new peremptory norm of general international law.*

Pasal 71 mengatur akibat tidak sahnya suatu perjanjian internasional karena bertentangan dengan norma dasar yang sudah berlaku secara baku dalam hukum internasional (*jus cogens*) maka perjanjian itu:

1. Batal menurut Pasal 51 para pihak harus:
 - (a) para pihak harus menghilangkan akibat dari suatu tindakan yang dilakukan berdasarkan suatu ketentuan yang bertentangan dengan norma dasar dalam hukum internasional;
 - (b) hubungan mereka satu sama lain harus sesuai dengan norma dasar dalam hukum internasional.
2. Dalam hal suatu perjanjian yang menjadi batal karena tumbuhnya norma dasar baru (Pasal 64), maka berakhirnya perjanjian:
 - a. melepaskan para pihak dari suatu kewajiban dari suatu perjanjian yang dinyatakan batal;
 - b. pembatalan dan pengakhiran perjanjian itu tidak mempengaruhi hak kewajiban dan situasi hukum dari para pihak yang lahir dari

perjanjian itu sebelum dinyatakan batal dan berakhirnya perjanjian dengan pengertian bahwa semua hak, kewajiban atau situasi hukum sesudah itu hanya bisa diurus sejauh mana perjanjian itu sendiri tidak berkepentingan dengan norma dasar dalam hukum internasional yang berlaku.

4. Akibat Penundaan Bekerjanya Suatu Perjanjian

Pasal 72

Consequences of the suspension of the operation of a treaty

- (1) *Unless the treaty otherwise provides or the parties otherwise agree, the suspension of the operation of a treaty under its provisions or in accordance with the present Convention:*
 - (a) *releases the parties between which the operation of the treaty is suspended from the obligation to perform the treaty in their mutual relations during the period of the suspension;*
 - (b) *does not otherwise affect the legal relations between the parties established by the treaty.*
- (2) *During the period of the suspension the parties shall refrain from acts tending to obstruct the resumption of the operation of the treaty.*

Pasal 72 mengatur tentang penundaan bekerjanya suatu perjanjian. Pasal 72 ayat (1): kecuali jika perjanjian itu mengatur tentang penundaan atau adanya kesepakatan para pihak, maka penundaan perjanjian menurut konvensi:

- a. selama masa penundaan maka para pihak dilepaskan dari kewajiban untuk melaksanakan perjanjian dimana bekerjanya perjanjian itu ditunda;
- b. tidak berpengaruh terhadap hubungan hukum di antara para pihak yang terbentuk dari perjanjian.

Pasal 72 ayat (2): selama masa penundaan para pihak tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang cenderung menghambat pemenuhan bekerjanya perjanjian.

PENYIMPANAN, PEMBERITAHUAN, KOREKSI, DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN (*DEPOSITARY, NOTIFICATIONS, CORRECTION, AND REGISTRATION*)

A. ARTI PENTING PENYIMPANAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Suatu perjanjian internasional untuk penyimpanan naskah resmi perjanjian dengan dokumen-dokumen lainnya yang sehubungan dengan perjanjian tersebut menurut Pasal 76 ditentukan sebagai berikut.

Penyampaian suatu perjanjian internasional merupakan hal yang penting. Dalam perjanjian bilateral maka biasanya antara para pihak saling menyimpan naskah asli perjanjian, tetapi kadang-kadang suatu perjanjian bilateral hanya mempunyai satu naskah resmi, dalam hal ini maka antara para pihak akan menetapkan/sepakat untuk menentukan siapa yang akan menyimpan naskah resmi itu di antara mereka.

Kemungkinan para pihak akan menetapkan pihak ketiga (negara lain atau suatu organisasi internasional) sebagai pihak penyimpan. Pihak ketiga yang menyimpan naskah resmi tersebut membuat *copy* naskah asli yang akan diberikan pada para pihak dan menyatakan bahwa naskah tersebut sesuai dengan aslinya.

Masalahnya agak lain dengan perjanjian multilateral. Dalam perjanjian multilateral karena banyak para pihaknya maka dalam praktik menunjukkan perlunya ada prosedur yang ditempuh. Peran penyimpanan perjanjian sangat penting karena hal tersebut akan menjamin formalitas dan prosedur perjanjian tersebut telah dicatat (di-*record*). Ketetapan untuk penyimpanan telah diputuskan oleh para pihak dalam perundingan pembuatan perjanjian.

Jika suatu negara telah ditunjuk sebagai negara penyimpan, maka menteri luar negerinya yang bertanggung jawab atas hal tersebut.

B. PENETAPAN PENYIMPANAN

1. Penetapan/Ketentuan Penyimpanan

Dalam Konvensi Wina Tahun 1969 maka hal tersebut ditetapkan dalam Pasal 76 menentukan:

Pasal 76

Depositaries of treaties

- (1) *The designation of the depositary of a treaty may be made by the negotiating States, either in the treaty itself or in some other manner. The depositary may be one or more States, an international organization or the chief administrative officer of the organization.*
- (2) *The functions of the depositary of a treaty are international in character and the depositary is under an obligation to act impartially in their performance. In particular, the fact that a treaty has not entered into force between certain of the parties or that a difference has appeared between a State and a depositary with regard to the performance of the latter's functions shall not affect that obligation.*

Pasal 76

Penyimpanan Perjanjian

- (1) Penunjukan tempat penyimpanan dari suatu perjanjian bisa ditetapkan oleh para negara perunding baik dengan perjanjian itu sendiri maupun dengan beberapa cara lain. Tempat penyimpanan bisa pada satu negara atau lebih, sesuatu organisasi internasional atau kepala pejabat administrasi dari organisasi tersebut.
- (2) Tugas dari penyimpan perjanjian adalah bersifat internasional dan penyimpan itu mempunyai kewajiban untuk bertindak tidak memihak dalam pelaksanaannya. Khususnya, kenyataan bahwa satu perjanjian belum diberlakukan di antara pihak-pihak tertentu atau bahwa sesuatu perbedaan yang timbul antara suatu negara dengan penyimpan mengenai pelaksanaan dari tugas negara itu, tidak akan mempengaruhi kewajiban tersebut.

Pasal 76 ayat (2) menentukan bahwa penyimpanan bersifat internasional bahwa penyimpanan itu merupakan tindak internasional. Menurut hukum kebiasaan suatu perjanjian multilateral biasanya disimpan di negara tuan

rumah di mana konferensi untuk membuat perjanjian tersebut diadakan. Sebagai contoh: telah disebutkan sebelumnya Konvensi Wina Tahun 1969 ini disimpan di Kementerian Luar Negeri Austria sampai tanggal 30 November, sesudah itu di Markas Besar PBB di New York. Contoh lain Piagam PBB karena telah ditetapkan di Konferensi San Fransisco, penyimpanan ditetapkan di Pemerintah Amerika Serikat.

Dalam banyak perjanjian multilateral biasanya menunjuk organisasi internasional sebagai tempat penyimpanan perjanjian. Dalam hal ini maka kepala administratif dari organisasi itu yang ditunjuk untuk menyimpan naskah perjanjian. Sebagai contoh Sekretariat Jenderal PBB yang ditunjuk untuk perjanjian internasional yang dideposit di PBB.

Hal ini sesuai dengan Pasal 102 Piagam PBB yang menentukan: setiap perjanjian dan setiap persetujuan internasional yang diadakan oleh setiap anggota PBB yang menjadi pihak sesudah piagam ini berlaku harus secepat mungkin didaftarkan pada dan diumumkan oleh Sekretariat.

Sebagai pelaksanaan dari ketentuan tersebut maka setiap perjanjian yang didaftarkan di Sekretariat PBB, diumumkan dalam *Series Perjanjian Internasional (PBB/UN Treaties Series-UNTS)*.

Suatu prinsip dalam penyimpanan adalah “bersifat internasional” dan mempunyai kewajiban untuk bertindak tidak memihak dalam pelaksanaannya (Pasal 76 ayat (2)).

Hal ini harus dipraktikkan terlebih apabila negara penyimpan adalah negara perunding, maka negara penyimpan harus tegas dalam melaksanakan tugasnya sebagai negara penyimpan untuk membedakan kepentingan nasionalnya dan tugasnya sebagai negara penyimpan.

Misalkan dalam salah satu negara peserta perjanjian tersebut di dalam negerinya terjadi perubahan struktur negaranya, misalkan ada bagian negara tersebut yang memisahkan diri dan memproklamasikan sebagai negara baru. Kemudian negara penyimpan menerima instrumen pemberitahuan dari negara baru tersebut yang belum diakui sebagai negara dan belum mempunyai hubungan diplomatik.

Dalam hal demikian maka negara penyimpan harus hati-hati dan tidak perlu memberi keputusan mengenai sahnyanya instrumen komunikasi tersebut.

Jika diperlukan maka negara penyimpan dapat mensirkulasikan nota pada negara pihak-pihak negara lain dari perjanjian (biasanya negara peserta perjanjian, negara penanda-tangan dan negara-negara lain yang mempunyai maksud untuk menjadi peserta perjanjian) dan tidak memberi komentar atas sirkulasi catatan tersebut.

Sebagai contoh dikemukakan oleh Anthony Aust⁵⁷ pada tanggal 21 Juni 1989 Permanent Observer Palestina suatu badan dari PBB mengajukan suatu instrumen Aksesori dari Negara Palestina pada Konvensi Jenewa 1949. Dalam hal ini maka Swiss sebagai negara penyimpan mensirkulasikan suatu nota yang menyatakan, karena ketidakpastian di antara masyarakat internasional yang mengakui adanya Negara Palestina. Negara penyimpan tidak dalam posisi untuk menentukan apakah penyimpanan instrumen mengesahkan tindakan aksesori. Instrumen sirkulasi itu hanya memberitahukan pada pihak dan keputusan diserahkan pada mereka untuk menerimanya. Tidak ada kebutuhan untuk para pihak menjawab nota tersebut, biasanya diam-diam untuk tidak menerima suatu pandangan.

Jika ada perbedaan pandangan antara negara penyimpan dan negara lainnya, mengenai pelaksanaan sebagai negara penyimpan maka hal tersebut akan diselesaikan dengan mengadakan hubungan informal tentang masalah tersebut. Jika ini tidak mungkin maka negara penyimpan dapat memohon perhatian pihak negara yang ada perhatian (*interested state*), negara yang tepat atau pada badan organisasi internasional.

Jika negara penyimpan ingin mengakhiri tugasnya, atau merasa tidak ingin lagi menjadi negara penyimpan atau tidak dapat lagi melakukan tugas, maka pihak peserta perjanjian yang lain akan mengadakan penyelesaiannya atau mungkin meminta pada organisasi internasional untuk sebagai pihak penyimpan.

Menurut Pasal 76 ayat (1) tempat penyimpanan suatu perjanjian dapat ditetapkan oleh para negara-negara perunding baik dengan perjanjian itu sendiri maupun dengan cara-cara lain. Tempat penyimpanan bisa pada satu negara atau lebih atau pada suatu organisasi internasional atau kepala pejabat administrasi dari organisasi internasional. Sebagai contoh Pasal 81 Konvensi Wina tahun 1969 menentukan sebagai berikut.

57 Anthony Aust, *op.cit.*, hlm. 265–266.

Pasal 81 Konvensi ini dibuka untuk penandatanganan oleh semua negara anggota PBB atau oleh Badan-badan Khusus atau Badan Tenaga Atom Internasional atau para pihak dari Statuta Mahkamah Internasional dan oleh suatu negara lainnya yang diundang oleh Majelis Umum PBB untuk menjadi pihak dari Konvensi. Sampai tanggal 30 November 1969 di Kementerian Luar Negeri Republik Austria dan sesudah itu sampai tanggal 30 April 1970 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York.

Pasal 76 ayat (2) mengatur tugas dari penyimpan perjanjian sebagai berikut.

- a. Penyimpanan bersifat internasional.
- b. Mempunyai kewajiban untuk bertindak tidak memihak dalam pelaksanaannya.
- c. Bila kenyataan bahwa suatu perjanjian belum diberlakukan di antara pihak-pihak tertentu dan bahwa ada suatu perbedaan yang timbul antara negara dengan penyimpan mengenai pelaksanaan dari tugas negara itu, tidak akan mempengaruhi kewajiban tersebut.

2. Fungsi Penyimpanan

Dalam Konvensi Wina Tahun 1969 telah dikodifikasikan dan diatur secara rinci fungsi dari penyimpanan. Jika melihat Pasal 77 ada delapan fungsi yang telah dirumuskan.

Pasal 77 menentukan sebagai berikut.

- 1) Tugas dari penyimpan, kecuali dinyatakan lain di dalam perjanjian atau disetujui oleh negara peserta, terdiri khususnya dari:
 - a) menjaga pemeliharaan naskah asli perjanjian dan setiap kuasa penuh yang disampaikan kepada penyimpan;
 - b) mempersiapkan salinan yang sah dari naskah aslinya dan mempersiapkan setiap naskah perjanjian selanjutnya dalam bahasa-bahasa tambahan yang diperlukan oleh perjanjian dan meneruskannya kepada para pihak serta negara-negara yang berhak untuk menjadi pihak pada perjanjian;
 - c) menerima setiap penandatanganan untuk perjanjian dan menjaga pemeliharaan setiap instrumen, pemberitahuan dan hubungan yang berkaitan dengan perjanjian tersebut;

- d) memeriksa apakah tanda tangan atau setiap instrumen, pemberitahuan atau hubungan yang berkaitan dengan perjanjian itu dalam bentuk yang tepat dan layak dan bila perlu menyampaikan masalahnya kepada negara yang bersangkutan untuk mendapatkan perhatian;
 - e) memberitahukan kepada para pihak dan negara yang berhak untuk menjadi pihak pada perjanjian mengenai tindakan-tindakan, baik pemberitahuan maupun hubungan yang berkaitan dengan perjanjian tersebut;
 - f) memberitahukan kepada negara-negara yang berhak menjadi pihak pada perjanjian bila jumlah penandatanganan, atau instrumen ratifikasi, penerimaan, pengesahan atau aksesi yang diperlukan untuk berlakunya perjanjian itu telah diterima atau disampaikan untuk penyimpanan;
 - g) melakukan pendaftaran perjanjian pada Sekretariat PBB;
 - h) menjalankan tugasnya yang telah ditetapkan dalam ketentuan-ketentuan lainnya di dalam Konvensi ini.
- 2) Dalam hal terjadinya sesuatu perbedaan antara satu negara dengan penyimpan karena pelaksanaan tugas dari penyimpan, maka penyimpan harus membawa masalahnya untuk mendapat perhatian dari negara-negara yang telah menandatangani dan negara-negara peserta atau jika perlu badan organisasi internasional yang berwenang.

Daftar perumusan fungsi yang ditentukan dalam Konvensi 1969 ini sangat penting untuk diketahui oleh negara penyimpan perjanjian terlebih bagi negara yang belum berpengalaman sebagai negara penyimpan.

Pasal 77

Function of depositaries

- (1) *The functions of a depositary, unless otherwise provided in the treaty or agreed by the contracting States, comprise in particular:*
 - (a) *keeping custody of the original text of the treaty and of any full powers delivered to the depositary;*
 - (b) *preparing certified copies of the original text and preparing any further text of the treaty in such additional languages as may be required by the treaty and transmitting them to the parties and to the States entitled to become parties to the treaty;*

- (c) *receiving any signatures to the treaty and receiving and keeping custody of any instruments, notifications and communications relating to it;*
 - (d) *examining whether the signature or any instrument, notification or communication relating to the treaty is in due and proper form and, if need be, bringing the matter to the attention of the State question;*
 - (e) *informing the parties and the States entitled to become parties to the treaty of acts, notifications and communications relating to the treaty;*
 - (f) *informing the States entitled to become parties to the treaty when the number of signatures or of instruments of ratification, acceptance, approval or accession required for the entry into force of the treaty has been received or deposited;*
 - (g) *registering the treaty with the Secretariat of the United Nations;*
 - (h) *performing the functions specified in other provisions of the present Convention.*
- (2) *In the event of any difference appearing between a State and the depositary as to the performance of the latter's functions, the depositary shall bring the question to the attention of the signatory States and the contracting States or, where appropriate, of the competent organ of the international organization concerned.*

C. PEMBERITAHUAN DAN KOMUNIKASI

Masalah notifikasi ini diatur dalam Pasal 78 Konvensi Wina 1969. Pasal 78 menentukan: kecuali jika perjanjian atau konvensi ini menyatakan lain, maka setiap pemberitahuan atau hubungan yang dibuat oleh setiap negara menurut Konvensi ini:

- (a) jika tidak ada penyimpanan, harus diteruskan langsung kepada negara yang dimaksudkan untuk itu, atau jika ada penyimpanan, disampaikan kepadanya;
- (b) harus dianggap hal itu telah dibuat oleh negara yang bersangkutan hanya setelah diterima oleh negara di mana hal itu telah diteruskan atau kemungkinannya setelah penyimpanan itu menerimanya;
- (c) jika diteruskan kepada penyimpanan, harus dianggap hal itu sudah diterima oleh negara yang dimaksudkan untuk itu, hanya jika negara ini telah diberitahu oleh penyimpanan sesuai dengan Pasal 77 ayat 1 (e).

Bagi negara penyimpan mempunyai kewajiban untuk memberitahu negara peserta perjanjian untuk mendeposit instrumen ratifikasi, ini hanya sifatnya pemberitahuan. Pemberitahuan bukanlah hal yang substantif dari transaksi dimana dalam hubungan antar negara penyimpan dengan negara lain. Tindakan deposit akan mempunyai akibat hukum sesuai dengan isi perjanjian bahkan bila pemberitahuan itu belum dilakukan oleh negara penyimpan atau bahkan lalai. Keterlambatan pemberitahuan oleh pihak penyimpan mengenai berlakunya perjanjian tidak mempengaruhi saat berlakunya perjanjian.

Pasal 78

Notifications and communications

Except as the treaty or the present Convention otherwise provide, any notification or communication to be made by any State under the present Convention shall:

- (a) if there is no depositary, be transmitted direct to the States for which it is intended, or if there is a depositary, to the latter;*
- (b) be considered as having been made by the State in question only upon its receipt by the State to which it was transmitted or, as the case may be, upon its receipt by the depositary;*
- (c) if transmitted to a depositary, be considered as received by the State for which it was intended only when the latter State has been informed by the depositary in accordance with article 77, paragraph 1 (e).*

D. KOREKSI DARI KESALAHAN TEKS

Kesalahan yang terjadi pada teks bisa terjadi, baik pada perjanjian bilateral maupun pada perjanjian multilateral. Kesalahan yang terjadi mungkin berupa: *spelling* teks, penomoran, adanya tidak jelasnya teks otentik. Hal yang biasa terjadi misalkan adanya ketidakkonsistenan terminologi dan sebagainya. Biasanya kesalahan terjadi disebabkan karena tidak adanya waktu mengadakan pengecekan teks sebelum diputuskan akan ditandatangani, kesalahan bisa menimbulkan masalah.

Untuk mengatasi masalah tersebut maka Konvensi Wina Tahun 1969 menetapkan Pasal 79 di mana prosedur untuk koreksi kesalahan ditetapkan.

Pasal 79 Konvensi 1969 menetapkan sebagai berikut.

1. Jika perlu adanya koreksi bagi perjanjian yang telah disahkan dan negara-negara penandatanganan atau negara peserta menyetujui adanya koreksi dalam perjanjian karena adanya kesalahan. Koreksi atas kesalahan tersebut

dapat dilakukan dengan cara-cara menurut Konvensi Wina tahun 1969 apabila antara pihak penandatanganan atau peserta memutuskan cara-cara lain.

Cara-cara menurut Konvensi Wina 1969:

- (a) membuat koreksi yang layak di dalam naskah tersebut dan koreksi tersebut diparaf oleh wakil-wakil yang sudah diberikan otorisasi sebagaimana mestinya;
 - (b) dengan melakukan atau menentukan suatu instrumen-instrumen yang setelah membuat pembetulannya dan untuk dilaksanakan; atau
 - (c) dengan koreksi naskah perjanjian keseluruhan dilaksanakan sebagaimana yang dilaksanakan dalam naskah aslinya.
2. Apabila perjanjian itu menyebutkan ada pihak penyimpanan (*depository*) maka pihak penyimpan harus memberitahukan kepada negara penanda tangan atau pihak peserta perjanjian mengenai adanya kesalahan dan usulan koreksi atas kesalahan tersebut dan harus menyebutkan batas waktu di mana tujuan untuk koreksi disesuaikan dengan batas waktu tersebut untuk bisa diajukan. Jika melampaui batas waktu:
- (a) penolakan tidak bisa diajukan, penyimpan harus membuat dan memaraf pemetulan naskah tersebut dan harus melakukan proses verbal tentang ratifikasi naskah dan menyampaikan salinannya kepada para pihak dan juga kepada negara-negara yang diperbolehkan menjadi pihak terhadap perjanjian tersebut;
 - (b) jika penolakan itu telah diajukan penyimpan harus menyampaikan penolakan tersebut kepada negara-negara penanda tangan dan peserta.
3. Aturan yang tersebut dalam ayat (1) dan (2) diterapkan juga dalam hal naskah itu telah disahkan dalam dua bahasa atau lebih dan dalam hal tidak ada bahasa lain.
- Misalkan naskah perjanjian dibuat dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Inggris, Perancis, dan Spanyol atau naskah itu hanya dibuat dalam 1 bahasa saja misalkan: bahasa Inggris.
4. Naskah yang sudah diperbaiki menggantikan naskah lama (*defective text ab initio*), kecuali bila negara-negara penanda tangan dan peserta-peserta perjanjian memutuskan lain.

5. Pembetulan naskah suatu perjanjian yang sudah didaftarkan harus diberitahukan kepada Sekretaris Jenderal PBB.
6. Dalam hal dijumpai adanya kesalahan dalam salinan asli perjanjian, penyimpan harus melakukan proses verbal khususnya ratifikasi dan menyampaikan salinannya kepada negara-negara penanda tangan dan peserta perjanjian.

Menurut Pasal 79 ayat (1) maka koreksi atas kesalahan teks dapat diadakan. Dalam perjanjian bilateral pada umumnya ada dua teks asli perjanjian sebagai teks original dan mungkin dengan dua bahasa, apakah teks tersebut dalam sebuah instrumen tunggal atau suatu nota pertukaran (*exchange of note*).

Untuk membuat koreksi perjanjian bilateral dan perjanjian belum dipublikasikan maka menteri luar negeri mengirim pada pihak lain *photo copy* teks asli dengan koreksi yang jelas. Jika pihak lain menyetujui maka pejabat yang berhak dari kedua belah pihak membuat koreksi yang asli dan diadakan instrumen-instrumen yang diperlukan setelah membuat koreksi dan untuk dilaksanakan. Dengan adanya koreksi yang telah disetujui teks (naskah) perjanjian keseluruhan dilaksanakan Pasal 79 ayat (1).

Pasal 79 ayat (2) menentukan bila ada pihak penyimpan perjanjian maka pihak penyimpan naskah (teks) perjanjian harus memberitahukan pada negara penandatangan atau pihak peserta perjanjian mengenai adanya kesalahan dan usulan koreksinya dan juga memberikan batas waktu untuk suatu keberatan yang harus diajukan. Jika tidak ada keberatan, pejabat yang berwenang dari pihak penyimpan membuat koreksi dari naskah perjanjian yang didepositkan.

Pihak penyimpan mengadakan proses verbal sehubungan adanya koreksi dan mensirkulasikan untuk diinformasikan pada negara penandatangan dan pihak peserta perjanjian.

Pasal 79 ayat (3): aturan yang disebut dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga untuk perjanjian yang dibuat dengan dua atau lebih bahasa. Mungkin kesalahan terletak pada terjemahan tapi kadang-kadang timbul karena substansinya. Misalkan suatu naskah perjanjian pada waktu perundingan hanya dipakai satu bahasa kemudian setelah jadi perjanjian disempurnakan dalam dua bahasa yang berlaku untuk naskah tersebut. Hal tersebut kemungkinan akan menimbulkan perbedaan pendapat. Dalam hal ini dapat diajukan berdasarkan Pasal 48 Konvensi Wina 1969.

Pasal 79 ayat (4): naskah (teks) yang sudah dikoreksi dilaksanakan pada tanggal di mana naskah menyebut saat berlakunya perjanjian.

Pasal 79 ayat (5): jika terjadi kesalahan dalam salinan asli perjanjian maka pihak penyimpan harus melakukan proses verbal yang disampaikan pada negara-negara yang berkepentingan.

Pasal 79

Correction of errors in texts or in certified copies of treaties

- (1) *Where, after the authentication of the text to a treaty, the signatory States and the contracting States are agreed that it contains an error, the error shall, unless they decide upon some other means of correction, be corrected;*
 - (a) *by having the appropriate correction made in the text and causing the correction to be initialed by duly authorized representatives;*
 - (b) *by executing or exchanging an instrument or instruments setting out the correction which it has been agreed to make; or*
 - (c) *by executing a corrected text of the whole treaty by the same procedure as in the case of the original text.*
- (2) *Where the treaty is one for which there is a depositary, the latter shall notify the signatory States and the contracting States of the error and of the proposal to correct it and shall specify an appropriate time-limit within which objection to the proposed correction may be raised. If, on the expiry of the time limit:*
 - (a) *no objection has been raised, the depositary shall make and initial the correction in the text and shall execute a process-verbal of the rectification of the text and communicate a copy of it to the parties and to the States entitled to become parties to the treaty;*
 - (b) *an objection has been raised, the depositary shall communicate the objection to the signatory States and to the contracting States.*
- (3) *The rules in paragraphs 1 and 2 apply also where the text has been authenticated in two or more languages and it appears that there is a lack of concordance which the signatory States and the contracting States agree should be corrected.*
- (4) *The corrected text replaces the defective text ab initio, unless the signatory States and the contracting States otherwise decide.*
- (5) *The correction of the text of a treaty that has been registered shall be notified to the Secretariat of the United Nations.*

- (6) *Where an error is discovered in a certified copy of a treaty, the depositary shall execute a process-verbal specifying the rectification and communicate a copy it to the signatory States and to the contracting States.*

E. PENDAFTARAN DAN PUBLIKASI PERJANJIAN

Pendaftaran suatu perjanjian dianggap penting sebagai salah satu cara untuk menghindari adanya perjanjian rahasia. Sejak masa Liga Bangsa-Bangsa (LBB) telah diakui pentingnya pendaftaran perjanjian internasional, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 Anggaran Dasar (*Covenant*) LBB.

Pasal 18 Anggaran Dasar LBB menentukan:

Every treaty on international engagement entered into hereafter by any Member of the League shall be forthwith registered with (in the French text, enregistre par) the Secretariat and shall as soon as possible be published by it. No such treaty or international engagement shall be binding (obligatoire) until so registered.

Jadi menurut Pasal 18 *Covenant* LBB, perjanjian yang dibuat oleh anggota LBB, didaftarkan dan oleh Sekretariat LBB akan segera di-publish (diumumkan) dalam *League of Nations Treaties Series* (LNTS).

Dalam rangka PBB maka pada Pasal 102 Piagam PBB ditetapkan:

1. *Every treaty and every international agreement entered into by any Member of the United Nations after the present choices come into force shall as soon as possible be registered with the Secretariat and published by it.*
2. *No party to any such treaty on international agreement which has not been registered in accordance with the provisions of paragraph 1 of this article may invoke that treaty or agreement before any organ of the United Nations.*

Istilah *international agreement* rupanya dimaksud juga termasuk pernyataan (*engagement*) suatu negara tetapi mempunyai sifat internasional dan pernyataan tersebut diterima oleh negara lain. Hal ini dianggap oleh Sekretariat PBB sebagai *agreement*.⁵⁸

Contoh lain pernyataan (deklarasi) yang didasarkan pada Pasal 36 ayat (2) Statuta Mahkamah Internasional yang menerima yurisdiksi mengikat/*compulsory jurisdiction*) juga didaftarkan.

58 McNair, *The Law of Treaties*, Oxford at the Clarendon Press, 1961, hlm. 317.

Pasal 80

Registration and publication of treaties

- (1) *Treaties shall, after their entry into force, be transmitted to the Secretariat of the United Nations for registration or filing and recording, as the case may be and for publication.*
- (2) *The designation of a depositary shall constitute authorization for it to perform the acts specified in the preceding paragraph.*

Pasal 80 mengatur tentang pencatatan dan penerbitan perjanjian.

Pasal 80 ayat (1): perjanjian yang telah berlaku harus dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal PBB untuk dicatat, disimpan yang akhirnya akan diterbitkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 102 Piagam PBB. Pasal 102 Piagam PBB ayat (1) menentukan bahwa perjanjian yang dibuat oleh anggota PBB harus secepat mungkin didaftarkan dan diumumkan sekretariat.

Pasal 102 ayat (2):

No party to any such treaty or international agreement which has not been registered in accordance with the provisions of paragraph 1 of this Article may invoke that treaty or agreement before any organ of the United Nations

Pasal 102 ayat (2) Piagam PBB: tiada suatu pihak pun pada perjanjian atau persetujuan internasional yang belum terdaftar sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) dari pasal ini dapat mengemukakan perjanjian atau persetujuan itu di hadapan suatu badan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Peraturan dan prosedur secara rinci telah dibuat Majelis Umum PBB setelah berkonsultasi dengan Sekretariat.⁵⁹

- 1) Suatu perjanjian yang tidak didaftarkan sampai berlaku (*entry into force*) untuk sedikitnya dua pihak, persyaratan ini penting untuk mencegah pihak perjanjian lalai. Tidak ada ketentuan mengatur batas waktu untuk registrasi.
- 2) Pendaftaran boleh dilakukan oleh pihak peserta perjanjian siapa saja dan bebas dilakukan oleh semua pihak yang mempunyai kewajiban untuk pendaftaran.
- 3) PBB harus mendaftarkan *ex officio* setiap perjanjian oleh pihak yang berwenang. Menurut PBB untuk pendaftaran, yang ditetapkan oleh PBB sebagai pihak penyimpan, atau di mana PBB merupakan salah satu pihak.

⁵⁹ Anthony Aust, *op.cit.*, hlm. 276–277.

- 4) Semua tindakan sehubungan dengan perubahan dalam perjanjian, harus didaftarkan, seperti halnya amandemen atau pengakhiran perjanjian harus didaftarkan.
- 5) Suatu perjanjian yang telah berakhir masih boleh didaftarkan.
- 6) Tanggal penerimaan suatu perjanjian oleh Sekretariat, atau tanggal berlakunya dalam hal registrasi *ex officio*, dianggap sebagai tanggal registrasi.

Sejak Sekretariat mempunyai tugas dalam masalah pendaftaran suatu perjanjian yang menyangkut maksud tersebut telah menunjukkan bahwa perjanjian itu telah berlaku tindakan pendaftaran adalah seperti negara pihak yang mendaftarkan bukan sekretariat.

Hal ini penting bila nanti timbul sengketa peraturan ini dicantumkan dalam *Appendix P*.

Dokumen-dokumen harus dilampiri dokumen-dokumen yang menyertainya diserahkan pada kantor Bagian Hukum dari PBB, yang membidangi Perjanjian:

1. Satu *copy* dari perjanjian sesuai dengan bahasa otentik yang dipergunakan.
2. Dua *copy* tambahan atau *copy* dalam bentuk *diskette* dan satu *copy* (*hard copy*) jika perjanjian dibuat tidak dalam Bahasa Inggris dan/atau Perancis, suatu terjemahan ke dalam dua bahasa tersebut disertakan dalam bentuk dan nomor *copy* yang sama. Naskah-naskah tersebut harus diserahkan pada sekretariat dengan email.
3. Naskah dari setiap persyaratan (*reservation*) atau deklarasi.
4. Jika tidak jelas dari naskah, nama (*title*) dari perjanjian, nama dari mereka yang menandatangani, tanggal, dan tempat ditandatangani.
5. Tanggal perjanjian yang berlaku untuk tiap peserta perjanjian dan cara apa yang dipergunakan yang telah dikerjakan.

Ketentuan tersebut ditentukan dalam *Appendix Q*.

Perjanjian yang telah didaftarkan akan tercantum dalam *Series Perjanjian PBB (United Nations Treaty Series-UNTS)*.

Pasal 102 ayat (2): Piagam PBB menentukan bahwa bila perjanjian internasional yang belum terdaftar sesuai dengan ketentuan dalam ayat (1) tidak dapat digunakan atau diterapkan di suatu badan dari PBB. Sedangkan untuk perjanjian yang dibuat oleh negara-negara yang bukan menjadi anggota PBB,

Majelis Umum PBB dalam sidangnya tahun 1946 (Resolusi Majelis Umum PBB No. 97 (1), 14 Desember 1946; Resolusi Majelis Umum PBB tahun 1949 No. 364.B/IV), 1 Desember 1949; dan Resolusi Majelis Umum PBB tahun 1950 No. 482 (V), Desember 1950 telah memutuskan peraturan tentang pencatatan dan penerbitan bagi perjanjian dari negara bukan anggota PBB wajib melakukan hal sama dengan negara anggota PBB.⁶⁰

SINAR GRAFIKA

60 Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Perjanjian Internasional*, PT Tatanusa, Jakarta-Indonesia, 2008, hlm. 151.

IKTIKAD BAIK (*GOOD FAITH*)/ DEKLARASI

A. ARTI PENTING PRINSIP IKTIKAD BAIK (*GOOD FAITH*)

Prinsip iktikad baik (*good faith*) adalah prinsip yang penting dalam perjanjian internasional. Prinsip ini telah merupakan perdebatan yang panjang karena ada pendapat yang menganggap bahwa iktikad baik merupakan persyaratan moral agar perjanjian internasional dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.⁶¹ Menurut I Wayan Parthiana⁶² menyatakan bahwa prinsip ini menjadi jiwa dan dasarnya suatu perjanjian internasional.

Prinsip ini telah melalui suatu perdebatan yang panjang, telah merupakan perdebatan dalam diplomasi, hukum, doktrin, dan bahkan dalam negosiasi politik. Ada pendapat bahwa prinsip ini telah merupakan konsep normatif, karena prinsip ini tidak hanya penting dalam hukum perjanjian internasional, tetapi juga dalam hukum yang dibentuk oleh perjanjian internasional.⁶³

Perumusan prinsip iktikad baik telah ditentukan dalam Kovenan (*Covenant*) Liga Bangsa-Bangsa dalam Pasal 13:

... *The member of the league under truck to carry out in "full good faith" any award or decision that might be given in a arbitral or judicial proceeding.*

Dalam ketentuan ini maka penerapan prinsip iktikad baik hanya terbatas pada lingkup kewajiban untuk menaati keputusan dari arbitrase internasional atau keputusan pengadilan internasional.

61 Sumaryo Suryokusumo, *op.cit.*, hlm. 83, Budiono Kusumahamidjojo, *op.cit.*, hlm. 16.

62 I Wayan Parthiana, *op.cit.*, hlm. 202.

63 Shabtai Rossene, *ibid.*, hlm. 135.

Perumusan yang lebih modern dan universal dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (2) Piagam PBB yang menentukan:

All members in order to ensure to all of them rights and benefits resulting from membership, shall fulfil in good faith the obligations assumed by them in accordance with the present charter.

Ketentuan ini mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang diselenggarakan oleh organ-organ PBB, misalnya dalam resolusi-resolusi yang dibuat oleh PBB sebagai berikut.

Declaration of the principles of international law concerning friendly relation and cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations and others of a political philosophical nature relating to the United Nations.

Juga dalam lingkup ekonomi, sehubungan dengan pertanyaan kedaulatan permanen terhadap sumber daya alam dan dalam menentukan order ekonomi baru.⁶⁴

Dalam deklarasi sehubungan dengan prinsip hukum internasional, sehubungan dengan hubungan persahabatan dan kerja sama antar bangsa-bangsa dalam hubungan dengan Piagam PBB (*annexed to General Assembly resolution 2625 (XXV) pada 24 Oktober 1970*), prinsip bahwa negara akan memenuhi kewajibannya dengan iktikad baik dalam kaitannya dengan Piagam PBB dinyatakan sebagai berikut.

Every State has the duty to fulfil in good faith its obligations under the generally recognized principles and rules of international law.

Every State has the duty to fulfil in good faith its obligations valid under the generally recognized principles and rules of international law.

*Where obligations arising under international agreements are in conflict with the obligations of members of the United Nations under the Charter of the United Nations, the obligations under the charter shall prevail.*⁶⁵

Jadi apa yang telah dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (2) Piagam PBB diikuti oleh resolusi yang dapat diterapkan oleh PBB.

Dalam deklarasi Manila tentang penyelesaian sengketa secara damai (*Manila Declaration on the peaceful settlement of international disputes*), *annexed* dari resolusi majelis umum PBB resolusi 37/10 tanggal 15 November 1982.

64 Shabtai Rossonne, *op.cit.*, hlm. 160.

65 Shabtai Rossonne, *ibid.*, hlm. 165.

Dalam paragraf 5 seksi I menetapkan:

States are call upon to seek in good faith and in a spirit of cooperation an early and equitable settlement of their international disputes.

Dalam paragraf 2 seksi II menentukan:

... The declaration urges all state to observe and promote in good faith the promotion of the declaration in the peace settlement of their despute.⁶⁶

Demikian pula dalam hukum yang dibentuk oleh konvensi hukum laut tahun 1982, dalam Pasal 300 menentukan:

... The States parties shall fulfil in good faith the obligations assumed under that Convention and shall exercise the rights, jurisdictions, and freedom recognized in the Convention in a manner which would not constitute an abuse right.

Karena pentingnya prinsip ini dalam hukum perjanjian internasional, maka akan kita perhatikan bagaimana prinsip ini diatur dalam konvensi Wina tentang perjanjian internasional tahun 1969.

B. IKTIKAD BAIK (GOOD FAITH) DALAM KONVENSI WINA 1969

Dalam Konvensi Wina 1969, iktikad baik telah disebut 5 kali, yaitu dalam preambul, Pasal 26, Pasal 31, Pasal 46, dan Pasal 69.

Dalam preambul ketiga konvensi Wina tahun 1969 ditentukan:

Noting that the principles of free consent and good faith and the pacta sunt servanda rule are universally recognized.

Menurut ketentuan tersebut bahwa kebebasan berkehendak, iktikad baik dan *pacta sunt servanda* adalah aturan yang diakui secara universal.

Delegasi Mongolia dan Romania dalam komentarnya terhadap preambul tersebut adalah:

... That the conclusion of instruments based on the free will and good faith of the parties was prerequisite for the development of international cooperation.

Pendapat lain dari delegasi Swiss menyatakan:

... The need to respect the principle of good faith in very aspect of treaty relations between States.

66 Shabtai Rossenne, *ibid.*, hlm. 161–162.

Pendapat lain dari delegasi Equador:

... *Good faith was a principle which governed contractual acts and which must inevitably be reflected in the intentions of the contracting parties, in the nature of the obligations concluded and in the right to insist that they be respected.*

Menurut pendapat dari delegasi Romania:

... *The preamble emphasized a fact which was essential for treaty law as a whole, namely that the pacta sunt servanda rule represented the application of the principle of good faith to the performance of treaties.*⁶⁷

Ketentuan dalam preambuli ini juga terdapat pada preambuli konvensi Wina tahun 1986 tentang Perjanjian Internasional antara Negara dan Organisasi Internasional dan antara Organisasi Internasional.

Dari isi preambuli itu bahwa masyarakat internasional telah mengakui bahwa kebebasan berkehendak, iktikad baik (*good faith*), dan *pacta sunt servanda* telah diterima oleh masyarakat internasional sebagai prinsip dalam perjanjian internasional.

Prinsip iktikad baik ini harus diperhatikan dalam seluruh tahap untuk mengadakan perjanjian, meliputi tahap pendekatan untuk mengadakan perjanjian, tahap perundingan, penerimaan, otentifikasi perjanjian, pengikatan pada perjanjian, berlakunya perjanjian, pelaksanaan perjanjian, penafsiran perjanjian, sampai pada akhir dari perjanjian.

Pasal 26 Konvensi Wina 1969 menentukan sebagai berikut.

Pasal 26

Pacta sunt servanda

Every treaty in force binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith.

Pasal 26 ini secara tegas menentukan bahwa perjanjian internasional mengikat para pihak dan para pihak harus menaatinya dengan iktikad baik. Dari perumusan tersebut terlihat bahwa prinsip *pacta sunt servanda* sangat erat kaitannya dengan prinsip iktikad baik suatu perjanjian yang telah mengikat para pihak haruslah dilaksanakan dengan iktikad baik, agar tujuan dari perbuatan perjanjian itu berhasil dengan baik.⁶⁸

67 Shabtai Rossonne, *op.cit.*, hlm. 138.

68 D.J. Harris, *Cases and Materials on International Law*, Fourth Edition, Sweet & Maxwell, London, 1991.

... *The principle of good faith is a legal principle which forms an integral part of the pacta sunt servanda.*

Prinsip iktikad baik yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari prinsip *pacta sunt servanda* dapat kita jumpai dalam kasus, misalnya kasus *North Atlantic Coast Fisheries Arbitration*.

Kasus ini diputuskan Mahkamah Arbitrasi tahun 1910. Sengketa antara Amerika Serikat dan Inggris. Inggris telah memberikan hak kepada warga negara Amerika Serikat untuk menangkap ikan di wilayah perairan di Kanada berdasarkan Perjanjian Ghent. Inggris membuat peraturan tentang perikanan yang merugikan hak warga negara Amerika Serikat berdasarkan Perjanjian Ghent. Kasus ini kemudian dibawa ke Mahkamah Arbitrasi. Keputusan Mahkamah Arbitrasi bahwa Inggris mempunyai kewajiban untuk menaati perjanjian yang telah dibuat walaupun Inggris mempunyai wewenang berdasarkan kedaulatannya untuk mengatur masalah perikanan di wilayahnya tetapi hak mengatur wilayah perikanan ini terbatas karena Inggris harus menaati perjanjian yang telah dibuat dengan iktikad baik, Inggris jangan sampai melanggar perjanjian yang telah dibuatnya.⁶⁹

Pasal 31 ayat (1) Konvensi Wina tahun 1969 menentukan:

... *A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the meaning to be given to the terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose.*

Dalam kaitannya dengan Pasal 31 dapat diambil contoh pada kasus *Guinea Bissau Maritime Frontier Delimitation Arbitration* (1985).⁷⁰ Kasus yang melibatkan negara Guinea Bissau dan Sierra Leone tentang garis batas antara dua negara di wilayah pantai Afrika Barat. Mahkamah Arbitrasi menunjuk Pasal 31 Konvensi Wina bahwa penafsiran dari para pihak menunjuk pada adanya etika baik dari para pihak.

Contoh lain adalah kasus *North Sea Continental Shelf*.⁷¹ Kasus ini mengenai sengketa antara Netherland dan Republik Federal Jerman (1964), serta antara Denmark dan Republik Federal Jerman (1965). Kasus ini mengenai garis batas *continental shelf*.⁷² Mahkamah Internasional (*International Court of Justice-ICJ*)

69 D.J. Harris, *ibid.*, hlm. 762.

70 D.J. Harris, *ibid.*, hlm. 434, Shabtai Rossenne, *op.cit.*, hlm. 167.

71 D.J. Harris, *ibid.*, hlm. 29, Shabtai Rossenne, *ibid.*, hlm. 168.

72 D.J. Harris, *ibid.*, hlm. 398, Shabtai Rossenne, *ibid.*, hlm. 169.

menunjuk bahwa aturan dasar umum dari keadilan dan iktikad baik adalah aturan nyata yang harus diikuti dalam menentukan batas *continental shelves*.

Sedangkan dalam kasus *Nuclear Tests Case*,⁷³ kasus antara Australia dan New Zealand melawan Perancis di mana Perancis mengadakan percobaan nuklir di Pacific Selatan tahun 1972 dan 1973.

Pertimbangan Mahkamah Internasional (ICJ), yaitu prinsip dasar untuk mematuhi kewajiban hukum adalah prinsip iktikad baik: ... *just as the very rule of pacta sunt servanda in the law of treaties is based on good faith.*

Pasal 46 ayat (2) Konvensi Wina tahun 1969 menentukan:

A violation is manifest if it would be objectively evident to any State conducting itself in the matter in accordance with normal practice and in good faith.

Ketentuan ini harus dibaca dengan kaitannya dengan Pasal 46 ayat (1) yang mengatur tentang bahwa suatu negara tidak dapat mengatakan bahwa kesepakatan membuat perjanjian internasional ternyata melanggar ketentuan hukum nasionalnya, kecuali jika pelanggaran itu menyangkut aturan hukum nasionalnya yang penting dan mendasar.

Menurut ketentuan Pasal 46 ayat (1) ini bahwa suatu negara tidak dapat menjadikan dasar tidak terkait pada perjanjian internasional dengan alasan bahwa kesepakatan membuat perjanjian internasional itu melanggar aturan hukum nasionalnya, kecuali jika pelanggaran itu menyangkut aturan hukum nasionalnya yang penting dan mendasar. Namun dalam Pasal 46 ayat (2) jika pelanggaran itu terjadi dengan nyata dan dilakukan sesuai dengan kebiasaan yang umum dilakukan oleh masyarakat internasional dan didahului dengan iktikad baik, maka pelanggaran itu dianggap bukan merupakan penyimpangan.

Pertanyaan yang timbul apakah jika tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan dalam hukum nasional tentang kewenangan untuk membuat suatu perjanjian internasional mempunyai dampak terhadap kemauan (*consent*) negara? Atas pertanyaan itu ada beberapa pendapat antara lain sebagai berikut.

1. Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa hukum internasional menyerahkan hal tersebut pada hukum nasional dari suatu negara untuk memutuskan organ mana dan prosedur yang bagaimana yang harus dipenuhi untuk dapat

73 D.J. Harris, *op.cit.*, hlm. 398.

mengikatkan negaranya dengan perjanjian internasional dengan negara lain. Menurut pendapat ini hukum nasional membatasi kewenangan dari organ suatu negara untuk membuat perjanjian dipertimbangkan sebagai bagian dari hukum internasional untuk menghindari, atau setidaknya membuat kekosongan, setiap kehendak dari suatu negara untuk suatu perjanjian dalam bidang lingkup internasional dengan mengabaikan pembatasan hukum nasional. Jika pendapat ini diterima, ini akan mengikuti bahwa negara lain akan tidak berhak untuk mempercayakan pada otoritas untuk komit pada kenyataan kewenangan dipunyai oleh suatu kepala negara/perdana menteri, menteri luar negeri sesuai dengan Pasal 7 Konvensi Wina tahun 1969. Mereka akan puas dalam setiap kasus, bahwa ketentuan dalam konstitusi suatu negara tidak dilanggar atau mengambil risiko sesudah itu perjanjian tidak berlaku.

2. Pendapat lain: di samping mendasarkannya pada penggabungan dari pembatasan konstitusi ke dalam hukum internasional, mengakui beberapa kualifikasi dari doktrin yang mendasar. Jika itu tidak mengurangi keamanan dari suatu perjanjian. Dalam pandangan yang kedua “suatu negara mengugat keabsahan dari suatu perjanjian internasional, didasarkan pada konstitusi boleh melanggar hanya ketentuan dalam konstitusi yang *notorius* (terkenal karena buruknya).
3. Pendapat ketiga mempertimbangkan bahwa hukum internasional menyerahkan pada setiap negara untuk menentukan organ dan prosedur yang akan mempunyai wewenang membuat perjanjian, dan ini sehubungan manifestasi eksternal dari kehendaknya dalam lingkup internasional. Konsekuensinya perlu suatu pejabat, berwenang menurut hukum internasional untuk mengikatkan negaranya, pernyataan kehendak negara untuk terikat dalam suatu perjanjian melalui penetapan prosedur di mana negara itu akan terikat pada perjanjian internasional.

Beberapa penulis dalam pendapat ini memodifikasi kekuasaan dari peraturan dalam kasus-kasus di mana negara lain dalam kenyataannya menyadari kegagalan untuk mengikuti hukum nasionalnya atau di mana ada kekurangan dari otoritas konstitusinya adalah sebagaimana ditunjukkan bahwa negara lain seharusnya mempertimbangkan adanya kesadaran akan hal tersebut.⁷⁴

74 D.J. Harris, *ibid.*, hlm. 784.

Oleh D.J. Harris⁷⁵ dicontohkan dalam *Eastern Greenland Case*, Norwegia menyatakan bahwa Mr. Ihlen tidak mempunyai wewenang menurut konstitusi Norwegia mengikutkan negaranya sebagaimana dinyatakan oleh Ihlen dalam deklarasinya.

Untuk mengingatkan adanya kasus Greenland adalah sebagai berikut. Pihak-pihak: Denmark V Norwegia tahun 1933. Duduk perkara: Denmark yang telah mempunyai koloni di mana-mana, di Greenland mengklaim kedaulatan terhadap seluruh kepulauan Greenland. Norwegia pada 10 Juli 1931 menyatakan deklarasi bahwa Eastern Greenland sebagai bagian dari kepulauan yang tidak ada koloni. Denmark memohon pada *Permanent Court of International Justice* (PCIJ) bahwa deklarasi Norwegia itu tidak sah. Meskipun Denmark tidak menjadikan Eastern Greenland sebagai koloninya, PCIJ melihat bahwa dalam kenyataannya Denmark telah melaksanakan kekuasaan negara atas wilayah tersebut dan telah berjalan cukup lama.

Dalam sejarah sejak tahun 1814 sampai 1915, perjanjian yang diterapkan di Greenland secara keseluruhannya menunjukkan keinginan dan bermaksud melaksanakan kedaulatan/untuk menjamin konsesi perdagangan di Eastern Greenland dan membuat peraturan-peraturan tentang lebar laut teritorial. Dari tahun 1915 ke tahun 1931, Denmark secara konsisten melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan bahwa mempunyai kekuasaan atas Greenland dan ini diakui oleh negara lain, seperti tindakan-tindakan dalam bidang administrasi dan legislasi.

Dalam kurun waktu tersebut ekspedisi Norwegia kadang-kadang dilakukan pada musim dingin di Eastern Greenland dan menempatkan *wireless station* dan gedung-gedung lain. Denmark protes atas didirikan *wireless station* tersebut.

PCIJ menyaksikan kenyataan bahwa Denmark telah melaksanakan kedaulatannya secara bertahun-tahun. Akhirnya PCIJ menekankan kenyataan yang relatif dalam menerapkan kedudukan suatu wilayah.

Tidak mungkin membaca *record* keputusan-keputusan terhadap kedaulatan suatu wilayah tanpa mengadakan observasi. Dalam banyak kasus di pengadilan telah puas dengan adanya kenyataan pelaksanaan hak kedaulatan di mana negara lain tidak dapat mengadakan klaim. Ini terutama pada klaim wilayah yang jarang penduduknya atau negara yang belum stabil.

75 D.J. Harris, *loc.cit.*

Alasan Denmark selain alasan okupasi (pendudukan), Denmark juga berpendapat bahwa Norwegia mengakui kedaulatan Denmark atas kepulauan tersebut berdasarkan "Ihlen Declaration". Mr. Ihlen adalah menteri luar negeri Norwegia. Dalam pembicaraan pada 14 Juli 1919, dengan mencatat Denmark yang diakreditasikan di Norwegia mengusulkan Mr. Ihlen bahwa Norwegia tidak akan mengajukan kekuatan untuk klaim Denmark sebagaimana diberikan dalam konferensi perdamaian Paris untuk Spitzbergen jika Norwegia tidak keberatan atas klaim bahwa Denmark akan membuat konferensi serupa untuk seluruh Greenland.

Pada tanggal 22 Juli 1919, Mr. Ihlen dengan melanjutkan percakapannya dengan Menteri Denmark, menyatakan (mendeklarasikan) bahwa pemerintah Norwegia tidak keberatan atas klaim Denmark. Menurut Denmark bahwa pernyataan Mr. Ihlen mengikat Norwegia berarti bahwa Norwegia mengakui kedaulatan Denmark atas Greenland.

Keputusan PCIJ mempertimbangkan bahwa secara kebiasaan (*nature*) pernyataan yang diberikan oleh menteri luar negeri atas nama pemerintahnya dalam tugasnya dalam hubungan diplomatik sebagai perwakilan dari kekuasaan (*power*) luar negeri. Dalam kaitannya dengan hal ini, mengikat negaranya di mana dia sebagai menteri luar negeri.

Jadi dalam kaitannya dengan Deklarasi Ihlen tanggal 22 Juli 1919, Norwegia mempunyai suatu kewajiban untuk menaati kedaulatan Denmark atas Greenland secara keseluruhan dan menahan diri untuk tidak menduduki sebagian dari Greenland.

Dalam pandangan hakim Anzilotti: tidak ada perwasitan atau keputusan pengadilan pernah memutus perkara sehubungan dengan keputusan dalam kaitannya dalam kewenangannya seorang menteri luar negeri dalam hubungan internasional. Dalam pandangan hakim Anzilotti haruslah diakui dan telah merupakan praktik umum bahwa negara telah memberi wewenang pada menteri luar negeri sebagai agen langsung dari negara dengan wewenang untuk membuat statemen mengenai kejadian-kejadian terkini dalam kaitannya dengan perwakilan diplomatik dan khususnya untuk menginformasikan sikap pemerintahannya, di mana atas nama dia berbicara akan menerima peran yang mewakili negaranya. Deklarasi semacam ini mengikat negaranya.⁷⁶ Sedangkan pendapat D.J. Harris

76 D.J. Harris, *ibid.*, hlm. 737.

bahwa Mr. Ihlen menurut konstitusi Norwegia tidak mengikat dalam perkara sebagai dikemukakan dalam Deklarasi. Mahkamah berpendapat hal tersebut tidak relevan (kaitannya) dengan hukum internasional.

Pasal 69 ayat (2b)

Acts performed in good faith before the invalidity was invoked are not rendered unlawful by reason of the invalidity of the treaty.

Tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan dengan iktikad baik sebelum ketidaksahan itu diajukan, maka tindakan itu tidak dapat dinyatakan sebagai tindakan yang tidak sah hanya karena alasan perjanjian itu dinyatakan tidak sah. Jadi seandainya negara A dan negara B mengadakan perjanjian X, A telah melaksanakan suatu tindakan dengan iktikad baik untuk melaksanakan perjanjian X tersebut, kemudian karena sesuatu hal perjanjian X itu dinyatakan tidak sah maka tindakan pihak A yang telah dilaksanakan dengan iktikad baik tetap harus dihormati.

Kelima referensi tentang iktikad baik yang tertera dalam Konvensi Wina 1969 diulang dalam preambull Konvensi tentang Suksesi Negara dalam Kaitannya dengan Perjanjian (*Convention on Succession of States in Respect of Treaties*) tahun 1978, juga terdapat dalam *Declaration on The Prohibition of Military, Political or Economic Coercion in the Conclusion of Treaties* yang merupakan bagian dari *final act*.

Konvensi Wina tahun 1969, tertera dalam preambull:

*Upholding the principle that every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith.*⁷⁷

Konsep iktikad baik juga timbul dalam pekerjaan *International Law Commission* dalam prosedur arbitrase di mana ditekankan pada pernyataan dalam suatu arbitrase selalu adanya ketentuan bahwa kewajiban hukum harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

Dalam kaitannya dengan PBB sebagaimana dikemukakan sebelumnya pada Pasal 2 ayat (2) Piagam PBB yang diikuti dengan tindakan-tindakan dalam organ-organ PBB. Sebagai contoh Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 290 (IV), 1 Desember 1949 menyatakan: *every nation to carry out in good faith its international agreements as on of the essentials of peace.*⁷⁸

77 Shabtai Rossonne, *op.cit.*, hlm. 464.

78 Shabtai Rossonne, *ibid.*, hlm. 160.

Konsep iktikad baik ini juga dipakai dalam resolusi-resolusi PBB, misalkan *Declaration of the Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation among States: in accordance with the Charter of the United Nations and others of politic-filosofical nature relating to the United Nations, and in the question of permanent sovereignty over natural resources and the establishment of a new economic order.*

Prinsip ini juga muncul dalam *Declaration on the Principles of International Law Concerning Freendly Relations and Cooperation Among States in Accordance with the Charter of the United Nations*, annex dari Resolusi Majelis Umum 2625 (XXV) tanggal 24 Oktober 1970. Prinsip ini disebut dua kali. Dalam seksi sehubungan dengan persamaan kedaulatan antara negara dan negara dinyatakan:

- (1) *Each State has the duty to comply fully and in good faith with its international obligations and live in peace with other states.*
- (2) *More fully, that principle that States should fulfill in good faith their obligations in accordance with the charter.*

Dalam Deklarasi Manila: *Manila Declaration on the Peaceful Settlement of International Disputes*, annex dari Resolusi Majelis Umum No. 3710, tanggal 15 November 1982, Resolusi ini terdiri dari dua sesi. Dalam sesi I prinsip iktikad baik ditentukan dalam ayat (5):

States are called upon to seek in good faith and in a spirit of cooperation an early and equitable settlement of their international disputes.

Dalam ayat (11):

States are called upon in accordance with international law to implement in good faith all provision agreement concluded by them for the settlement of their disputes.

Dalam sesi II, ayat (paragraf) 2 menunjuk juga pada Piagam PBB prinsip bertindak dengan iktikad baik, dalam deklarasi mendorong semua negara untuk mengamati dan mempromisikan iktikad baik dalam deklarasi untuk penyelesaian sengketa mereka.

Demikian juga dalam Resolusi Majelis Umum PBB, Resolusi No. 37/67, 3 Desember 1982 menentukan:

... All states should fulfill in good faith their obligations assumed in accordance with the charter.

Pengulangan kembali prinsip iktikad baik dapat dikemukakan dalam keputusan-keputusan arbitrase, di mana tidak secara langsung merupakan pelaksanaan dari suatu peraturan substantif. Sebagai contoh Pasal 9 dari Resolusi Majelis Umum No. 1803 (XVII), tanggal 14 Desember 1962 tentang kedaulatan atas sumber daya alam yang menunjukkan prinsip iktikad baik dalam suatu instrumen baru yang tertulis.

Contohnya: *foreign investment agreements freely entered into by or between sovereign states shall be observed in good faith*. Juga dalam *Charter of Economic Rights and Duties which forms part of General Assembly Resolusi Majelis Umum No. 3281 (XXIX) tanggal 12 Desember 1974*, suatu pernyataan dalam prinsip-prinsip untuk hubungan ekonomi antara negara-negara menunjukkan pada prinsip tersebut, yaitu *fulfilment in good faith of international obligations*.⁷⁹

Kesimpulan: dari uraian tersebut jelaslah bahwa prinsip iktikad baik yang oleh sebagian penulis merupakan konsep moral telah diterima sebagai konsep normatif.

C. DEKLARASI

Pengertian deklarasi menurut *United Nations Treaty Collection*⁸⁰ dipakai untuk bermacam-macam instrumen internasional. Bagaimanapun juga deklarasi tidak selalu mempunyai daya mengikat secara hukum. Setelah itu sering dipilih sebagai pertimbangan untuk menunjukkan bahwa para pihak tidak bermaksud untuk mewujudkan kewajiban mengikat tetapi lebih berkeinginan untuk menyatakan suatu aspirasi tertentu sebagai contoh *Rio Declaration*. Deklarasi ini bagaimanapun juga merupakan perjanjian dalam arti umum yang dimaksudkan untuk mengikat secara hukum internasional. Itu sebabnya perlu menetapkan dalam setiap kasus, apakah itu dimaksud untuk mewujudkan kewajiban terikat. Untuk memastikan apakah para pihak bermaksud untuk terikat sering merupakan tugas yang sulit. Suatu instrumen dengan judul *Declaration* yang aslinya tidak dimaksudkan untuk mempunyai kekuatan mengikat tetapi isinya (maksudnya) telah merefleksikan hukum kebiasaan internasional atau boleh jadi telah mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana hukum kebiasaan internasional pada akhirnya. Sebagai contoh tahun 1948 dicetuskan *Universal Declaration of Human Rights*.

79 Shabtai Rossonne, *ibid.*, hlm. 162–164.

80 Sumaryo Suryokusumo, Lampiran buku *Hukum Perjanjian Internasional*, PT Tata Nusa, Jakarta Indonesia.

Deklarasi-deklarasi yang dimaksud tidak mempunyai efek mengikat serta dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

1. Suatu deklarasi yang dapat digolongkan sebagai suatu perjanjian. Sebagai contoh *Joint Declaration* antara Inggris dan China dalam hal masalah Hongkong tahun 1984.
2. Deklarasi *interpretation* adalah suatu instrumen yang merupakan *annex* dari suatu perjanjian yang mempunyai tujuan untuk memberi penafsiran atau penjelasan dari suatu ketentuan dalam perjanjian.
3. Deklarasi dapat juga suatu persetujuan informal dengan menghormati suatu masalah yang kurang penting (*minor importance*).
4. Suatu seri dari deklarasi unilateral juga membentuk persetujuan yang mengikat. Sebagai contoh deklarasi dalam kaitan dengan *optional clause* dari Statuta Mahkamah Internasional mengikat secara hukum di antara pihak-pihak yang mendeklarasikan, walaupun tidak secara langsung ditujukan pada masing-masing pihak. Contoh lain adalah deklarasi unilateral untuk Terusan Suez dan pengaturan untuk mengoperasikan yang dikeluarkan oleh Mesir tahun 1957 yang telah dipertimbangkan sebagai suatu janji yang mempunyai sifat internasional.

Walaupun deklarasi-deklarasi itu seperti halnya Resolusi Majelis Umum PBB yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum (*legally binding instrumen*) tetapi deklarasi menciptakan dukungan politis, mengingatkan kembali pada prinsip dasar hukum, dan ada kemungkinan diwujudkan dalam perjanjian formal.

Pengaruh dari deklarasi dapat menerangi perspektif baru untuk hukum internasional dan organisasi internasional. Deklarasi dalam hal ini tidak hanya berpengaruh untuk masalah-masalah politik dan keamanan tetapi berpengaruh dalam bidang ekonomi, di mana pengulangan dari prinsip iktikad baik dalam hubungan masalah ekonomi yang lebih detail pada masalah yang dihadapi oleh pemerintah, perusahaan-perusahaan dalam bidang ekonomi, dan penasihat hukumnya.

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN DAN KETENTUAN-KETENTUAN AKHIR (*MISCELLANEOUS PROVISIONS AND FINAL PROVISIONS*)

A. KETENTUAN LAIN

Konvensi Wina tahun 1969 tentang Perjanjian Internasional yang mengatur tentang masalah-masalah lain, yaitu masalah-masalah yang sehubungan dengan masalah suksesi negara, tanggung jawab negara, dan pecahnya permusuhan; masalah tentang hubungan diplomatik dan konsuler dalam kaitannya dengan pembuatan perjanjian; serta masalah tentang suatu negara agresor.

Pasal 73

Cases of State succession, State responsibility and outbreak of hostilities

The provisions of the present Convention shall not prejudice any question that may arise in regard to a treaty from a succession of States or from the international responsibility of a State or from the outbreak of hostilities between States.

Pasal 73 mengatur tentang perjanjian internasional dalam kaitannya dengan suksesi negara, tanggung jawab negara, dan pecahnya permusuhan. Menurut Pasal 73 ini maka ketentuan dalam konvensi tidak akan menentukan ketentuan-ketentuan sehubungan dengan masalah yang mungkin timbul sehubungan dengan suksesi negara, tanggung jawab negara (dalam kaitannya dengan tanggung jawab internasional dan pecahnya permusuhan antara negara-negara).

Pasal 74

Diplomatic and consular relations and the conclusion of treaties

The severance or absence of diplomatic or consular relations between two or more States does not prevent the conclusion of treaties between those States.

The conclusion of a treaty does not in itself affect the situation in regard to diplomatic or consular relations.

Pasal 74 mengatur tentang hubungan diplomatik dan konsuler dalam kaitannya dengan perjanjian internasional. Putusnya hubungan diplomatik atau tidak adanya hubungan diplomatik atau hubungan konsuler tidak mencegah pembuatan perjanjian. Sebagai contoh Pemerintah Amerika Serikat dan Republik Rakyat Cina dalam tahun 1972 pernah menandatangani suatu persetujuan khusus, meskipun di antara mereka tidak mempunyai hubungan diplomatik atau konsuler.⁸¹ Pembuatan suatu perjanjian tidak merusak keadaan mengenai hubungan diplomatik atau konsuler.

Pasal 75

Case of an aggressor State

The provisions of the present Convention are without prejudice to any obligation in relation to a treaty which may arise for an aggressor State in consequence of measures taken in conformity with the Charter of the United Nations with reference to that State's aggression.

Pasal 75 menentukan ketentuan-ketentuan dalam konvensi ini tanpa mempunyai arti kewajiban suatu negara sehubungan dengan perjanjian yang timbul dari negara aggressor sebagai akibat dari tindakan-tindakan yang diambil sesuai dengan Piagam PBB.

B. KETENTUAN AKHIR

Bab ini mengatur tentang penandatanganan (*signature*), ratifikasi (*ratification*), aksesi (*accession*), berlakunya perjanjian (*entry into force*), otentifikasi (*authentication text*), dan *annex*.

Pasal 81

Signature

The present Convention shall be open for signature by all States Members of the United Nations or of any of the specialized agencies or of the International Atomic Energy Agency or parties to the Statute of the International Court of Justice, and by any other State invited by the General Assembly of the United Nations to become a party to the Convention, as follows: until 30 November

81 Sumaryo Suryokusumo, *op.cit.*, hlm. 141.

1969, at the Federal Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Austria, and subsequently, until 30 April 1970, at United Nations Headquarters, New York.

Konvensi Wina tahun 1969 ini menentukan bahwa konvensi terbuka untuk penandatanganan oleh semua negara anggota PBB, atau Badan-Badan Khusus PBB, atau Badan Tenaga Atom Internasional, atau para pihak dalam Statuta Mahkamah Internasional dan negara lainnya yang diundang oleh Majelis Umum PBB untuk menjadi pihak dalam konvensi ini sampai tanggal 30 November 1960 di Kementerian Luar Negeri Republik Austria dan sesudahnya sampai tanggal 30 April 1970 di Markas Besar PBB di New York.

Pasal 82

Ratification

The present Convention is subject to ratification. The instruments of ratification shall be deposited with the Secretary General of the United Nations.

Pasal 82 mengatur tentang ratifikasi bahwa konvensi ini perlu ratifikasi. Instrumen ratifikasi akan disimpan di Sekretariat Jenderal PBB.

Pasal 83

Accession

The present Convention shall remain open for accession by any States belonging to any of the categories mentioned in article 81. The instruments accession shall be deposited with the Secretary General of the United Nations.

Pasal 83 mengatur tentang aksesi bahwa konvensi ini dibuka untuk aksesi oleh setiap negara yang memenuhi persyaratan ditentukan dalam Pasal 81. Instrumen aksesi harus dideposit di Sekretariat Jenderal PBB.

Pasal 84

Entry into force

- (1) *The present Convention shall enter into force on the thirtieth day following the date of deposit of the thirty-fifth instrument of ratification or accession.*
- (2) *For each States ratifying or acceding to the Convention after the deposit of the thirty-fifth instrument of ratification or accession, the Convention shall enter into force on the thirtieth day after deposit by such State of its instrument of ratification or accession.*

Pasal 84 mengatur tentang berlakunya konvensi ini.

Pasal 84 ayat (1): konvensi ini akan berlaku pada hari ketiga puluh setelah penyampaian instrumen ratifikasi atau aksesi ketiga puluh lima.

Pasal 84 ayat (2): bagi negara yang meratifikasi atau mengaksesi konvensi ini setelah menyampaikan instrumen ratifikasi atau instrumen aksesinya, konvensi ini akan diberlakukan pada hari ketiga puluh setelah negara tersebut menyampaikan antrian ratifikasi atau instrumen aksesi.

Pasal 85

Authentic texts

The original of the present Convention, of which the Chinese, English, French, Russian, and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary General of the United Nations.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present Convention.

DONE at Vienna, this twenty-third day of May, one thousand nine hundred and sixty-nine.

Pasal 85 mengatur tentang naskah asli dibuat dalam bahasa Cina, Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol, mempunyai keaslian yang sama dan disimpan oleh Sekretaris Jenderal PBB. Konvensi yang asli ini ditandatangani oleh pihak yang berkuasa penuh yang telah diberi kuasa secara sah oleh pemerintah masing-masing. Konvensi ini dibuat di Wina pada tanggal 23 bulan Mei tahun 1969. Persyaratan berlakunya konvensi Wina ini dinyatakan berlaku pada tanggal 27 Januari 1980.⁸²

C. ANNEX

Konvensi juga memuat *annex* yang mengatur tentang konsiliasi.

ANNEX

1. *A list of conciliators consisting of qualified jurists shall be drawn up and maintained by the Secretary General of the United Nations. To this end, every State which is a Member of the United Nations or a party to the present*

82 Sumaryo Suryokusumo, *ibid.*, hlm. 155.

Convention shall be invited to nominate two conciliators, and the names of the persons so nominated shall constitute the list. The term of a conciliator, including that of any conciliator nominated to fill a casual vacancy, shall be five years and may be renewed. A conciliator whose term expires shall continue to fulfil any function for which he shall have been chosen under the following paragraph.

2. *When a request has been made to the Secretary General under article 66, the Secretary General shall bring the dispute before a conciliation commission constituted as follows.*

The State or States constituting one of the parties to the dispute shall appoint:

- (a) *one conciliator of the nationality of that State or of one of those States, who may or may not be chosen from the list referred to in paragraph 1; and*
- (b) *one conciliator not of the nationality of that State or of any of those States, who shall be chosen from the list.*

The States or States constituting the other party to the dispute shall appoint two conciliators in the same way. The four conciliators chosen by the parties shall be appointed within sixty days following the date on which the Secretary General receives the request.

The four conciliators shall, within sixty days following the date of the last of their own appointments, appoint a fifth conciliator chosen from the list, who shall be chairman.

If the appointment of the chairman or of any of the other conciliators has not been made within the period prescribed above for such appointment, it shall be made by the Secretary General within sixty days following the expiry of that period. The appointment of the chairman may be made by the Secretary General either from the list or from the membership of the International Law Commission. Any of the periods within which appointment must be made may be extended by agreement between the parties to the dispute. Any vacancy shall be filled in the manner prescribed for the initial appointment.

3. *The Conciliation Commission shall decide its own procedure. The Commission, with the consent of the parties to the dispute, may invite any party to the treaty to submit to it its views orally or in writing. Decisions and recommendations of the Commission shall be made by a majority vote of the five members.*

4. *The Commission may draw the attention of the parties to the dispute to any measures which might facilitate an amicable settlement.*
5. *The Commission shall hear the parties, examine the claims and objections, and make proposals to the parties with a view to reaching an amicable settlement of the dispute.*
6. *The Commission shall report within twelve months of its constitution. Its report shall be deposited with the Secretary General and transmitted to the parties to the dispute. The report of the Commission, including any conclusion stated therein regarding the facts or questions of law, shall not be binding upon the parties and it shall have no other character than that of recommendations submitted for the consideration of the parties in order to facilitate an amicable settlement of the dispute.*
7. *The Secretary General shall provide the Commission with such assistance and facilities as it may require. The expenses of the Commission shall be borne by the United Nations.*

ANNEX

Menurut Pasal 66 (b) Konvensi Wina tahun 1969 menentukan jika salah satu dari pihak yang berselisih tentang penerapan atau penafsiran pasal-pasal yang terdapat Bab V Konvensi (tidak sahnya perjanjian, berakhirnya, dan penangguhan suatu perjanjian) dapat menggunakan prosedur yang ditetapkan dalam lampiran (*annex*). Konvensi Wina tahun 1969 menyampaikan permintaan mengenai pertikaian tersebut kepada Sekretaris Jenderal PBB.

Ketentuan-ketentuan dalam *annex* tersebut menentukan sebagai berikut.

1. Suatu daftar (*list*) dari konsiliator terdiri dari ahli-ahli hukum yang berkualitas yang ditetapkan (*drown up*) dan dipertahankan (*maintained*) oleh Sekretaris Jenderal PBB. Untuk itu setiap negara yang menjadi anggota PBB atau salah satu pihak peserta dari Konvensi akan diundang untuk memilih dua konsiliator dan nama-nama dari orang-orang yang dipilih akan didaftar dalam suatu daftar (*list*). Masa jabatan dari konsiliator, termasuk konsiliator yang dipilih untuk mengisi kekosongan, akan mempunyai waktu lima tahun dan dapat diperbaharui. Konsiliator yang masanya telah habis (*expires*) akan meneruskan tugasnya (fungsinya) di mana dia telah terpilih menurut paragraf berikut.

2. Ketika permohonan telah disampaikan ke Sekretaris Jendral PBB berdasar Pasal 66, Sekretaris Jenderal PBB akan membawa sengketa tersebut ke komisi konsiliasi dengan ketentuan sebagai berikut.

Negara atau negara-negara yang merupakan salah satu pihak dari suatu sengketa akan menunjuk:

- (a) seorang konsiliator yang berkewarganegaraan dari negara tersebut atau salah satu dari negara-negara tersebut, yang boleh atau tidak boleh dipilih dari daftar sebagaimana disebutkan dalam paragraf 1; dan
- (b) satu konsiliator tidak berasal dari kewarganegaraan negara tersebut atau dari salah satu negara-negara tersebut, yang akan dipilih dari daftar yang telah tersedia.

Negara atau negara-negara dari pihak lain yang berselisih akan memilih dua konsiliator dengan jalan yang sama.

Keempat konsiliator yang dipilih oleh para pihak akan dipilih dalam jangka waktu enam puluh hari setelah tanggal berikutnya di mana Sekretaris Jenderal menerima permohonan tersebut.

Keempat konsiliator akan dalam jangka waktu enam puluh hari berikutnya setelah penunjukannya, akan memilih konsiliator kelima yang dipilih dari daftar dan akan menjadi ketua.

Jika pemilihan ketua atau konsiliator lainnya belum juga dipilih dalam waktu sebagaimana yang disebut di atas, maka akan dibuat oleh Sekretaris Jenderal dalam waktu enam puluh hari setelah buka waktu yang ditentukan lampiran. Penunjukkan ketua boleh dibuat oleh Sekretaris Jenderal baik dari daftar atau dari keanggotaan Komisi Hukum Internasional (ILC).

Setiap jangka waktu di mana penunjukan harus dibuat kemungkinan boleh diperpanjang sesuai dengan persetujuan di antara para pihak yang berselisih. Setiap kekosongan jabatan akan diisi sesuai dengan cara yang telah disebutkan di atas untuk menunjuknya.

3. Komisi Konsiliasi akan memutuskan prosedurnya sendiri. Komisi dengan kesepakatan para pihak yang bersengketa, dapat mengundang pihak-pihak dari perjanjian untuk mengusulkan pandangannya secara lisan atau tertulis. Keputusan dan rekomendasi dari komisi akan dibuat secara suara mayoritas dari kelima anggota.

4. Komisi dapat meminta perhatian dari para pihak yang bersengketa untuk cara-cara yang memungkinkan memfasilitasi suatu keputusan suatu penyelesaian yang ramah.
5. Komisi akan mendengar para pihak untuk menguji tuntutan dan keberatan, dan membuat usulan kepada para pihak dengan pandangan untuk mencapai penyelesaian suatu sengketa.
6. Komisi akan melaporkan dalam jangka waktu dua belas bulan keputusannya. Laporan akan dideposit oleh Sekretaris Jenderal dan diteruskan ke pihak-pihak yang bersengketa. Laporan Komisi, meliputi setiap konklusi yang menyatakan sehubungan dengan fakta-fakta atau pertanyaan hukum, tidak akan merugikan bagi para pihak dan atau tidak akan mempunyai sifat lain daripada rekomendasi yang disampaikan untuk pertimbangan para pihak agar tercapai penyelesaian sengketa.
7. Sekretaris Jenderal akan membantu Komisi dengan bantuan-bantuan dan fasilitas yang dapat diminta. Biaya Komisi akan dibebankan pada PBB.

INDONESIA DAN KONVENSI WINA TAHUN 1969 TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL

A. INDONESIA DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Indonesia sebagai anggota masyarakat internasional tentunya membutuhkan hubungan dengan anggota masyarakat internasional lainnya baik dengan Negara-negara lain, organisasi internasional maupun dengan subjek hukum internasional lainnya, hubungan ini diwujudkan dalam perjanjian internasional.

Norma-norma tentang perjanjian internasional telah dikodifikasikan dalam Konvensi Wina tahun 1969 tentang perjanjian internasional (*Vienna Convention on the Law of Treaties*) yang dibuat pada tanggal 23 Mei 1969 dan mulai berlaku (*interred into force*) tanggal 27 Januari 1980. Menurut Pasal 84 ayat (1) Konvensi Wina ini akan berlaku pada hari ketiga puluh setelah penyampaian instrumen ratifikasi atau aksesi yang ketiga puluh lima. Namun Indonesia sampai pada saat ini belum meratifikasi Konvensi tersebut.

Indonesia yang melandasi tentang pembuatan perjanjian internasional adalah Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan, Presiden dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Menurut pendapat pemerintah ketentuan dalam Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945 dalam bidang perjanjian internasional perlu diatur dengan lebih jelas, oleh karenanya pemerintah dengan Surat Presiden tanggal 22 Agustus 1960 No. 2826/HK/1960 mengenai surat pada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Secara hukum surat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum tetapi karena secara terus-menerus surat itu telah dipraktikkan dan merupakan penafsiran

dari Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945 (sebelum diubah).⁸³ Untuk kebutuhan praktik surat tersebut telah diterima sebagai Konvensi Ketatanegaraan.⁸⁴ Menurut pendapat Ko Swan Sik:⁸⁵

... A simple letter was the most clever device to convey the government wishes, that would suffice in achieving all the government's goals while avoiding sessions legislative processes.

Surat Presiden tersebut tidak dijawab oleh Ketua DPR, kemudian pada tahun 1975 DPR dengan Surat No. 107/KD/1784/DPRD-RI 75, tanggal 30 Juni 1975 yang ditujukan pada Menteri Sekretaris Negara, yang isinya memohon konfirmasi tentang Surat Presiden No. 2826/HK/60. Menteri Sekretaris Negara dengan Surat No. 202/M-Sesneg/8/75 tanggal 23 Agustus 1975 menjawab surat Ketua DPR tersebut dengan penjelasan bahwa Surat Presiden tetap merupakan dasar hukum sebagai pelaksanaan Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945, yang berarti penjelasan kembali dari pemerintah bahwa Surat Presiden tersebut masih tetap berlaku.⁸⁶

Butir 1 Surat Presiden No. 2826/HK/1960 tersebut menjelaskan mengenai persoalan hubungan kerja sama antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945 dalam hal mengadakan perjanjian-perjanjian dengan negara-negara lain. Dalam butir 1 ini pemerintah masih berpendapat bahwa perjanjian internasional antar negara saja. Jadi tidak mencakup perjanjian yang dibuat oleh Indonesia dengan subjek hukum internasional lainnya, misalnya organisasi internasional atau subjek hukum internasional lainnya.

Butir 2 Pemerintah berpendapat bahwa berkaitan perjanjian dalam Pasal 11 tidak mengandung arti segala perjanjian dengan negara asing tetapi hanya perjanjian-perjanjian yang terpenting saja. Perjanjian-perjanjian yang terpenting menurut pemerintah adalah: perjanjian yang mengandung soal-soal politik dan perjanjian yang lazimnya dikehendaki berbentuk traktat atau *treaty*. Pendapat tersebut didasarkan bahwa pemerintah memerlukan cukup kekuasaan bergerak

83 Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Penerbit Alumni, 2000, Bandung, hlm. 167.

84 Hamid Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara*, Disertasi Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 362.

85 Ko Swan Sik, *The Indonesian Law of Treaties 1945-1990*, TMC Asser Institute, the Hague, Martinus Sijhoff Publishers.

86 Boer Mauna, *ibid.*, hlm. 167.

dalam menjalankan hubungan internasional karena hubungan internasional dewasa ini demikian intensifnya sehingga menghendaki tindakan-tindakan yang cepat dan membutuhkan pelaksanaan yang lancar.

Jadi menurut butir 2 Surat Presiden No. 2826/HK/1960 ini membedakan perjanjian yang penting dan membutuhkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat serta perjanjian yang hanya disampaikan pada Dewan Perwakilan Rakyat untuk diketahui.

Hal tersebut dijelaskan dalam butir 3. Menurut butir 3 ini dibedakan antara perjanjian yang penting (*treaties*) dan perjanjian lain (*agreements*). Perjanjian yang penting disampaikan pada Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan *agreements* hanya akan disampaikan pada Dewan Perwakilan Rakyat hanya untuk diketahui dan selanjutnya menurut pendapat pemerintah, Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945 tidak menentukan bentuk yuridis dari persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi tidak ada keharusan pada Dewan Perwakilan Rakyat memberikan persetujuan dalam bentuk undang-undang.

Butir 4 mengatur tentang perjanjian-perjanjian yang harus disampaikan pada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuan setelah disahkan oleh Presiden. Perjanjian-perjanjian tersebut yang berbentuk traktat (*treaty*) dan mengandung materi sebagai berikut.

- a. Soal-soal politik atau soal-soal yang dapat mempengaruhi haluan politik luar negeri, seperti:
 - perjanjian-perjanjian persahabatan;
 - perjanjian-perjanjian persekutuan (aliansi);
 - perjanjian-perjanjian tentang perubahan wilayah atau penerapan tapal batas.
- b. Ikatan-ikatan yang sedemikian rupa sifatnya sehingga mempengaruhi haluan politik luar negeri negara dapat terjadi bahwa ikatan-ikatan sedemikian dicantumkan di dalam perjanjian kerja sama ekonomi dan teknis atau pinjaman uang.
- c. Soal-soal yang menurut Undang-Undang Dasar atau menurut perundang-undangan kita harus diatur dengan undang-undang seperti soal-soal kewarganegaraan dan kehakiman.

Surat Presiden Nomor 2826/HK/60, sebagai pelaksanaan Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945 menjadi dasar untuk pembuatan dan pengesahan perjanjian

internasional menurut Boer Mauna.⁸⁷ Ketentuan dalam Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945 sangat pendek, sedangkan Surat Presiden Nomor 2826/HK/60 tersebut tidak jelas. Sebagai akibatnya terjadilah bermacam-macam penafsiran dan praktik yang saling berbeda. Sedangkan menurut pendapat dari Eddy Pratomo,⁸⁸ kriteria persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk perjanjian yang berbentuk traktat tersebut pada dasarnya dibangun dari praktik pembuatan perjanjian internasional antara tahun 1945–1959. Praktik ini kemudian dirumuskan dalam Surat Presiden Nomor 2826/HK/60 dan kemudian secara konsisten berlaku hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 ini, pemerintah telah mengusulkan adanya Undang-Undang tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tersebut disahkan pada tanggal 14 September 1999 yang ditandatangani oleh Presiden Baharuddin Jusuf Habibie dan diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156 tentang Hubungan Luar Negeri.

Menurut Bab III Undang-Undang Hubungan Luar Negeri tersebut diatur tentang Pembuatan dan Pengesahan Perjanjian Internasional. Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 ini menentukan: Ketentuan mengenai pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional diatur dengan undang-undang tersendiri.

Untuk pelaksanaan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 ini kemudian dibuat Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tanggal 23 Oktober 2000 ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, sedangkan Penjelasannya diumumkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012⁸⁹

Menurut ketentuan dalam menimbang butir 6 menyatakan: bahwa pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sangat ringkas, sehingga perlu diatur lebih lanjut dalam suatu perundang-undangan.

87 Boer Mauna, *ibid.*, hlm. 178.

88 Eddy Pratomo, *Hukum Perjanjian Internasional: Pengertian, Status Hukum, dan Ratifikasi*, PT Alumni Bandung, 2011, hlm. 167.

89 Untuk mengetahui pembahasan RUU Perjanjian Internasional di Dewan Perwakilan Rakyat baca Boer Mauna, *op.cit.*, hlm. 179–181.

Butir C menyatakan: bahwa Surat Presiden Republik Indonesia No. 2826/HK/1960 tanggal 20 Agustus 1960 tentang “Pembuatan Perjanjian-Perjanjian dengan Negara Lain” yang selama ini digunakan sebagai pedoman untuk membuat dan mengesahkan perjanjian internasional sudah tidak sesuai dengan semangat reformasi.

Jadi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tanggal 23 Oktober 2000 maka Indonesia sejak saat itu telah mempunyai Undang-Undang Perjanjian Internasional. Marilah kita bahas undang-undang tersebut, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional terdiri dari 8 bab, yaitu sebagai berikut.

Bab I Ketentuan Umum.

Bab II Pembuatan Perjanjian Internasional.

Bab III Pengesahan Perjanjian Internasional.

Bab IV Pemberlakuan Perjanjian Internasional.

Bab V Penyimpanan Perjanjian Internasional.

Bab VI Pengakhiran Perjanjian Internasional.

Bab VII Ketentuan Peralihan.

Bab VIII Ketentuan Penutup.

Jika kita bandingkan dengan Konvensi Wina tahun 1969 tentang Perjanjian Internasional, maka konvensi terdiri dari 8 bab, yaitu sebagai berikut.

Bab I *Introduction.*

Pengantar.

Bab II *Conclusion and Entry Into Force of Treaties.*

Pembuatan dan Berlakunya Suatu Perjanjian Internasional.

Bab III *Observance, Application, and Interpretation of Treaties.*

Kewajiban untuk Melaksanakan Perjanjian, Penerapan, dan Penafsiran Perjanjian.

Bab IV *Amendment and Modification of Treaties.*

Amandemen dan Modifikasi terhadap Perjanjian.

Bab V *Invalidity, Termination and Suspension of the Operation of Treaties.*

Tidak Sahnya Perjanjian, Berakhirnya, dan Penangguhan Suatu Perjanjian.

Bab VI *Miscellaneous.*

Ketentuan-Ketentuan Aneka Ragam.

Bab VII *Depositories, Notifications, Correction, and Registration.*

Penyimpanan, Pemberitahuan, Pembetulan, dan Pendaftaran Perjanjian.

Bab VIII *Final Provisions.*

Ketentuan akhir.

Bila kita bandingkan antara Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan Konvensi Wina tahun 1969 tentang Perjanjian, maka Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional mengatur hal-hal yang lebih sederhana karena hanya mengatur: Ketentuan Umum, Pembuatan Perjanjian Internasional, Pengesahan Perjanjian Internasional, Pemberlakuan Perjanjian Internasional, Penyimpanan Perjanjian Internasional, Pengakhiran Perjanjian Internasional, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

Marilah kita tinjau Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

B. KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1) Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam Hukum Internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

Perumusan ini lebih sempurna jika dibandingkan dengan perumusan yang ditentukan dalam Surat Presiden Nomor 2826/HK/60 dan sesuai dengan perumusan dalam Konvensi Wina tahun 1969 Pasal 2 ayat (1a) juga ditekankan bahwa: perjanjian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 ini hanyalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban di bidang Hukum Publik sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

(2) Menentukan:

Pengesahan adalah perbuatan hukum untuk pengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi (*ratification*), aksesi (*accession*),

penerimaan (*acceptance*), dan persetujuan (*approval*). Perumusan ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1b) Konvensi Wina Tahun 1969.

(3) Menentukan:

Surat Kuasa (*Full Powers*) adalah surat kuasa yang dikeluarkan oleh Presiden atau Menteri yang memberikan kuasa kepada satu atau beberapa orang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk menandatangani atau menerima naskah perjanjian, menyatakan persetujuan negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian dan/atau penyelesaian hal-hal yang diperlukan dalam pembuatan perjanjian internasional.

Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1c) Konvensi Wina tahun 1969. Dalam konvensi yang ditentukan ... *The competent authority of State* ... Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 maka *competent authority of state* adalah Presiden atau Menteri. Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999.

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999: kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri Pemerintah Republik Indonesia berada di tangan Presiden. Sedangkan dalam hal menyatukan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 7 ayat (2): dalam melaksanakan tugasnya, pejabat negara selain Menteri Luar Negeri, Pejabat Pemerintah, atau orang lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri.

Sedangkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 menentukan: pejabat lembaga pemerintah, baik departemen maupun non departemen, yang akan menandatangani perjanjian internasional yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah negara lain, organisasi internasional atau subjek hukum internasional lainnya, harus mendapat surat kuasa dari Menteri.

(4) Surat Kepercayaan (*Credentials*) adalah surat yang dikeluarkan oleh Presiden atau Menteri yang memberikan kuasa kepada satu atau beberapa orang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk menghadiri, merundingkan, dan/atau menerima hasil akhir suatu perjanjian internasional. Dalam Konvensi Wina Tahun 1969 tidak diatur mengenai *credentials* ini.

- (5) Persyaratan (*Reservation*) adalah pernyataan sepihak suatu negara untuk tidak menerima berlakunya ketentuan tertentu dan suatu perjanjian internasional, dalam rumusan yang dibuat ketika menandatangani, menerima, menyetujui, atau mengesahkan suatu perjanjian internasional multilateral. Ketentuan dalam butir 5 ini sesuai dengan perumusan dalam Konvensi Wina tahun 1969.
- (6) Pernyataan (*Declaration*) adalah pernyataan sepihak suatu negara tentang pemahaman atau penafsiran mengenai suatu ketentuan dalam perjanjian internasional yang dibuat ketika menandatangani, menerima, menyetujui, atau mengesahkan perjanjian internasional yang bersifat multilateral, guna memperjelas makna ketentuan tersebut dan tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi hak dan kewajiban negara dalam perjanjian internasional.

Dalam Konvensi Wina Tahun 1969 tidak terdapat ketentuan tentang deklarasi. Namun ketentuan tentang deklarasi dapat kita baca pada *United Nations Treaty Collection, Treaty Reference Guide*.⁹⁰

The term "declaration" is used for various international instruments. However, declarations are not always legally binding. The term is often deliberately chosen to indicate that the parties do not intend to create binding obligations but merely want to declare certain aspirations, an example is the 1982 Rio Declaration. Declaration can however also be treaties in the generic sense intended to be binding at international law. It is therefore necessary to establish in each individual case whether the parties intended to create binding obligation. Ascertaining the intention of the parties can often be a difficult task. Some instruments entitled "declarations" were not originally intended to have binding force, but their provisions may have reflected customary international law or may have gained binding character as customary law at a later stage. Such was the case with the 1948 Universal Declaration of Human Rights. Declarations that are intended to have binding effects could be classified as follows:

- (a) *A declaration can be a treaty in the proper sense. A significant example is the Joint Declaration between the United Kingdom and China on the Question of Hongkong of 1984.*

90 Sumaryo Suryokusumo, *op.cit.*, lampiran hlm. 270–271.

- (b) *An interpretative declaration is an instrument that is annexed to a treaty with the goal of explaining the provisions of the latter.*
- (c) *A declaration can also be an informal agreement with respect to a matter of minor importance.*
- (d) *A series of unilateral declarations can constitute binding agreements. A typical example are declarations under the Optional Clause of the Statute of the International Court of Justice that create legal bonds between the declarations, although not directly addressed to each other. Another example is the unilateral Declaration on the Suez Canal and the arrangements for its operation issued by Egypt in 1957 which was considered to be an engagement of an international character.*

Istilah deklarasi dipakai untuk macam-macam statemen perjanjian. Deklarasi tidak selalu mempunyai daya mengikat secara hukum. Setelah ini sering dipilih dengan sengaja untuk menunjukkan bahwa para pihak tidak bermaksud untuk menciptakan suatu kewajiban yang mengikat tetapi lebih bermaksud menyatakan aspirasi tertentu, sebagai contoh Deklarasi Rio tahun 1992. Deklarasi ini walaupun juga sebagai perjanjian pada umumnya yang bermaksud untuk mengikat secara hukum internasional. Oleh karenanya sangat perlu untuk menetapkan secara kasus per kasus apakah para pihak bermaksud untuk menciptakan kewajiban. Untuk memastikan maksud para pihak sering merupakan tugas yang sukar. Beberapa perjanjian yang bertitel deklarasi yang aslinya tidak bermaksud mempunyai kekuatan mengikat tetapi isinya boleh jadi merefleksikan hukum kebiasaan internasional atau bermaksud mempunyai sifat kekuatan mengikat sebagai hukum kebiasaan internasional pada akhirnya. Sebagai contoh dalam hal *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948.

Deklarasi yang bermaksud mempunyai dampak kekuatan mengikat dapat digolongkan sebagai berikut.

- (a) Suatu deklarasi yang bentuknya seperti perjanjian, sebagai contoh *Joint Declaration* antara Inggris dan Cina mengenai masalah Hongkong tahun 1984.
- (b) Suatu deklarasi penafsiran sebagai suatu instrumen yang merupakan *annex* dari suatu perjanjian yang bermaksud untuk menafsirkan atau menjelaskan suatu maksud dalam perjanjian.
- (c) Suatu deklarasi dapat juga suatu persetujuan informal untuk menghormati suatu masalah yang peranannya kurang penting.

- (d) Suatu seri dari deklarasi unilateral yang dapat membentuk persetujuan yang mengikat. Sebagai contoh deklarasi dalam rangka *optional clause* dari *statute International Court of Justice* yang menciptakan hubungan hukum antara yang menyatakan deklarasi, meskipun secara tidak langsung ditujukan pada para pihak. Contoh lain adalah deklarasi unilateral mengenai Terusan Suez dan pengaturan pelaksanaan serta operasinya yang dikeluarkan oleh Mesir tahun 1957 yang dipertimbangkan sebagai suatu perjanjian yang mempunyai sifat internasional.
- (7) Organisasi internasional adalah organisasi antar pemerintah yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional.

Ketentuan ini lebih lengkap dibandingkan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999. Perumusan tersebut juga lebih lengkap dibandingkan dengan perumusan Konvensi Wina tahun 1969 Pasal 2 ayat (1i).

- (8) Suksesi negara adalah peralihan hak dan kewajiban dari satu negara kepada negara lain sebagai akibat pergantian negara, untuk melanjutkan tanggung jawab pelaksanaan hubungan luar negeri dan pelaksanaan kewajiban sebagai pihak pada suatu perjanjian internasional, sesuai dengan hukum internasional dan prinsip-prinsip dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Ketentuan ini tidak terdapat dalam Konvensi Wina tahun 1969.

- (9) Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri (lihat Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999).

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 menentukan:

Pasal 2

Menteri memberikan pertimbangan politis dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal yang menyangkut kepentingan publik.

Menurut Boer Mauna, perumusan Pasal 2 ini pembahasannya cukup alot di Dewan Perwakilan Rakyat karena Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan tambahan kalimat akhir, yaitu kalimat dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal yang menyangkut kepentingan publik.⁹¹

91 Boer Mauna, *op.cit.*, hlm. 182.

C. PEMBUATAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 menentukan:

Pasal 3

Pemerintah Republik Indonesia mengikatkan diri pada perjanjian internasional melalui cara-cara sebagai berikut.

- a. Penandatanganan
- b. Pengesahan
- c. Pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik
- d. Cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasional.

Pasal 3 ini lihat Konvensi Wina 1969 Pasal 11. Pasal 11 Konvensi Wina tahun 1969 menentukan:

The consent of a State to be bound by a treaty may be expressed by signature, exchange of instruments constituting a treaty, ratification, acceptance, approval or accession or by any other means if to agreed.

Dalam Pasal 11 ini cara-cara mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dapat dinyatakan dengan penandatanganan, pertukaran instrumen yang menciptakan suatu perjanjian, ratifikasi, penerimaan, persetujuan dan aksesi atau dengan cara-cara apapun lainnya yang disetujui.

Jika kita bandingkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 dan Konvensi Wina tahun 1969, Pasal 11 maka perumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 mengatur tentang Pembuatan Perjanjian Internasional.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 menentukan:

Pasal 4

- (1) Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan, dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan iktikad baik.
- (2) Dalam pembuatan perjanjian internasional, Pemerintah Republik Indonesia berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku.

Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) perlu diperhatikan kalimat ... atau subjek hukum internasional lain Menurut Boer Mauna ⁹² kalimat tersebut guna mengantisipasi perkembangan dalam hukum internasional bahwa di masa mendatang Pemerintah Republik Indonesia dapat saja membuat perjanjian internasional dengan LSM atau badan-badan hukum lainnya yang mempunyai kapasitas membuat perjanjian internasional dengan negara di bidang hukum publik.

Serta perhatikan kalimat ... para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan iktikad baik Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 26 Konvensi Wina tahun 1969 yang menentukan: *Pacta Sunt Servanda, Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith.*

Ada dua prinsip yang terdapat pada Pasal 4 ayat (1), yaitu:

1. bahwa yang berhak membuat perjanjian internasional adalah pemerintah;
2. kewajiban melaksanakan kewajiban dengan iktikad baik.

Pasal 4 ayat (2) ketentuan pasal ini menekankan bahwa dalam membuat perjanjian internasional harus berpedoman pada kepentingan nasional dan didasarkan pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum internasional, yaitu prinsip persamaan kedudukan (derajat) saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku.

Pemerintah dalam melaksanakan tugas membuat perjanjian berdasarkan ayat (1) itu harus memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2):

- a. berpedoman pada keputusan nasional;
- b. prinsip persamaan derajat;
- c. harus mempraktikkan hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU No. 37 Tahun 1999, maka Presiden yang berhak menyelenggarakan hubungan luar negeri, berdasarkan Pasal 6 ayat (2) maka menteri luar negeri mempunyai tugas sebagai pelaksana hubungan luar negeri.

Selain menteri luar negeri maka pejabat pemerintah atau orang lain yang melakukan hubungan luar negeri melakukan konsultasi dan koordinasi dengan menteri luar negeri.

92 Boer Mauna, *loc.cit.*

Berdasarkan Pasal 13 UU No. 37 Tahun 1999 maka ditentukan lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun non departemen yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional, terlebih dahulu melakukan konsultasi mengenai rencana tersebut dengan menteri luar negeri.

Selanjutnya diatur dalam Pasal 14 UU No. 37 Tahun 1999 menentukan: pejabat lembaga pemerintah, baik departemen maupun non departemen, yang akan menandatangani Perjanjian Internasional yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara lain, organisasi internasional atau subjek hukum internasional lainnya, harus mendapat surat kuasa dari menteri.

Jadi inisiatif untuk membuat perjanjian internasional inisiatifnya dapat berasal dari pemerintah yaitu lembaga-lembaga pemerintah baik departemen maupun non departemen, rencana pembuatan perjanjian tersebut harus dikonsultasikan terlebih dulu dengan menteri luar negeri.

Bila inisiatif membuat perjanjian lembaga pemerintah, baik departemen maupun non departemen yang akan ditandatangani harus mendapat surat kuasa dari menteri luar negeri.

Selanjutnya yang dimaksud dengan lembaga pemerintah baik departemen maupun non departemen baik di tingkat pusat maupun daerah ditentukan dalam Pasal 5 UU No. 24 Tahun 2000 menentukan sebagai berikut.

Pasal 5

- (1) Lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun non departemen ditingkat pusat dan daerah, yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional, terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan Menteri.
- (2) Pemerintah Republik Indonesia dalam mempersiapkan pembuatan perjanjian internasional, terlebih dahulu harus menetapkan posisi Pemerintah Republik Indonesia yang dituangkan dalam suatu pedoman delegasi Republik Indonesia.
- (3) Pedoman delegasi Republik Indonesia, yang perlu mendapat persetujuan Menteri, memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. latar belakang permasalahan;
 - b. analisis permasalahan ditinjau dari aspek politis dan yuridis serta aspek lain yang dapat mempengaruhi kepentingan nasional Indonesia;

- c. posisi Indonesia, saran, dan penyesuaian yang dapat dilakukan untuk mencapai kesepakatan.
- (4) Perundingan untuk merumuskan/membuat rancangan suatu perjanjian internasional dilakukan oleh delegasi Republik Indonesia yang dipimpin oleh Menteri atau pejabat lain sesuai dengan materi perjanjian dan lingkup kewenangan masing-masing.

Lembaga pemerintah sebagai dikemukakan sebelumnya tidak hanya lembaga pemerintah tingkat pusat tetapi juga lembaga pemerintah di tingkat daerah. Jadi prakarsa membuat perjanjian internasional dapat berasal dari pemerintah daerah.

Dalam prakarsa membuat perjanjian internasional dari pemerintah daerah, sebelum dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan menteri luar negeri, maka prakarsa pembuatan perjanjian internasional terlebih dahulu harus memenuhi prosedur internal di daerah sesuai dengan ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Ketentuan yang ditentukan dalam undang-undang tersebut harus mendapat pertimbangan dan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari DPRD.

Prakarsa membuat perjanjian internasional juga mungkin datang dari lembaga yang bukan lembaga eksekutif misalkan lembaga negara, seperti: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK) bahkan Komisi-komisi negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).⁹³

Menurut Eddy Pratomo⁹⁴ kerja sama dilakukan oleh lembaga negara non-eksekutif masih dalam taraf administratif, pengembangan kapasitas, pertukaran informasi, jadi secara institusi berada dalam tugas kesekretariatan lembaga tersebut.

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 yang menentukan: Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat Negara selain Menteri Luar Negeri, pejabat pemerintah atau orang lain sebagaimana disebut dalam ayat (1) melakukan konsultasi, dan koordinasi dengan Menteri.

93 Eddy Pratomo, *op.cit.*, hlm. 124.

94 Eddy Pratomo, *ibid.*, hlm. 125.

Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) ini menentukan bahwa perlunya menetapkan posisi Pemerintah Republik Indonesia dan ini dituangkan dalam suatu pedoman ini diperlukan untuk adanya keseragaman posisi delegasi Republik Indonesia dan perlunya koordinasi antar departemen atau lembaga pemerintah yang diberi tugas untuk membuat perjanjian. Ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999. Pedoman mana isinya dituangkan dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 5 ayat (4): perundingan suatu perjanjian internasional dilaksanakan oleh delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Menteri atau pejabat lain sesuai dengan materi perjanjian dan lingkup kewenangan masing-masing. Dalam hal ini perlu dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 menentukan:

Pasal 6

- (1) Pembuatan perjanjian internasional dilakukan melalui tahap penjajagan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan, dan penandatanganan.
- (2) Penandatanganan suatu perjanjian internasional merupakan persetujuan atas naskah perjanjian internasional tersebut yang telah dihasilkan dan/ atau merupakan pernyataan untuk mengikatkan diri secara definitif sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 ini dapat kita lihat bersama dengan Pasal 11 Konvensi Wina Tahun 1969.

Menurut ketentuan Pasal 11 Konvensi Wina Tahun 1969, penandatanganan adalah sebagai salah satu cara negara untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional.

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 menjelaskan apa arti penandatanganan suatu perjanjian internasional. Pasal 6 UU No. 24 Tahun 2000 ini dalam ayat (1) menentukan tahap-tahap pembuatan perjanjian internasional: penjajagan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan dan penandatanganan. Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) dinyatakan bahwa penerimaan merupakan tahap menerima naskah perjanjian yang telah dirumuskan dan disepakati kedua belah pihak. Dalam perjanjian bilateral, kesepakatan atas naskah awal perundingan dapat disebut “penerimaan” yang di atasnya dilakukan dengan membubuhkan inisial atau paraf pada

naskah perjanjian internasional oleh ketua delegasi masing-masing. Dalam perundingan perjanjian multilateral, proses penerimaan (*acceptance/approval*) biasanya merupakan tindakan pengesahan satu negara pihak atas perubahan perjanjian internasional.

Penandatanganan merupakan tahap akhir dalam perjanjian bilateral untuk melegalisasi suatu naskah perjanjian internasional yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Untuk Perjanjian Multilateral, penandatanganan perjanjian internasional bukan merupakan pengikatan diri sebagai negara pihak. Keterikatan terhadap perjanjian internasional dapat dilakukan melalui pengesahan (*ratification/accession/acceptance/approval*).

Sedangkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) menjelaskan: Penandatanganan suatu perjanjian internasional tidak sekaligus dapat diartikan sebagai pengikatan diri pada perjanjian tersebut. Penandatanganan suatu perjanjian internasional yang memerlukan pengesahan, tidak mengikat para pihak sebelum perjanjian tersebut disahkan.

Ketentuan tersebut dihubungkan dengan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 yang menyatakan: penandatanganan suatu perjanjian internasional yang menyangkut kerja sama teknis sebagai pelaksanaan dari perjanjian yang sudah berlaku dan materinya berada dalam lingkup kewenangan suatu lembaga negara atau lembaga pemerintah, baik departemen maupun non departemen, dilakukan tanpa memerlukan surat kuasa.

Dalam Konvensi Wina Tahun 1969, masalah penandatanganan ini diatur dalam Pasal 12.

Perumusan di Pasal 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 lebih sederhana dibandingkan dengan Konvensi Wina Tahun 1969.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 menentukan:

Pasal 7

- (1) Seseorang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia dengan tujuan menerima, atau menandatangani naskah suatu perjanjian atau mengikatkan diri pada perjanjian internasional, memerlukan surat kuasa.
- (2) Pejabat yang tidak memerlukan Surat Kuasa sebagaimana dalam Pasal 1 angka 3 adalah: a. Presiden, dan b. Menteri.
- (3) Satu atau beberapa orang yang menghadiri, merundingkan, dan/atau menerima hasil akhir suatu perjanjian internasional, memerlukan Surat Kepercayaan.

- (4) Surat Kuasa dapat diberikan secara terpisah atau disatukan dengan Surat Kepercayaan, sepanjang dimungkinkan, menurut ketentuan dalam suatu perjanjian internasional atau pertemuan internasional.
- (5) Penandatanganan suatu perjanjian internasional yang menyangkut kerja sama teknis sebagai pelaksanaan dari perjanjian yang sudah berlaku dan materinya berada dalam lingkup kewenangan suatu lembaga Negara atau lembaga pemerintah, baik departemen maupun non departemen dilakukan tanpa memerlukan Surat Kuasa.

Menurut penjelasan Pasal 7 ayat (1) maka Surat Kuasa (*Full Powers*) dikeluarkan oleh menteri (maksudnya menteri luar negeri), sesuai dengan praktik internasional yang telah dikokohkan dalam Konvensi Wina Tahun 1969.

Sedangkan bagi Presiden, sebagai kepala negara/kepala pemerintahan dan kedudukan menteri luar negeri sebagai pembantu presiden dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang hubungan luar negeri presiden dan menteri luar negeri tidak memerlukan surat kuasa dalam menandatangani suatu perjanjian internasional.

Pejabat negara selain presiden dan menteri luar negeri memerlukan surat kuasa, dalam praktik dewasa ini surat kuasa umumnya diberikan oleh menteri luar negeri kepada pejabat Indonesia, termasuk Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia dalam menandatangani, menerima naskah, mengadakan persetujuan negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian, dan menyelesaikan hal-hal yang diperlukan dalam pembuatan perjanjian internasional. Dalam hal pinjaman luar negeri menteri mendelegasikan kepada menteri keuangan.

Dalam kaitan hal ini menteri luar negeri satu kali memberikan kuasa pada menteri keuangan untuk menandatangani perjanjian internasional bidang keuangan. Untuk menandatangani perjanjian internasional bidang keuangan Tanggal 9 November Tahun 2000, melalui Surat No. 1143/PO/XI/2000/29/01 tentang Perjanjian Internasional. Surat tersebut merujuk Pasal 10f UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan penjelasannya yang menyebutkan bahwa mekanisme dan prosedur perjanjian dan/atau hibah luar negeri beserta persetujuannya oleh DPR akan diatur dalam undang-undang tersendiri.

Jadi dalam hal perjanjian luar negeri menteri luar negeri mendelegasikan kepada menteri keuangan. Berdasarkan ketentuan dimaksud menteri luar negeri dalam surat dimaksud memberi pandangan bahwa tidak diperlukan

adanya peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah khusus mengatur tentang Penyerahan Surat Kuasa untuk perjanjian dan/atau hibah luar negeri kepada menteri keuangan tetapi cukup dengan penerbitan surat kuasa satu kali kepada menteri keuangan yang selanjutnya dapat digunakan oleh menteri keuangan untuk menandatangani perjanjian keuangan/hibah dan sebagai dasar mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani perjanjian keuangan/hibah.⁹⁵

Pasal 7 ini mengatur Surat Kuasa, sebagaimana halnya diatur dalam Pasal 7 Konvensi Wina Tahun 1969. Hanya di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 ini juga mengatur tentang Surat Kepercayaan (*credentials*) yang dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri untuk menghadiri, merundingkan dan atau menerima hasil akhir suatu pertemuan internasional.

Dalam Pasal 7 ayat (3) UU No. 24 Tahun 2000 menentukan bahwa bagi orang yang menghadiri, merundingkan, dan/atau menerima hasil akhir satu pertemuan internasional, memerlukan surat kepercayaan. Timbul pertanyaan apa beda Surat Kuasa (*Full Power*) dan Surat Kepercayaan (*Credentials*) maka jika kita baca Pasal 7 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2000, tujuan pemberian surat kuasa, wakil yang diberi surat kuasa berwenang untuk menerima atau menandatangani naskah suatu perjanjian atau mengikatkan diri pada perjanjian internasional. Sedangkan menurut Pasal 7 ayat (3) UU No. 24 Tahun 2000 surat kepercayaan diberikan pada orang yang menghadiri, merundingkan, dan/atau menerima hasil akhir dari suatu pertemuan internasional. Jadi kalau dalam surat kepercayaan hanya menghadiri, merundingkan, dan menerima hasil akhir sedang surat kuasa memberi hak untuk menerima atau menandatangani naskah suatu perjanjian atau mengikatkan diri pada perjanjian internasional.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 menentukan:

Pasal 8

- (1) Pemerintah Republik Indonesia dapat melakukan persyaratan dan/atau pernyataan kecuali ditentukan lain dalam perjanjian internasional.
- (2) Persyaratan dan/atau pernyataan yang dilakukan pada saat penandatanganan perjanjian internasional harus ditegaskan kembali pada saat pengesahan perjanjian tersebut.

95 Eddy Pratomo, *ibid.*, hlm. 127.

- (3) Persyaratan dan pernyataan yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia dapat ditarik kembali setiap saat melalui pernyataan tertulis atau menurut tata cara yang ditetapkan dalam perjanjian internasional.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Persyaratan (*Reservation*) dan pernyataan bahwa dalam membuat suatu perjanjian internasional, Indonesia dapat membuat persyaratan dan/atau pernyataan. Persyaratan dan pernyataan tertulis dilakukan pada saat penandatanganan harus ditegaskan kembali pada saat pengesahan perjanjian tersebut. Persyaratan dan pernyataan dapat ditarik kembali setiap saat melalui pernyataan tertulis.

Menurut Konvensi Wina tahun 1969 masalah persyaratan ini diatur dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 23, di mana dalam Konvensi Wina 1969 diatur secara rinci dari perumusan persyaratan (Pasal 19); penerimaan dan penolakan dan penolakan persyaratan (Pasal 20); akibat hukum persyaratan dan penolakan persyaratan (Pasal 21); penarikan persyaratan dan penolakan persyaratan (Pasal 22); serta prosedur mengenai persyaratan (Pasal 23).

Penjelasan tentang persyaratan dalam Konvensi Wina telah dikenalkan dalam Bab 3B dari buku ini.

Sebagai contoh persyaratan yang diajukan oleh Indonesia dalam Konvensi Hak Anak-Anak (*Convention on the Rights of the Child*) persyaratan tersebut diajukan dalam bentuk deklarasi sebagai berikut.⁹⁶

Declaration

The constitution of the Republic of Indonesia guaranteed the fundamental rights of the child irrespective of their sex, ethic or race. The constitution prescribes those rights to be implemented by national laws and regulation. The ratification of the convention on the rights of the child by the Republic of Indonesia does not imply the acceptance of obligations going beyond the constitutional limits nor the acceptance of any obligation to introduce any rights beyond those prescribed under the constitution.

With reference to the provisions of article 1, 14, 16, 17, 21, 22, and 29 of this Convention the Government of the Republic of Indonesia declares that it will apply those articles in conformity with its constitution.

Perumusan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 lebih singkat.

96 Eddy Pratomo, *ibid.*, hlm. 146.

D. PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 menentukan:

Pasal 9

- (1) Pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut.
- (2) Pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan undang-undang atau Keputusan Presiden.

Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 ini maka pengesahan perjanjian internasional dapat dengan undang-undang atau dengan keputusan Presiden.

Sebagaimana kita ketahui sebelum adanya UU No. 24 Tahun 2000, maka pengesahan perjanjian internasional diatur dalam Surat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat No. 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang "Pembuatan Perjanjian dengan Negara Lain". Surat Presiden ini selanjutnya terkenal dengan Surat No. 2826. Maksud surat tersebut adalah agar DPR menuangkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Surat Presiden tersebut dalam undang-undang yang melaksanakan ketentuan Pasal 11 UUD 1945.

Surat Presiden ini walaupun secara formal hanya merupakan surat, maka secara perundang-undangan tidak mempunyai kekuatan mengikat, namun surat tersebut telah dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pasal 11 UUD 1945, jadi secara terus menerus telah dipraktikkan, sehingga telah merupakan konvensi ketatanegaraan.⁹⁷

Menurut Ko Swan Sik: Surat Presiden tersebut walaupun bentuknya hanya sebagai surat, secara politik merupakan tindakan yang cerdas dalam menyampaikan keinginan pemerintah atau penafsiran pemerintah terkait dengan maksud UUD 1945 tanpa perlu mengikuti proses legislatif yang dapat saja berlangsung berlarut-larut.⁹⁸

Pada tahun 1975 dengan Surat No. A/07/KD/1784/DPR-RI/75 tanggal 10 Juni 1975 DPR mengirim surat pada Menteri Sekretaris Negara memohon lagi konfirmasi tentang isi Surat Presiden 2826 Menteri Sekretaris Negara

97 Mengenai Konvensi Ketatanegaraan baca Disertasi Sri Setianingsih Suwardi, *Aspek Hukum Perjanjian Pinjaman antara Republik Indonesia dan Bank Dunia serta Penerapannya dalam Hukum Nasional Indonesia*, Universitas Padjajaran, 1995, hlm. 438-442.

98 Eddy Pratomo, *ibid.*, hlm. 163.

menjawab dengan Surat No. 8/202/M-SESNEG/8/75 tanggal 23 Agustus 1975 perihal “Ratifikasi Konvensi dan Perjanjian oleh DPR-RI” menegaskan bahwa Surat Presiden merupakan dasar hukum sebagaimana pelaksanaan Pasal 11 UUD 1945. Pada perkembangan selanjutnya Surat Presiden tersebut diganti dengan ketentuan UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Dalam dasar pertimbangan UU No. 24 Tahun 2000 tersebut dalam ketentuan C menentukan “Surat Presiden Republik Indonesia Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-Perjanjian dengan Negara lain” yang selama ini digunakan sebagai pedoman untuk membuat dan mengesahkan Perjanjian Internasional sudah tidak sesuai lagi dengan semangat reformasi.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 menentukan:

Pasal 10

Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:

- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah Negara Republik Indonesia;
- c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. pembentukan kaidah hukum baru;
- f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Penjelasan Pasal 10: bahwa mekanisme dan prosedur pinjaman dan/atau hibah luar negeri beserta persetujuannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat akan diatur dengan undang-undang.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, Pasal 8 (d): Menteri keuangan mempunyai tugas untuk melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan dan Pasal 23 ayat (1) pemerintah pusat dapat memberikan hibah/pinjaman kepada atau menerima hibah/pinjaman dari pemerintah/lembaga asing dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam kaitan masalah perjanjian luar negeri marilah kita baca Perubahan ketiga UUD 1945 pada Tahun 2001 yang menambahkan dua ayat, yaitu ayat (2) dan ayat (3).

- (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait

dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Perjanjian Internasional diatur dengan Undang-Undang.

Perubahan Pasal 11 UUD 1945 ayat (2) menegaskan bahwa perjanjian yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan dan pembentukan undang-undang harus dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi menurut UUD 1945 ayat (2), menekankan perlunya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam perjanjian internasional yang memberi beban keuangan negara.

Perubahan dalam Pasal 11 UUD 1945 ayat (3) adalah penegasan lebih lanjut bahwa perjanjian internasional diatur dengan undang-undang dan perjanjian internasional telah diatur dalam UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 menentukan:

Pasal 11

- (1) Pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi sebagaimana yang dimaksud Pasal 10, dilakukan dengan keputusan Presiden.
- (2) Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan salinan setiap keputusan presiden yang mengesahkan suatu perjanjian internasional kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dievaluasi.

Selanjutnya dijelaskan dalam penjelasan Pasal 11 ayat (1) bahwa perjanjian yang disahkan dengan Keputusan Presiden adalah perjanjian yang mensyaratkan adanya pengesahan sebelum memulai berlakunya perjanjian, tetapi memiliki materi yang bersifat prosedural dan memerlukan penetapan dalam waktu singkat tanpa mempengaruhi peraturan perundang-undangan nasional.

Diterangkan juga perjanjian yang termasuk dalam kategori ini di antaranya perjanjian induk yang menyangkut kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, teknik, perdagangan, kebudayaan, pelayaran niaga, penghindaran pajak berganda, dan kerja sama perlindungan penanaman modal, serta perjanjian-perjanjian yang bersifat teknis.

Selanjutnya dalam penjelasan ayat (2) bahwa Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pengawasan terhadap Pemerintah, walaupun tidak diminta persetujuan sebelum pembuatan perjanjian internasional tersebut. Karena pada umumnya pengesahan dengan keputusan presiden hanya dilakukan bagi perjanjian internasional di bidang teknis.

Selanjutnya, Dewan Perwakilan Rakyat dalam melaksanakan fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta pertanggungjawaban atau keterangan pemerintah mengenai perjanjian internasional yang telah dibuat apabila dipandang merugikan kepentingan nasional, perjanjian internasional tersebut dapat dibatalkan atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi perjanjian internasional yang disahkan dengan Keputusan Presiden adalah perjanjian yang disyaratkan dengan syarat-syarat tertentu, yaitu:

- bersifat prosedural;
- dalam pelaksanaan harus dilakukan dalam waktu yang singkat;
- tidak mempengaruhi perundang-undangan nasional;
- perjanjian internasional di bidang teknis.

Selanjutnya, walaupun Dewan Perwakilan Rakyat tidak diminta persetujuan untuk perjanjian yang disahkan dengan Keputusan Presiden, namun Dewan Perwakilan Rakyat dapat menjalankan fungsi pengawasan dan meminta pertanggungjawaban pemerintah atas suatu perjanjian internasional yang telah dibuat oleh pemerintah. Bila perjanjian tersebut bertentangan dengan kepentingan nasional Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta agar perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 menentukan:

Pasal 12

- (1) Dalam mengesahkan suatu perjanjian internasional lembaga pemrakarsa yang terdiri atas lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun non departemen, menyiapkan salinan naskah perjanjian, terjemahan, rancangan undang-undang atau rancangan Keputusan Presiden tentang pengesahan perjanjian internasional dimaksud serta dokumen-dokumen lain yang diperlukan.
- (2) Lembaga pemrakarsa yang terdiri atas lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun non departemen, mengkoordinasikan pembahasan rancangan dan/atau materi permasalahan dimaksud dalam ayat (1) yang pelaksanaannya dilakukan bersama dengan pihak-pihak terkait.

- (3) Prosedur pengajuan pengesahan perjanjian internasional dilakukan melalui menteri untuk disampaikan kepada Presiden.

Dalam Penjelasan Pasal 12 ayat (1) dijelaskan bahwa dalam menyiapkan rancangan undang-undang bagi pengesahan suatu perjanjian internasional perlu memperhatikan Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang.

Dalam Konvensi Wina Tahun 1969 mengenai pengesahan diatur dalam Pasal 14 ayat (1).

Pasal 14 Konvensi mengatur:

- (1) Perjanjian itu sendiri mengatur kesepakatan seperti dinyatakan melalui cara-cara pengesahan (ratifikasi).
- (2) Jika perjanjian itu tidak menetapkan demikian, negara-negara perunding telah menyetujui bahwa pengesahan memang diperlukan.
- (3) Wakil negara telah menandatangani perjanjian, tetapi kemudian perjanjian itu harus disahkan.
- (4) Kehendak dari negara telah dinyatakan pada waktu penandatanganan bahwa perjanjian tersebut akan disahkan kemudian sebagaimana dinyatakan dalam surat kuasa wakil negara yang berunding atau dinyatakan pada saat perundingan berlangsung.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 menentukan:

Pasal 13

Setiap undang-undang dan Keputusan Presiden tentang pengesahan perjanjian internasional ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penempatan pengumuman dalam Lembaran Negara Republik Indonesia agar setiap orang dapat mengetahui perjanjian tersebut dan menyangkut seluruh warga negara Indonesia sebagai contoh Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 dalam Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 menentukan:

Pasal 14

Menteri menandatangani piagam pengesahan untuk mengikat Pemerintah Republik Indonesia pada suatu perjanjian internasional untuk dipertukarkan dengan negara pihak atau disimpan oleh negara atau lembaga penyimpan pada organisasi internasional.

Menurut penjelasan pasal ini maka penyimpangan (*depository*) merupakan negara atau organisasi internasional yang ditunjuk atau disebut secara tegas dalam suatu perjanjian untuk menyimpan piagam pengesahan perjanjian internasional. Menurut penjelasan selanjutnya bahwa dalam praktik penyimpanan ini berlaku pada perjanjian internasional yang mempunyai banyak pihak. Dari penjelasan tersebut maka perjanjian bilateral tidak memerlukan penyimpanan. Selanjutnya lembaga penyimpanan memberitahukan semua pihak dalam perjanjian tersebut setelah menerima piagam pengesahan dari salah satu pihak.

Mengenai pertukaran dokumen pengesahan di dalam Konvensi Wina Tahun 1969 diatur dalam Pasal 13.

E. PEMBERLAKUAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 menentukan:

Pasal 15

- (1) Selain perjanjian internasional yang perlu disahkan dengan undang-undang atau Keputusan Presiden, Pemerintah Indonesia dapat membuat perjanjian internasional yang berlaku setelah penandatanganan atau pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik, atau melalui cara-cara lain sebagaimana disepakati oleh para pihak pada perjanjian tersebut.
- (2) Suatu perjanjian internasional mulai berlaku dan mengikat pada pihak setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian tersebut.

Menurut penjelasan pasal tersebut bahwa perjanjian internasional yang tidak mensyaratkan adanya pengesahan dalam pemberlakuan perjanjian tersebut dan memuat materi yang bersifat teknis atau merupakan pelaksanaan teknis atas suatu perjanjian induk, dapat langsung berlaku setelah penandatanganan, pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik atau setelah melalui cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak pada perjanjian internasional.

Selanjutnya diperinci perjanjian yang termasuk dalam kelompok tersebut adalah perjanjian yang secara teknis mengatur kerja sama di bidang pendidikan, sosial budaya, pariwisata, penerangan, kesehatan, keluarga berencana, pertanian, kehutanan, serta kerja sama antar provinsi dan antar kota.

Dalam Konvensi Wina Tahun 1969 maka ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 12.

Sedangkan peraturan yang mengatur pengikatan perjanjian dengan pertukaran dokumen perjanjian atau nota diplomatik diatur dalam Pasal 13 Konvensi Wina Tahun 1969.

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 menentukan:

Pasal 16

- (1) Pemerintah Republik Indonesia melakukan perubahan atas ketentuan suatu perjanjian internasional berdasarkan kesepakatan antara pihak dalam perjanjian tersebut.
- (2) Perubahan perjanjian internasional mengikat para pihak melalui cara sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian tersebut.
- (3) Perubahan atas suatu perjanjian internasional yang telah disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat.
- (4) Dalam hal perubahan perjanjian internasional yang hanya bersifat teknis administratif, pengesahan atau perubahan tersebut dilakukan melalui prosedur sederhana.

Penjelasan Pasal 16 ayat (4): dijelaskan bahwa perubahan yang bersifat teknis administratif adalah perubahan yang tidak menyangkut materi pihak perjanjian, misalnya perubahan mengenai penambahan anggota suatu dewan/komite atau penambahan salah satu bahasa resmi perjanjian internasional. Perubahan semacam ini tidak memerlukan pengesahan dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat dengan pengesahan perjanjian yang diubah tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan “prosedur sederhana” adalah pengesahan yang dilakukan melalui pemberitahuan tertulis di antara para pihak atau didepositkan kepada negara/pihak penyimpan perjanjian.

Praktik di Indonesia dikenal adanya perpanjangan perjanjian yang sudah berakhir dan bahkan yang sudah lama berakhir. Dalam hal ini yang harus dihindari adalah adanya perpanjangan bagi perjanjian yang telah lama berakhir, karena akan terjadi kekosongan hukum antara berakhirnya perjanjian yang sudah lama dan mulai berlakunya perpanjangan. Jalan keluar masalah ini lazimnya dengan menandatangani naskah dengan substansi perjanjian yang sama.⁹⁹

99 Eddy Pratomo, *ibid.*, hlm. 149.

Masalah perubahan perjanjian internasional diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Konvensi Wina Tahun 1969.

F. PENYIMPANAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 mengatur tentang Penyimpanan Perjanjian Internasional.

Pasal 17

- (1) Menteri bertanggung jawab, menyimpan dan memelihara naskah asli perjanjian internasional yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia serta menyusun daftar resmi dan menerbitkannya dalam himpunan perjanjian internasional.
- (2) Salinan naskah resmi setiap perjanjian internasional disampaikan kepada lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun non departemen pemrakarsa.
- (3) Menteri memberitahukan dan menyampaikan salinan naskah resmi suatu perjanjian internasional yang telah dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada sekretariat organisasi internasional yang di dalamnya Pemerintah Republik Indonesia menjadi anggota.
- (4) Menteri memberitahukan dan menyampaikan salinan piagam pengesahan perjanjian internasional kepada instansi-instansi terkait.
- (5) Dalam hal Pemerintah Republik Indonesia ditunjuk sebagai penyimpan piagam pengesahan perjanjian internasional, Menteri menerima dan menjadi penyimpan piagam pengesahan perjanjian internasional yang disampaikan negara-negara pihak.

Masalah penyimpanan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tidak ada penjelasan, berarti ketentuan tersebut telah dianggap cukup jelas.

Menurut Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, menteri di sini yang dimaksud menteri luar negeri bertanggung jawab menyimpan dan memelihara naskah perjanjian asli yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kementerian Luar Negeri menyimpan dalam *Treaty Room* yang dikelola oleh Kementerian Luar Negeri sesuai dengan Pasal 102 Piagam PBB maka Kementerian Luar Negeri memverifikasi perjanjian yang dibuat antara pemerintah Indonesia dengan pihak lain kemudian melakukan pendaftaran ke Sekretariat Jenderal PBB.

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, perjanjian internasional yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia yang disahkan dengan Undang-Undang atau Keputusan Presiden ditempatkan dalam Lembaran Negara.

Rencananya Kementerian Luar Negeri membangun sistem data tentang perjanjian internasional baik perjanjian yang dibuat oleh pemerintah Indonesia maupun perjanjian internasional di mana Indonesia sebagai pihak Penyimpan (*depository*). *Data base* tersebut akan berfungsi sebagai *Treaty Series*.¹⁰⁰

Ketentuan tentang penyimpanan perjanjian internasional diatur dalam Konvensi Wina Tahun 1969 Pasal 76 sampai dengan Pasal 80.

G. PENGAKHIRAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, mengatur tentang Pengakhiran perjanjian internasional.

Pasal 18

Perjanjian internasional berakhir apabila:

- (a) terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- (b) tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- (c) terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian;
- (d) salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- (e) dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- (f) muncul norma-norma baru dalam hukum internasional;
- (g) objek perjanjian hilang;
- (h) terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional.

Dalam penjelasan pasal ini dijelaskan: yang dimaksud dengan kepentingan nasional diartikan sebagai kepentingan umum (*public interest*), perlindungan subjek hukum Republik Indonesia dan yurisdiksi kedaulatan Republik Indonesia.

Masalah pengakhiran perjanjian internasional diatur dalam Konvensi Wina Tahun 1969 Pasal 54 sampai dengan Pasal 65.

¹⁰⁰ Eddy Pratomo, *ibid.*, hlm. 153.

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, menentukan:

Pasal 19

Perjanjian internasional yang berakhirnya sebelum waktunya berdasarkan kesepakatan para pihak, tidak mempengaruhi penyelesaian setiap pengaturan yang menjadi bagian perjanjian dan belum dilaksanakan secara penuh pada saat berakhirnya perjanjian tersebut.

Penjelasan: cukup jelas.

Pasal 20

Perjanjian internasional tidak berakhir karena suksesi negara, tetapi tetap berlaku selama negara pengganti menyatakan terikat pada perjanjian tersebut.

Penjelasan: cukup jelas.

H. KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, pembuatan atau pengesahan perjanjian internasional yang masih dalam proses, diselesaikan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Penjelasan: cukup jelas.

Pasal 22

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, diundangkan tanggal 23 Oktober 2000. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 No. 185).

Kesimpulan: dari membandingkan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 dengan ketentuan yang ada di Konvensi Wina Tahun 1969, maka ketentuan yang ada di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 mengadopsi ketentuan yang ada dalam Konvensi Wina Tahun 1969 dan disesuaikan dengan keadaan di Indonesia.

Jadi walaupun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Wina 1969, namun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 sejalan dengan Konvensi Wina Tahun 1969.

SINAR GRAFIKA



DAFTAR PUSTAKA

- Agusman, Damos Dumoli. 2010. *Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori dan Praktik. (Cetakan Pertama)*. Bandung: Refika Aditama.
- Attamimi, A. Hamid S. 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara*. Disertasi. Jakarta: Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Brownlie, Ian. 1973. *Principles of Public International Law*. Second Edition. Oxford: Clarendon Press.
- Elias, T.O. 1974. *The Modern Law of Treaties*. New York: Leiden. Oceana-Sijthoff.
- Harris, D.J. 1983. *Cases and Materials on International Law*. Third Edition. London: Sweet & Maxwell.
- Hoof, van G.J.H. *Rethinking the Sources of International Law*. Deventer: Kluwer Law and Taxation Publisher.
- Ko, Swan Sik. 1994. *The Indonesian Law of Treaties 1945–1990*. Boston: M. Nijhoff Publishers; Norwell, MA, U.S.A.: Distributors for the United States and Canada, Kluwer Academic Publishers.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Edisi kedua (Cetakan Pertama). Bandung: Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum, dan Pembangunan, bekerja sama dengan Penerbit PT Alumni.
- _____. 2003. *Pengantar Hukum Internasional: Cases & Materials dan Lampiran-Lampiran*. Bandung: Alumni.

- Kusumahamidjojo, Budiono. 1986. *Suatu Studi terhadap Aspek Operasional Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional*. (Cetakan Pertama). Bandung: Binacipta.
- Malanczuk, Peter. 1997. *Akehurst's Modern Introduction to International Law*. Seventh Revised Edition. New York: Routledge.
- Mauna, Boer. 2008. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni.
- O'Connell, Daniel Patrick. 1971. *International Law for Students*. London: Stevens & Sons.
- Parthiana, I Wayan. 2005. *Hukum Perjanjian Internasional*. Bagian Dua. Bandung: Mandar Maju.
- Pratomo, Eddy. 2011. *Hukum Perjanjian Internasional: Pengertian, Status Hukum, dan Ratifikasi*. Bandung: Alumni.
- Rosenne, Shabtai. 1989. *Development in the Law of Treaties 1945-1986: Cambridge Studies in International and Comparative Law*. First Edition. Cambridge: Cambridge University Press.
- Shaw, M.N. 1986. *International Law*. Second Edition. Cambridge: Grotius Publications.
- Starke, Joseph Gabriel. 1984. *Introduction of International*. Ninth Edition. London : Butterworths.
- Suryokusumo, Sumaryo. 2008. *Hukum Perjanjian Internasional*. Jakarta: Tatanusa.
- Wisnu Situni, F.A. 2016. *Identifikasi dan Reformulasi Sumber-Sumber Hukum Internasional*. Bandung: Mandar Maju.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

VIENNA CONVENTION ON THE LAW OF TREATIES UNITED NATIONS 1969

The States Parties to the present Convention.

Considering the fundamental role of treaties in the history of international relations.

Recognising the ever-increasing importance of treaties as a source of international law and as a means of developing peaceful co-operation among nations, whatever their constitutional and social systems.

Noting that the principles of free consent and of good faith and the pacta sunt servanda rule are universally recognized.

Affirming that disputes concerning treaties, like other international disputes, should be settled by peaceful means and in conformity with the principles of justice and international law.

Recalling the determination of the peoples of the United Nations to establish conditions under which justice and respect for the obligations arising from treaties can be maintained.

Having in mind the principles of international law embodied in the Charter of the United Nations, such as the principles of the equal rights and self-determination of peoples, of the sovereign equality and independence of all States, of non-interference in the domestic affairs of States, of the prohibition of the threat or use of force and of universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all.

Believing that the codification and progressive development of the law of treaties achieved in the present Convention will promote the purposes of the United Nations



set forth in the Charter, namely, the maintenance of international peace and security, the development of friendly relations and the achievement of co-operation among nations.

Affirming that the rules of customary international law will continue to govern questions not regulated by the provisions of the present Convention.

Have agreed as follows:

PART I INTRODUCTION

Article 1 Scope of the present Convention

The present Convention applies to treaties between States.

Article 2 Use of terms

1. For the purposes of the present Convention:
 - (a) “treaty” means an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation;
 - (b) “ratification”, “acceptance”, “approval” and “accession” mean in each case the international act so named whereby a State establishes on the international plane its consent to be bound by a treaty;
 - (c) “full powers” means a document emanating from the competent authority of a State designating a person or persons to represent the State for negotiating, adopting or authenticating the text of a treaty, for expressing the consent of the State to be bound by a treaty, or for accomplishing any other act with respect to a treaty;
 - (d) “reservation” means a unilateral statement, however phrased or named, made by a State, when signing, ratifying, accepting, approving or acceding to a treaty, whereby it purports to exclude or to modify the legal effect of certain provisions of the treaty in their application to that State;
 - (e) “negotiating State” means a State which took part in the drawing up and adoption of the text of the treaty;
 - (f) “contracting State” means a State which has consented to be bound by the treaty, whether or not the treaty has entered into force;
 - (g) “party” means a State which has consented to be bound by the treaty and for which the treaty is in force;
 - (h) “third State” means a State not a party to the treaty;
 - (i) “international organization” means an intergovernmental organization.
2. The provisions of paragraph 1 regarding the use of terms in the present Convention are without prejudice to the use of those terms or to the meanings which may be given to them in the internal law of any State.

Article 3
**International agreements not within
the scope of the present Convention**

The fact that the present Convention does not apply to international agreements concluded between States and other subjects of international law or between such other subjects of international law, or to international agreements not in written form, shall not affect:

- (a) the legal force of such agreements;
- (b) the application to them of any of the rules set forth in the present Convention to which they would be subject under international law independently of the Convention;
- (c) the application of the Convention to the relations of States as between themselves under international agreements to which other subjects of international law are also parties.

Article 4
**Non-retroactivity
of the Present Convention**

Without prejudice to the application of any rules set forth in the present Convention to which treaties would be subject under international law independently of the Convention, the Convention applies only to treaties which are concluded by States after the entry into force of the present Convention with regard to such States.

Article 5
**Treaties constituting international organisations and treaties adopted
within an international organisation**

The present Convention applies to any treaty which is the constituent instrument of an international organization and to any treaty adopted within an international organization without prejudice to any relevant rules of the organization.

PART II
**CONCLUSION AND ENTRY
INTO FORCE OF TREATIES**

SECTION 1:
CONCLUSION OF TREATIES

Article 6
Capacity of States to conclude treaties

Every State possesses capacity to conclude treaties.

Article 7

Full powers

1. A person is considered as representing a State for the purpose of adopting it authenticating the text of a treaty or for the purpose of expressing the consent of the State to be bound by a treaty if:
 - (a) he produces appropriate full powers; or
 - (b) it appears from the practice of the States concerned or from other circumstances that their intention was to consider that person as representing the State for such purposes and to dispense with full powers.
2. In virtue of their functions and without having to produce full powers, the following are considered as representing their State:
 - (a) Heads of State, Heads of Government and Ministers for Foreign Affairs, for the purpose of performing all acts relating to the conclusion of a treaty;
 - (b) heads of diplomatic missions, for the purpose of adopting the text of a treaty between the accrediting State and the State to which they are accredited;
 - (c) representatives accredited by States to an international conference or to an international organization or one of its organs, for the purpose of adopting the text of a treaty in that conference, organization or organ.

Article 8

Subsequent confirmation of an act performed without authorization

An act relating to the conclusion of a treaty performed by a person who cannot be considered under article 7 as authorized to represent a State for that purpose is without legal effect unless afterwards confirmed by that State.

Article 9

Adoption of the text

1. The adoption of the text of a treaty takes place by the consent of all the States participating in its drawing up except as provided in paragraph 2.
2. The adoption of the text of a treaty at an international conference takes place by the vote of two thirds of the States present and voting, unless by the same majority they shall decide to apply a different rule.

Article 10

Authentication of the text

The text of a treaty is established as authentic and definitive:

- (a) by such procedure as may be provided for in the text or agreed upon by the States participating in its drawing up; or
- (b) failing such procedure, by the signature, signature ad referendum or initialling by the representatives of those States of the text of the treaty or of the Final Act of a conference incorporating the text.

Article 11

Means of expressing consent to be bound by a treaty

The consent of a State to be bound by a treaty may be expressed by signature, exchange of instruments constituting a treaty, ratification, acceptance, approval or accession, or by any other means if so agreed.

Article 12

Consent to be bound by a treaty expressed by signature

1. The consent of a State to be bound by a treaty is expressed by the signature of its representative when:
 - (a) the treaty provides that signature shall have that effect;
 - (b) it is otherwise established that the negotiating States were agreed that signature should have that effect; or
 - (c) the intention of the State to give that effect to the signature appears from the full powers of its representative or was expressed during the negotiation.
2. For the purposes of paragraph 1:
 - (a) the initialling of a text constitutes a signature of the treaty when it is established that the negotiating States so agreed;
 - (b) the signature ad referendum of a treaty by a representative, if confirmed by his State, constitutes a full signature of the treaty.

Article 13

Consent to be bound by a treaty expressed by an exchange of instruments constituting a treaty

The consent of States to be bound by a treaty constituted by instruments exchanged between them is expressed by that exchange when:

- (a) the instruments provide that their exchange shall have that effect; or
- (b) it is otherwise established that those States were agreed that the exchange of instruments should have that effect.

Article 14

Consent to be bound by a treaty

expressed by ratification, acceptance or approval

1. The consent of a State to be bound by a treaty is expressed by ratification when:
 - (a) the treaty provides for such consent to be expressed by means of ratification;
 - (b) it is otherwise established that the negotiating States were agreed that ratification should be required;
 - (c) the representative of the State has signed the treaty subject to ratification; or
 - (d) the intention of the State to sign the treaty subject to ratification appears from the full powers of its representative or was expressed during the negotiation.
2. The consent of a State to be bound by a treaty is expressed by acceptance or approval under conditions similar to those which apply to ratification.

Article 15
Consent to be bound
by a treaty expressed by accession

The consent of a State to be bound by a treaty is expressed by accession when:

- (a) the treaty provides that such consent may be expressed by that State by means of accession;
- (b) it is otherwise established that the negotiating States were agreed that such consent may be expressed by that State by means of accession; or
- (c) all the parties have subsequently agreed that such consent may be expressed by that State by means of accession.

Article 16
Exchange or deposit
of instruments of ratification,
acceptance, approval, or accession

Unless the treaty otherwise provides, instruments of ratification, acceptance, approval or accession establish the consent of a State to be bound by a treaty upon:

- (a) their exchange between the contracting States;
- (b) their deposit with the depositary; or
- (c) their notification to the contracting States or to the depositary, if so agreed.

Article 17

Consent to be bound by part of a treaty, and choice of differing provisions

1. Without prejudice to articles 19 to 23, the consent of a State to be bound by part of a treaty is effective only if the treaty so permits or the other contracting States so agree.
2. The consent of a State to be bound by a treaty which permits a choice between differing provisions is effective only if it is made clear to which of the provisions the consent relates.

Article 18
Obligation not to defeat the object and purpose
of a treaty prior to its entry into force

A State is obliged to refrain from acts which would defeat the object and purpose of a treaty when:

- (a) it has signed the treaty or has exchanged instruments constituting the treaty subject to ratification, acceptance or approval, until it shall have made its intention clear not to become a party to the treaty; or
- (b) it has expressed its consent to be bound by the treaty, pending the entry into force of the treaty and provided that such entry into force is not unduly delayed.

SECTION 2: RESERVATIONS

Article 19

Formulation of reservations

A State may, when signing, ratifying, accepting, approving or acceding to a treaty, formulate a reservation unless:

- (a) the reservation is prohibited by the treaty;
- (b) the treaty provides that only specified reservations, which do not include the reservation in question, may be made; or
- (c) in cases not falling under sub-paragraphs (a) and (b), the reservation is incompatible with the object and purpose of the treaty.

Article 20

Acceptance of and objection to reservations

1. A reservation expressly authorized by a treaty does not require any subsequent acceptance by the other contracting States unless the treaty so provides.
2. When it appears from the limited number of the negotiating States and the object and purpose of a treaty that the application of the treaty in its entirety between all the parties is an essential condition of the consent of each one to be bound by the treaty, a reservation requires acceptance by all the parties.
3. When a treaty is a constituent instrument of an international organization and unless it otherwise provides, a reservation requires the acceptance of the competent organ of that organization.
4. In cases not falling under the preceding paragraphs and unless the treaty otherwise provides:
 - (a) acceptance by another contracting State of a reservation constitutes the reserving State a party to the treaty in relation to that other State if or when the treaty is in force for those States;
 - (b) an objection by another contracting State to a reservation does not preclude the entry into force of the treaty as between the objecting and reserving States unless a contrary intention is definitely expressed by the objecting State;
 - (c) an act expressing a State's consent to be bound by the treaty and containing a reservation is effective as soon as at least one other contracting State has accepted the reservation.
5. For the purposes of paragraphs 2 and 4 and unless the treaty otherwise provides, a reservation is considered to have been accepted by a State if it shall have raised no objection to the reservation by the end of a period of twelve months after it was notified of the reservation or by the date on which it expressed its consent to be bound by the treaty, whichever is later.

Article 21
Legal effects of reservations
and of objections to reservations

1. A reservation established with regard to another party in accordance with articles 19, 20 and 23:
 - (a) modifies for the reserving State in its relation with that other party the provisions of the treaty to which the reservation relates to the extent of the reservation; and
 - (b) modifies those provisions to the same extent for that other party in its relations with the reserving State.
2. The reservation does not modify the provisions of the treaty for the other parties to the treaty *inter se*.
3. When a State objecting to a reservation has not opposed the entry into force of the treaty between itself and the reserving State, the provisions to which the reservation relates do not apply as between the two States to the extent of the reservation.

Article 22
Withdrawal of reservations
and of objections to reservations

1. Unless the treaty otherwise provides, a reservation may be withdrawn at any time and the consent of a State which has accepted the reservation is not required for its withdrawal.
2. Unless the treaty otherwise provides, an objection to a reservation may be withdrawn at any time.
3. Unless the treaty otherwise provides, or it is otherwise agreed:
 - (a) the withdrawal of a reservation becomes operative in relation to another contracting State only when notice of it has been received by that State;
 - (b) the withdrawal of an objection to a reservation becomes operative only when notice of it has been received by the State which formulated the reservation.

Article 23
Procedure regarding reservations

1. A reservation, an express acceptance of a reservation and an objection to a reservation must be formulated in writing and communicated to the contracting States and other States entitled to become parties to the treaty.
2. If formulated when signing the treaty subject to ratification, acceptance or approval, a reservation must be formally confirmed by the reserving State when expressing its consent to be bound by the treaty. In such a case the reservation shall be considered as having been made on the date of its confirmation.
3. An express acceptance of, or an objection to, a reservation made previously to confirmation of the reservation does not itself require confirmation.
4. The withdrawal of a reservation or of an objection to a reservation must be formulated in writing.

**SECTION 3:
ENTRY INTO FORCE AND PROVISIONAL
APPLICATION OF TREATIES**

Article 24

Entry into force

1. A treaty enters into force in such manner and upon such date as it may provide or as the negotiating States may agree.
2. Failing any such provision or agreement, a treaty enters into force as soon as consent to be bound by the treaty has been established for all the negotiating States.
3. When the consent of a State to be bound by a treaty is established on a date after the treaty has come into force, the treaty enters into force for that State on that date, unless the treaty otherwise provides.
4. The provisions of a treaty regulating the authentication of its text, the establishment of the consent of States to be bound by the treaty, the manner or date of its entry into force, reservations, the functions of the depositary and other matters arising necessarily before the entry into force of the treaty apply from the time of the adoption of its text.

Article 25

Provisional application

1. A treaty or a part of a treaty is applied provisionally pending its entry into force if:
 - (a) the treaty itself so provides; or
 - (b) the negotiating States have in some other manner so agreed.
2. Unless the treaty otherwise provides or the negotiating States have otherwise agreed, the provisional application of a treaty or a part of a treaty with respect to a State shall be terminated if that State notifies the other States between which the treaty is being applied provisionally of its intention not to become a party to the treaty.

PART III

OBSERVANCE, APPLICATION, AND INTERPRETATION OF TREATIES

**SECTION 1:
OBSERVANCE OF TREATIES**

Article 26

Faciunt servanda

Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith.

Article 27

Internal law and observance of treaties

A party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty. This rule is without prejudice to article 46.

SECTION 2:

APPLICATION OF TREATIES

Article 28

Non-retroactivity of treaties

Unless a different intention appears from the treaty or is otherwise established, its provisions do not bind a party in relation to any act or fact which took place or any situation which ceased to exist before the date of the entry into force of the treaty with respect to that party.

Article 29

Territorial scope of treaties

Unless a different intention appears from the treaty or is otherwise established, a treaty is binding upon each party in respect of its entire territory.

Article 30

Application of successive treaties relating to the same subject-matter

1. Subject to Article 103 of the Charter of the United Nations, the rights and obligations of States parties to successive treaties relating to the same subject-matter shall be determined in accordance with the following paragraphs.
2. When a treaty specifies that it is subject to, or that it is not to be considered as incompatible with, an earlier or later treaty, the provisions of that other treaty prevail.
3. When all the parties to the earlier treaty are parties also to the later treaty but the earlier treaty is not terminated or suspended in operation under article 59, the earlier treaty applies only to the extent that its provisions are compatible with those of the later treaty.
4. When the parties to the later treaty do not include all the parties to the earlier one:
 - (a) as between States parties to both treaties the same rule applies as in paragraph 3;
 - (b) as between a State party to both treaties and a State party to only one of the treaties, the treaty to which both States are parties governs their mutual rights and obligations.
5. Paragraph 4 is without prejudice to article 41, or to any question of the termination or suspension of the operation of a treaty under article 60 or to any question of

responsibility which may arise for a State from the conclusion or application of a treaty the provisions of which are incompatible with its obligations towards another State under another treaty.

SECTION 3: INTERPRETATION OF TREATIES

Article 31

General rule of interpretation

1. A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose.
2. The context for the purpose of the interpretation of a treaty shall comprise, in addition to the text, including its preamble and annexes:
 - (a) any agreement relating to the treaty which was made between all the parties in connexion with the conclusion of the treaty;
 - (b) any instrument which was made by one or more parties in connexion with the conclusion of the treaty and accepted by the other parties as an instrument related to the treaty.
3. There shall be taken into account, together with the context:
 - (a) any subsequent agreement between the parties regarding the interpretation of the treaty or the application of its provisions;
 - (b) any subsequent practice in the application of the treaty which establishes the agreement of the parties regarding its interpretation;
 - (c) any relevant rules of international law applicable in the relations between the parties.
4. A special meaning shall be given to a term if it is established that the parties so intended.

Article 32

Supplementary means of interpretation

Recourse may be had to supplementary means of interpretation, including the preparatory work of the treaty and the circumstances of its conclusion, in order to confirm the meaning resulting from the application of article 31, or to determine the meaning when the interpretation according to article 31:

- (a) leaves the meaning ambiguous or obscure; or
- (b) leads to a result which is manifestly absurd or unreasonable.

Article 33

Interpretation of treaties authenticated in two or more languages

1. When a treaty has been authenticated in two or more languages, the text is equally authoritative in each language, unless the treaty provides or the parties agree that, in case of divergence, a particular text shall prevail.

2. A version of the treaty in a language other than one of those in which the text was authenticated shall be considered an authentic text only if the treaty so provides or the parties so agree.
3. The terms of the treaty are presumed to have the same meaning in each authentic text.
4. Except where a particular text prevails in accordance with paragraph 1, when a comparison of the authentic texts discloses a difference of meaning which the application of articles 31 and 32 does not remove, the meaning which best reconciles the texts, having regard to the object and purpose of the treaty, shall be adopted.

SECTION 4: TREATIES AND THIRD STATES

Article 34

General rule regarding third States

A treaty does not create either obligations or rights for a third State without its consent.

Article 35

Treaties providing for obligations for third States

An obligation arises for a third State from a provision of a treaty if the parties to the treaty intend the provision to be the means of establishing the obligation and the third State expressly accepts that obligation in writing.

Article 36

Treaties providing for rights for third States

1. A right arises for a third State from a provision of a treaty if the parties to the treaty intend the provision to accord that right either to the third State, or to a group of States to which it belongs, or to all States, and the third State assents thereto. Its assent shall be presumed so long as the contrary is not indicated, unless the treaty otherwise provides.
2. A State exercising a right in accordance with paragraph 1 shall comply with the conditions for its exercise provided for in the treaty or established in conformity with the treaty.

Article 37

Revocation or modification of obligations or rights of third States

1. When an obligation has arisen for a third State in conformity with article 35, the obligation may be revoked or modified only with the consent of the parties to the treaty and of the third State, unless it is established that they had otherwise agreed.

2. When a right has arisen for a third State in conformity with article 36, the right may not be revoked or modified by the parties if it is established that the right was intended not to be revocable or subject to modification without the consent of the third State.

Article 38

Rules in a treaty becoming binding on third States through international custom

Nothing in articles 34 to 37 precludes a rule set forth in a treaty from becoming binding upon a third State as a customary rule of international law, recognized as such.

PART IV

AMENDMENT AND MODIFICATION OF TREATIES

Article 39

General rule regarding the amendment of treaties

A treaty may be amended by agreement between the parties. The rules laid down in Part II apply to such an agreement except in so far as the treaty may otherwise provide.

Article 40

Amendment of multilateral treaties

1. Unless the treaty otherwise provides, the amendment of multilateral treaties shall be governed by the following paragraphs.
2. Any proposal to amend a multilateral treaty as between all the parties shall be notified to all the contracting States, each one of which shall have the right to take part in:
 - (a) the decision as to the action to be taken in regard to such proposal;
 - (b) the negotiation and conclusion of any agreement for the amendment of the treaty.
3. Every State entitled to become a party to the treaty shall also be entitled to become a party to the treaty as amended.
4. The amending agreement does not bind any State already a party to the treaty which does not become a party to the amending agreement; article 30, paragraph 4(b), applies in relation to such State.
5. Any State which becomes a party to the treaty after the entry into force of the amending agreement shall, failing an expression of a different intention by that State:
 - (a) be considered as a party to the treaty as amended; and
 - (b) be considered as a party to the unamended treaty in relation to any party to the treaty not bound by the amending agreement.

Article 41
Agreements to modify multilateral treaties
between certain of the parties only

1. Two or more of the parties to a multilateral treaty may conclude an agreement to modify the treaty as between themselves alone if:
 - (a) the possibility of such a modification is provided for by the treaty; or
 - (b) the modification in question is not prohibited by the treaty and:
 - (i) does not affect the enjoyment by the other parties of their rights under the treaty or the performance of their obligations;
 - (ii) does not relate to a provision, derogation from which is incompatible with the effective execution of the object and purpose of the treaty as a whole.
2. Unless in a case falling under paragraph 1(a) the treaty otherwise provides, the party in question shall notify the other parties of their intention to conclude the agreement and of the modification to the treaty for which it provides,

PART V
INVALIDITY, TERMINATION, AND SUSPENSION
OF THE OPERATION OF TREATIES

SECTION 1:
GENERAL PROVISIONS

Article 42
Validity and continuance
in force of treaties

1. The validity of a treaty or of the consent of a State to be bound by a treaty may be impeached only through the application of the present Convention.
2. The termination of a treaty, its denunciation or the withdrawal of a party, may take place only as a result of the application of the provisions of the treaty or of the present Convention. The same rule applies to suspension of the operation of a treaty.

Article 43
Obligations imposed by international law
independently of a treaty

The invalidity, termination or denunciation of a treaty, the withdrawal of a party from it, or the suspension of its operation, as a result of the application of the present Convention or of the provisions of the treaty, shall not in any way impair the duty of any State to fulfil any obligation embodied in the treaty to which it would be subject under international law independently of the treaty.

Article 44

Separability of treaty provisions

1. A right of a party, provided for in a treaty or arising under article 56, to denounce, withdraw from or suspend the operation of the treaty may be exercised only with respect to the whole treaty unless the treaty otherwise provides or the parties otherwise agree.
2. A ground for invalidating, terminating, withdrawing from or suspending the operation of a treaty recognized in the present Convention may be invoked only with respect to the whole treaty except as provided in the following paragraphs or in article 60.
3. If the ground relates solely to particular clauses, it may be invoked only with respect to those clauses where:
 - (a) the said clauses are separable from the remainder of the treaty with regard to their application;
 - (b) it appears from the treaty or is otherwise established that acceptance of those clauses was not an essential basis of the consent of the other party or parties to be bound by the treaty as a whole; and
 - (c) continued performance of the remainder of the treaty would not be unjust.
4. In cases falling under articles 49 and 50 the State entitled to invoke the fraud or corruption may do so with respect either to the whole treaty or, subject to paragraph 3, to the particular clauses alone.
5. In cases falling under articles 51, 52 and 53, no reparation of the provisions of the treaty is permitted.

Article 45

Loss of a right to invoke a ground for invalidating, terminating, withdrawing from or suspending the operation of a treaty

A State may no longer invoke a ground for invalidating, terminating, withdrawing from or suspending the operation of a treaty under articles 46 to 50 or articles 60 and 62 if, after becoming aware of the facts:

- (a) it shall have expressly agreed that the treaty is valid or remains in force or continues in operation, as the case may be; or
- (b) it must by reason of its conduct be considered as having acquiesced in the validity of the treaty or in its maintenance in force or in operation, as the case may be.

SECTION 2:

INVALIDITY OF TREATIES

Article 46

Provisions of internal law regarding competence to conclude treaties

1. A State may not invoke the fact that its consent to be bound by a treaty has been expressed in violation of a provision of its internal law regarding competence to

- conclude treaties as invalidating its consent unless that violation was manifest and concerned a rule of its internal law of fundamental importance.
2. A violation is manifest if it would be objectively evident to any State conducting itself in the matter in accordance with normal practice and in good faith.

Article 47

Specific restrictions on authority to express the consent of a State

If the authority of a representative to express the consent of a State to be bound by a particular treaty has been made subject to a specific restriction, his omission to observe that restriction may not be invoked as invalidating the consent expressed by him unless the restriction was notified to the other negotiating States prior to his expressing such consent.

Article 48

Error

1. A State may invoke an error in a treaty as invalidating its consent to be bound by the treaty if the error relates to a fact or situation which was assumed by that State to exist at the time when the treaty was concluded and formed an essential basis of its consent to be bound by the treaty.
2. Paragraph 1 shall not apply if the State in question contributed by its own conduct to the error or if the circumstances were such as to put that State on notice of a possible error.
3. An error relating only to the wording of the text of a treaty does not affect its validity; article 79 then applies.

Article 49

Fraud

If a State has been induced to conclude a treaty by the fraudulent conduct of another negotiating State, the State may invoke the fraud as invalidating its consent to be bound by the treaty.

Article 50

Corruption of a representative of a State

If the expression of a State's consent to be bound by a treaty has been procured through the corruption of its representative directly or indirectly by another negotiating State, the State may invoke such corruption as invalidating its consent to be bound by the treaty.

Article 51

Coercion of a representative of a State

The expression of a State's consent to be bound by a treaty which has been procured by the coercion of its representative through acts or threats directed against him shall be without any legal effect.

Article 52

Coercion of a State by the threat or use of force

A treaty is void if its conclusion has been procured by the threat or use of force in violation of the principles of international law embodied in the Charter of the United Nations.

Article 53

Treaties conflicting with a peremptory norm of general international law (“jus cogens”)

A treaty is void if at the time of its conclusion, it conflicts with a peremptory norm of general international law. For the purposes of the present Convention, a peremptory norm of general international law is a norm accepted and recognized by the international community of States as a whole as a norm from which no derogation is permitted and which can be modified only by a subsequent norm of general international law having the same character.

SECTION 3:

TERMINATION AND SUSPENSION OF THE OPERATION OF TREATIES

Article 54

Termination of or withdrawal from a treaty under its provisions or by consent of the parties

The termination of a treaty or the withdrawal of a party may take place:

- (a) in conformity with the provisions of the treaty; or
- (b) at any time by consent of all the parties after consultation with the other contracting States.

Article 55

Reduction of the parties to a multilateral treaty below the number necessary for its entry into force

Unless the treaty otherwise provides, a multilateral treaty does not terminate by reason only of the fact that the number of the parties falls below the number necessary for its entry into force.

Article 56

Denunciation of or withdrawal from a treaty containing no provision regarding termination, denunciation or withdrawal

1. A treaty which contains no provision regarding its termination and which does not provide for denunciation or withdrawal is not subject to denunciation or withdrawal unless:

- (a) it is established that the parties intended to admit the possibility of denunciation or withdrawal; or
 - (b) a right of denunciation or withdrawal may be implied by the nature of the treaty.
2. A party shall give not less than twelve months' notice of its intention to denounce or withdraw from a treaty under paragraph 1.

Article 57

Suspension of the operation of a treaty under its provisions or by consent of the parties

The operation of a treaty in regard to all the parties or to a particular party may be suspended:

- (a) in conformity with the provisions of the treaty; or
- (b) at any time by consent of all the parties after consultation with the other contracting States.

Article 58

Suspension of the operation of a multilateral treaty

by agreement between certain of the parties only

1. Two or more parties to a multilateral treaty may conclude an agreement to suspend the operation of provisions of the treaty, temporarily and as between themselves alone, if:
 - (a) the possibility of such a suspension is provided for by the treaty; or
 - (b) the suspension in question is not prohibited by the treaty and:
 - (i) does not affect the enjoyment by the other parties of their rights under the treaty or the performance of their obligations;
 - (ii) is not incompatible with the object and purpose of the treaty.
2. Unless in a case falling under paragraph 1(a) the treaty otherwise provides, the parties in question shall notify the other parties of their intention to conclude the agreement and of those provisions of the treaty the operation of which they intend to suspend.

Article 59

Termination or suspension of the operation of a treaty implied by conclusion of a later treaty

1. A treaty shall be considered as terminated if all the parties to it conclude a later treaty relating to the same subject-matter and:
 - (a) it appears from the later treaty or is otherwise established that the parties intended that the matter should be governed by that treaty; or
 - (b) the provisions of the later treaty are so far incompatible with those of the earlier one that the two treaties are not capable of being applied at the same time.

2. The earlier treaty shall be considered as only suspended in operation if it appears from the later treaty or is otherwise established that such was the intention of the parties.

Article 60

Termination or suspension of the operation of a treaty as a consequence of its breach

1. A material breach of a bilateral treaty by one of the parties entitles the other to invoke the breach as a ground for terminating the treaty or suspending its operation in whole or in part.
2. A material breach of a multilateral treaty by one of the parties entitles:
 - (a) the other parties by unanimous agreement to suspend the operation of the treaty in whole or in part or to terminate it either:
 - (i) in the relations between themselves and the defaulting State, or
 - (ii) as between all the parties;
 - (b) a party specially affected by the breach to invoke it as a ground for suspending the operation of the treaty in whole or in part in the relations between itself and the defaulting State;
 - (c) any party other than the defaulting State to invoke the breach as a ground for suspending the operation of the treaty in whole or in part with respect to itself if the treaty is of such a character that a material breach of its provisions by one party radically changes the position of every party with respect to the further performance of its obligations under the treaty.
3. A material breach of a treaty, for the purposes of this article, consists in:
 - (a) a repudiation of the treaty not sanctioned by the present Convention; or
 - (b) the violation of a provision essential to the accomplishment of the object or purpose of the treaty.
4. The foregoing paragraphs are without prejudice to any provision in the treaty applicable in the event of a breach.
5. Paragraphs 1 to 3 do not apply to provisions relating to the protection of the human person contained in treaties of a humanitarian character, in particular to provisions prohibiting any form of reprisals against persons protected by such treaties..

Article 61

Supervening impossibility of performance

1. A party may invoke the impossibility of performing a treaty as a ground for terminating or withdrawing from it if the impossibility results from the permanent disappearance or destruction of an object indispensable for the execution of the treaty. If the impossibility is temporary, it may be invoked only as a ground for suspending the operation of the treaty.
2. Impossibility of performance may not be invoked by a party as a ground for terminating, withdrawing from or suspending the operation of a treaty if the impossibility is the result of a breach by that party either of an obligation under the treaty or of any other international obligation owed to any other party to the treaty.

Article 62

Fundamental change of circumstances

1. A fundamental change of circumstances which has occurred with regard to those existing at the time of the conclusion of a treaty, and which was not foreseen by the parties, may not be invoked as a ground for terminating or withdrawing from the treaty unless:
 - (a) the existence of those circumstances constituted an essential basis of the consent of the parties to be bound by the treaty; and
 - (b) the effect of the change is radically to transform the extent of obligations still to be performed under the treaty.
2. A fundamental change of circumstances may not be invoked as a ground for terminating or withdrawing from a treaty:
 - (a) if the treaty establishes a boundary; or
 - (b) if the fundamental change is the result of a breach by the party invoking it either of an obligation under the treaty or of any other international obligation owed to any other party to the treaty.
3. If, under the foregoing paragraphs, a party may invoke a fundamental change of circumstances as a ground for terminating or withdrawing from a treaty it may also invoke the change as a ground for suspending the operation of the treaty.

Article 63

Severance of diplomatic or consular relations

The severance of diplomatic or consular relations between parties to a treaty does not affect the legal relations established between them by the treaty except in so far as the existence of diplomatic or consular relations is indispensable for the application of the treaty.

Article 64

Emergence of a new peremptory norm of general international law (“jus cogens”)

If a new peremptory norm of general international law emerges, any existing treaty which is in conflict with that norm becomes void and terminates.

SECTION 4: PROCEDURE

Article 65

Procedure to be followed with respect to invalidity, termination, withdrawal from or suspension of the operation of a treaty

1. A party which, under the provisions of the present Convention, invokes either a defect in its consent to be bound by a treaty or a ground for impeaching the validity of a treaty, terminating it, withdrawing from it or suspending its operation, must

- notify the other parties of its claim. The notification shall indicate the measure proposed to be taken with respect to the treaty and the reasons therefor.
2. If, after the expiry of a period which, except in cases of special urgency, shall not be less than three months after the receipt of the notification, no party has raised any objection, the party making the notification may carry out in the manner provided in article 67 the measure which it has proposed.
 3. If, however, objection has been raised by any other party, the parties shall seek a solution through the means indicated in Article 33 of the Charter of the United Nations.
 4. Nothing in the foregoing paragraphs shall affect the rights or obligations of the parties under any provisions in force binding the parties with regard to the settlement of disputes.
 5. Without prejudice to article 45, the fact that a State has not previously made the notification prescribed in paragraph 1 shall not prevent it from making such notification in answer to another party claiming performance of the treaty or alleging its violation.

Article 66

Procedures for judicial settlement, arbitration, and conciliation

If, under paragraph 3 of article 65, no solution has been reached within a period of twelve months following the date on which the objection was raised, the following procedures shall be followed:

- (a) any one of the parties to a dispute concerning the application or the interpretation of article 53 or 64 may, by a written application, submit it to the International Court of Justice for a decision unless the parties by common consent agree to submit the dispute to arbitration;
- (b) any one of the parties to a dispute concerning the application or the interpretation of any of the other articles in Part V of the present Convention may set in motion the procedure specified in the Annex to the Convention by submitting a request to that effect to the Secretary General of the United Nations.

Article 67

Instruments for declaring invalid, terminating, withdrawing from or suspending the operation of a treaty

1. The notification provided for under article 65, paragraph 1 must be made in writing.
2. Any act declaring invalid, terminating, withdrawing from or suspending the operation of a treaty pursuant to the provisions of the treaty or of paragraphs 2 or 3 of article 65 shall be carried out through an instrument communicated to the other parties. If the instrument is not signed by the Head of State, Head of Government or Minister for Foreign Affairs, the representative of the State communicating it may be called upon to produce full powers.

Article 68
Revocation of notifications and instruments
provided for in articles 65 and 67

A notification or instrument provided for in article 65 or 67 may be revoked at any time before it takes effect.

SECTION 5:
CONSEQUENCES OF THE INVALIDITY, TERMINATION,
OR SUSPENSION OF THE OPERATION OF A TREATY

Article 69
Consequences of the invalidity of a treaty

1. A treaty the invalidity of which is established under the present Convention is void. The provisions of a void treaty have no legal force.
2. If acts have nevertheless been performed in reliance on such a treaty:
 - (a) each party may require any other party to establish as far as possible in their mutual relations the position that would have existed if the acts had not been performed;
 - (b) acts performed in good faith before the invalidity was invoked are not rendered unlawful by reason only of the invalidity of the treaty.
3. In cases falling under articles 49, 50, 51 or 52, paragraph 2 does not apply with respect to the party to which the fraud, the act of corruption or the coercion is imputable.
4. In the case of the invalidity of a particular State's consent to be bound by a multilateral treaty, the foregoing rules apply in the relations between that State and the parties to the treaty.

Article 70
Consequences of the termination of a treaty

1. Unless the treaty otherwise provides or the parties otherwise agree, the termination of a treaty under its provisions or in accordance with the present Convention:
 - (a) releases the parties from any obligation further to perform the treaty;
 - (b) does not affect any right, obligation or legal situation of the parties created through the execution of the treaty prior to its termination.
2. If a State denounces or withdraws from a multilateral treaty, paragraph 1 applies in the relations between that State and each of the other parties to the treaty from the date when such denunciation or withdrawal takes effect.

Article 71
Consequences of the invalidity of a treaty which conflicts with a peremptory
norm of general international law

1. In the case of a treaty which is void under article 53 the parties shall:

- (a) eliminate as far as possible the consequences of any act performed in reliance on any provision which conflicts with the peremptory norm of general international law; and
 - (b) bring their mutual relations into conformity with the peremptory norm of general international law.
2. In the case of a treaty which becomes void and terminates under article 64, the termination of the treaty;
 - (a) releases the parties from any obligation further to perform the treaty;
 - (b) does not affect any right, obligation or legal situation of the parties created through the execution of the treaty prior to its termination; provided that those rights, obligations or situations may thereafter be maintained only to the extent that their maintenance is not in itself in conflict with the new peremptory norm of general international law.

Article 72

Consequences of the suspension of the operation of a treaty

1. Unless the treaty otherwise provides or the parties otherwise agree, the suspension of the operation of a treaty under its provisions or in accordance with the present Convention:
 - (a) releases the parties between which the operation of the treaty is suspended from the obligation to perform the treaty in their mutual relations during the period of the suspension;
 - (b) does not otherwise affect the legal relations between the parties established by the treaty.
2. During the period of the suspension the parties shall refrain from acts tending to obstruct the resumption of the operation of the treaty.

PART VI

MISCELLANEOUS PROVISIONS

Article 73

Cases of State succession, State responsibility, and outbreak of hostilities

The provisions of the present Convention shall not prejudice any question that may arise in regard to a treaty from a succession of States or from the international responsibility of a State or from the outbreak of hostilities between States.

Article 74

Diplomatic and consular relations and the conclusion of treaties

The severance or absence of diplomatic or consular relations between two or more States does not prevent the conclusion of treaties between those States. The conclusion of a treaty does not in itself affect the situation in regard to diplomatic or consular relations.

Article 75

Case of an aggressor State

The provisions of the present Convention are without prejudice to any obligation in relation to a treaty which may arise for an aggressor State in consequence of measures taken in conformity with the Charter of the United Nations with reference to that State's aggression.

PART VII

DEPOSITARIES, NOTIFICATIONS, CORRECTIONS AND REGISTRATION

Article 76

Depositaries of treaties

1. The designation of the depositary of a treaty may be made by the negotiating States, either in the treaty itself or in some other manner. The depositary may be one or more States, an international organization or the chief administrative officer of the organization.
2. The functions of the depositary of a treaty are international in character and the depositary is under an obligation to act impartially in their performance. In particular, the fact that a treaty has not entered into force between certain of the parties or that a difference has appeared between a State and a depositary with regard to the performance of the latter's functions shall not affect that obligation.

Article 77

Functions of depositaries

1. The functions of a depositary, unless otherwise provided in the treaty or agreed by the contracting States, comprise in particular:
 - (a) keeping custody of the original text of the treaty and of any full powers delivered to the depositary;
 - (b) preparing certified copies of the original text and preparing any further text of the treaty in such additional languages as may be required by the treaty and transmitting them to the parties and to the States entitled to become parties to the treaty;
 - (c) receiving any signatures to the treaty and receiving and keeping custody of any instruments, notifications and communications relating to it;
 - (d) examining whether the signature or any instrument, notification or communication relating to the treaty is in due and proper form and, if need be, bringing the matter to the attention of the State in question;
 - (e) informing the parties and the States entitled to become parties to the treaty of acts, notifications and communications relating to the treaty;
 - (f) informing the States entitled to become parties to the treaty when the number of signatures or of instruments of ratification, acceptance, approval or accession required for the entry into force of the treaty has been received or deposited;
 - (g) registering the treaty with the Secretariat of the United Nation;

- (h) performing the functions specified in other provisions of the present Convention.
- 2. In the event of any difference appearing between a State and the depositary as to the performance of the latter's functions, the depositary shall bring the question to the attention of the signatory States and the contracting States or, where appropriate, of the competent organ of the international organization concerned.

Article 78

Notifications and communications

Except as the treaty or the present Convention otherwise provide, any notification or communication to be made by any State under the present Convention shall:

- (a) if there is no depositary, be transmitted direct to the States for which it is intended, or if there is a depositary, to the latter;
- (b) be considered as having been made by the State in question only upon its receipt by the State to which it was transmitted or, as the case may be, upon its receipt by the depositary;
- (c) if transmitted to a depositary, be considered as received by the State for which it was intended only when the latter State has been informed by the depositary in accordance with article 77, paragraph 1(e).

Article 79

Correction of errors in texts or in certified copies of treaties

- 1. Where, after the authentication of the text of a treaty, the signatory States and the contracting States are agreed that it contains an error, the error shall, unless they decide upon some other means of correction, be corrected:
 - (a) by having the appropriate correction made in the text and causing the correction to be initialled by duly authorized representatives;
 - (b) by executing or exchanging an instrument or instruments setting out the correction which it has been agreed to make; or
 - (c) by executing a corrected text of the whole treaty by the same procedure as in the case of the original text.
- 2. Where the treaty is one for which there is a depositary, the latter shall notify the signatory States and the contracting States of the error and of the proposal to correct it and shall specify an appropriate time-limit within which objection to the proposed correction may be raised. If, on the expiry of the time-limit:
 - (a) no objection has been raised, the depositary shall make and initial the correction in the text and shall execute a minutes-verbal of the rectification of the text and communicate a copy of it to the parties and to the States entitled to become parties to the treaty;
 - (b) an objection has been raised, the depositary shall communicate the objection to the signatory States and to the contracting States.
- 3. The rules in paragraphs 1 and 2 apply also where the text has been authenticated in two or more languages and it appears that there is a lack of concordance which the signatory States and the contracting States agree should be corrected.
- 4. The corrected text replaces the defective text ab initio, unless the signatory States and the contracting States otherwise decide.

5. The correction of the text of a treaty that has been registered shall be notified to the Secretariat of the United Nations.
6. Where an error is discovered in a certified copy of a treaty, the depositary shall execute a proces-verbal specifying the rectification and communicate a copy of it to the signatory States and to the contracting States..

Article 80

Registration and publication of treaties

1. Treaties shall, after their entry into force, be transmitted to the Secretariat of the United Nations for registration or filing and recording, as the case may be, and for publication.
2. The designation of a depositary shall constitute authorization for it to perform the acts specified in the preceding paragraph.

PART VIII

FINAL PROVISIONS

Article 81

Signature

The present Convention shall be open for signature by all States Members of the United Nations or of any of the specialized agencies or of the International Atomic Energy Agency or parties to the Statute of the International Court of Justice, and by any other State invited by the General Assembly of the United Nations to become a party to the Convention, as follows: until 30 November 1969, at the Federal Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Austria, and subsequently, until 30 April 1970, at United Nations Headquarters, New York.

Article 82

Ratification

The present Convention is subject to ratification. The instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article 83

Accession

The present Convention shall remain open for accession by any State belonging to any of the categories mentioned in article 81. The instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article 84

Entry into force

1. The present Convention shall enter into force on the thirtieth day following the date of deposit of the thirty-fifth instrument of ratification or accession.

2. For each State ratifying or acceding to the Convention after the deposit of the thirty-fifth instrument of ratification or accession, the Convention shall enter into force on the thirtieth day after deposit by such State of its instrument of ratification or accession.

Article 85

Authentic texts

The original of the present Convention, of which the Chinese, English, French, Russian and Spanish text are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present Convention.

DONE at Vienna, this twenty-third day of May, one thousand nine hundred and sixty-nine.

ANNEX

1. A list of conciliators consisting of qualified jurists shall be drawn up and maintained by the Secretary General of the United Nations. To this end, every State which is a Member of the United Nations or a party to the present Convention shall be invited to nominate two conciliators, and the names of the persons so nominated shall constitute the list. The term of a conciliator, including that of any conciliator nominated to fill a casual vacancy, shall be five years and may be renewed. A conciliator whose term expires shall continue to fulfil any function for which he shall have been chosen under the following paragraph.
2. When a request has been made to the Secretary-General under article 66, the Secretary General shall bring the dispute before a conciliation commission constituted as follows:

The State or States constituting one of the parties to the dispute shall appoint:

- (a) one conciliator of the nationality of that State or of one of those States, who may or may not be chosen from the list referred to in paragraph 1; and
- (b) one conciliator not of the nationality of that State or of any of those States, who shall be chosen from the list.

The State or States constituting the other party to the dispute shall appoint two conciliators in the same way. The four conciliators chosen by the parties shall be appointed within sixty days following the date on which the Secretary-General receives the request.

The four conciliators shall, within sixty days following the date of the last of their own appointments, appoint a fifth conciliator chosen from the list, who shall be chairman.

If the appointment of the chairman or of any of the other conciliators has not been made within the period prescribed above for such appointment, it shall be made by the Secretary General within sixty days following the expiry of that period. The appointment of the chairman may be made by the Secretary General either from the list or from the membership of the International Law Commission. Any

of the periods within which appointments must be made may be extended by agreement between the parties to the dispute.

Any vacancy shall be filled in the manner prescribed for the initial appointment.

3. The Conciliation Commission shall decide its own procedure. The Commission, with the consent of the parties to the dispute, may invite any party to the treaty to submit to it its views orally or in writing. Decisions and recommendations of the Commission shall be made by a majority vote of the five members.
4. The Commission may draw the attention of the parties to the dispute to any measures which might facilitate an amicable settlement.
5. The Commission shall hear the parties, examine the claims and objections, and make proposals to the parties with a view to reaching an amicable settlement of the dispute.
6. The Commission shall report within twelve months of its constitution. Its report shall be deposited with the Secretary General and transmitted to the parties to the dispute. The report of the Commission, including any conclusions stated therein regarding the facts or questions of law, shall not be binding upon the parties and it shall have no other character than that of recommendations submitted for the consideration of the parties in order to facilitate an amicable settlement of the dispute.
7. The Secretary General shall provide the Commission with such assistance and facilities as it may require. The expenses of the Commission shall be borne by the United Nations.

LAMPIRAN 2

Presiden Republik Indonesia

Jakarta, 22 Agustus 1960

No. : 2826/HK/60

Lampiran: -

Perihal : Pembuatan Perjanjian-Perjanjian dengan Negara Lain

Kepada:

Y. M. Ketua Dewan

Perwakilan Rakyat

di JAKARTA

1. Dengan ini diminta dengan hormat perhatian Saudara atas soal kerja sama antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka Pasal 11 Undang-Undang Dasar di dalam hal mengadakan perjanjian-perjanjian dengan negara-negara lain. Seperti diketahui Pasal 11 Undang-Undang Dasar menentukan bahwa: "Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain".
2. Menurut pendapat Pemerintah perkataan "perjanjian" di dalam Pasal 11 ini tidak mengandung arti segala perjanjian dengan negara lain, tetapi hanya perjanjian-perjanjian yang terpenting saja, yaitu yang mengandung soal-soal politik dan yang lazimnya dikehendaki berbentuk traktat atau *treaty*. Jika tidak diartikan, maka Pemerintah akan tidak mempunyai cukup keleluasaan bergerak untuk menjalankan hubungan internasional dengan sewajarnya karena untuk tiap-tiap perjanjian walaupun mengenai soal-soal yang kecil-kecil harus diperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan hubungan internasional dewasa ini demikian sensitifnya, sehingga menghendaki tindakan-tindakan yang cepat dari Pemerintah yang membutuhkan prosedur konstitusional yang lancar.
3. Untuk menjamin kelancaran di dalam pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai tertera di dalam Pasal 11 Undang-undang Dasar, Pemerintah akan menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat hanya perjanjian-perjanjian yang terpenting saja (*treaties*), yang diperincikan di bawah, sedangkan perjanjian lain (*agreements*) akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat hanya untuk diketahui.
Perlu diminta perhatian di sini, bahwa Pasal 11 Undang-undang Dasar tidak menentukan bentuk juridis dari persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat itu, sehingga tidak ada keharusan bagi Dewan Perwakilan Rakyat untuk memberinya dengan undang-undang.
4. Sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang tersebut di atas Pemerintah berpendapat bahwa perjanjian-perjanjian, yang harus disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuan sebelumnya disahkan oleh Presiden, ialah perjanjian-perjanjian yang lazimnya berbentuk *treaty* yang mengandung materi sebagai berikut.

- a. Soal-soal politik atau soal-soal yang dapat mempengaruhi haluan politik luar negeri negara, seperti halnya dengan perjanjian-perjanjian persahabatan, perjanjian-perjanjian persekutuan (aliansi), perjanjian-perjanjian tentang perubahan wilayah atau penetapan tapal batas.
- b. Ikatan-ikatan yang sedemikian rupa sifatnya sehingga mempengaruhi haluan politik luar negeri negara; dapat terjadi bahwa ikatan-ikatan sedemikian dicantumkan di dalam perjanjian kerja sama ekonomi dan teknis atau pinjaman uang.
- c. Soal-soal yang menurut Undang-Undang Dasar atau menurut sistem perundang-undangan kita harus diatur dengan Undang-undang, seperti soal-soal kewarganegaraan dan soal-soal kehakiman.

Perjanjian-perjanjian yang mengandung materi yang lain yang lazimnya berbentuk *agreement* akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat hanya untuk diketahui setelah disahkan oleh Presiden.

Presiden Republik Indonesia,
SOEKARNO

Sesuai dengan yang asli
Sekretaris I Presiden,
Mr. SANTOSO

Tembusan kepada:
Menteri Luar Negeri,
Menteri Kehakiman,
Menteri Penghubung DPR/MPR

LAMPIRAN 3

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2000

TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, Pemerintah Negara Republik Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat internasional, melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang mewujudkan dalam perjanjian internasional;
- b. bahwa ketentuan mengenai pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sangat singkat, sehingga perlu dijabarkan lebih lanjut dalam suatu peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa surat Presiden Republik Indonesia No. 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang "Pembuatan Perjanjian-Perjanjian dengan Negara Lain" yang selama ini digunakan sebagai pedoman untuk membuat dan mengesahkan perjanjian internasional sudah tidak sesuai lagi dengan semangat reformasi;
- d. bahwa pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara-negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lain adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting karena mengikat negara pada bidang-bidang tertentu, dan oleh sebab itu pembuatan dan pengesahan suatu perjanjian internasional harus dilakukan dengan dasar-dasar yang jelas dan kuat, dengan menggunakan instrumen peraturan perundang-undangan yang jelas pula;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d perlu dibentuk Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya (1999);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.
2. Pengesahan adalah perbuatan hukum untuk pengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi (*ratification*), aksesi (*accession*), penerimaan (*acceptance*), dan penyetujuan (*approval*).
3. Surat Kuasa (*Full Powers*) adalah surat yang dikeluarkan oleh Presiden atau Menteri yang memberkan kuasa kepada satu atau beberapa orang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk menandatangani atau menerima naskah perjanjian, menyatakan persetujuan negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian, dan/atau menyelesaikan hal-hal yang diperlukan dalam pembuatan perjanjian internasional.
4. Surat Kepercayaan (*Credentials*) adalah surat yang dikeluarkan oleh Presiden atau Menteri yang memberikan kuasa kepada satu atau beberapa orang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk menghadiri, merundingkan, dan/atau menerima hasil akhir suatu perjanjian internasional.
5. Persyaratan (*Reservation*) adalah pernyataan sepihak suatu negara untuk tidak menerima berlakunya ketentuan tertentu pada perjanjian internasional, dalam rumusan yang dibuat ketika menandatangani, menerima, menyetujui, atau mengesahkan suatu perjanjian internasional yang bersifat multilateral.
6. Pernyataan (*Declaration*) adalah pernyataan sepihak suatu negara tentang pemahaman atau penafsiran mengenai suatu ketentuan dalam perjanjian internasional, yang dibuat ketika menandatangani, menerima, menyetujui, atau mengesahkan perjanjian internasional yang bersifat multilateral, guna memperjelas makna ketentuan tersebut dan tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi hak dan kewajiban negara dalam perjanjian internasional.
7. Organisasi Internasional adalah organisasi antar pemerintah yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional.

8. Suksesi Negara adalah peralihan hak dan kewajiban dari satu negara kepada negara lain, sebagai akibat pergantian negara, untuk melanjutkan tanggung jawab pelaksanaan hubungan luar negeri dan pelaksanaan kewajiban sebagai pihak suatu perjanjian internasional, sesuai dengan hukum internasional dan prinsip-prinsip dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
9. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri.

Pasal 2

Menteri memberikan pertimbangan politis dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pembautan dan pengesahan perjanjian internasional, dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal yang menyangkut kepentingan publik.

Pasal 3

Pemerintah Republik Indonesia mengikatkan diri pada perjanjian internasional melalui cara-cara sebagai berikut:

- a. penandatanganan;
- b. pengesahan;
- c. pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik;
- d. cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasional.

BAB II

PEMBUATAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pasal 4

- (1) Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan, dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan iktikad baik.
- (2) Dalam pembuatan perjanjian internasional, Pemerintah Republik Indonesia berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, di tingkat pusat dan daerah, yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional, terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan Menteri.
- (2) Pemerintah Republik Indonesia dalam mempersiapkan pembuatan perjanjian internasional, terlebih dahulu harus menetapkan posisi Pemerintah Republik Indonesia yang dituangkan dalam suatu pedoman delegasi Republik Indonesia.

- (3) Pedoman delegasi Republik Indonesia, yang perlu mendapat persetujuan Menteri, memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. latar belakang permasalahan;
 - b. analisis permasalahan ditinjau dari aspek politis dan yuridis serta aspek lain yang dapat mempengaruhi kepentingan nasional Indonesia;
 - c. posisi Indonesia, saran, dan penyesuaian yang dapat dilakukan untuk mencapai kesepakatan.
- (4) Perundingan rancangan suatu perjanjian internasional dilakukan oleh Delegasi Republik Indonesia yang dipimpin oleh Menteri atau pejabat lain sesuai dengan materi perjanjian dan lingkup kewenangan masing-masing.

Pasal 6

- (1) Pembuatan perjanjian internasional dilakukan melalui tahap peninjauan, perundingan perumusan naskah, penerimaan, dan penandatanganan.
- (2) Penandatanganan suatu perjanjian internasional merupakan persetujuan atas naskah perjanjian internasional tersebut yang telah dihasilkan dan/atau merupakan pernyataan untuk mengikatkan diri secara definitif sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 7

- (1) Seseorang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia, dengan tujuan menerima atau menandatangani naskah suatu perjanjian atau mengikatkan diri pada perjanjian internasional, memerlukan Surat Kuasa.
- (2) Pejabat yang tidak memerlukan Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 adalah:
 - a. Presiden, dan
 - b. Menteri.
- (3) Satu atau beberapa orang yang menghadiri, merundingkan, dan/atau menerima hasil akhir suatu perjanjian internasional, memerlukan Surat Kepercayaan.
- (4) Surat Kuasa dapat diberikan secara terpisah atau disatukan dengan Surat Kepercayaan, sepanjang dimungkinkan, menurut ketentuan dalam suatu perjanjian internasional atau pertemuan internasional.
- (5) Penandatanganan suatu perjanjian internasional yang menyangkut kerja sama teknis sebagai pelaksanaan dari perjanjian yang sudah berlaku dan materinya berada dalam lingkup kewenangan suatu lembaga negara atau lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, dilakukan tanpa memerlukan Surat Kuasa.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Republik Indonesia dapat melakukan persyaratan dan/atau pernyataan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian internasional tersebut.
- (2) Persyaratan dan pernyataan yang dilakukan pada saat penandatanganan perjanjian internasional harus ditegaskan kembali pada saat pengesahan perjanjian tersebut.
- (3) Persyaratan dan pernyataan yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia dapat ditarik kembali setiap saat melalui pernyataan tertulis atau menurut tata cara yang ditetapkan dalam perjanjian internasional.

BAB III

PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pasal 9

- (1) Pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut.
- (2) Pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden.

Pasal 10

Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:

- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. pembentukan kaidah hukum baru;
- f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Pasal 11

- (1) Pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi sebagaimana dimaksud Pasal 10, dilakukan dengan keputusan presiden.
- (2) Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan salinan setiap keputusan presiden yang mengesahkan suatu perjanjian internasional kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dievaluasi.

Pasal 12

- (1) Dalam mengesahkan suatu perjanjian internasional, lembaga pemrakarsa yang terdiri atas lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, menyiapkan salinan naskah perjanjian, terjemahan, rancangan undang-undang, atau rancangan keputusan presiden tentang pengesahan perjanjian internasional dimaksud serta dokumen-dokumen lain yang diperlukan.
- (2) Lembaga pemrakarsa, yang terdiri atas lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, mengkoordinasikan pembahasan rancangan dan/atau materi permasalahan dimaksud dalam ayat (1) yang pelaksanaannya dilakukan bersamaan dengan pihak-pihak terkait.
- (3) Prosedur pengajuan pengesahan perjanjian internasional dilakukan melalui Menteri untuk disampaikan kepada Presiden.

Pasal 13

Setiap undang-undang atau keputusan presiden tentang pengesahan perjanjian internasional ditempatkan dalam Lembaga Negara Republik Indonesia.

Pasal 14

Menteri menandatangani piagam pengesahan untuk mengikatkan Pemerintah Republik Indonesia pada suatu perjanjian internasional untuk dipertukarkan dengan negara pihak atau disimpan oleh negara atau lembaga penyimpan pada organisasi internasional.

BAB IV

PEMBERLAKUAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pasal 15

- (1) Selain perjanjian internasional yang perlu disahkan dengan undang-undang atau keputusan presiden, Pemerintah Republik Indonesia dapat membuat perjanjian internasional yang berlaku setelah penandatanganan atau pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik, atau melalui cara-cara lain sebagaimana disepakati oleh para pihak pada perjanjian tersebut.
- (2) Suatu perjanjian internasional mulai berlaku dan mengikat para pihak setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian tersebut.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Republik Indonesia melakukan perubahan atas ketentuan suatu perjanjian internasional berdasarkan kesepakatan antara pihak dalam perjanjian tersebut.
- (2) Perubahan perjanjian internasional mengikat para pihak melalui cara sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian tersebut.
- (3) Perubahan atas suatu perjanjian internasional yang telah disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan dengan peraturan perundangan yang setingkat.
- (4) Dalam hal perubahan perjanjian internasional yang hanya bersifat teknis administratif, pengesahan atas perubahan tersebut dilakukan melalui prosedur sederhana.

BAB V

PENYIMPANAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pasal 17

- (1) Menteri yang bertanggung jawab menyimpan dan memelihara naskah asli perjanjian internasional yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia serta menyusun daftar naskah resmi dan menerbitkannya dalam himpunan perjanjian internasional.
- (2) Salinan naskah resmi setiap perjanjian internasional disampaikan kepada lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen pemrakarsa.

- (3) Menteri memberitahukan dan menyampaikan salinan naskah resmi suatu perjanjian internasional yang telah dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada sekretariat organisasi internasional yang di dalamnya Pemerintah Republik Indonesia menjadi anggota.
- (4) Menteri memberitahukan dan menyampaikan salinan piagam pengesahan perjanjian internasional kepada instansi-instansi terkait.
- (5) Dalam hal Pemerintah Republik Indonesia ditunjuk sebagai penyimpan piagam pengesahan perjanjian internasional, Menteri menerima dan menjadi penyimpan piagam pengesahan perjanjian internasional yang disampaikan negara-negara pihak.

BAB VI

PENGAKHIRAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pasal 18

Perjanjian internasional berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan pada pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian;
- d. salah satu pihak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma-norma baru dalam hukum internasional;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional.

Pasal 19

Perjanjian internasional yang berakhir sebelum waktunya, berdasarkan kesepakatan para pihak, tidak mempengaruhi penyelesaian setiap pengaturan yang menjadi bagian perjanjian dan belum dilaksanakan secara penuh pada saat berakhirnya perjanjian tersebut.

Pasal 20

Perjanjian internasional tidak berakhir karena suksepsi negara, tetapi berlaku selama negara pengganti menyatakan terikat pada perjanjian tersebut.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, pembuatan atau pengesahan perjanjian internasional yang masih dalam proses, diselesaikan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Oktober 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Oktober 2000
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
ttd.
DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2000 NOMOR 185

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2000
TENTANG
PERJANJIAN INTERNASIONAL

I. UMUM

Dalam melaksanakan politik luar negeri yang diabdikan kepada kepentingan nasional, Pemerintah Republik Indonesia melakukan berbagai upaya termasuk membuat perjanjian internasional dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek-subjek hukum internasional lain.

Perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan intensitas hubungan dan interdependensi antarnegara. Sejalan dengan peningkatan hubungan tersebut, maka makin meningkat pula kerja sama internasional yang dituangkan dalam beragam bentuk perjanjian internasional.

Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional melibatkan berbagai lembaga negara dan lembaga pemerintah berikut perangkatnya. Agar tercapai hasil yang maksimal, diperlukan adanya koordinasi di antara lembaga-lembaga yang bersangkutan. Untuk tujuan tersebut, diperlukan adanya suatu peraturan perundang-undangan yang jelas sehingga dalam praktiknya menimbulkan banyak kesimpangsiuran.

Pengaturan sebelumnya hanya menitikberatkan pada aspek pengesahan perjanjian internasional. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu peraturan perundang-undangan yang mencakup aspek pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional demi kepastian hukum.

Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional merupakan pelaksanaan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membuat kewenangan kepada Presiden untuk membuat perjanjian internasional dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 bersifat ringkas sehingga memerlukan penjabaran lebih lanjut. Untuk itu, diperlukan suatu perangkat perundang-undangan yang secara tegas mendefinisikan kewenangan lembaga eksekutif dan legislatif dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional serta aspek-aspek lain yang diperlukan dalam mewujudkan hubungan yang dinamis antara kedua lembaga tersebut.

Perjanjian internasional yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah setiap perjanjian di bidang hukum publik, diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh Pemerintah dengan negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain. Bentuk dan nama perjanjian internasional dalam praktiknya cukup beragam, antara lain: *treaty, convention, agreement, memorandum of understanding, protocol, charter, declaration, final act, arrangement, exchange of notes, agreed minutes, summary record, process verbal, modus vivendi, dan letter of intent*. Pada umumnya bentuk dan nama perjanjian menunjukkan bahwa materi yang diatur oleh perjanjian tersebut memiliki

bobot kerja sama yang berbeda tingkatannya. Namun demikian, secara hukum, perbedaan tersebut tidak mengurangi hak dan kewajiban para pihak yang tertuang di dalam suatu perjanjian internasional bagi perjanjian internasional, pada dasarnya menunjukkan keinginan dan maksud pada pihak terkait serta dampak politiknya bagi para pihak tersebut.

Sebagai bagian terpenting dalam proses pembuatan perjanjian, pengesahan perjanjian internasional perlu mendapat perhatian mendalam mengingat pada tahap tersebut suatu negara secara resmi mengikatkan diri pada perjanjian itu.

Dalam praktiknya, bentuk pengesahan terbagi dalam empat kategori, yaitu (a) ratifikasi (*ratification*) apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional turut menandatangani naskah perjanjian; (b) aksesi (*accession*) apabila negara yang mengesahkan suatu perjanjian internasional tidak turut menandatangani naskah perjanjian; (c) penerimaan (*acceptance*) dan penyetujuan (*approval*) adalah pernyataan menerima atau menyetujui dari negara-negara pihak pada suatu perjanjian internasional atas perubahan perjanjian-perjanjian internasional berlaku setelah penandatanganan.

Pengaturan mengenai pengesahan perjanjian internasional di Indonesia selama ini dijabarkan dalam Surat Presiden Nomor 2826/HK/1960 tertanggal 22 Agustus 1960, kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, yang telah menjadi pedoman dalam proses pengesahan perjanjian internasional, yaitu pengesahan melalui undang-undang dan keputusan presiden, bergantung kepada materi yang diaturnya. Namun demikian, dalam praktiknya selama ini telah terjadi berbagai penyimpangan dalam melaksanakan surat presiden tersebut, sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional.

Pokok materi yang diatur dalam undang-undang ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Ketentuan Umum;
- b. Pembuatan Perjanjian Internasional;
- c. Pengesahan Perjanjian Internasional;
- d. Pemberlakuan Perjanjian Internasional;
- e. Penyimpanan Perjanjian Internasional;
- f. Pengakhiran Perjanjian Internasional;
- g. Ketentuan Peralihan;
- h. Ketentuan Penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Menteri memberikan pendapat dan pertimbangan politis dalam membuat dan mengesahkan perjanjian internasional berdasarkan kepentingan nasional. Sebagai pelaksana hubungan luar negeri dan politik luar negeri, Menteri juga terlibat dalam setiap proses pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional, khususnya dalam mengkoordinasikan langkah-langkah yang perlu

diambil untuk melaksanakan prosedur pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional. Hal yang menyangkut kepentingan publik adalah materi yang diatur dalam Pasal 10 undang-undang ini.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “cara-cara lain” yang disepakati oleh para pihak (misalnya *simplified procedure*) adalah keterikatan secara otomatis pada perjanjian internasional apabila dalam masa tertentu tidak menyampaikan notifikasi tertulis untuk menolak keterikatannya pada suatu perjanjian internasional.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan subyek hukum internasional lain dalam pasal ini adalah suatu entitas hukum yang diakui oleh hukum internasional dan mempunyai kapasitas membuat perjanjian internasional dengan negara.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Lembaga Negara adalah Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, dan Dewan Pertimbangan Agung yang fungsi dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Lembaga Pemerintah adalah lembaga eksekutif termasuk presiden, departemen/instansi dan badan-badan pemerintah lain, seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Badan Tenaga Atom Nasional, yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Badan-badan independen lain yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu tidak termasuk dalam pengertian lembaga pemerintah.

Mekanisme konsultasi dengan Menteri sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana hubungan dan politik luar negeri, dengan tujuan melindungi kepentingan nasional dan mengarahkan agar pembuatan perjanjian internasional tidak bertentangan dengan kebijakan politik luar negeri Republik Indonesia, dan prosedur pelaksanaannya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional. Mekanisme konsultasi tersebut dapat dilakukan melalui rapat antardepartemen atau komunikasi surat-menyurat antara lembaga-lembaga dengan Departemen Luar Negeri untuk meminta pandangan politis/yuridis rencana pembuatan perjanjian internasional tersebut.

Ayat (2)

Pedoman delegasi Republik Indonesia dibuat agar tercipta keseragaman posisi delegasi Republik Indonesia dan koordinasi antardepartemen/lembaga pemerintah di dalam membuat perjanjian internasional.

Pedoman tersebut harus disetujui oleh pejabat yang berwenang, yaitu Menteri yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hubungan luar negeri.

Pedoman tersebut pada umumnya dibuat dalam rangka sidang multilateral. Namun demikian, pedoman itu juga dibuat dalam rangka perundingan bilateral ini untuk membuat perjanjian internasional dengan negara lain. Pasal ini mewajibkan delegasi Republik Indonesia ke setiap perundingan, baik multilateral maupun bilateral, untuk membuat pedoman yang mencerminkan posisi delegasi Republik Indonesia sebagai hasil koordinasi antardepartemen/instansi terkait dengan mempertimbangkan kepentingan nasional.

Ayat (3)

Pedoman delegasi Republik Indonesia perlu mendapat persetujuan Menteri sebagai pelaksana hubungan dan politik luar negeri. Hal ini diperlukan bagi terlaksananya koordinasi yang efektif di dalam membuat dan mengesahkan perjanjian internasional. Materi yang memuat dalam pedoman delegasi RI tersebut disusun atas kerja sama lembaga negara dan lembaga pemerintah terkait yang menangani substansinya, dan Departemen Luar Negeri yang memberikan pertimbangan politisnya.

Ayat (4)

Pejabat lain adalah menteri atau pejabat instansi terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 6

Ayat (1)

Penjajakan: merupakan tahap awal yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berunding mengenai kemungkinan dibuatnya suatu perjanjian internasional.

Perundingan: merupakan tahap kedua untuk membahas substansi dan masalah-masalah teknis yang akan disepakati dalam perjanjian internasional. Perumusan naskah: merupakan tahap merumuskan rancangan suatu perjanjian internasional.

Penerimaan: merupakan tahap menerima naskah perjanjian yang telah dirumuskan dan disepakati oleh para pihak. Dalam perundingan bilateral, kesepakatan atas naskah awal hasil perundingan dapat disebut "Penerimaan" yang biasanya dilakukan dengan membubuhkan inisial atau paraf pada naskah perjanjian internasional oleh ketua delegasi masing-masing. Dalam perundingan multilateral, proses penerimaan (*acceptance/approval*) biasanya merupakan tindakan pengesahan suatu negara pihak atas perubahan perjanjian internasional.

Penandatanganan: merupakan tahap akhir dalam perundingan bilateral untuk mendelegasi suatu naskah perjanjian internasional yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Untuk perjanjian multilateral, penandatanganan perjanjian internasional bukan merupakan pengikatan diri sebagai negara pihak. Keterikatan terhadap perjanjian internasional dapat dilakukan melalui pengesahan (*ratification/accesion/acceptance/approval*).

Ayat (2)

Penandatanganan suatu perjanjian internasional tidak sekaligus dapat diartikan sebagai pengikatan diri pada perjanjian tersebut. Penandatanganan suatu perjanjian internasional yang memerlukan pengesahan, tidak mengikat di pihak sebelum perjanjian tersebut disahkan.

Pasal 7

Ayat (1)

Surat Kuasa (*Full Powers*) dikeluarkan oleh Menteri sesuai dengan praktik internasional yang telah dikukuhkan oleh Konvensi Wina 1969.

Ayat (2)

Mengingat kedudukan Presiden sebagai kepala negara/kepala pemerintahan dan kedudukan Menteri Luar Negeri sebagai pembantu Presiden dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang hubungan luar negeri, Presiden dan Menteri Luar Negeri tidak memerlukan Surat Kuasa dalam menandatangani suatu perjanjian internasional. Pejabat negara selain Presiden dan Menteri Luar Negeri memerlukan Surat Kuasa. Dalam praktik dewasa ini, Surat Kuasa umumnya diberikan oleh Menteri Luar Negeri kepada pejabat Indonesia, termasuk Duta Besar Luar Negeri dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia, dalam menandatangani, menerima naskah, menyatakan persetujuan negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian dan menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan perjanjian internasional. Dalam hal perjanjian luar negeri, Menteri mendelegasikan kepada Menteri Keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Praktek penyatuan Surat Kuasa dan Surat Kepercayaan biasanya terjadi dalam prosedur pembuatan dan pengesahan perjanjian multilateral yang diikuti oleh banyak pihak. Praktik semacam ini hanya dimungkinkan apabila telah disepakati dalam konferensi yang menerima (*adopt*) suatu perjanjian internasional dan ditetapkan oleh perjanjian internasional tersebut.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Pensyaratan dan Pernyataan dilakukan atas perjanjian internasional yang bersifat multilateral dan dapat dilakukan atas suatu bagian perjanjian internasional sepanjang persyaratan dan pernyataan tersebut tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan dibuatnya perjanjian internasional tersebut. Dengan persyaratan atau pernyataan terhadap suatu ketentuan perjanjian internasional, Pemerintah Republik Indonesia secara hukum tidak terikat pada ketentuan tersebut.

Ayat (2)

Penegasan kembali tersebut dituangkan dalam instrumen pengesahan seperti piagam ratifikasi atau piagam aksesi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Pengesahan suatu perjanjian internasional dilakukan berdasarkan ketetapan yang disepakati oleh para pihak. Perjanjian internasional yang memerlukan

pengesahan akan mulai berlaku setelah terpenuhi prosedur pengesahan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Ayat (2)

Pengesahan dengan undang-undang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pengesahan dengan keputusan presiden selanjutnya diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 10

Pengesahan perjanjian internasional melalui undang-undang dilakukan berdasarkan materi perjanjian dan bukan berdasarkan bentuk dan nama (*nomenclature*) perjanjian. Klasifikasi menurut materi perjanjian dimaksudkan agar tercipta kepastian hukum dan keseragaman atas bentuk pengesahan perjanjian internasional dengan undang-undang.

Mekanisme dan prosedur pinjaman dan/atau hibah luar negeri beserta persetujuannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat akan diatur dengan undang-undang tersendiri.

Pasal 11

Ayat (1)

Pengesahan perjanjian melalui keputusan presiden dilakukan atas perjanjian yang mensyaratkan adanya pengesahan sebelum memulai berlakunya perjanjian, tetapi memiliki materi yang bersifat prosedural dan memerlukan penerapan dalam waktu singkat tanpa mempengaruhi peraturan perundang-undangan nasional. Jenis-jenis perjanjian yang termasuk dalam kategori ini, di antaranya adalah perjanjian induk yang menyangkut kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, teknik, perdagangan, kebudayaan, pelayaran niaga, penghindaran pajak berganda dan kerja sama perlindungan penanaman modal, serta pengesahan yang bersifat teknis.

Ayat (2)

Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pengawasan terhadap Pemerintah, walaupun tidak diminta persetujuan sebelum pembuatan perjanjian internasional tersebut karena pada umumnya pengesahan dengan keputusan presiden hanya dilakukan bagi perjanjian internasional di bidang teknis. Di dalam melaksanakan fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta pertanggungjawaban atau keterangan Pemerintah mengenai perjanjian internasional yang telah dibuat. Apabila dipandang merugikan kepentingan nasional, perjanjian internasional tersebut dapat dibatalkan atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 12

Ayat (1)

Di dalam menyiapkan rancangan undang-undang bagi pengesahan suatu perjanjian internasional perlu memperhatikan Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 13

Penempatan peraturan perundang-undangan pengesahan suatu perjanjian internasional di dalam lembaran negara dimaksudkan agar setiap orang dapat mengetahui perjanjian yang dibuat pemerintah dan mengikat seluruh warga negara Indonesia.

Pasal 14

Lembaga penyimpan (*depository*) merupakan negara atau organisasi internasional yang ditunjuk atau disebut secara tegas dalam suatu perjanjian untuk menyimpan piagam pengesahan perjanjian internasional. Praktik ini berlaku bagi perjanjian multilateral yang memiliki banyak pihak. Lembaga penyimpan selanjutnya memberitahukan semua pihak pada perjanjian tersebut setelah menerima piagam pengesahan dari salah satu pihak.

Pasal 15

Ayat (1)

Perjanjian internasional yang tidak mensyaratkan adanya pengesahan dalam pemberlakuan perjanjian tersebut dan memuat materi yang bersifat teknis atau merupakan pelaksanaan teknis atas suatu perjanjian induk, dapat langsung berlaku setelah penandatanganan, pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik atau setelah melalui cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak pada perjanjian. Perjanjian yang termasuk dalam kategori tersebut di antaranya di bidang pendidikan, sosial, budaya, pariwisata, penerangan, kesehatan, keluarga berencana, pertanian, kehutanan, serta kerja sama antarpropinsi dan antarkota.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “perubahan yang bersifat teknis-administratif” adalah perubahan yang tidak menyangkut materi pokok perjanjian, misalnya perubahan penambahan anggota suatu dewan/komite atau penambahan salah satu bahasa resmi perjanjian internasional. Perubahan semacam ini tidak memerlukan pengesahan dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat dengan pengesahan perjanjian yang diubah tersebut.

Yang dimaksud dengan “prosedur sederhana” adalah pengesahan yang dilakukan melalui pemberitahuan tertulis di antara para pihak atau didepositkan kepada negara/pihak penyimpan perjanjian.

Pasal 17

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 18

Suatu perjanjian internasional dapat berakhir apabila salah satu butir dalam pasal ini sudah terjadi. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian internasional akan berakhir pada saat perjanjian internasional tersebut berakhir.
“Hilangnya objek perjanjian” sebagaimana dimaksud pada butir (g) pasal ini dapat terjadi apabila objek dari perjanjian tersebut sudah tidak ada lagi.
“Kepentingan nasional” sebagaimana dimaksud pada butir (h) pasal ini harus diartikan sebagai kepentingan umum (*public interest*), perlindungan subjek hukum Republik Indonesia, dan yuridiksi kedaulatan Republik Indonesia.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4012**

LAMPIRAN 4

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37 TAHUN 1999

TENTANG

HUBUNGAN LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat, pelaksanaan hubungan luar negeri didasarkan pada asas kesamaan derajat, saling menghormati, saling tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing, seperti yang tersirat di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, salah satu tujuan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
- c. bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b, Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama ini telah melaksanakan hubungan luar negeri dengan berbagai negara dan organisasi regional maupun internasional;
- d. bahwa pelaksanaan kegiatan hubungan luar negeri, baik regional maupun internasional, melalui forum bilateral atau multilateral, diabdikan pada kepentingan nasional berdasarkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif;
- e. bahwa dengan makin meningkatnya hubungan luar negeri dan agar prinsip politik luar negeri sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf d dapat tetap terjaga, maka penyelenggaraan hubungan luar negeri perlu diatur secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu undang-undang;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, b, c, d, dan e perlu dibentuk Undang-Undang tentang Hubungan Luar Negeri.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 13, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protokol to The Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquisition of Nationality*), 1961 dan Pengesahan Konvensi mengenai Konsuler beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan

- (*Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol to The Vienna Convention on Consular Relations Concerning Acquisition of Nationality*), 1963 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3211);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Misi Khusus (*Convention on Special Missions*), New York, 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3212).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG HUBUNGAN LUAR NEGERI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Hubungan Luar Negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia.
 2. Politik Luar Negeri adalah kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional.
 3. Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subyek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik.
 4. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri.
 5. Organisasi Internasional adalah organisasi antar pemerintah.

Pasal 2

Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Pasal 3

Politik Luar Negeri menganut prinsip bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional.

Pasal 4

Politik Luar Negeri dilaksanakan melalui diplomasi yang kreatif, aktif, dan antisipatif, tidak sekedar rutin dan reaktif, teguh dalam prinsip dan pendirian, serta rasional dan luwes dalam pendekatan.

BAB II

PENYELENGGARAAN HUBUNGAN LUAR NEGERI DAN PELAKSANAAN POLITIK LUAR Negeri

Pasal 5

- (1) Hubungan Luar Negeri diselenggarakan sesuai dengan Politik Luar Negeri, peraturan perundang-undangan nasional dan hukum serta kebiasaan internasional.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku bagi semua penyelenggara Hubungan Luar Negeri, baik pemerintah maupun non Pemerintah.

Pasal 6

- (1) Kewenangan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri Pemerintah Republik Indonesia berada di tangan Presiden. Sedangkan dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Presiden dapat melimpahkan kewenangan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Menteri.
- (3) Menteri dapat mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu demi dipatuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

- (1) Presiden dapat menunjuk pejabat selain Menteri Luar Negeri, pejabat pemerintah, atau orang lain untuk menyelenggarakan Hubungan Luar Negeri di bidang tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat negara selain Menteri Luar Negeri, pejabat pemerintah, atau orang lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri.

Pasal 8

- (1) Menteri, atas usul pimpinan departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen, dapat mengangkat pejabat dari departemen atau lembaga yang bersangkutan untuk ditempatkan pada Perwakilan Republik Indonesia guna melaksanakan tugas-tugas yang menjadi bidang wewenang departemen atau lembaga tersebut.

- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara operasional dan administratif merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perwakilan Republik Indonesia serta tunduk pada peraturan-peraturan tentang tata kerja Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Pasal 9

- (1) Pembukaan dan pemutusan hubungan diplomatik atau konsuler dengan negara lain serta masuk ke dalam atau keluar dari keanggotaan organisasi internasional ditetapkan oleh Presiden dengan memperhatikan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Pembukaan dan penutupan kantor perwakilan diplomatik atau konsuler di negara lain atau kantor perwakilan pada organisasi internasional ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 10

Pengiriman pasukan atau misi pemeliharaan perdamaian ditetapkan oleh Presiden dengan memperhatikan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 11

- (1) Dalam usaha mengembangkan Hubungan Luar Negeri dapat didirikan lembaga kebudayaan, lembaga persahabatan, badan promosi, dan lembaga atau badan Indonesia lainnya di luar negeri.
- (2) Pendirian lembaga dan atau badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri.

Pasal 12

- (1) Dalam usaha mengembangkan Hubungan Luar Negeri dapat juga didirikan lembaga persahabatan, lembaga kebudayaan, dan lembaga atau badan kerja sama asing lain di Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pendirian lembaga atau badan kerja sama asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III

PEMBUATAN DAN PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pasal 13

Lembaga Negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional, terlebih dahulu melakukan konsultasi mengenai rencana tersebut dengan Menteri.

Pasal 14

Pejabat lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, yang akan menandatangani perjanjian internasional yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah negara lain, organisasi internasional, atau subyek hukum internasional lainnya, harus mendapat surat kuasa dari menteri.

Pasal 15

Ketentuan mengenai pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional diatur dengan undang-undang tersendiri.

BAB IV

KEKEBALAN, HAK ISTIMEWA, DAN PEMBEBASAN

Pasal 16

Pemberian kekebalan, hak istimewa, dan pembebasan dari kewajiban tertentu kepada perwakilan diplomatik dan konsuler, misi khusus, perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa, perwakilan badan-badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan organisasi internasional lainnya, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan pertimbangan tertentu, Pemerintah Republik Indonesia dapat memberikan pembebasan dari kewajiban tertentu kepada pihak-pihak yang tidak ditentukan dalam Pasal 16.
- (2) Pemberian pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasar pada peraturan perundang-undangan nasional.

BAB V

PERLINDUNGAN KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA

Pasal 18

- (1) Pemerintah Republik Indonesia melindungi kepentingan warga negara atau badan hukum Indonesia yang menghadapi permasalahan hukum dengan perwakilan negara asing di Indonesia.
- (2) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan kebiasaan internasional.

Pasal 19

Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban:

- a. memupuk persatuan dan kerukunan antara sesama warga negara Indonesia di luar negeri;

- b. memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.

Pasal 20

Dalam hal terjadi sengketa antara sesama warga negara atau badan hukum Indonesia di luar negeri, perwakilan Republik Indonesia berkewajiban membantu menyelesaikannya berdasarkan asas musyawarah atau sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pasal 21

Dalam hal warga Indonesia terancam bahaya nyata, Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan, membantu, dan menghimpun mereka di wilayah yang aman, serta mengusahakan untuk memulangkan mereka ke Indonesia atas biaya negara.

Pasal 22

Dalam hal terjadi perang dan atau pemutusan hubungan diplomatik dengan suatu negara, Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Presiden, mengkoordinasikan usaha untuk mengamankan dan melindungi kepentingan nasional, termasuk warga negara Indonesia.

Pasal 23

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah setempat atau negara lain atau organisasi internasional yang terkait.

Pasal 24

- (1) Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban untuk mencatat keberadaan dan membuat surat keterangan mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian warga negara Republik Indonesia serta melakukan tugas-tugas konsuler lainnya di wilayah akreditasinya.
- (2) Dalam hal perkawinan dan perceraian, pencatatan dan pembuatan surat keterangan hanya dapat dilakukan apabila kedua hal itu telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di tempat wilayah kerja Perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan, sepanjang hukum dan ketentuan-ketentuan asing tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Indonesia.

BAB VI

PEMBERIAN SUAKA DAN MASALAH PENGUNGSI

Pasal 25

- (1) Kewenangan pemberian suaka kepada orang asing berada di tangan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Menteri.

- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 26

Pemberian suaka kepada orang asing dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta dengan memperhatikan hukum, kebiasaan, dan praktek internasional.

Pasal 27

- (1) Presiden menetapkan kebijakan masalah pengungsi dari luar negeri dengan memperhatikan pertimbangan Menteri.
- (2) Pokok-pokok kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.

BAB VII

APARATUR HUBUNGAN LUAR NEGERI

Pasal 28

- (1) Menteri menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintah dan pembangunan dalam bidang Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri.
- (2) Koordinasi dalam penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri diselenggarakan oleh Menteri.

Pasal 29

- (1) Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh adalah pejabat negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara.
- (2) Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh mewakili negara dan bangsa Indonesia dan menjadi wakil pribadi Presiden Republik Indonesia di suatu negara atau pada suatu organisasi internasional.
- (3) Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang telah menyelesaikan masa tugasnya mendapat hak keuangan dan administratif yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30

- (1) Untuk melaksanakan tugas diplomatik di bidang khusus, Presiden dapat mengangkat Pejabat lain setingkat Duta Besar.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat dengan Keputusan Presiden.

Pasal 31

- (1) Pejabat Dinas Luar Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti pendidikan dan latihan khusus bertugas di Departemen Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.

- (2) Ketentuan mengenai pendidikan dan latihan Pejabat Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 32

- (1) Pejabat Dinas Luar Negeri adalah Pejabat Fungsional Diplomat.
- (2) Pejabat Fungsional Diplomat dapat memegang jabatan struktural.
- (3) Tata cara pengangkatan dan penempatan Pejabat Dinas Luar Negeri diatur dengan Keputusan Menteri.
- (4) Hak dan kewajiban Pejabat Dinas Luar Negeri dan penempatannya pada Perwakilan Indonesia diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 33

Jenjang kepangkatan dan gelar Pejabat Dinas Luar Negeri dan penempatannya pada Perwakilan Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 34

Hubungan kerja antara Departemen Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Menteri.

BAB VIII

PEMBERIAN DAN PENERIMAAN SURAT KEPERCAYAAN

Pasal 35

- (1) Presiden memberikan Surat Kepercayaan kepada Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk suatu negara tertentu atau pada suatu organisasi internasional.
- (2) Presiden menerima Surat Kepercayaan dari kepala negara asing bagi pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh negara tersebut untuk Indonesia.

Pasal 36

- (1) Dalam hal seseorang ditunjuk untuk mewakili Negara Republik Indonesia pada suatu upacara tertentu di luar negeri, jika disyaratkan, kepada orang yang ditunjuk diberikan Surat Kepercayaan yang ditandatangani oleh Presiden.
- (2) Dalam hal seseorang ditunjuk untuk mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam suatu konferensi internasional, jika disyaratkan, kepada orang yang ditunjuk diberikan Surat Kepercayaan yang ditandatangani oleh Menteri.

Pasal 37

- (1) Presiden menandatangani Surat Tauliah bagi seorang Konsul Jenderal atau Konsul Republik Indonesia yang diangkat guna melaksanakan tugas konsuler untuk suatu wilayah tertentu pada suatu negara asing.
- (2) Presiden menerima Surat Tauliah seorang Konsul Jenderal atau Konsul asing yang bertugas di Indonesia serta mengeluarkan eksekutor untuk memulai tugasnya.

Pasal 38

- (1) Presiden menandatangani Surat Tauliah bagi seorang Konsul Jenderal Kehormatan atau Konsul Kehormatan Republik Indonesia yang diangkat guna melaksanakan tugas konsuler untuk suatu wilayah tertentu pada suatu negara asing.
- (2) Presiden menerima Surat Tauliah seorang Konsul Jenderal Kehormatan atau Konsul Kehormatan asing yang bertugas di Indonesia serta mengeluarkan eksekutur.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Peraturan perundang-undangan mengenai atau berkaitan dengan Hubungan Luar Negeri yang sudah ada pada saat mulai berlakunya undang-undang ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 14 September 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakrta
Pada tanggal 14 September 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MULADI

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1999 NOMOR 156**

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 1999
TENTANG
HUBUNGAN LUAR NEGERI

I. UMUM

Dalam memperjuangkan dan mempertahankan kepentingan nasional, termasuk perlindungan kepada warga negara Indonesia di luar negeri, diperlukan upaya yang mencakup kegiatan politik dan hubungan luar negeri yang berdasarkan ketentuan-ketentuan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari falsafah Pancasila, Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 serta Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Dasar pemikiran yang melandasi Undang-Undang tentang Hubungan Luar Negeri adalah bahwa penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri memerlukan ketentuan-ketentuan yang secara jelas mengatur segala aspek yang menyangkut sarana dan mekanisme pelaksanaan kegiatan tersebut.

Dalam dunia yang makin lama maju sebagai akibat pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara global, serta meningkatnya interaksi dan interdependensi antarnegara dan antarbangsa, maka makin meningkat pula hubungan internasional yang diwarnai dengan kerja sama dalam berbagai bidang. Kemajuan dalam pembangunan yang dicapai Indonesia di berbagai bidang telah menyebabkan makin meningkatnya kegiatan Indonesia di dunia internasional, baik dari pemerintah maupun swasta/perseorangan, membawa akibat perlu ditingkatkannya perlindungan terhadap kepentingan negara dan warga negara.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri yang ada sebelum dibentuknya undang-undang ini baru mengatur beberapa aspek saja dari penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri serta belum secara menyeluruh dan terpadu. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu produk hukum yang kuat yang dapat menjamin terciptanya kepastian hukum bagi penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, termasuk koordinasi antarinstansi pemerintah dan antar unit yang ada di Departemen Luar Negeri.

Dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, Indonesia terikat oleh ketentuan-ketentuan hukum dan kebiasaan internasional, yang merupakan dasar bagi pergaulan dan hubungan antar negara. Oleh karena itu Undang-Undang tentang Hubungan Luar Negeri ini sangat penting artinya, mengingat Indonesia telah meratifikasi Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler, dan Konvensi tentang Misi Khusus, New York 1969.

Undang-Undang tentang Hubungan Luar Negeri merupakan pelaksanaan dari ketentuan dasar yang tercantum di dalam Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang

berkenaan dengan hubungan luar negeri. Undang-undang ini mengatur segala aspek penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, termasuk sarana dan mekanisme pelaksanaannya, perlindungan kepada warga negara Indonesia di luar negeri dan aparatur hubungan luar negeri.

Pokok-pokok materi yang diatur di dalam undang-undang ini adalah:

- a. Penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, termasuk sarana dan mekanisme pelaksanaannya, koordinasi di pusat dan perwakilan, wewenang dan pelimpahan wewenang dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri.
- b. Ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok mengenai pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional, yang pengaturannya secara lebih rinci, termasuk kriteria perjanjian internasional yang pengesahannya memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, ditetapkan dengan undang-undang tersendiri.
- c. Perlindungan kepada warga negara Indonesia, termasuk pemberian bantuan dan penyuluhan hukum, serta pelayanan konsuler.
- d. Aparatur hubungan luar negeri.

Penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri melibatkan berbagai lembaga negara dan lembaga pemerintah beserta perangkatnya. Agar tercapai hasil yang maksimal, diperlukan adanya koordinasi antara lembaga-lembaga yang bersangkutan dengan Departemen Luar Negeri. Untuk tujuan tersebut, diperlukan adanya suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas serta menjamin kepastian hukum penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hubungan Luar Negeri.

Undang-Undang tentang Hubungan Luar Negeri ini memberikan landasan hukum yang kuat penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, serta merupakan penyempurnaan terhadap peraturan-peraturan yang ada mengenai beberapa aspek penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia haruslah merupakan pencerminan ideologi bangsa. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia merupakan landasan idiil yang mempengaruhi dan menjiwai politik luar negeri Republik Indonesia.

Pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif berdasarkan atas hukum dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang tidak lepas dari tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat.

Garis-Garis Besar Haluan Negara adalah landasan operasional politik luar negeri Republik Indonesia, yakni suatu landasan pelaksanaan yang menegaskan dasar, sifat, dan pedoman perjuangan untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari konsepsi Ketahanan Nasional. Ketahanan Nasional adalah kondisi kehidupan bangsa Indonesia berdasarkan Wawasan Nusantara dalam rangka mewujudkan daya tangkal dan daya tahan untuk dapat mengadakan interaksi dengan lingkungan pada suatu waktu sedemikian rupa, sehingga dapat terjamin kelangsungan hidup dan perkembangan kehidupan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional, yakni suatu masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “bebas aktif” adalah politik luar negeri yang pada hakikatnya bukan merupakan politik netral, melainkan politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikatkan diri secara *a priori* pada satu kekuatan dunia serta secara aktif memberikan sumbangan, baik dalam bentuk pemikiran maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik, sengketa, dan permasalahan dunia lainnya, demi terwujudnya ketertiban kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Yang dimaksud dengan diabdikan untuk “kepentingan Nasional” adalah politik luar negeri yang dilakukan guna mendukung terwujudnya tujuan nasional sebagaimana tersebut di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 4

Diplomasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini menggambarkan jati diri diplomasi Indonesia. Diplomasi yang tidak sekedar bersifat “rutin”, dapat menempuh cara-cara “nonkonvensional”, cara-cara yang tidak terlalu terikat pada kelaziman protokoler ataupun tugas rutin belaka, tanpa mengabaikan norma-norma dasar dalam tata krama diplomasi internasional.

Diplomasi yang dibekali keteguhan dalam prinsip dan pendirian, ketegasan dalam sikap, kegigihan dalam upaya namun luwes dan rasional dalam pendekatan, yang bersumber pada kepercayaan diri sendiri. Diplomasi yang mencari keharmonisan, keadilan dan keserasian dalam hubungan antar negara, menjauhi sikap konfrontasi ataupun politik kekerasan/kekuasaan (*power politics*), menyumbang penyelesaian berbagai konflik dan permasalahan di dunia, dengan memperbanyak kawan dan mengurangi lawan.

Diplomasi yang ditopang oleh profesionalisme yang tangguh dan tanggap, tidak sekedar bersikap reaktif tetapi mampu secara aktif, kreatif, dan antisipatif berperan dan berprakarsa.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kalangan nonpemerintah yang dimaksud dalam ayat ini mencakup perseorangan dan organisasi yang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa lazim disebut dan dikategorikan sebagai *non governmental organization* (NGO), termasuk Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 6

Ayat (1)

Kewenangan Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, sepanjang yang menyangkut pernyataan perang, pembuatan perdamaian, dan perjanjian dilaksanakan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945.

Ayat (2)

Agar Menteri dapat membantu Presiden, kepada Menteri perlu dilimpahkan kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri oleh Presiden.

Ketentuan ini sesuai dengan fungsi Menteri sebagai pembantu Presiden yang bertanggung jawab di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri.

Ayat (3)

Dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri mungkin terjadi tindakan-tindakan atau terdapat keadaan-keadaan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan politik luar negeri, perundang-undangan nasional, serta hukum dan kebiasaan internasional. Tindakan dan keadaan demikian harus dihindarkan. Oleh karena itu Menteri perlu mempunyai wewenang untuk menanggulangi terjadinya tindakan-tindakan atau terdapatnya keadaan-keadaan tersebut dengan mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu.

Langkah-langkah yang dapat diambil oleh Menteri Luar Negeri yang dimaksudkan dalam ayat ini dapat bersifat preventif, seperti pemberian informasi tentang pokok-pokok kebijakan Pemerintah di bidang luar negeri, permintaan untuk tidak berkunjung ke suatu negara tertentu, dan sebagainya. Langkah-langkah itu dapat juga bersifat represif, seperti peringatan kepada pelaku hubungan luar negeri yang tindakannya bertentangan atau tidak sesuai dengan kebijakan politik luar negeri dan peraturan perundang-undangan nasional dalam penyelenggaraan hubungan luar negerinya, mencegah tindak lanjut suatu kesepakatan yang mungkin dicapai oleh pelaku hubungan luar negeri di Indonesia dengan mitra asingnya, mengusulkan kepada lembaga negara atau lembaga pemerintah yang berwenang untuk melakukan tindakan administratif kepada yang bersangkutan, dan sebagainya.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Konsultasi dan koordinasi dengan Menteri diperlukan untuk mencegah terjadinya implikasi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan politik luar negeri Republik Indonesia dan kebijakan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu yang menyangkut hubungan luar negeri.

Pasal 8

Ayat (1)

Kemungkinan penempatan pejabat sebagaimana disebut dalam Pasal ini adalah sesuai dengan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik, 1961.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Pembukaan hubungan diplomatik atau konsuler sebagaimana dimaksud dalam ayat ini mencakup pembukaan kembali hubungan diplomatik atau konsuler. Pemutusan hubungan diplomatik atau konsuler sebagaimana dimaksud dalam ayat ini mencakup penghentian untuk sementara kegiatan diplomatik atau konsuler dengan atau di negara yang bersangkutan. Pembukaan atau pembukaan kembali hubungan diplomatik atau konsuler dilakukan menurut tata cara yang lazim dianut dalam praktek internasional.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Sebagai sumbangan pada upaya pemeliharaan perdamaian internasional, sejak 1956 Indonesia telah berkali-kali mengirimkan pasukan atau misi pemeliharaan perdamaian, terutama dalam rangka Perserikatan Bangsa-Bangsa. Peran serta Indonesia dalam kegiatan internasional itu sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan antara lain bahwa salah satu tujuan Pemerintah Negara Indonesia adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Karena pengiriman pasukan atau misi pemeliharaan perdamaian merupakan pelaksanaan politik luar negeri, dalam mengambil keputusan, Presiden memperhatikan pertimbangan Menteri. Di samping itu karena pelaksanaan pengiriman pasukan atau misi perdamaian itu melibatkan berbagai lembaga pemerintah, maka pengiriman pasukan atau misi perdamaian demikian ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 11

Ayat (1)

“Lembaga” yang dimaksud dalam ayat ini adalah organisasi yang lazim menggunakan nama “Lembaga” dan yang bertujuan meningkatkan saling pengertian dan mempererat hubungan antarbangsa, misalnya “Lembaga Persahabatan” dan “Lembaga Kebudayaan”.

“Badan Indonesia” yang dimaksud dalam ayat ini adalah badan dengan nama apa pun, baik yang dibentuk oleh Pemerintah maupun swasta, yang bertujuan meningkatkan perhatian masyarakat internasional pada berbagai potensi yang dimiliki Indonesia, misalnya di bidang investasi dan pariwisata.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Surat Kuasa (*Full Powers*) adalah surat yang dikeluarkan oleh Menteri atas nama Pemerintah Republik Indonesia yang memberi kuasa kepada satu atau beberapa orang yang mewakili Pemerintah atau Negara Republik Indonesia untuk menandatangani atau menerima naskah perjanjian yang menyatakan persetujuan Pemerintah Negara Republik Indonesia untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Kekebalan, hak istimewa, dan pembebasan kewajiban tertentu hanya dapat diberikan kepada pihak-pihak yang ditentukan oleh perjanjian-perjanjian internasional yang telah disahkan oleh Indonesia atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.

Pasal 17

Ayat (1)

Pembebasan dari kewajiban tertentu kepada pihak-pihak yang tidak disebutkan dalam Pasal 16 hanya dapat diberikan oleh Pemerintah atas dasar kasus demi kasus, demi kepentingan nasional, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional. Yang dimaksud dengan “kewajiban tertentu” dalam Pasal ini antara lain pajak, bea masuk, dan asuransi sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perwakilan negara asing” adalah perwakilan diplomatik dan konsuler asing beserta anggota-anggotanya. Perlindungan kepentingan warga negara Indonesia, seperti yang bekerja pada perwakilan asing atau badan hukum Indonesia, seperti perusahaan swasta, dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan kebiasaan internasional, antara lain dengan penggunaan sarana-sarana diplomatik. Dalam hal sengketa, warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia yang bersangkutan, pada instansi pertama, akan berhubungan dengan Departemen Luar Negeri untuk mendapatkan perlindungan. Dalam hal ini Departemen Luar Negeri berkewajiban untuk memberikan penyuluhan atau nasehat hukum kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang bersangkutan, khususnya yang berkenaan dengan aspek hukum dan kebiasaan internasional.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

“Perlindungan dan bantuan hukum” sebagaimana disebut dalam Pasal ini termasuk pembelaan terhadap warga negara atau badan hukum Indonesia yang menghadapi permasalahan, termasuk perkara di Pengadilan.

Pasal 20

Salah satu fungsi Perwakilan Republik Indonesia adalah melindungi kepentingan negara dan warga negara Republik Indonesia yang berada di negara akreditasi. Namun pemberian perlindungan itu hanya dapat diberikan oleh perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum dan kebiasaan internasional. Dalam pemberian perlindungan itu, Perwakilan Republik Indonesia mengindahkan ketentuan-ketentuan hukum negara setempat. Bantuan hukum dapat diberikan dalam masalah-masalah hukum, baik yang berkaitan dengan hukum perdata maupun hukum pidana. Bantuan hukum dapat diberikan dalam bentuk pemberian pertimbangan dan nasihat hukum kepada yang bersangkutan dalam upaya penyelesaian sengketa secara kekeluargaan.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan “bahaya nyata” dapat berupa antara lain bencana alam, invasi, perang saudara, terorisme, maupun bencana yang sedemikian rupa sehingga dapat dikategorikan sebagai ancaman terhadap keselamatan umum.

Usaha pemulangan warga negara Indonesia di negara yang dilanda bahaya nyata tersebut dilakukan secara terkoordinasi.

Upaya-upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini akan dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan sepanjang kondisi-kondisi untuk dapat melaksanakannya memungkinkan, seperti keamanan, keselamatan akses ke tempat terjadinya bahaya nyata, terbukanya wilayah yang aman, tersedianya sarana yang diperlukan termasuk dana, dan sebagainya.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Surat-surat yang dapat dikeluarkan tersebut, antara lain akta kelahiran, buku nikah yang memuat pula di dalamnya kutipan akta perkawinan, keterangan tentang perceraian, kematian, dan hal-hal lain yang menyangkut masalah konsuler, misalnya legalisasi dokumen-dokumen, *clearance*, dan sebagainya.

Ayat (2)

Dalam hal perkawinan dan perceraian, pencatatan dan pemberian surat keterangan hanya dapat dilakukan bilamana perkawinan dan perceraian itu telah dilakukan menurut hukum di negara tempat perkawinan dan perceraian itu dilangsungkan dan sepanjang hukum dan ketentuan-ketentuan asing tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Indonesia yang mengatur hal ini.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Pada dasarnya masalah yang dihadapi oleh pengungsi adalah masalah kemanusiaan, sehingga penanganannya dilakukan dengan sejauh mungkin menghindari terganggunya hubungan baik antara Indonesia dan negara asal pengungsi itu.

Indonesia memberikan kerja samanya kepada badan yang berwenang dalam upaya mencari penyelesaian masalah pengungsi itu.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Koordinasi yang pelaksanaannya menjadi tugas Departemen Luar Negeri merupakan sarana untuk menjamin kesatuan sikap dan tindak dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

“Hak keuangan dan administratif” yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah hak pensiun sebagai pejabat negara bagi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang telah menyelesaikan tugasnya, termasuk janda, duda dan anaknya.

Pasal 30

Ayat (1)

Merupakan praktek yang dianut oleh banyak negara untuk mengangkat seseorang dengan gelar Duta Besar guna menangani masalah tertentu dalam hubungan luar negeri.

Pengangkatan pejabat setingkat Duta Besar yang antara lain Duta Besar Keliling dilakukan karena sangat pentingnya masalah yang bersangkutan. Gelar Duta Besar itu diberikan untuk memudahkan hubungan yang bersangkutan dengan pihak-pihak di negara lain atau di organisasi internasional pada tingkat yang setinggi mungkin.

“Bidang khusus” sebagaimana dimaksud dalam ayat ini menyangkut antara lain bidang Kelautan, Gerakan Non Blok (GNB), dan *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC).

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Pejabat Dinas Luar Negeri diberi status “Pejabat Fungsional” dan disebut “Pejabat Fungsional Diplomat” sebagai pengakuan atas pengetahuan dan

kemampuan khusus yang mereka miliki di bidang diplomasi. Diplomasi sebagai cabang profesi mempunyai sifat khusus yang memerlukan pengetahuan dan pengalaman khusus pula, terutama yang menyangkut hubungan luar negeri.

Ayat (2)

Jika diperlukan, maka Pejabat Fungsional Diplomat dapat memegang jabatan struktural, baik di Pusat maupun di Perwakilan Republik Indonesia, tanpa menanggalkan status dan hak-haknya sebagai Pejabat Fungsional Diplomat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 33

Sesuai ketentuan Kongres Wina, 1815, Kongres Aken, 1818, Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik, 1961, dan praktek internasional, jenjang kepangkatan, dan gelar diplomatik tersebut adalah sebagai berikut:

1. Duta Besar;
2. *Minister*;
3. *Minister Counsellor*;
4. *Counsellor*;
5. Sekretaris Pertama;
6. Sekretaris Kedua;
7. Sekretaris Ketiga;
8. Atase.

Jenjang kepangkatan dan gelar diplomatik, termasuk penggunaan gelar Duta Besar diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Surat Kepercayaan (*Credentials*) untuk menghadiri peristiwa tertentu di luar negeri seperti upacara-upacara kenegaraan, pelantikan Kepala Negara, upacara pemakaman, dan lain-lain ditandatangani oleh Presiden.

Ayat (2)

Ketentuan ayat ini sesuai dengan praktek internasional di mana Surat Kepercayaan ditandatangani Menteri.

Pasal 37

Ayat (1)

Surat Tauliah, yang dalam bahasa asing disebut *Letter of Commission*, adalah surat yang ditetapkan gelar dan wilayah kerja seorang konsul, yang dikeluarkan oleh pemerintah negara yang mengangkatnya dan disampaikan kepada pemerintah negara tempat konsul itu bertugas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3882**



PROFIL PENULIS

Sri Setianingsih Suwardi, lahir di Madiun tahun 1939. Lulus Sarjana Hukum (S1) dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 1963. Lulus Program Pascasarjana (S2) dari Universitas Padjadjaran tahun 1983. Lulus Program Doktor dari Universitas Padjadjaran tahun 1995. Pada tanggal 6 Desember 1997 dikukuhkan sebagai Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pendidikan tambahan: *Internasional Procurement* (kerja sama Bappenas dan Bank Dunia) tahun 1973; *Academy of International Law External Programs*, Bangkok tahun 1974; *Summer Course di Academy of American and International Law*, University of Texas, Dallas tahun 1980; Sandwich Program di NISER, Utrecht, Netherland, tahun 1987.

Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Hukum Internasional Publik (tahun 1963–1986); Hukum Organisasi Internasional (tahun 1986–2011); Hukum Perjanjian Internasional (tahun 1990–2011). Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Pancasila tahun 1975–1996: mata kuliah Hukum Internasional Publik, Hukum Organisasi Internasional, dan Hukum Perjanjian Internasional sampai tahun 1996. Pengajar Hukum Organisasi Internasional di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara tahun 1990–1994; Pengajar Hukum Internasional di Pendidikan Teknis Keimigrasian-Departemen Kehakiman tahun 1980–1987; Pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia mata kuliah Hukum Internasional tahun 1993–1996. Pengajar pada program Pascasarjana (S2) dalam mata kuliah Hukum Internasional Publik dan Penyelesaian Sengketa tahun 1996–2000 di Program Pascasarjana Universitas Tarumanagara.

Sebagai Pembantu Dekan Bidang Pendidikan tahun 1996–2000 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pejabat Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 1997–2000. Anggota Badan Penjaminan Mutu Akademik di Universitas Indonesia tahun 2002–2005. Pernah membantu Pengkajian dan Penelitian di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN); Staf Pakar di BPHN; Anggota Panitia Tetap Hukum Internasional di Departemen Kehakiman; serta duduk sebagai anggota penyusun beberapa RUU di Departemen Kehakiman.

Ida Kurnia, dilahirkan di Kudus, 20 Oktober 1961. Lulus Sarjana Hukum (S1) dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 1980. Lulus Program Pasca-sarjana (S2) dari Universitas Tarumanagara Tahun 1996. Lulus Program Doktor dari Universitas Gadjah Mada Tahun 2012.

Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara; Hukum Internasional Publik (tahun 1987–sekarang), Hukum Laut (tahun 1987–sekarang), Hukum Perjanjian Internasional (tahun 1987–sekarang). Penulis aktif dalam kegiatan merumuskan kebijakan publik dan rekayasa sosial lainnya, seperti perumusan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kelautan; pembahasan materi Rancangan Peraturan Pemerintah Penataan Ruang Laut; forum curah pendapat Perjanjian Kerja Sama Regional dalam Perlindungan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Laut di Kawasan Cina Selatan.

Penulis aktif meneliti dan menulis buku serta artikel di berbagai jurnal ilmiah terakreditasi nasional, antara lain sebagai berikut. *Kedudukan Negara-Negara pada Zona Ekonomi Eksklusif Berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982* (Penerbit: Diadit Media 2007); *Rezim Hukum Landas Kontinen* (Penerbit: Diadit Media 2007); *Aspek Nasional dan Internasional Pemanfaatan Surplus Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia* (Penerbit: Sinar Grafika 2018); *Penerapan Konvensi Hukum Laut 1982 dalam Lingkup Nasional Khususnya Ketentuan tentang Zona Ekonomi Eksklusif* (Buletin Ilmiah Tarumanagara 1993); *Penerapan Konvensi Hukum Laut 1982 tentang Zona Ekonomi Eksklusif dalam Kaitannya dengan Prinsip Kebebasan di Laut Lepas* (Buletin Ilmiah Tarumanagara 1994); *Delapan Rezim Hukum Laut* (Buletin Ilmiah Tarumanagara 1997); *Mengenal International Maritime Organization* (Era Hukum Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 1997); *Peran Badan-Badan Regional dalam Penyelesaian Sengketa Internasional* (Majalah Hukum 1998); *Masalah Pengakuan Internasional terhadap Negara Baru dan dalam Hal Terjadinya*

Pergantian Pemerintahan (Jurnal Kajian Ilmiah Universitas Bhayangkara 1999); *Perlindungan Hukum Kekayaan Hayati di Indonesia* ((Era Hukum Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 1999); *Hak Berdaulat Negara Pantai di Landas Kontinen* (Jurnal Kajian Ilmiah Universitas Bhayangkara 2001); *Masalah Penolakan dan Pembatalan Ratifikasi Perjanjian Internasional* (Jurnal Kajian Ilmiah Universitas Bhayangkara 2001); *Tindakan Indonesia dalam Rangka “Pengamanan” Pulau Miangas* (Jurnal Hukum Prioris FH Trisakti 2008); *Penerapan UNCLOS 1982 dalam Ketentuan Perundang-undangan Nasional, Khususnya Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia* (Jurnal Hukum Prioris FH Trisakti 2008); *Sengketa Antara Indonesia dan Malaysia di Kawasan Ambalat* (Jurnal Hukum Prioris FH Trisakti 2009); *Peraturan Perundang-undangan Nasional Terkait dengan Penetapan Indonesia sebagai Negara Kepulauan* (Jurnal Hukum Prioris FH Trisakti 2010); *Urgensi Indonesia dalam Mempertahankan Kawasan Ambalat dan Ambalat Timur* (Hukum dan Keadilan Aspek Nasional dan Internasional, Kumpulan Tulisan, Raja Grafindo 2013); *Peraturan Sumber Daya Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia* (Mimbar Hukum FH UGM 2014); *Filosofi Penerapan Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 ke dalam Sistem Pengaturan ZEE Indonesia* (Prosiding Konferensi ke-5 Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia, Surakarta 2015); *The Existence of Miangas Island and Indonesia’s Action* (Jurnal Hukum Pepakem STIH Gunung Jati-Tangerang 2016); *Seeking and Evaluating The Regulations of Indonesia’s Exclusive Economic Zone* (Mimbar Hukum FH UGM 2016); *Implementasi Pembangunan Berkelanjutan dalam Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan di ZEE Indonesia* (Jurnal Hukum Prioris FH Trisakti 2017); *National and International Dimension in Indonesia’s Exclusive Economic Zone* (Mimbar Hukum FH UGM 2017). Selain itu penulis aktif dalam berbagai pertemuan ilmiah dan lokakarya baik nasional maupun internasional.